

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM
JAKARTA, JUNI 2009

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN...**

**TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa lingkungan hidup merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara, dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa penurunan kualitas lingkungan hidup semakin meningkat dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya termasuk di dalamnya ancaman perubahan iklim dan pemanasan global, sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
 - d. bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dan sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
4. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
5. Sumber daya alam adalah unsur-unsur di alam yang terdiri dari hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL dan UPL, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Amdal.
8. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
9. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
10. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
11. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
12. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
13. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Bahan berbahaya dan beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

15. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
16. Dumping adalah memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah tertentu, dalam waktu tertentu, pada lokasi tertentu, dan dengan memenuhi persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup.
17. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
18. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
19. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
20. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberkelanjutan;
- c. keseimbangan dan keserasian;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. differensiasi regional;
- i. perlindungan keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar; dan
- k. partisipatoris.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. menjamin terpenuhinya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

- d. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- g. mengendalikan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dan sistematis dengan penataan ruang, konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati beserta ekosistemnya, konservasi sumber daya buatan, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.
- (3) Rencana pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Pasal 6

- (1) Rencana pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. alokasi dan fungsi ruang;
 - b. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; dan
 - c. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dalam penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keragaman karakter ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal; dan
 - e. pendapat masyarakat

Pasal 7

- (1) Rencana pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :
 - a. rencana pengelolaan lingkungan hidup nasional;
 - b. rencana pengelolaan lingkungan hidup provinsi; dan
 - c. rencana pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.

- (2) Penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dikoordinasikan oleh Menteri untuk pengelolaan lingkungan hidup nasional;
 - b. dilaksanakan oleh gubernur untuk pengelolaan lingkungan hidup provinsi; dan
 - c. dilaksanakan oleh bupati/walikota untuk pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Rencana pengelolaan lingkungan hidup nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi acuan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.
- (4) Rencana pengelolaan lingkungan hidup provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi acuan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional;
 - b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi; dan
 - c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 10

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui instrumen:

- a. tata ruang;
- b. baku mutu lingkungan;
- c. kriteria baku kerusakan;
- d. Amdal;
- e. UKL dan UPL;
- f. perizinan;
- g. instrumen ekonomi;
- h. legislasi hijau; dan/atau
- i. anggaran berbasis lingkungan.

Paragraf 1 Tata Ruang

Pasal 11

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup setiap pemanfaatan ruang wajib dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan

Pasal 12

- (1) Untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup ditetapkan baku mutu lingkungan.
- (2) Baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baku mutu ambien;
 - b. baku mutu emisi;
 - c. ambang batas emisi gas buang;
 - d. baku tingkat gangguan; dan
 - e. baku mutu efluen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, dan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ditetapkan kriteria baku kerusakan.
- (2) Kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. kerusakan tanah akibat kegiatan biomassa;
 - b. kerusakan terumbu karang;
 - c. kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan; dan/atau
 - d. kerusakan mangrove.

- (3) Penetapan kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peruntukan media lingkungan hidup yang meliputi perubahan:
 - a. sifat fisik; dan/atau
 - b. hayati lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Amdal, UKL/UPL, dan Perizinan

Pasal 14

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen Amdal untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan masyarakat.
- (3) Dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat mengajukan keberatan.
- (4) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen UKL dan UPL untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Dokumen Amdal atau UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disusun oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Menteri berwenang membatalkan keputusan kelayakan lingkungan yang ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota apabila:
 - a. mutu dokumen Amdal tidak memadai; dan
 - b. proses penyusunan dan penilaian dokumen Amdal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Amdal.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Amdal serta UKL dan UPL diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 15

- (1) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang terdapat dalam dokumen Amdal atau UKL dan UPL.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menolak permohonan izin apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal atau UKL dan UPL.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pendapat masyarakat; dan
 - c. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal permohonan izin disetujui oleh pejabat yang berwenang menerbitkan izin, keputusan izin wajib diumumkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 17

- (1) Usaha dan/atau kegiatan dapat dibatalkan izinnya apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin terbukti mengandung:
 - a. cacat hukum;
 - b. kekeliruan;
 - c. penyalahgunaan;
 - d. ketidakbenaran; atau
 - e. pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan izin atau pengadilan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal izin diterbitkan oleh menteri terkait atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, Menteri dapat mengajukan pembatalan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan izin apabila izin yang diterbitkan tidak mencantumkan syarat dan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL dan UPL.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keputusan terhadap permintaan pembatalan yang diajukan oleh Menteri dengan menyatakan secara tegas alasan atau pertimbangan dikabulkan atau ditolaknya permintaan pembatalan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal izin diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di daerah, pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan izin, atasan dari Pejabat yang berwenang menerbitkan izin, atau Menteri.
- (4) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan.

Paragraf 4 Instrumen Ekonomi

Pasal 19

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pelaku usaha agar melestarikan lingkungan dengan instrumen ekonomi.
- (2) Instrumen ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif ekonomi;
 - b. ekolabel;
 - c. produksi bersih;
 - d. izin yang dapat diperjualbelikan;
 - e. perbankan hijau;
 - f. pasar modal hijau; dan/atau
 - g. sistem manajemen lingkungan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5 Legislasi Hijau

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Pemerintah dalam membentuk peraturan

- perundang-undangan harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau pemerintah daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 6 Anggaran Berbasis Lingkungan

Pasal 21

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 22

- (1). Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi dan peringatan pencemaran dan/atau kerusakan;
 - b. pelokalisasian pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan lingkungan;
 - b. remediasi; dan/atau
 - c. rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin pemenuhan kewajiban melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah menetapkan bentuk dan tata cara penjaminan.
- (2) Bentuk dan tata cara penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. reservasi sumber daya alam; dan/atau
 - c. preservasi sumber daya alam.
- (2) Konservasi, reservasi, dan preservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 26

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, membuang, mengolah, memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau menimbun bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Dalam hal bahan berbahaya dan beracun telah daluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 27

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dapat menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain.
- (3) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Menteri.
- (4) Menteri wajib mencantumkan persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diumumkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Dumping Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun ke media lingkungan hidup tanpa izin Menteri.
- (2) Dumping bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan tertentu di lokasi yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dumping bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup.
- (3) Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran dalam kondisi tertentu.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup harus memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenalan.
- (4) Pejabat pengawas lingkungan hidup melaporkan hasil pengawasan yang dilakukannya kepada Menteri dengan tembusan kepada pejabat yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup mendapat sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan; atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 33

- (1) Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a berupa surat peringatan.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri dan memuat:
 - a. uraian mengenai fakta atau perbuatan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dilanggar;
 - b. tindakan yang harus dilakukan agar paksaan pemerintahan tidak perlu dilakukan dan jangka waktu pelaksanaannya;
 - c. identitas penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. perkiraan biaya jika sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan dilakukan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak dilaksanakan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan paksaan pemerintahan.
- (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan limbah;
 - d. melakukan pembongkaran;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengenaan paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (4) Menteri dapat menyerahkan kewenangan pengenaan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang berwenang di daerah.

- (5) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada Menteri untuk memberikan paksaan pemerintahan.

Pasal 35

- (1) Pengenaan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat digantikan dengan uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan wajar untuk kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya ditujukan untuk biaya penanggulangan, penyelamatan, dan/atau pemulihan lingkungan hidup pada lokasi terjadinya pelanggaran.
- (3) Jumlah uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan riil biaya penanggulangan, penyelamatan, dan/atau pemulihan lingkungan hidup oleh Menteri.

Pasal 36

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat melaksanakan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Menteri dapat melaksanakan atau menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan paksaan pemerintahan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berasal dari uang paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 37

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenakan denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Pasal 38

- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pejabat pemberi izin.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilaksanakan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat melaksanakan paksaan pemerintahan
- (3) Menteri berwenang mengajukan rekomendasi pencabutan izin kepada pejabat pemberi izin.
- (4) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pemberi izin untuk mencabut izin karena merugikan kepentingannya.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai, teguran, tata cara penerapan paksaan pemerintahan, penetapan uang paksa dan penagihannya, denda, penunjukan pihak ketiga, dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 40

- (1) Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis;
- b. menetapkan rencana, program, dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. mengkoordinasi pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional.
- d. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- e. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. mengatur dan menetapkan kebijaksanaan mengenai pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- h. menetapkan dan mengatur kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, bahan berbahaya dan beracun, limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan perlindungan lingkungan laut;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah di bidang lingkungan hidup;
- j. mengembangkan instrumen kajian risiko lingkungan;
- k. mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup;
- l. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- m. memfasilitasi penyelesaian sengketa di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- n. memfasilitasi kerjasama antar daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- o. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- p. menetapkan standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- r. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- s. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat;
- t. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan;
- u. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- v. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup; dan
- w. melakukan penegakan hukum lingkungan.

(2) Tugas dan wewenang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Menteri.

Pasal 41

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup provinsi berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis;
- b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menetapkan rencana pengelolaan lingkungan hidup provinsi;

- d. mengembangkan dan/atau melaksanakan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup provinsi;
- g. mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat provinsi;
- h. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- j. memberikan pembinaan dan bantuan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah kabupaten/kota;
- k. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- n. mengembangkan dan menjaga budaya lokal yang dapat melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 42

Dalam pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten berdasarkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan provinsi dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis;
- b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota;
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan Pemerintah; dan
- j. melaksanakan kerjasama antar daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 43

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang pengelolaan lingkungan hidup di daerah, pemerintah daerah membentuk instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan susunan organisasi serta tata kerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

BAB X
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Pasal 45

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi lingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya-tidaknya memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan, dan informasi lingkungan lainnya.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 47

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usulan dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 48

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 49

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan lingkungan hidup; dan
- c. menaati daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang memberikan informasi palsu mengenai pengelolaan lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak informasi mengenai pengelolaan lingkungan.

Pasal 51

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 52

Setiap orang dilarang memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 53

Setiap orang dilarang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan impor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan, menggunakan, melepaskan, membuang, mengedarkan zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan nyawa orang lain.

Pasal 54

Pejabat pemberi izin dilarang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup tanpa dilengkapi dengan dokumen Amdal.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan membentuk kelompok atau organisasi yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan;

- b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- c. melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan lingkungan;
- d. menyampaikan pengaduan tentang dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- f. memberikan saran pendapat; dan
- g. menyampaikan informasi pelanggaran Undang-Undang ini.

Pasal 56

- (1) Untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan:
 - a. pendidikan; dan
 - b. penghargaan.
- (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 57

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Pasal 58

- (1) Menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 60

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran atau kerusakan; dan
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau kerusakan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 61

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Penyediaan jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diselenggarakan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata.
- (2) Pengajuan sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, membayar ganti rugi, melakukan pemulihan atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Dalam hal perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, apabila terjadi pemindahtanganan dan/atau pengubahan sifat dan bentuk usaha dan/atau kegiatan, tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban korporasi.
- (3) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), putusan pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 64

Hakim dapat mengesampingkan gugatan dalam reconpensi oleh tergugat atas dasar pencemaran nama baik terhadap penggugat yang mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 65

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini :
 - a. adanya bencana alam atau peperangan;
 - b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau
 - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Paragraf 3 Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 66

- (1) Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan dihitung sejak saat masyarakat mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Paragraf 4 Hak Gugat Pemerintah

Pasal 67

- (1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian negara.
- (2) Ketentuan mengenai hak gugat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat**

Pasal 68

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, Menteri dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila:
 - a. jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan; dan
 - b. terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
- (4) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Selain harus memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. dasar gugatan dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e. dalam satu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda; dan
- f. tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memper lancar pendistribusian ganti kerugian.

Pasal 70

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

**Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup**

Pasal 71

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Paragraf 7 Gugatan Administrasi

Pasal 72

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila:
 - a. badan atau pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan Amdal;
 - b. badan atau pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, tetapi Amdal yang dibuat tidak memadai;
 - c. badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan daya dukung dan/atau daya tampung lingkungan hidup dalam membuat keputusan; dan/atau
 - d. keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tidak memenuhi persyaratan keabsahan kewenangan, prosedur, dan substansi.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara mengacu kepada hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
 - g. memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual; dan/atau
 - j. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana lingkungan hidup.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam melakukan penangkapan dan/atau penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

Setiap orang yang melakukan dumping bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang memberikan informasi palsu mengenai pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak informasi mengenai pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 77

Setiap orang yang memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, melakukan impor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan, mengedarkan suatu zat, energi, dan/atau komponen lain yang *berbahaya atau beracun*, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 mengakibatkan matinya orang, maka dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 79

- (1) Pejabat pemberi izin yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup tanpa dilengkapi dengan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi izin dapat dikenai sanksi pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang menghalang-halangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu, dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menghalang-halangi pelaksanaan tugas pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu, dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 81

- (1) Dalam hal tindak pidana dalam undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pidana dijatuhkan kepada:
 - a. korporasi;

- b. pengurus korporasi; atau
 - c. korporasi dan pengurus korporasi.
- (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda dengan diperberat 3 (tiga) kali lipat.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
- a. pengumuman putusan;
 - b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
 - c. pembebanan kewajiban perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. pelarangan penerbitan izin usaha bagi pengurusnya dalam bidang usaha yang sama;
 - e. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - f. pencabutan izin usaha menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - g. pembubaran sebagai badan hukum.

Pasal 82

- (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh:
- a. pengurus yang memiliki kedudukan berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi;
 - b. orang yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum;
 - c. orang yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan korporasi tersebut; dan/atau
 - d. orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang tersebut baik berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- (4) Dalam hal tuntutan dilakukan terhadap korporasi, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen Amdal atau UKL dan UPL wajib melakukan audit lingkungan hidup dan memperbaharui izin paling lama 2 (dua) tahun.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 84

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 85

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 86

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

I. UMUM

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Pancasila, sebagai dasar dan falsafah negara, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia serta berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan jumlah penduduk yang besar, mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat dan udara berdasarkan wawasan nusantara.

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia yang meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya.

Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim bagi lingkungan dan kehidupan bangsa Indonesia. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air,

tersebarinya hama dan penyakit tanaman serta manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas maupun kualitas sangat terbatas dan tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Selain itu kegiatan pembangunan mengandung risiko menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Terpeliharanya keberlanjutan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat yang menuntut tanggungjawab dan keterbukaan pemerintah, serta peranserta masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggungjawab negara, asas kelestarian dan keberkelanjutan, asas keseimbangan dan keserasian, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas differensiasi regional, asas perlindungan keanekaragaman hayati, asas pencemar membayar, dan asas partisipatoris. Untuk itu pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri, yang diantaranya memakai berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Secara global, ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada kenyataannya, gaya hidup masyarakat industri ditandai oleh pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu merupakan tantangan yang besar terhadap cara

pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil terhadap lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Menyadari hal tersebut di atas, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dikelola dengan baik. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Kecenderungan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat negatif dari kegiatan pembangunan telah melahirkan kerisauan dan kekhawatiran terhadap menurunnya kualitas lingkungan dan mutu hidup masyarakat. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, maka perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten. Untuk itu dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan kewenangan dan tanggungjawab berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk instansi penegak hukum.

Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berketetapan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan menegakkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu mengembangkan satu kesatuan sistem hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan pembangunan lainnya. Oleh karena itu Undang-Undang ini memuat norma hukum lingkungan hidup yang menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan lingkungan hidup, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, permukiman, pariwisata, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain. Di samping mendasarkan pada hukum nasional, pengaturan pengelolaan lingkungan hidup juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pengaturan hukum lingkungan yang berlaku secara internasional.

Dalam Undang-Undang ini, pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penataan, pemeliharaan, dan penataan. Kebijakan penataan meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Kebijakan pemeliharaan meliputi konservasi, restorasi, dan preservasi. Kebijakan penataan meliputi pengawasan dan penegakan hukum.

Perubahan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik (*good environmental governance*) yang meliputi antara lain:

- a. keutuhan unsur-unsur manajemen;
- b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;

- d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, seperti Amdal, instrumen ekonomi, baku mutu lingkungan serta kriteria baku kerusakan.
- e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- f. didayagunakannya pendekatan ekosistem
- g. adanya kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- h. memperkuat demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- i. memperjelas pengaturan penegakan hukum perdata, administrasi dan pidana;
- j. memperkuat kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- k. memperkuat kewenangan pejabat pengawas lingkungan dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah bahwa negara di satu sisi menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keserasian dan keseimbangan,” adalah bahwa dalam pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti: kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai unsur atau komponen terkait, sehingga bisa berjalan dalam satu koordinasi yang utuh dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi

sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kehati-hatian” adalah bahwa dengan kurangnya ilmu pengetahuan tertentu tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksudkan dengan asas “differensiasi regional” adalah bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksudkan dengan asas “perlindungan keanekaragaman hayati” adalah bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksudkan dengan asas “pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang kegiatan /atau usahanya menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan yang dicemari dan atau dirusak. Oleh karena itu penanggung jawab kegiatan/usaha harus mengupayakan berbagai sarana agar kegiatannya tidak merusak dan/atau mencemari lingkungan, dengan menggunakan sarana yang secara teknis baik dan ramah lingkungan, dan secara ekonomis terjangkau pelaku usaha.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatoris” adalah bahwa mendorong setiap anggota masyarakat agar berperan aktif menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup antara lain pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran laut, pengendalian kerusakan lahan akibat kegiatan biomassa, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Baku mutu ambien yaitu ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu media air, tanah, udara, dan laut sebagai unsur lingkungan hidup sesuai dengan penggunaan dan/atau fungsinya.

Huruf b

Baku mutu emisi yaitu ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf c

Ambang batas emisi gas buang adalah batas maksimum zat dalam bahan pencemaran yang telah dikeluarkan langsung dari pipa gas buang.

Huruf d

Baku tingkat gangguan terdiri atas baku tingkat kebisingan, baku tingkat kebauan, baku tingkat getaran, dan baku tingkat gangguan lainnya.

Huruf e

Baku mutu efluen yaitu ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air dan/atau laut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan meliputi antara lain: izin usaha, kuasa pertambangan, izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai :

- a. besaran jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pengumuman izin melakukan usaha dan/atau kegiatan merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman izin melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut memungkinkan peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Insentif ekonomi merupakan pemberian insentif kepada pelaku usaha yang taat terhadap persyaratan lingkungan. Insentif ekonomi dapat berupa:

1. pungutan untuk tindakan pencemaran
2. insentif pajak;
3. pajak pencemaran;
4. subsidi untuk penanggungjawab usaha taat lingkungan;
5. bonus untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
6. promosi

Huruf b

Ekolabel merupakan instrumen yang diberlakukan terhadap produk-produk yang proses pembuatannya ramah lingkungan (*environmentally friendly product*). Bila produk tidak diberi ekolabel diharapkan produk ini tidak dibeli oleh konsumen. Dengan demikian instrumen ini masyaratkan adanya kesadaran lingkungan yang tinggi dari masyarakat.

Huruf c

Produk bersih merupakan upaya preventif secara terus menerus pada proses produksi dengan prinsip peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan bahan baku, energi, dan sumber daya lainnya. Inti dari produksi bersih adalah mencegah, mengurangi dan atau menghilangkan terbentuknya limbah pada sumbernya

serta pada seluruh daur hidup produk. Pencapaiannya dilakukan dengan menerapkan kebijakan pencegahan, penguasaan teknologi hingga perubahan mendasar dalam sikap/perilaku dan budaya kerja suatu manajemen usaha.

Prinsip-prinsip pokok produksi bersih dituangkan dalam bentuk *Re-think, Reuse, Reduction, Recovery, and Recycle (5 R)*. *Rethink* diartikan sebagai konsep pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan akan beroperasi. Implikasi yang diharapkan adalah perubahan dalam produksi dan konsumsi baik pada proses maupun produk yang dihasilkan. *Reuse* atau penggunaan kembali berarti menerapkan teknologi yang memungkinkan suatu limbah dapat digunakan kembali tanpa mengalami perlakuan fisika/kimia/biologi. *Reduction* yaitu limbah pada sumbernya. Sementara *Recovery* berarti penerapan suatu teknologi untuk memisahkan bahan/energi dari suatu limbah untuk kemudian dikembalikan kedalam proses produksi dengan atau tanpa perlakuan fisika/kimia/biologi.

Penerapan produksi bersih ini membawa keuntungan bagi pengusaha berupa: a) penggunaan sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien, b) mengurangi atau mencegah terbentuknya bahan pencemar, c) mencegah berpindahnya pencemar dari suatu media ke media lainnya, d) mengurangi terjadinya resiko dampak pada kesehatan manusia dan lingkungan e) mendorong pengembangan teknologi pengurangan limbah pada sumbernya atau teknologi bersih dan produk ramah lingkungan, f) mengurangi biaya penataan hukum, g) terhindar dari biaya pembersihan lingkungan (clean up), h) produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar internasional, i) pendekatan pengaturan yang bersifat fleksibel dan sukarela.

Adapun beberapa pilihan teknik dalam pelaksanaan produk bersih, adalah:

1. Daur Ulang;
2. Pengurangan pada sumber;
3. Modifikasi Produk.

Huruf d

izin yang dapat diperjualbelikan merupakan izin pencemaran yang bisa dibeli oleh suatu industri atau usaha dari industri lain, apabila kinerja lingkungan industri atau usaha telah lebih baik dari persyaratan lingkungan yang harus dicapainya. Dengan demikian industri yang taat dapat menaikkan produksinya, sehingga dia memperoleh keuntungan ekonomis yang lebih besar karena kepatuhannya. Untuk dapat menerapkan instrumen ini, pemerintah harus menetapkan jenis kegiatan yang diperbolehkan untuk melakukan jual-beli dan mengalokasikan izin. Setelah itu, pemerintah melaksanakan jual beli izin tersebut pada mekanisme pasar.

Untuk menerapkan instrumen ini, terlebih dulu ditetapkan harga persatuan dari emisi atau limbah yang dihasilkan sebagaimana dalam penerapan pollution fees. Kemudian pemerintah mengukur daya tampung satu media lingkungan yang dapat ditenggat,

misalnya daya tampung Sungai A. Setelah ditetapkan daya tampung sungai tersebut, maka ditetapkan jumlah limbah yang dapat ditoleransi berupa izin.

Berdasarkan daya tampung yang telah ditetapkan, setiap sumber pencemar hanya diperbolehkan membuang limbahnya dalam jumlah tertentu, misalnya 100 liter per hari. Kemudian perusahaan tersebut dikenai pungutan 100 x harga persatuan limbah yang dibuangnya. Jika suatu perusahaan dapat memperkecil jatah limbahnya, misalnya 50 liter per hari, maka perusahaan tersebut dapat menjual sisa dari jatah pembuangan limbah tersebut kepada perusahaan lain atau dibeli pemerintah untuk dijual kepada perusahaan lainnya.

Huruf e

Perbankan hijau merupakan pemberian kredit atau pembiayaan yang selain memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat juga memperhatikan kinerja dari negara peminjam atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan pinjaman dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Huruf f

Pasar modal hijau merupakan suatu syarat bagi kegiatan yang akan mengembangkan usahanya dan membutuhkan modal yang besar melalui pasar modal, maka ketika usaha dan/atau kegiatan akan *go public* harus mempersyaratkan usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki program penyelamatan lingkungan atau industri yang diizinkan masuk ke pasar modal hanya industri yang ramah lingkungan (*environmental friendly industry*).

Huruf g

Sistem manajemen lingkungan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan dan menjembatani kepentingan dunia usaha dan lingkungan, serta pengembangan perangkat-perangkat pengelolaan lingkungan secara proaktif. Salah satu bentuk sistem manajemen lingkungan yang saat ini telah banyak dikenal dan diterapkan adalah ISO 14001. Sistem manajemen lingkungan ISO 14001 adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, dan sumber daya untuk mengembangkan, mengimplementasikan, mencapai, mengevaluasi dan memelihara kebijakan lingkungan.

Di samping itu, sistem manajemen lingkungan ini juga dapat diarahkan untuk mengembangkan penilaian kinerja penataan lingkungan pemerintah daerah, misalnya dengan mengembangkan program-program Adipura, Bangunpraja, Proper-Prokasih, langit biru, atau pemberian penghargaan-penghargaan seperti halnya kalpataru, duta lingkungan, perintis lingkungan, dsb.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)

Sanksi uang paksa merupakan bentuk sanksi administrasi yang dikenakan sebagai alternatif dari penerapan sanksi administrasi yang berupa paksaan pemerintahan. Dengan demikian, penerapan sanksi paksaan pemerintahan dan sanksi uang paksa tidak dapat dilakukan secara kumulatif.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a

Kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu kebijakan nasional yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan timbal balik antara kehidupan masyarakat dengan lingkungan hidup agar dapat dipertahankan dan dikembangkan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat

bagi manusia serta makhluk hidup lainnya untuk masa kini dan mendatang.

Kebijakan nasional lingkungan hidup ditetapkan dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup yang antara lain terdiri dari kajian resiko lingkungan, kajian lingkungan hidup strategis, indikator dan perangkat integrasi aspek lingkungan, serta Amdal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk pengembangan baku mutu, pedoman, panduan, serta standar, seperti standar sistem manajemen lingkungan, standar metode pengujian, dan standar kompetensi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan pengembangan instrumen ekonomi dalam pasal ini berhubungan dengan pemberian insentif dan disinsentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengembangan instrumen ekonomi ini diusahakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat tanpa beban ekonomi masyarakat.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Teknologi ramah lingkungan yang dimaksud adalah teknologi yang melindungi lingkungan, rendah potensi mencemari lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, mendaur ulang lebih banyak pada produk limbahnya, mengatasi semua sisa proses/limbah dalam metode yang lebih ramah dibanding teknologi yang digantikannya dan efisien dalam penggunaan energi.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Huruf w
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dengan memperhatikan perkembangan tugas dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup, tentu berimplikasi pada beban kerja institusi yang melaksanakannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan institusi yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap ruang lingkup tugas pokok, fungsi, dan wewenang, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 41

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Pengertian bertanggungjawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada

umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksudkan sampai batas waktu tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan pihak ketiga dalam ayat ini merupakan perbuatan persaingan curang atau kesalahan yang dilakukan Pemerintah.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang bukan merupakan hak milik privat.

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Hasil audit lingkungan merupakan persyaratan yang harus dicantumkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan yang diperbaharui.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Hasil audit lingkungan merupakan persyaratan yang harus dicantumkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan yang diperbaharui.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan pengembangan instrumen ekonomi dalam pasal ini berhubungan dengan pemberian insentif dan disinsentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengembangan instrumen ekonomi ini diusahakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kabupaten/Kota tanpa beban ekonomi masyarakat.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peranserta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen Amdal, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peran serta yang dimaksud adalah peran serta dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kemandirian, pemberdayaan, dan kemitraan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.

Huruf b

Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan akan mempercepat tindak lanjut penanganan dan memperkecil tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terjadi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan pemberian informasi tentang pelanggaran akan mempercepat upaya pencegahan dan penegakan hukumnya.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan ditujukan untuk memberikan penyadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan cara seperti: memasukkan muatan lingkungan ke dalam kurikulum pendidikan, melakukan penyuluhan, penelitian, pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan terhadap masyarakat.

Huruf b.

Penghargaan merupakan bentuk apresiasi dan dukungan Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap individu dan/atau kelompok masyarakat yang berjasa dalam bidang lingkungan hidup, seperti: memberikan beasiswa, biaya penelitian dan pengembangan, tropi penghargaan, biaya pendukung pelestarian lingkungan, dan beberapa bentuk penghargaan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

NASKAH AKADEMIS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

JAKARTA, 2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kurang lebih sebelas tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 September 1997 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diundangkan dan dinyatakan berlaku. Dalam konsiderannya disebutkan bahwa UUPLH ini lahir untuk mendorong terwujudnya pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi generasi saat ini dan yang akan datang. Tidak dapat disangkal bahwa kehadiran UU 23 Tahun 1997 tersebut telah bermanfaat bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Namun demikian, fakta masih menunjukkan bahwa hingga saat ini laju degradasi lingkungan masih sangat tinggi. Tingginya laju degradasi lingkungan tersebut memberikan indikasi kuat bahwa tingkat efektifitas proses implementasi UUPLH ini masih belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kelemahan ini tidak dapat dilepaskan karena adanya persoalan-persoalan di tingkat substansial, struktural, maupun kultural. Pada tingkat substansial, kelemahan yang ada diindikasikan antara lain dengan munculnya multitafsir terhadap norma-norma dalam UUPLH yang semakin membuktikan bahwa norma-norma dalam UUPLH masih banyak memiliki kelemahan. Hal ini mengakibatkan, salah satunya, penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Pada tingkat struktural, kelemahan tersebut diindikasikan antara lain dengan masih kuatnya paradigma kebijakan yang pro investasi dan mengabaikan pertimbangan lingkungan. Sedangkan pada tingkat kultural, dukungan terhadap perlindungan lingkungan masih lemah yang diindikasikan oleh lemahnya tingkat penataan pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Mengingat masih banyaknya kelemahan dari segi substansial yang menghambat penegakan hukum lingkungan, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini (UU No. 23 Tahun 1997).

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. FAKTA EMPIRIS

a. Tingginya Laju Degradasi Fungsi Lingkungan Hidup

Degradasi lingkungan di Indonesia secara umum disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan. Pada tahun 2006, peningkatan polutan di udara maupun air semakin tinggi termasuk juga pencemaran limbah domestik dan

bahan berbahaya dan beracun (B3). Hasil pemantauan 35 sungai di Indonesia yang dilakukan oleh 30 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedalda) Provinsi menunjukkan bahwa air sungai-sungai tersebut sudah tercemar berdasarkan kriteria mutu air kelas dua.¹ Sumber pencemar air permukaan dan air tanah pada umumnya adalah industri, pertanian, dan rumah tangga.

Di sektor udara, hasil pengukuran kualitas udara di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Jambi, dan Pekanbaru, udara dalam kategori baik selama satu tahun hanya sekitar 22-62 hari atau 17 % saja. Kadar pencemar udara di kota-kota tersebut 37 kali lipat di atas standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Implikasinya, sebagai contoh kualitas udara di Jakarta masyarakat dapat menghirup udara dengan kategori baik rata-rata hanya 22 hari dalam 1 tahun.²

Di beberapa kota besar, produksi sampah tahun 2005 dan 2006 cenderung meningkat rata-rata 20,9 %. Pada tahun 1995 jumlah rata-rata produksi sampah perkotaan di Indonesia adalah 0,8 Kg per kapita per hari. Pada tahun 2000 meningkat menjadi 1 Kg per kapita per hari, dan tahun 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi 2,1 Kg per kapita per hari.³

Aktifitas industri di Indonesia, berdasarkan data Departemen Perindustrian tahun 2006 sebagaimana dikutip Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2007) menghasilkan 26.514.883 ton B3 yang tersebar di berbagai sektor industri. Di sektor industri kimia hilir beredar 3.282.641 ton B3, industri kimia hulu sebanyak 21.066.246 ton, industri logam mesin tekstil aneka (ILMTA) sebanyak 1.742.996 ton, dan industri kecil menengah (IKM) sebanyak 423 ton.⁴ Indonesia juga mengimpor B3 dari Jepang, China, Perancis, Jerman, India, Belanda, Korea, Inggris, Australia, dan Singapura.⁵

1 Berdasarkan Pasal 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas yaitu: a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

2 Pikiran Rakyat, 28 September 2004.

3 Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, 2006, Jakarta, hal. 24.

4 Ibid.

5 Ibid.

Kondisi terumbu karang Indonesia turun drastis hingga 90 % dalam 50 tahun terakhir disebabkan oleh penangkapan ikan yang tak ramah lingkungan, sedimentasi dan polusi dari daratan dan penambangan karang.⁶ Sementara itu, hutan mangrove Indonesia yang pada tahun 1993 luasnya tercatat mencapai 3,7 juta hektar, pada tahun 2005 hanya tersisa 1,5 juta hektar.⁷

Berdasarkan Data Departemen Kehutanan RI tahun 2007, kerusakan hutan telah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi sekitar 1,19 juta hektar/tahun. Sedangkan luas lahan kritis juga terus meningkat hingga mencapai 23,2 juta hektar pada tahun 2000⁸ dan mencapai sekitar 74 juta hektar pada tahun 2004 (belum termasuk Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah)

Berdasarkan hasil riset Oseanologi LIPI, kekayaan hayati laut kita pada tahun 2005 tercatat tinggal 5,83% yang masuk kategori sangat baik, 25% baik, 26,59% sedang dan 31% lainnya mengalami kerusakan. Sedangkan disektor pertambangan dimana Indonesia selama ini dikenal memiliki sumber daya mineral yang cukup berlimpah, cadangan mineral yang ada pada saat ini tercatat hanya bertahan untuk 18 tahun ke depan.⁹

Selain potret tentang degradasi lingkungan hidup di atas, terdapat pula berbagai peristiwa lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. Setidaknya tercatat beberapa peristiwa yang telah menjadi perhatian publik sepanjang perjalanan UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tahun 1997-1998 tercatat kebakaran hutan dan lahan besar-besaran hingga berimbas sampai ke negara sekitar. Sejak saat itu, kebakaran hutan dan lahan terus berulang setiap tahunnya sampai saat ini.

Pada tahun 2000, terjadi longsor di penambangan PT. Freeport Indonesia di Danau Wanagon, Irian Jaya (Papua) yang menyebabkan meluapnya material (*sludge, overburden, dan air*) ke Sungai Wanagon dan Desa Banti yang letaknya berada di bawah danau. Tahun 2001 terjadi ledakan tangki PT. Petrokomia Gresik yang mengakibatkan terganggunya kesehatan warga sekitar. Pada tahun 2004-2005 muncul

6 Ibid. hal 125

7 Ibid. hal 126

8 Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009

9 Salah Urus Sumber Daya Alam. Majaiah Tambang, Volume 2 No. 12/Mei 2007, hal 51.

permasalahan kebijakan pertambangan di hutan lindung dan kasus pencemaran Teluk Buyat. Tahun 2006, terjadi bencana semburan lumpur di Sidoarjo dimana belum tertanggulangi hingga sekarang. Dampak semburan lumpur mengakibatkan ribuan warga harus mengungsi. Perkiraan total biaya ekonomi yang terjadi selama 2006-2015 akibat dari luapan dan genangan lumpur Sidoarjo mencapai Rp 32.895.970 juta. Dari total biaya sebesar itu, biaya ekonomi langsung (biaya yang terjadi di wilayah yang tergenang lumpur atau *direct damage* yang meliputi hilangnya aset dan pendapatan masyarakat sejak terjadinya bencana sampai periode tertentu di waktu yang akan datang) merupakan komponen biaya yang paling besar yaitu Rp 19.890.364 juta (60,46%). Komponen terbesar kedua adalah biaya ekonomi tidak langsung (hilangnya pendapatan, kenaikan biaya dan kehilangan aset di wilayah yang tidak terkena lumpur. Wilayah yang dimaksud mulai sekitar wilayah genangan sampai wilayah terjauh di mana dampak ekonominya masih dirasakan) Rp 7.407.440 juta (22,52%). Biaya terkecil adalah biaya ekonomi dari kegiatan relokasi Rp 5.599.160 juta atau 17,02%.¹⁰

Sejak tahun 2002 – 2007 bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan silih berganti terjadi. Pada tahun 2002, Jakarta dikejutkan dengan banjir yang hampir melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakatnya serta terulang lagi dengan wilayah terdampak yang lebih besar di tahun 2007. Pada tahun 2003 publik dikejutkan dengan kejadian longsor di Mandalawangi-Jawa Barat. Pada tahun 2006-2007 sederet bencana kekeringan, banjir dan longsor terjadi di berbagai daerah, misalnya di Bantul-Daerah Istimewa Yogyakarta (kekeringan), Kabupaten Morowali-Sulawesi Tengah dan Jember-Jawa Timur (banjir), Solok-Padang (longsor), dan masih banyak daerah lainnya. Berdasarkan data dari Bakornas PBP pada tahun 2006 telah terjadi 195 bencana. Dari total kejadian bencana tersebut, yang paling sering terjadi adalah banjir (22%) diikuti oleh tanah longsor dan kekeringan secara berurutan masing-masing sebesar 15% dan 14%. Berbagai peristiwa bencana tersebut, menelan tak hanya kerugian materi tapi juga merenggut nyawa manusia.¹¹

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

¹⁰ Laporan Pemeriksaan Penanganan Semburan Lumpur Sidoarjo, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2007

b. Kerentanan dan Potensi Kondisi Geografis dan Demografis Indonesia

Secara geografis wilayah Indonesia membentang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km dan membujur dari utara ke selatan sepanjang 1.888 km, dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 5.193.252 km², terdiri atas 1.890.754 km² luas daratan dan 3.302.498 km² luas lautan dengan panjang garis pantai 108.000 km. Berdasarkan data Lapan dan LIPI, jumlah pulau di Indonesia mencapai 18.110 buah. Indonesia juga dikelilingi oleh wilayah perairan yang luas dan beriklim tropis serta memiliki curah hujan yang tinggi. Kondisi ini mengakibatkan tingginya kerentanan wilayah Indonesia dari perubahan iklim, cuaca, suhu atau arah angin yang cukup ekstrim. Naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil.

Kondisi iklim dan topografi permukaan serta batu yang beragam secara fisik maupun kimiawi di Indonesia juga menghasilkan tanah yang subur. Tanah subur dan gembur tentu bermanfaat bagi kehidupan. Namun kondisi tersebut juga memiliki kerentanan yang tinggi dari potensi terjadinya bencana hidrometeorologi dalam bentuk banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Meningkatnya aktivitas manusia terhadap lingkungan dan sumber daya alam dapat mempertinggi kerentanan atau potensi terjadinya bencana tersebut. Selain itu, posisi Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudera serta pada deretan gugusan gunung berapi Mediteranian dan Circum Pasific mengakibatkan wilayah Indonesia rawan gempa dan letusan gunung berapi. Indonesia masih memiliki 129 gunung berapi yang masih aktif dan 271 titik letusan sebagai konsekuensi dari interaksi dan tumbukan antara lempeng-lempeng tersebut.

Di samping kerentanan akibat posisi geografis tersebut, posisi tersebut juga menyebabkan Indonesia skaya akan sumber daya hayati. Indonesia berada pada lintasan distribusi keanekaragaman hayati benua Asia (Jawa, Sumatera, Kalimantan), Australia (Papua), dan sebaran wilayah peralihan Wallacea (Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara). Pembentukan pulau-pulau yang ada juga telah menimbulkan variasi iklim yang lembab di bagian barat dan kering di bagian timur yang mempengaruhi ekosistem dan distribusi flora-fauna yang ada didalamnya. Oleh karena itu

Indonesia dikenal sebagai salah satu *megadiversity country*.

12

Dari sisi demografi, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Pada periode 2005/2006, tercatat 219.205.000 jiwa. Tingginya jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya dukung lingkungan hidup untuk menopang kebutuhan masyarakat. Selain jumlah penduduk yang cukup besar, Indonesia juga menghadapi permasalahan sebaran penduduk yang tidak merata. Sebagian besar penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hingga tahun 2005, Pulau Jawa yang luasnya kurang dari 7% luas daratan Indonesia dihuni oleh sekitar 60% penduduk. Masalah lainnya, prosentase jumlah penduduk di perkotaan (urban) jauh lebih besar yaitu 48,3% dari total penduduk yang ada pada tahun 2005.

Kondisi geografis dan demografi di atas tidak hanya menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki Indonesia, namun juga tingkat kerentanan yang relatif tinggi. Kerentanan tersebut tentu berpotensi menimbulkan bencana jika ditambah dengan adanya degradasi lingkungan melalui aktivitas manusia yang tidak terkendali.

c. Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketidakadilan

Tingginya jumlah penduduk ditambah dengan angka kemiskinan yang juga tinggi mengakibatkan kondisi lingkungan hidup Indonesia semakin rusak. Biro Pusat Statistik memperkirakan di tahun 1996 penduduk miskin tercatat 34,01 juta (17,47%) tiba-tiba membengkak menjadi 49,50 juta (24,23%) di tahun 1998. Memang ada kemajuan bila kita melihat kemiskinan semata-mata dari angka statistik. Data BPS mencatat bahwa sejak tahun 1999 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 47,97 juta (23,23%), berturut-turut tahun 2000 penduduk miskin menjadi 38,70 juta (19,14%), tahun 2001 menjadi 37,90 juta (18,41%), tahun 2002 menjadi 38,40 juta (18,20%), tahun 2003 menjadi 37,30 juta (17,42%), tahun 2004 menjadi 36,10 juta (16,66%), tahun 2005 menjadi 35,10 juta (15,97%). Akan tetapi di tahun 2006, berdasarkan hasil Susenas 2006, jumlah penduduk miskin justru bertambah menjadi 39,05 juta (17,75%). Sedangkan pada bulan Juli 2007, total penduduk miskin adalah 37,17 juta jiwa (16,58%). Meskipun data tersebut menunjukkan penurunan, namun gejala tingginya kemiskinan masih cukup signifikan. Berdasarkan laporan *United Nation Devopment Programme*

(UNDP) tahun 2005, *Human Development Index* untuk Indonesia adalah 0,728. Indonesia menduduki ranking 107 dari 177 negara dibawah Vietnam dan Palestina.

Berdasarkan SLHI tahun 2006, jumlah kaum miskin yang tinggal disekitar/lingkungan hutan mencapai 1/3 dari keseluruhan kaum miskin di Indonesia¹³. Data ini menunjukkan bahwa forest dependant people tidak diuntungkan secara budaya dan ekonomis oleh pembangunan sumber daya hutan. Sebaliknya kondisi kemiskinan masyarakat disekitar hutan berpotensi mendorong mereka melakukan praktek-praktek penggunaan sumber daya hutan secara *unsustainable*.¹⁴

d. Tingginya Konflik Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Konflik sumber daya alam dan lingkungan merupakan konflik yang memiliki karakteristik menghadapkan secara frontal antara mereka yang memiliki akses sumber daya dan kekuasaan lebih kuat dengan mereka yang tuna akses atau setidaknya memiliki akses sumber daya dan kekuasaan yang lebih lemah. Munculnya konflik lingkungan, secara umum disebabkan oleh eksploitasi sumberdaya alam Indonesia yang mengabaikan kepentingan atau hak masyarakat, keadilan dan prinsip perlindungan daya dukung dan fungsi ekosistem. Kasus PT. Inti Indorayon di Sumatera Utara, PT. Kelian Equatorial Mining, PT. Freeport Indonesia, PT. Newmont Minahasa Raya, serta semburan lumpur panas di Blok Eksplorasi PT. Lapindo Brantas.Inc adalah contoh konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan secara tuntas. Selain juga memakan banyak korban dan menimbulkan kerugian tak terhitung jumlahnya.

Salah satu penyebab konflik sumber daya alam dan lingkungan ini adalah ketidakharmonisan peraturan perundangan. Sejumlah kebijakan yang lahir selama tahun 2007 seperti UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang Panas Bumi, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PP 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, PP 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, PP 6

¹³ Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006, Kementerian KLH, 2007.

¹⁴ Lihat: tulisan Dr. Muslimin Nasution mantan Menteri ICCEL

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, ternyata justru cenderung memfasilitasi proses eksploitasi sumber daya alam.

Konflik juga disebabkan oleh akses terhadap ruang (lahan) yang tidak berkeadilan. Sebagai gambaran, hingga tahun 1998 terdapat 666 unit usaha pemegang HPH/HTI yang menguasai sekitar 48,3 juta hektar lahan hutan dalam bentuk konsesi, atau hampir seperempat dari luas daratan Indonesia yang kita-kira 200 juta hektar. Sampai tahun 2001 jumlah izin operasi tambang skala besar yang dikeluarkan pemerintah pusat meliputi 36 % daratan Indonesia (Jatam, 2002). Ditambah dengan sekitar 2 % perkebunan sawit (Forest Watch Indonesia, 2000), maka luas daratan Indonesia yang dikuasai pengusaha skala besar lebih dari 60 %. Bandingkan dengan data penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani, dimana 19.710.000 rumah tangga petani hanya menguasai tidak sampai 9 % luas daratan.¹⁵ Sedangkan menurut sensus Pertanian 1993, pertanian rakyat hanya menguasai keseluruhan tanah seluas 17,14 juta hektar, atau rata-rata 0,87 hektar per keluarga petani.

2. FAKTA YURIDIS

Fakta-fakta yuridis berikut ini merujuk pada kelemahan yang masih terdapat dalam Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a. Lemahnya Prinsip Demokrasi dan Desentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 23 Tahun 1997 yang secara resmi diundangkan pada tanggal 19 September 1997, disusun serta diundangkan pada masa pemerintahan dimana transparansi, partisipasi dan demokratisasi, serta desentralisasi/otonomi daerah tidak terlalu dikenal dan dianut oleh Pemerintahan pada saat itu. Oleh karenanya, jaminan norma tentang hak akses masyarakat terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam belum diatur secara tegas dan rinci. UU 23 Tahun 1997 baru sebatas mengakui hak setiap orang terhadap informasi dan partisipasi dan belum mengatur tentang akses masyarakat terhadap haknya tersebut, termasuk

¹⁵ Yayasan Kehati, tanpa tahun

konsekuensi hukum jika haknya tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar (*access to justice*).

Pada era otonomi daerah telah banyak dilahirkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, antara lain: UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 22 Tahun 2001 tentang Migas, UU 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto (Climate Change), UU 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena (Biosafety), UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maupun UU 30 Tahun 2007 tentang Energi. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Namun hingga saat ini, UU 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum menyesuaikan dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah.

b. Lemahnya Pengaturan tentang Kewenangan Kelembagaan Institusi Lingkungan Hidup dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kelemahan pengaturan tentang kewenangan kelembagaan institusi pengelola lingkungan hidup telah menimbulkan *mismanagement* pengelolaan lingkungan. Beberapa kelemahan tersebut antara lain:

- 1). Kurang jelasnya kerangka kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan pembagian kewenangan serta tanggung jawab dari masing-masing instansi yang terkait. Hal ini terlihat dari Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (4), serta Pasal 11 Ayat (1).¹⁶

Dalam pasal tersebut tidak jelas tanggung dan kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), Departemen sektoral lainnya,

¹⁶ Pasal 9 ayat (1) dan (4) berbunyi:

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penjelasan dari ayat ini adalah:

Dalam rangka penyusunan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang wajib diperhatikan secara rasional dan proporsional potensi, aspirasi, dan kebutuhan serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Misalnya, perhatian terhadap masyarakat adat yang hidup dan kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam yang terdapat disekitarnya.

Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri

Penjelasan dari ayat ini cukup jelas.

Pasal 11 Ayat (1) berbunyi:

Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengaturan seperti ini akan menyebabkan: a) Persepsi publik yang salah bahwa permasalahan lingkungan adalah semata-mata tanggungjawab KNLH. Persepsi seperti ini berakibat tingginya tuntutan publik terhadap KNLH untuk bertanggung jawab terhadap semua permasalahan lingkungan hidup yang terjadi, misalnya tanah longsor dan banjir, kasus pencemaran Teluk Buyat oleh PT.Newmont Minahasa Raya di Minahasa Utara, kasus semburan lumpur panas PT.Lapindo Brantas dan sebagainya.¹⁷

- 2). Lemahnya kewenangan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan ketaatan lingkungan yang dilakukan oleh instansi sektoral maupun daerah.

KNLH tidak memiliki kewenangan "second line enforcement". Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan pejabat berwenang pada instansi sektoral atau daerah tidak diterapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar lingkungan (khususnya yang izin usaha dan/atau kegiatannya tidak diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup), Kementerian Negara Lingkungan Hidup tidak dapat menegakkan hukum secara optimal karena kewenangan yang dimilikinya hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pejabat-pejabat tersebut agar mengenakan sanksi administrasi.

Umumnya rekomendasi ini pada kenyataannya diabaikan. Hal ini terlihat dari minimnya pelaksanaan rekomendasi dari pejabat Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Menteri dan Deputi MENLH Bidang Penataan Lingkungan atau Asdep Urusan Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan) oleh pejabat di instansi sektoral dan daerah agar menerapkan sanksi administrasi. Pada tahun 2005, hanya sekitar 5% dari seluruh rekomendasi Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti oleh instansi sektoral dan daerah.

- 3) Masih lemahnya kewenangan Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan penataan lingkungan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Kelemahan ini tercermin dalam Pasal

¹⁷ hampir 60% pengaduan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang disampaikan ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup setiap tahun merupakan kasus yang seharusnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan atau dinas vertikalnya di daerah, Gubernur, Bupati/Walikota, misalnya kasus perambahan hutan (illegal logging), konversi atau alih fungsi hutan ke perkebunan

22 Ayat (1) (2) (3) UU No. 23 Tahun 1997¹⁸ dan Pasal 24 Ayat (1).¹⁹

Ketentuan pasal-pasal di atas tidak jelas memberikan batasan atau kriteria usaha dan/atau kegiatan seperti apa yang diawasi oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu, juga kewenangan pengawasan ini tidak diimbangi oleh pemberian kewenangan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk dapat menerapkan sanksi administrasi apabila ditemukan pelanggaran dari hasil pengawasan yang dilakukan. Kemudian, terhadap kewenangan pengawasan tersebut tidak terdapat suatu mekanisme yang bisa dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup apabila kewenangan pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak berjalan. Dengan kata lain UU ini tidak mengatur mekanisme "*first and second line enforcement*" atau "*oversight*" dalam menjalankan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum.

c. Lemahnya Perumusan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Filosofi pentingnya kajian dampak lingkungan, baik dalam bentuk Amdal (bagi yang berdampak besar dan penting) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) (bagi yang tidak wajib Amdal) pada tahap perencanaan suatu usaha atau kegiatan tidak secara utuh tertuang dalam pengaturan dalam Pasal 18 Ayat (1) undang-undang ini.²⁰

Rumusan Pasal ini dapat menimbulkan persepsi yang keliru. Dokumen Amdal hanya dipandang sebagai persyaratan formalitas untuk mendapatkan izin usaha dan/atau

¹⁸ Pasal 22 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 "Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

¹⁹ Pasal 24 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 "Untuk melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup (dan daerah) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

²⁰ Pasal 18 Ayat (1) "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan."

kegiatan. Kekeliruan persepsi ini mengakibatkan rendahnya kualitas dokumen Amdal. Hasil pemantauan yang dilakukan Kementerian Negara Lingkungan Hidup terhadap kualitas dokumen Amdal yang dinilai oleh Komisi Amdal Pusat maupun daerah hingga tahun 2006 menunjukkan bahwa dari seluruh dokumen yang ada, hanya sekitar 2% dokumen Amdal dalam kategori baik, 12% dalam kategori sedang, dan sisanya 86% dalam kategori jelek dan sangat jelek. Lebih parah lagi, sebagian besar izin usaha dan/atau kegiatan di semua sektor pembangunan diberikan oleh pejabat yang berwenang sebelum dokumen Amdal-nya disetujui. Hal ini berarti izin tersebut dikeluarkan sebelum adanya keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup.

Hal lain yang juga seringkali menimbulkan kesulitan di lapangan adalah persepsi bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal berarti tidak akan menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen UKL dan UPL sebagai persyaratan mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Persepsi ini mengakibatkan sebagian besar izin usaha dan/atau kegiatan diberikan sebelum ada persetujuan terhadap dokumen UKL dan UPL. Berdasarkan pengalaman lapangan pengawas Kementerian Negara Lingkungan Hidup, hampir semua dokumen UKL dan UPL tidak berdasarkan penelitian lapangan, namun hanya berdasarkan teori yang dangkal bahkan tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

d. Lemahnya Perumusan tentang Sanksi Administrasi dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 25 hingga Pasal 29 UU No. 23 Tahun 1997 mengatur tentang sanksi administrasi yang berupa paksaan pemerintahan atau uang pengganti, pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan serta audit lingkungan hidup wajib. Beberapa kelemahan dari rumusan yang ada saat ini adalah:

- 1). Jenis sanksi administrasi yang diatur di sini kurang lengkap, karena hanya 3 (tiga) jenis sanksi administrasi.
- 2). Belum mengatur tentang tahapan-tahapan penjatuhan sanksi administrasi.
- 3). Tidak diatur dengan jelas tentang kriteria pelanggaran seperti apa yang dapat dikenakan oleh masing-masing sanksi administrasi tersebut.

Kondisi ini diperparah dengan belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal ini, misalnya Peraturan Daerah Tingkat I atau Propinsi tentang

penyerahan wewenang pengenaan sanksi paksaan pemerintahan dari Gubernur kepada Bupati/Walikota serta peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur tentang tata cara penetapan biaya pelaksanaan paksaan pemerintahan serta penagihannya.

Kelemahan pengaturan tentang pasal-pasal tersebut menjadi salah satu sebab belum diterapkannya sanksi administrasi oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dari 33 provinsi di Indonesia, baru Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta yang telah menerapkan sanksi administrasi. Sedangkan diantara 410 Kabupaten/Kota di Indonesia baru Kabupaten Tangerang dan Kota Semarang yang telah menerapkan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud di sini adalah sanksi administrasi yang telah memenuhi unsur yang harus ada dalam sanksi administrasi.

Demikian pula penerapan sanksi audit lingkungan hidup wajib juga sangat minim. Dari data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sanksi ini baru diterapkan terhadap kurang lebih 4 (empat) perusahaan saja sejak undang-undang ini ditetapkan. Hampir semua daerah provinsi dan kabupaten/kota menindaklanjuti pelanggaran peraturan dari hasil pengawasan dengan pembinaan teknis. Pembinaan teknis yang dimaksud disinipun bukan pembinaan teknis pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, namun hanya berupa himbauan tertulis atau lisan untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tanpa batas waktu yang jelas. Lebih parah lagi, pembinaan teknis ini diberikan dengan toleransi berulang-ulang - bisa lebih dari 3 kali - meskipun tidak ada peningkatan ketaatan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut.

e. Lemahnya Perumusan tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 34 hingga Pasal 39 UU No. 23 Tahun 1997 mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Masih terdapat ketidakjelasan dalam pasal-pasal tersebut, antara lain:

- 1). Belum jelas instansi pemerintah yang mana yang dapat mewakili lingkungan hidup dalam menggugat ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap pencemar dan/atau perusak lingkungan.

Untuk menentukan siapa yang berwenang mengajukan gugatan ganti rugi lingkungan saat ini hanyalah

mendasarkan pada UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam peraturan ini diatur bahwa penerimaan negara bukan pajak merupakan penerimaan pemerintah pusat. Oleh karena ganti rugi lingkungan merupakan penerimaan negara bukan pajak, maka yang berwenang mengajukan gugatan hanya instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di pusat yaitu Menteri Negara Lingkungan Hidup.

- 2). Belum jelas kriteria kerugian lingkungan dan apa bedanya dengan kerugian orang atau masyarakat.
- 3). Belum jelas mekanisme pengelolaan uang ganti rugi lingkungan yang didapat dari pencemar dan/atau perusak lingkungan
- 4). Belum jelas aturan tentang mekanisme gugatan perwakilan dalam sengketa lingkungan hidup
- 5). Kurang jelasnya pengaturan tentang penerapan asas *strict liability* dalam pertanggungjawaban hukum perdata.
- 6). Pasal-pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tersebut juga masih mencampuradukkan penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana (Pasal 37 Ayat 1)
- 7). Belum jelas mekanisme perwakilan negara dalam proses pengajuan gugatan atas nama masyarakat. Selain itu juga belum ada ketentuan yang mengatur tentang mekanisme pembagian dan akuntabilitas dari pembagian ganti rugi yang didapatkan dari gugatan tersebut.

Kelemahan-kelemahan pengaturan dalam pasal-pasal tersebut menyebabkan:

1. Lemahnya dasar hukum bagi instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan Hidup untuk mengajukan gugatan perdata kepada pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup;
2. Belum optimalnya penerapan asas *strict liability* sebagai dasar pengajuan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap pencemar atau perusak lingkungan.
3. Ditolaknya atau dikalahkannya kasus-kasus lingkungan di pengadilan²¹
4. Minimnya gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu yang diajukan oleh instansi pemerintah yang bertanggung

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

²¹ Berdasarkan data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dari 11 (sebelas) kasus perdata yang diajukan ke pengadilan, 6 kasus ditolak gugatannya, 2 kasus yang di pengadilan tingkat pertama dimenangkan di tingkat pengadilan banding dikalahkan, 1 kasus dimenangkan di pengadilan tingkat pertama namun dikalahkan di tingkat banding dan dimenangkan di tingkat kasasi, serta 2 kasus yang sebagian gugatannya dikabulkan tetapi amar putusannya kurang dapat dieksekusi karena rumusnya yang terlalu umum dan tidak jelas.

jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah.²²

5. Tidak diterapkannya kewenangan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan kerugian masyarakat ke pengadilan (0 kasus).

f. Ketidakjelasan Perumusan tentang Asas Subsidiaritas dalam UU NO. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengaturan mengenai penerapan asas subsidiaritas (*ultimum remedium*) dalam penerapan instrumen penegakan hukum pidana pada penjelasan umum UU No. 23 Tahun 1997 kurang memiliki kejelasan, khususnya tentang justifikasi terhadap pengecualian dari penerapannya sehingga menimbulkan berbagai persepsi.²³

Rumusan penjelasan dalam UU no. 23 tahun 1997 belum memberikan kejelasan apakah penerapannya berlaku untuk semua jenis tindak pidana, baik formil maupun materil. Disamping itu juga tidak terdapat kejelasan tentang kriteria tingkat kesalahan pelaku yang relatif berat dan akibat perbuatannya yang relatif besar serta menimbulkan keresahan masyarakat. Kelemahan ini merupakan hambatan dalam pendayagunaan instrumen penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Berdasarkan pengalaman penegakan hukum pidana yang dilakukan atas kerjasama Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan Polri, Polda, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) di beberapa daerah sejak tahun 2002 hingga tahun 2007 terhadap 33 tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, penerapan asas ini selalu dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum. Bahkan tercatat 9 kasus dari total kasus yang diajukan ke pengadilan, asas subsidiaritas ini menjadi salah satu penyebab terdakwa diputus bebas murni oleh hakim.

g. Lemahnya Kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

²² Berdasarkan data Kementerian Negara Lingkungan Hidup hanya 1 kasus, yaitu kasus pencemaran Teluk Buyat yang dilakukan gugatan ganti rugi lingkungan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan berakhir dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui "Goodwill Agreement". Sebanyak 8 kasus kerugian lingkungan diselesaikan melalui penyelesaian di luar pengadilan.

²³ Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya tidak digunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat dan atau menyebabkan penyakit atau kematian orang.

Pengaturan tentang tidak berwenangnya PPNS LH untuk melakukan penyitaan, penahanan, dan penyerahan berkas perkara yang harus melalui penyidik polisi pada prakteknya menghambat proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PPNS LH.

Ketentuan tersebut menyebabkan kinerja PPNS LH sangat tergantung dengan penyidik polisi. Di sisi lain, koordinasi antara PPNS LH dengan Kepolisian tidak diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997. Bahkan dalam beberapa kasus justru penyidik polisi kurang kooperatif terhadap PPNS LH. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS LH sebagian besar juga masih mengalami kendala, khususnya pada tahap pemanggilan tersangka.

h. Lemahnya Perumusan Delik Pidana Lingkungan

UU No. 23 Tahun 1997 telah merumuskan tindak pidana lingkungan hidup, sebagai berikut:

- 1). Perumusan Delik Materiil (Pasal 41 dan 42). Pasal-pasal ini mencakup perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum sehingga menimbulkan akibat terhadap lingkungan hidup, termasuk manusia serta makhluk hidup lainnya, baik dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian
- 2). Perumusan Delik Formil berupa pembuangan zat ke media lingkungan atau menjalankan instalasi tertentu (Pasal 43) dan yang terkait dengan perlakuan terhadap informasi tentang pembuangan zat ke media lingkungan atau menjalankan instalasi tertentu tersebut (Pasal 44). Pasal ini tidak mempersyaratkan adanya akibat berupa pencemaran atau perusakan lingkungan (*actual damage*), melainkan syarat berpotensi menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan semata (*potensial damage*)

Ketentuan pasal-pasal ini sulit diterapkan dalam praktek, sebab:

1. penerapan sanksi pidana masih selalu tergantung pada ketentuan administrasi (*administrative dependent crimes*). Pada setiap pasal selalu terdapat unsur melawan hukum, dengan rumusan berupa "secara melawan hukum" atau "dengan melanggar ketentuan perundang-undangan". Padahal, unsur melawan hukum/*wederrechtelijkheid* (dan juga unsur kesalahan/*schuld*) merupakan unsur yang selalu melekat dapat pada setiap delik. Sehingga selalu dianggap disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, meskipun oleh pembentuk UU unsur tersebut tidak

dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan²⁴.

Di dalam praktek, aparat penegak hukum seringkali berhadapan dengan kasus lingkungan dimana unsur melawan hukum sulit dibuktikan, misalnya tidak ada ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan atau terhadap ketentuan izin. Akan tetapi diduga pencemaran atau perusakan lingkungan merupakan akibat dari perbuatan pelaku.

2. Pasal 41 hingga Pasal 44 UU No. 23 Tahun 1997 mengatur tentang rumusan tindak pidana materiil maupun formil dengan ancaman pidana dan denda maksimal, bukan minimal.

Rumusan ini merupakan salah satu penyebab yang mendorong dihasilkannya putusan pengadilan yang menghukum terdakwa terlalu ringan, misalnya percobaan dan denda yang sangat kecil. Dari 33 tindak pidana yang telah ditangani oleh Kementerian negara Lingkungan Hidup dan telah diputus oleh pengadilan serta telah berkekuatan hukum tetap, sekitar 56% (19 kasus) terdakwa dihukum sangat ringan (hukuman percobaan).

i. Ketidakpaduserasian UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU No. 23 Tahun 1997 memiliki keterkaitan yang erat dengan penataan ruang. Namun dalam perspektif lingkungan, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang masih memiliki kelemahan yang harus diisi oleh UU 23 Tahun 1997, yaitu:

- 1). UU Penataan Ruang membagi daerah berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan bukan berdasarkan wilayah ekosistem. UU No. 23/1997 mengatur mengenai fungsi-fungsi lingkungan hidup tetapi sulit diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pelaksanaan tata ruang. Dalam UU Penataan Ruang dinyatakan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional harus memperhatikan, antara lain, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 19 huruf (e) UU Penataan Ruang). Namun dalam UU 23/1997 hanya diatur ketentuan yg mewajibkan pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan

²⁴ loc cit, 25

daya tampung LH (Pasal 10 huruf d UUPRH). Ketentuan Pasal 19 huruf (e) UU Penataan Ruang tersebut perlu dikaitkan secara tegas berupa kewajiban penetapan daya dukung dan daya tampung nasional sebagai dasar penetapan rencana tata ruang dan kebijakan lainnya.

- 2). Lemahnya pengaturan tentang koordinasi antara instansi yang mengelola penataan ruang dengan lingkungan mengakibatkan lemahnya internalisasi prinsip pengakuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan penataan ruang. Kewenangan institusi pengelolaan lingkungan hidup yang belum menjangkau kepada proses penetapan kebijakan penataan ruang dan pelaksanaannya mengakibatkan lemahnya pula pengawasan penataan lingkungan dalam konteks penataan ruang.
- 3). Dalam UU Penataan Ruang dinyatakan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional harus memperhatikan salah satunya adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 19 huruf (e) UU Penataan Ruang). Artinya salah satu pelanggaran tata ruang dapat diakibatkan oleh pengabaian aspek lingkungan baik pada tahap pengambilan kebijakan maupun pelaksanaannya. UU Penataan Ruang mengatur secara tersendiri tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan lemahnya koordinasi yang selama ini ada, keberadaan PPNS Penataan Ruang berpotensi berbenturan dengan PPNS Lingkungan Hidup. Untuk itu perlu diatur mekanisme koordinasi antar kewenangan kedua PPNS tersebut. Idealnya PPNS Penataan Ruang sebaiknya digabung ke PPNS Lingkungan Hidup mengingat bahwa pertimbangan lingkungan merupakan kewajiban yang harus diperhatikan dalam penetapan kebijakan maupun pelaksanaan penataan ruang.

j. Ketidakpaduserasian UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU 22/1999 yang telah diubah menjadi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pusat-Propinsi-Kabupaten/Kota dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah. Ada enam urusan pemerintahan yang masih dipegang oleh pusat dan selebihnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab propinsi dan kabupaten/kota.²⁵ Beberapa masalah yang mengemuka akibat ketidakpaduserasian ini antara lain:

25 Enam kewenangan yang masih dipegang pemerintah pusat adalah: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Lihat Pasal 10 Ayat (3) UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- 1). Dalam urusan pemerintahan yang menyangkut lingkungan, UU 32/2004 lebih menitikberatkan urusan pengendalian lingkungan yang merupakan salah satu aspek saja dari konteks besar manajemen lingkungan. Padahal, banyak sekali aktivitas pembangunan yang telah diserahkan kepada daerah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Penyerahan urusan pemerintahan yang tidak seimbang antara urusan pengelolaan lingkungan –yang banyak menekankan aspek pengendalian lingkungan saja- dengan aktivitas pembangunan lain seperti pengelolaan SDA –mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan- menunjukkan belum paduserasinya semangat otonomi daerah dengan pengelolaan lingkungan.
- 2). Pada UU 23/1997 sendiri juga belum mengatur secara jelas dan tegas tentang pembagian urusan pemerintahan antara pusat-propinsi-kab/kota baik melalui prinsip desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.
- 3). UU 32/2004 belum mengatur hubungan kewenangan pengelolaan lingkungan antar pusat-daerah maupun antar daerah secara jelas dan tegas. UU 32/2004 hanya mengatur tentang hubungan vertikal dan horisontal dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dimana untuk hubungan antar daerah (horizontal) tidak dimuat tentang pengelolaan lingkungan.²⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa UU 32/2004 masih menggunakan pendekatan administratif dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alamnya. Sayangnya, UU 23/1997 juga tidak mengatur hubungan antar daerah dalam pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari urusan wajib yang harus diselenggarakan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota. Dalam hal hubungan horisontal, perumusan UU 23/1997 juga masih lemah dimana tidak terdapat pembagian kewenangan jelas dalam seluruh rangkaian pengelolaan lingkungan (perencanaan, pelaksanaan, penataan serta penegakan hukum).

k. Belum diadopsinya prinsip-prinsip internasional dalam pengelolaan lingkungan hidup

Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan internasional yang diwujudkan dalam Deklarasi Rio, belum secara maksimal tercantum dalam pasal-pasal UULH dan makna dari prinsip tersebut nampak masih belum begitu jelas, sehingga penerapannya dalam kebijakan nasional dan daerah menjadi

²⁶ Pasal 17 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

tidak implementatif, seakan-akan prinsip adalah prinsip saja tanpa mengkaitkan dengan materi pasal-pasal dalam UULH atau pelaksanaan perlindungan lingkungan.

Sebagai contoh *precautionary principle*, yang tercermin dalam UNCBD menyatakan bahwa bila ada ancaman terhadap berkurangnya atau hilangnya keanekaragaman hayati, maka kurangnya ilmu pengetahuan tertentu tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman tersebut. Hal ini memberikan dorongan bagi setiap negara untuk melakukan tindakan apapun guna perlindungan lingkungan, khususnya keanekaragaman hayati. Disamping itu *polluter pays principle*, *sustainable development*, dan prinsip-prinsip lainnya perlu dikaji lebih mendalam maksud dan implementasinya sehingga dapat dijadikan landasan kebijakan lingkungan nasional sekaligus sebagai bagian dari penerapan komitmen Indonesia dalam Multilateral Environmental Agreements (MEAs).

Selain itu, belum secara jelas diketahui Indonesia dalam hubungan internasional, menganut system "monist" kah atau "dualist" walaupun dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terkesan ruhnya "monist", artinya UU Ratifikasi yang dibahas dengan parlemen, menempatkan perjanjian internasional/konvensi sebagai peraturan nasional atau sebagai bagian dari kerangka peraturan nasional karena telah melalui proses ratifikasi, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan di tingkat nasional.

Pada kenyataannya UU ratifikasi tidak bisa dijadikan landasan penyusunan peraturan pelaksanaan, dengan dasar UU ratifikasi hanya mengikat negara saja, tidak mengikat individu warga negara. Hal ini menjadi kendala penerapan MEAs yang telah diratifikasi di tingkat nasional. Sebagai contoh UU ratifikasi Protokol Cartagena tidak bisa dijadikan dasar penyusunan PP Keamanan Hayati. Untungnya ada pasal di UULH yang mencantumkan sumber daya genetic, sehingga UULH bisa dijadikan landasan untuk penyusunan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, banyak sekali komitmen internasional yang dilakukan tidak pernah diketahui seberapa jauh kewajiban ditaati, dan seberapa banyak kewajiban belum ditaati, serta apakah Indonesia sebagai Parties sudah memanfaatkan hak-hak tersebut untuk kepentingan perlindungan lingkungan?

Term-term dalam UULH juga tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena ada term yang bila dilihat dengan term internasional tidak sesuai. Contoh term "*strict liability*", "*damage*", dan "*dumping*" tidak dijabarkan secara rinci dan jelas. Sehubungan dengan *strict liability*, maka isu yang terkait adalah definisi "kerusakan" (*damage*). Jenis kerusakan yang tercover dalam peraturan nasional (UULH dan peraturan nasional lainnya) adalah *personal injury/loss of life; damage to property* dan *damage to environment* saja. Sementara itu dalam MEAs (*Basel Protocol*) mendefinisikan *damage* termasuk juga *the cost of measures of reinstatement* (tindakan pemulihan) maupun *the cost of preventive measures* (tindakan pencegahan). Kedua hal tersebut belum diatur dalam UULH maupun KUHPerdata.

C. TUJUAN

Berdasarkan fakta empiris dan fakta yuridis yang telah dipaparkan di atas, perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diarahkan untuk:

1. Menerjemahkan semangat, prinsip, dan norma GSDG (*Good Sustainable Development Governance*) dan mendorong GSDG sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.
3. Mengoptimalkan *competitive advantage* sumber daya alam Indonesia yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Menangkap semangat dan aspirasi otonomi daerah dan menjalankan fungsi *check & balance* terhadap daerah yang mengalami dis-orientasi pembangunan berkelanjutan melalui cara antara lain *oversight*.
5. Merumuskan dasar hukum yang kuat bagi setiap pemangku kepentingan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi secara *concerted* dalam mengatasi perubahan iklim, termasuk pengembangan jasa fungsi ekosistem hutan (*forest environmental service*).
6. Memperjelas aspek transparansi, partisipasi (termasuk *prior informed consent* bagi pihak-pihak yang potensial terkena dampak) dalam setiap tingkat pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
7. Memperjelas dan memperkuat mandat institusi pengelola lingkungan hidup di tingkat nasional dan lokal, serta mampu memperbaiki koordinasi horizontal dan vertikal.
8. Mengadopsi standar *modern environmental law* yang berkembang di tingkat global serta disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan Indonesia.

9. Memperkuat perangkat hukum nasional dalam kerangka mewujudkan *Good Sustainable Development Governance* (GSDG) dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan fakta empiris, fakta yuridis, dan arah perubahan UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas, maka tujuan perubahan UU ini adalah: ***“Pembangunan berkelanjutan yang disertai tata kelola pemerintahan yang baik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan baik bagi generasi sekarang dan yang akan datang.”***

D. METODE PENELITIAN

1. KAJIAN KONSEPTUAL

a. Kajian Filosofis

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya berada dalam hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu semua organisme dan makhluk hidup serta benda-benda abiotis lainnya harus memperoleh martabat yang sama. Cara pandang ini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan yang sama terhadap hak yang sama untuk hidup dan berkembang yang tidak hanya berlaku bagi semua makhluk hayati tetapi juga bagi yang non hayati. Hak semua bentuk kehidupan untuk hidup adalah sebuah hak universal yang tidak bisa diabaikan. Manusia sebagai salah satu spesies dalam ekosistem harus mengakui bahwa kelangsungan hidupnya dan spesies lainnya tergantung dari kepatuhannya pada prinsip-prinsip ekologis.

Di samping cara pandang tersebut, berkembang pula cara pandang yang menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karenanya, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan memajukan hak warga

negaranya atas lingkungan hidup yang sehat tersebut. Menurut Heringa, untuk mewujudkan hal tersebut negara wajib:²⁷

- 1). menterjemahkan prinsip perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan;
- 2). berupaya untuk melindungi hak asasi tersebut dan melakukan upaya-upaya yang layak untuk melindungi hak tersebut;
- 3). mematuhi hukum yang sudah dibuat oleh negara itu sendiri (dalam hal ini berarti pemerintah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4). memastikan bahwa kepentingan setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat diperhatikan dan diperlakukan seimbang dengan kepentingan publik, termasuk di dalamnya memastikan bahwa setiap warga negara dijamin hak-hak proseduralnya dan mendapat kompensasi apabila haknya dilanggar.
- 5). memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara transparan dan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi hajat hidupnya

b. Kajian Sosiologis

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia, dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Oleh karenanya, pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin, harus dilakukan secara selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi pelestarian lingkungan hidup dan lingkungan sosial.

27 Aalt Willem Heringa, Human Rights and General Principles and Their Importance as A Legislative Techniques. Do They Matter in Legislation? An Analysis with Specific Reference to Environmental Protection, in Environmental Law in Development, Faure et al. (ed.), Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK and Northampton, USA: 2006

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengaturan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup harus mengintegrasikan kebijakan tentang pertumbuhan dan dinamika kependudukan serta penataan ruang.

Keadaan tersebut memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain dan pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

c. Kajian Yuridis

Berdasarkan hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulatnya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah wilayah, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian, wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administrasi. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan hukum atas pengelolaan lingkungan hidup disamping mendasarkan pada hukum nasional juga harus

memperhatikan prinsip-prinsip pengaturan hukum yang berlaku secara internasional

Sesuai dengan tujuan penyusunan naskah akademis ini yakni sebagai bahan dasar dan landasan fikir untuk memberikan solusi atas permasalahan yang timbul sebagaimana telah disampaikan dalam sub kajian fakta empiris dan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penyusunan naskah akademis ini dipergunakan beberapa pendekatan yang pada umumnya dipergunakan dalam melakukan proses kajian kebijakan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni:

- 1). Pendekatan ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology*)
- 2). Pendekatan NCSA (*National Capacity Self Assessment*)
- 3). Pendekatan RIA (*Regulatory Impact Assessment*)

Ketiga pendekatan tersebut dipergunakan secara cair, disesuaikan dengan obyek yang akan dianalisa. Metode ROCCIPI dipergunakan untuk mengidentifikasi perilaku bermasalah para pihak yang terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan merumuskan solusi untuk mengatasi perilaku bermasalah tersebut. Metode NCSA dipergunakan untuk menilai kesiapan dan kemampuan para aktor baik di tingkat negara maupun individu untuk mengimplementasikan norma-norma dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku di tingkat internasional. Adapun metode RIA digunakan untuk menilai dampak dari Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini (UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Sebagai konsekuensi, tidak semua aspek dari ketiga pendekatan tersebut dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini namun demikian diusahakan untuk mencakup seluruh obyek revisi sekomprensif mungkin.

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

BAB II ASAS-ASAS

Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab Negara yaitu negara di satu sisi menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara.
- b. kelestarian dan keberkelanjutan yaitu bahwa setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan.
- c. manfaat yaitu segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- d. keadilan yaitu setiap pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali
- e. partisipatif yaitu mendorong setiap anggota masyarakat agar berperan aktif menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

BAB III
MATERI MUATAN DAN KETERKAITAN DENGAN HUKUM POSITIF

A. HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kerangka Konsep Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang yang menjadi rujukan bagi setiap kegiatan yang akan memberikan dampak dengan lingkungan. Dengan demikian, sudah selayaknya apabila undang-undang lain yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri manufaktur, transportasi dan yang lainnya, dirumuskan dan diterapkan secara harmonis dengan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan. Demikian pula sebaliknya, perumusan dan penerapan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan harus mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam pembangunan sehingga terwujud pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial (pembangunan berkelanjutan).

2. Batu Uji (*Benchmarks*)

Sesuai dengan arah dan tujuan perubahan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, perancang melakukan proses harmonisasi berdasarkan indikator-indikator perwujudan pembangunan berkelanjutan berbasis tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Sustainable Development Governance*) sebagai berikut:²⁸

Kategori GSDG	Parameter
SOSIAL	Pemberantasan Kemiskinan
	Kesetaraan Gender
	Kesehatan
	Pendidikan
	Perumahan
	Keamanan
	Kependudukan
	Penataan ruang
LINGKUNGAN	Atmosfir
	Tanah
	Laut dan pesisir
	Air bersih
	Keanekaragaman hayati
	Sumber daya alam
AMDAL	
EKONOMI	Kondisi perekonomian

²⁸ Indikator selengkapnya lihat guidelines pembentukan Perda terbitan UNDP

Kategori GSDG	Parameter
	Pola konsumsi dan produksi
PENGEMBANGAN INSTITUSI	Pengembangan kerangka institusi/ kelembagaan
	Proses
	Institusi

Proses harmonisasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menyusun dan menentukan kriteria acuan ideal (*benchmark*) untuk memverifikasi, menilai memeriksa dan menyesuaikan antara *benchmark* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan (baik undang-undang maupun peraturan perundangan lainnya) yang telah berlaku, terutama dari segi materi-muatan. Secara lebih spesifik dalam tahap ini dilakukan identifikasi masalah, diagnosa bagian yang berbenturan atau berhimpitan yang memerlukan harmonisasi, sebab dan akibat benturan tersebut, siapa atau instansi mana yang terlibat serta apa maksud dan tujuan, demikian pula pangkal tolak serta dasar hukum masing-masing instansi.
3. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pokok yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pembahasan terhadap materi-materi tidak semata-mata dilandasi oleh analisis hukum, tetapi harus dilakukan analisis interdisipliner termasuk analisis ekonomi dan sosial.
4. Menginventarisasi keterkaitan materi-muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikaji dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan atau konvensi-konvensi/perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia dan yang telah berlaku efektif atau telah diimplementasikan dalam perundang-undangan nasional.
5. Memberikan pandangan-pandangan umum menyangkut materi-muatan yang tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dikaji.
6. Mengambil kesimpulan dan/atau rekomendasi guna penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi.

Dalam rangka melakukan kegiatan harmonisasi tersebut, yang sangat diperhatikan adalah agar Perubahan UUPH ini tetap berorientasi pada asas-asas hukum yang adil, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kesatuan hukum dan konsisten, tanpa pertentangan, disamping orientasi pada kepastian hukum dan persamaan dalam hukum.

3. Keterkaitan RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan PUU lainnya yang perlu disinkronkan, antara lain:
 - a. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki keterkaitan yang erat dengan penataan ruang. Namun dalam perspektif lingkungan, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang masih memiliki kelemahan yang harus diisi oleh RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:
 - 1) UU Penataan Ruang membagi daerah berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan bukan berdasarkan wilayah ekosistem.
 - 2) Kewenangan institusi pengelolaan lingkungan hidup yang belum menjangkau kepada proses penetapan kebijakan penataan ruang dan pelaksanaannya mengakibatkan lemahnya pula pengawasan penataan lingkungan dalam konteks penataan ruang.
 - 3) Perlu diatur mekanisme koordinasi antara kewenangan PPNS KLH dan PPNS berdasarkan UU Tata Ruang.
 - b. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Penataan hubungan antara pusat-daerah (vertikal) dan antardaerah (horisontal) dalam urusan pengelolaan lingkungan hidup perlu disinkronkan dengan UU 32 Tahun 2004.

B. MATERI MUATAN RUU

1. Judul
Undang-Undang No_ Tahun _ tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Konsideran
 - a. Lingkungan hidup merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
 - c. Penurunan kualitas lingkungan hidup semakin meningkat dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan

upaya pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

- d. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup sehingga perlu diganti;
- f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Ketentuan Umum

a. Pengertian

- 1). Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 2). Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dan sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- 3). Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
- 4). Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- 5). Sumber daya alam adalah unsur-unsur di alam yang terdiri dari hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- 6). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

- 7). Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Amdal.
- 8). Rencana pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 9). Rencana pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.
- 10). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
- 11). Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- 12). Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
- 13). Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 14). Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- 15). Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 16). Bahan berbahaya dan beracun adalah bahan yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia.

- 17). Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
- 18). Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 19). Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 20). Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
- 21). Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- 22). Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- 23). Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

b. Asas

Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1). tanggung jawab Negara yaitu negara di satu sisi menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara.
- 2). kelestarian dan keberkelanjutan yaitu bahwa setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya

- pembangunan.
- 3). manfaat yaitu segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
 - 4). keadilan yaitu setiap pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali
 - 5). partisipatif yaitu mendorong setiap anggota masyarakat agar berperan aktif menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Tujuan

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- 1). mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- 2). menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 3). mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- 4). melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- 5). menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- 6). mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- 1). perencanaan;
- 2). pemanfaatan;
- 3). pengendalian;
- 4). pemeliharaan;
- 5). pengawasan; dan
- 6). penegakan hukum.

4. Perencanaan

Rencana pengelolaan lingkungan hidup disusun secara terpadu dan sistematis dengan penataan ruang, konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati beserta ekosistemnya, konservasi sumber daya buatan, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Rencana pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Dalam penyusunan rencana harus memperhatikan keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

5. Pemanfaatan

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat disekitar usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.

6. Pengendalian

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan antara lain melalui instrumentata ruang, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan, Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), perizinan, dan/atau instrumen ekonomi.

a. Pencegahan

- 1). Baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan
Untuk menentukan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup ditetapkan Baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan.

Baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan; dan baku mutu efluen.

Kriteria baku kerusakan antara lain meliputi kerusakan tanah akibat kegiatan biomassa, kerusakan terumbu karang, kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, dan/atau kerusakan mangrove.

- 2). Amdal dan UKL/UPL

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen Amdal untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen UKL dan UPL untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Menteri berwenang membatalkan keputusan kelayakan

lingkungan yang ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota apabila mutu dokumen Amdal tidak memadai dan/atau proses penyusunan dan penilaian dokumen Amdal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Amdal.

3). Perizinan

Pejabat yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat, dan pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diduga berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Pejabat yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menolak permohonan izin apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL dan UPL.

Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mencantumkan persyaratan dalam RKL dan RPL atau UKL dan UPL.

Usaha dan/atau kegiatan dapat dibatalkan izinnya apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin terbukti mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

Dalam hal izin diterbitkan oleh menteri terkait atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, Menteri dapat mengajukan pembatalan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan izin apabila izin yang diterbitkan tidak mencantumkan syarat dan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL dan UPL.

Dalam hal izin diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di daerah, pembatalan izin dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan izin, atasan dari Pejabat yang berwenang menerbitkan izin, atau Menteri.

4). Instrumen Ekonomi

Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pelaku usaha agar melestarikan lingkungan dengan instrumen ekonomi.

Instrumen ekonomi meliputi insentif ekonomi, ecolabel, produksi bersih, izin yang dapat diperjualbelikan, sistem jaminan dan pengembalian, perbankan hijau, pasar modal hijau, sistem manajemen lingkungan, dan/atau syarat keberhasilan.

b. Penanggulangan

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan antara lain melalui pemberian informasi dan peringatan pencemaran dan/atau kerusakan, pelokalisiran pencemaran atau kerusakan, dan/atau penghentian sumber pencemaran atau kerusakan.

Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing sesegera mungkin melakukan penanggulangan;

c. Pemulihan

Tindakan pemulihan dilakukan apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tindakan pemulihan meliputi pembersihan lingkungan (*clean up*), remediasi, dan/atau rehabilitasi.

Apabila terjadi pemindahtanganan dan/atau pengubahan sifat dan bentuk usaha dan/atau kegiatan, tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Untuk menjamin pemenuhan tanggungjawab hukum dan kewajiban, Pemerintah dapat menetapkan bentuk dan tata cara penjaminan guna dipenuhinya kewajiban tersebut.

7. Pemeliharaan

Dalam rangka pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan upaya konservasi sumber daya alam, reservasi sumber daya alam, dan/atau preservasi sumber daya alam.

Konservasi, reservasi, dan preservasi sumber daya alam dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

a. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, membuang, mengolah, memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau menimbun bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Dalam hal bahan berbahaya dan beracun telah daluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

b. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan 'pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkannya.

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan wajib menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain.

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib mendapatkan izin dari Menteri serta mencantumkan persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun dalam izin. Keputusan izin wajib diumumkan.

c. Dumping Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Setiap orang dilarang melakukan dumping bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun ke media lingkungan hidup tanpa izin Menteri.

Dumping limbah dan/atau bahan dilakukan dengan persyaratan tertentu di lokasi yang ditetapkan.

9. Pengawasan

Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di

bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan pengawasan Menteri menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan/atau menghentikan pelanggaran dalam kondisi tertentu.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

10. Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis;
- b. menetapkan rencana, program, dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- d. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah di bidang lingkungan hidup;
- g. mengembangkan instrumen kajian risiko lingkungan;
- h. mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup;
- i. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- j. memfasilitasi penyelesaian sengketa di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- k. memfasilitasi kerjasama antar daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- m. menetapkan standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan lingkungan hidup;

- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- o. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- p. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat;
- q. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan;
- r. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup provinsi berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis;
- b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menetapkan rencana pengelolaan lingkungan hidup provinsi;
- d. mengembangkan dan/atau melaksanakan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup provinsi;
- g. mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat provinsi;
- h. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- i. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- j. memberikan pembinaan dan bantuan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah kabupaten/kota;
- k. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

- n. mengembangkan dan menjaga budaya lokal yang dapat melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten berdasarkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan provinsi dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis;
- b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota;
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan Pemerintah; dan
- j. melaksanakan kerjasama antar daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

11. Kelembagaan

Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasikan oleh Menteri.

Pengendalian dampak lingkungan hidup dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh Pemerintah.

Dalam rangka mendorong pengelolaan lingkungan hidup berbasis bioregion, Pemerintah membentuk unit pelaksana teknis pengelolaan lingkungan hidup regional sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim, pemerintah membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat daerah dilaksanakan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

12. Pengembangan dan Sistem Informasi

Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Pemerintah, pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi lingkungan hidup secara terpadu dan terkoordinasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

13. Hak, Kewajiban, dan Larangan

a. Hak

Setiap orang berhak atas:

- 1). lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 2). mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- 3). berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewajiban

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:

- 1). melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2). memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat dan tepat waktu;
- 3). menjaga keberlanjutan lingkungan hidup;
- 4). menaati daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

c. Larangan

Setiap orang dilarang:

- 1). memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2). melakukan dumping limbah dan/atau bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari luar wilayah Indonesia;
- 3). memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 4). melakukan impor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan, menggunakan, melepaskan, membuang, mengedarkan zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan nyawa orang lain;
- 5). melakukan perbuatan memasukkan *limbah* ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- 6). memberikan informasi palsu, mengenai pengelolaan lingkungan;
- 7). menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak informasi mengenai pengelolaan lingkungan;
- 8). menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;
- 9). membuang limbah bahan berbahaya dan beracun di tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- 10). memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 11). melakukan dumping limbah dan/atau bahan yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia;
- 12). memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada;
- 13). melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, atau kriteria;

Untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terkait dengan pengelolaan laut, atau pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang dilarang:

- 1). mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- 2). menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang dapat merusak ekosistem terumbu karang;
- 3). menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang dapat merusak ekosistem terumbu karang;
- 4). menggunakan cara dan metode yang dapat merusak ekosistem mangrove;
- 5). melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya tanpa memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;

- 6). menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- 7). menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- 8). melakukan penambangan pasir, minyak, atau gas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
- 9). melakukan penambangan mineral pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
- 10). melakukan pembangunan fisik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
- 11). membuang tailing ke laut.

Untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terkait dengan pengelolaan lahan, tata ruang, perkebunan, hutan, sumber daya air, atau perikanan setiap orang dilarang:

- 1). melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- 2). membuka dan/atau mengolah lahan untuk usaha perkebunan dengan cara pembakaran;
- 3). merambah dan membakar hutan;
- 4). melakukan pengebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- 5). menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- 6). mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 7). mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 8). menambang dikawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka;

- 9). melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual yang diatur/ditetapkan;
- 10). menangkap ikan dan/atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

14. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- c. melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan lingkungan;
- d. menyampaikan pengaduan tentang dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
- f. memberikan saran pendapat; dan
- g. menyampaikan informasi pelanggaran Undang-Undang ini.

untuk meningkatkan kepedulian dan peran masyarakat, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap orang yang melaporkan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup wajib diberikan perlindungan khusus oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi.

16. Penyidikan

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- g. memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual; dan/atau
- j. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam melakukan penangkapan dan/atau penahanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

C. KETENTUAN SANKSI

1. Administrasi

Berdasarkan hasil pengawasan Menteri berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Sanksi administrasi dapat berupa paksaan pemerintahan atau pencabutan izin.

Sanksi paksaan pemerintahan terdiri atas penghentian kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan limbah, melakukan pembongkaran, melakukan penyitaan terhadap barang atau

alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara kegiatan, dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Menteri dapat menyerahkan kewenangan pemberian sanksi paksaan pemerintahan kepada gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada Menteri untuk melakukan paksaan pemerintahan.

Menteri dapat melaksanakan atau menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan paksaan pemerintahan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat melaksanakan sanksi paksaan pemerintahan.

2. Perdata (Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup)

a. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan dan Melalui Pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan dan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau kerusakan, serta tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau kerusakan.

Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diselenggarakan untuk menyelesaikan dan memutus perkara perdata.

b. Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan

Setiap orang yang karena kesalahannya melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu, putusan pengadilan dapat

menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan

Hakim dapat mengesampingkan gugatan rekonsensi oleh tergugat atas dasar pencemaran nama baik terhadap penggugat yang mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau pemulihan atas pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengadilan selain menghukum berupa pembayaran ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau kerusakan, dan tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau kerusakan, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

c. Tanggung Jawab Mutlak

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan adanya bencana alam atau peperangan, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

d. Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

e. Hak Gugat Pemerintah

Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian negara.

f. Hak Masyarakat Untuk Mengajukan Gugatan

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Gugatan masyarakat dapat diajukan apabila:

- 1). jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan; dan
- 2). terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.

g. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Gugatan organisasi lingkungan hidup hanya terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- 1). berbentuk badan hukum atau yayasan;
- 2). dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

3). telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

h. Gugatan Administrasi

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila:

- 1). badan atau pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup tetapi tidak dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- 2). badan atau pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup tetapi analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang dibuat tidak memadai;
- 3). badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak sungguh-sungguh mempertimbangkan daya dukung dan/atau daya tampung lingkungan hidup dalam membuat keputusan; dan/atau
- 4). Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tidak memenuhi persyaratan keabsahan kewenangan, prosedur, dan substansi.

3. Pidana

Pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda meliputi:

- a. membuang limbah yang berbahaya dan beracun yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia;
- b. perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. memasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, melakukan impor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan, mengedarkan suatu zat, energi, dan/atau komponen lain yang *berbahaya atau beracun*;
- d. menggunakan untuk menjalankan instalasi yang berbahaya suatu zat, energi, dan/atau komponen lain yang *berbahaya atau beracun*;
- e. memasukkan *limbah* ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- f. memberikan informasi palsu, mengenai pengelolaan lingkungan;
- g. menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak informasi mengenai pengelolaan lingkungan;
- h. Pejabat pemberi izin yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.

Apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pidana dijatuhkan kepada korporasi, pengurus korporasi, atau korporasi dan pengurus korporasi.

Selain pidana penjara dan pidana denda, korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan;
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
- c. pembebanan kewajiban perbaikan akibat tindak pidana;
- d. pelarangan penerbitan izin usaha bagi pengurusnya dalam bidang usaha yang sama;
- e. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- f. pencabutan izin usaha; dan/atau
- g. pembubaran sebagai badan hukum.

D. Ketentuan Peralihan

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki dokumen AMDAL atau UKL dan UPL wajib melakukan audit lingkungan hidup dan memperbaharui izin.

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru.

E. Ketentuan Penutup

Dengan adanya undang-undang yang baru, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang yang baru berlaku sejak tanggal diundangkan.

SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari apa yang disajikan dalam naskah akademik ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:


1. Terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:
 - a. Fakta Empirik
 - 1). Tingginya laju degradasi fungsi lingkungan hidup
 - 2). Rentannya kondisi geografis Indonesia yang berpotensi menimbulkan bencana
 - 3). Tingginya angka kemiskinan dan ketidakadilan
 - 4). Tingginya konflik pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam
 - b. Fakta Yuridis
 - 1). Lemahnya Prinsip Desentralisasi dan Demokrasi dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 2). Lemahnya Pengaturan Tentang Kewenangan Kelembagaan Institusi Lingkungan Hidup
 - 3). Lemahnya Perumusan Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)
 - 4). Lemahnya Perumusan Tentang Sanksi Administrasi
 - 5). Lemahnya Perumusan tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan sehingga tidak implementatif
 - 6). Ketidakjelasan Perumusan Tentang Asas Subsidiaritas
 - 7). Lemahnya Kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup
 - 8). Lemahnya Perumusan Delik Pidana Lingkungan sehingga menyulitkan dalam pembuktian di pengadilan. Selain itu, tidak diaturnya pidana minimal sehingga banyak kasus pidana lingkungan yang diputus sangat ringan (percobaan)
 - 9). Ketidakpaduserasian UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 10). Ketidakpaduserasian UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Berdasarkan fakta empiris dan fakta yuridis sebagaimana yang telah disebutkan dalam point 1, RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur lingkup materi muatan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
 - b. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun

- c. Pengawasan
 - d. Wewenang pemerintah dan pemerintah daerah
 - e. Kelembagaan
 - f. Pengembangan dan sistem informasi
 - g. Hak, kewajiban, dan larangan
 - h. Peran serta masyarakat
 - i. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup
 - j. Penyidikan
 - k. Ketentuan pidana
3. Dalam RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu ada pendelegasian kewenangan pengaturan pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut pada huruf A, disarankan menyusun suatu undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun untuk pelaksanaan RUU tersebut masih diperlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah.

Penyusunan peraturan pelaksanaannya perlu ditentukan batasan waktunya agar RUU setelah diundangkan dapat segera efektif dilaksanakan.



SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



R I S A L A H
RUU TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RAPAT KERJA
DENGAN
KEMENTERIAAN LINGKUNGAN HIDUP
SELASA, 30 JUNI 2009

Tahun Sidang	:	2008 – 2009
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	
Jenis Rapat	:	Raker
Sifat Rapat	:	Tebuka
Hari/Tanggal	:	Selasa, 30 Juni 2009
Waktu	:	10.20 s/d 11.05 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I lantai I
Ketua Rapat	:	Rapiuddin Hamarung
Sekretaris	:	Dra. Dewi Barliana. M.Psi
Acara	:	- Pembukaan oleh Pimpinan Pansus - Pemaparan oleh tamu undangan - Tanya jawab - Penutup
Anggota yang hadir	:	40 orang dari 53 orang Anggota Pansus
Pemerintah	:	32 dari Departemen KLH

Pimpinan

Ir. Airlangga Hartarto, MMT., MBA	(Ketua/F.PG)
DR. A. Sonny Keraf	(WK/ F. PDIP)
Drs. H. Sutan Bhatoegana., MM	(WK/ F. PD)
H. Achmad Farial	(WK/ F. PPP)
Rapiuddin Hamarung	(WK/ F. BPD)

F. PG

Drs. Mahadi Sinambela, MSi
Ir. H. M. Idris Laena
Drs. Kahar Muzakir.
Dra. Watty Amir, SH
H. Dito Ganinduto, MBA
Hj. Tyas Indyah Iskandar, SH., M.Kn
H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, SE
Zainuddin Amali, SE

F.PDI P

Ir. Nazarudin Kiemas
Ir. Isma Yatun
Zainal Arifin
Ir. Hendarso Hadiparmono
Royani Haminullah
Ir. Bambang Wuryanto, MBA
Drs. Ben Vincent Djeharu, MM

F. PD

Teuku Riefky Harsya
Drs. Sofyan Ali, MM
Albert Yaputra
Ir. Asfihani

F. PPP

H. Tamam Achda
H. Idiel Suryadi, BSc
H. Yusuf Rizal Tjokroaminoto

F. PAN

Ir. Ichwan Ishak
Alvin Lie, MSc
Ir. Tjatur Sapto Edy, MT
Ir. Muhammad Nadjib
DR. Ahmad Farhan Hamid, MS

F. PKB

Muhammad Zubair
Dra. Hj. Ulha Soraya

SETJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

F. PKS

Drs. Muhammad Idris Luthfi, MSc

Ir. Ami Taher

Ir. Wahyudin Munawir

F. BPD

Ir. Muhammad Nizar Dahlan, M.Si

F. PBR

Fachrudin Djaya, SH

F. PDS

Drs. Husurangan Simamora

KETUA RAPAT : RAPIUDDIN HAMARUNG

Kita bisa mulai pertemuan kita ini,

Yang saya hormati, yang mewakili Menteri Negara Lingkungan Hidup pak Sesmen,

Yang saya hormati, yang mewakili bapak Menteri Dalam Negeri, siapa yang mewakili Menteri Dalam Negeri, belum datang,

Yang saya hormati, yang mewakili bapak Menteri Hukum dan Ham,

Kemudian yang saya hormati Ibu dan Bapak Anggota DPD,

Para Anggota Komisi VII hadirin sekalian,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian,

Menurut catatan sekertariat daftar absen sudah ditanda tangani oleh 30 orang, karena ini sudah korum, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,

Bismillahirrahmanirahim,

(Rapat dibuka Pukul 10.20 WIB)

ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSc

Pimpinan,

Sebaiknya Anggota DPRD kita dan Parlemen duduk disana pimpinan, bukan dengan pemerintah,

KETUA RAPAT :

Oke,

Saya kira ini kalau ibu dan bapak tidak keberatan, kita siapkan disini saja pak, disitu biasanya pemerintah, jadi jangan bapak dianggap pemerintah,

Tolong diatur dulu, diatur dulu, diatur dulu,

ANGGOTA : DRA. WATTY AMIR, SH

Pimpinan,

Ini undangannya dengan Menteri KLH, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum, tapi kelihatannya Menteri Dalam Negeri juga belum datang, Menteri Ham nya juga belum datang, tunggu aja dulu nanti Mendagrinya datang,

KETUA RAPAT :

Menteri Dalam Negeri pribadi tidak bisa datang bu,
Siapa yang mewakili, dari pada tunggu beliau sudah ada dua Menteri departemen saya kira bisa kita jalan,

ANGGOTA : DRA. WATTY AMIR, SH

Oke, makasih.

KETUA RAPAT :

Karena memang surat pengantar Presiden menunjuk tiga Menteri, tapi karena dua sudah hadir, kita anggap sudah bisa,

ANGGOTA : DRS. MAHADI SINAMBELA, M.Si

Mendagri mungkin mengurus DPT,

ANGGOTA : DRA. WATTY AMIR, SH

Jangan-jangan Mendagrinya lagi kampanye,

KETUA RAPAT :

Itu Menterinya pak Sinambela itu,

Baik Ibu dan bapak sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Undang-Undang yang telah disampaikan sebelumnya, maka pada hari ini tanggal 30 Juni kita mengadakan rapat kerja dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Ham, serta Dewan Pimpinan Daerah, adapun agenda pertemuan kita pada hari ini adalah pengantar dari pimpinan Komisi VII, kedua mendengarkan pandangan dan pendapat DPD RI, dan ketiga pembahasan mengenai rencana rancangan kerja untuk membahas Undang-Undang RUU usulan inisiatif DPR, dan yang keempat hal-hal lain yang diperlukan dengan kita,

Permasalahan seperti yang kita ketahui ibu dan bapak sekalian, persoalan lingkungan hidup di Indonesia sudah semakin kompleks dan cenderung sulit untuk tertangani dengan baik, indikasi ini terlihat dengan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup di beberapa wilayah Indonesia; yang tentunya dapat mengancam kelangsungan dan keberlanjutan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya,

Menurunnya kualitas lingkungan tersebut semakin menguat dengan indikasi bahwa tingkat efektifitas dalam implementasi Undang-Undang yang ada sekarang, Undang-Undang 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup belum dapat menjawab atau tidak dapat menjawab berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi saat ini,

Meningkatnya laju alih fungsi lahan, pencemaran limbah, bahan berbahaya dan beracun B3, pencemaran air, udara dan tanah, serta meningkatnya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam, merupakan contoh nyata dari kondisi lingkungan hidup kita, disamping itu adanya perbedaan penafsiran terhadap aturan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 yang terjadi selama ini, yang berimplikasi pada lemahnya penegakkan hukum, terbebannya kasus perusahaan lingkungan hidup ini, ini terlihat dari banyaknya kasus lingkungan yang tidak dapat ditindak secara pidana maupun perdata, hal tersebut tentunya merupakan hal-hal yang kurang baik dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup kedepan,

Dengan terbitnya unpres nomor R 34/Pres/6/2009 tanggal 29 Juni 2009, dan kemudian diupayakan lebih lanjut dari Komisi VII DPR RI dan pihak pemerintah untuk dapat merumuskan aturan perundang-undangan yang baru, sebagai pengganti Undang-Undang yang terarah selama ini untuk menjabar bagi masalah lingkungan yang tidak terakomodir dalam Undang-Undang 23 tahun 1997, tentang pengolahan lingkungan hidup,

Para hadirin sekalian, kami sangat mengharap banyak masukan secara komperhensif terhadap naskah Rancangan Undang-Undang tentang lingkungan hidup, yang selanjutnya kami juga mengharapkan adanya pandangan, tanggapan dari pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, melalui berbagai masukan tanggapan yang diberikan akan menjadi bahan masukan yang konstruktif dalam upaya memberikan masukan terhadap penyelesaian naskah RUU Pengolahan Lingkungan Hidup ini,

Demikian ibu sekalian pengantar dari kami, dan selanjutnya kami akan mempersilahkan ibu dan bapak dari DPD untuk memberi masukan terhadap Rancangan RUU Undang-Undang Pengolahan Lingkungan Hidup usul inisiatif DPR RI, dan seperti yang kita ketahui dalam ketentuan yang ada sekarang ini, kita akan mendengar tanggapan atau masukan dari teman-teman dari DPD dan sudah itu kita akan skors rapatnya, kita akan membahas mengenai jadwal persidangan dengan pemerintah, dan nantinya sesudah dengan susdug yang baru, barang kali saya perlu informasikan bahwa perda DPD sudah susduk yang baru, teman-teman dari beliau akan ikut dalam pembahasan Undang-Undang seluruh pembahasan pada tingkat satu, ya jadi tidak seperti apa yang berjalan sekarang, hanya memberikan pandangan sesudah itu tidak ikut lagi, mungkin kedepan insya allah itu akan berubah sama sekali,

Bapak-bapak akan ikut sama sekali dalam seluruh mekanisme pembahasan di tingkat satu, jadi tingkat satu itu juga sampai dengan proses pengambilan pandangan mini atau suatu Undang-Undang, tingkat dua hanya pengesahan di Paripurna, jadi itu ada perbedaan yang nyata ibu dan bapak sekalian,

Saya persilahkan dari DPD yang akan mewakili siapa yang akan menjelaskan mengenai masukan tentang RUU Lingkungan Hidup ini,

Saya persilahkan ibu dan bapak sekalian.

ANGGOTA DPD : INSYAWATI AYUS

Baik, terima kasih,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Omsuastiastu,

Kami dari DPD pertama kali mengucapkan terima kasih tentunya kepada Komisi VII, karena ini menjadi catatan untuk pertama kalinya, kami untuk duduk bersama menyampaikan pandangan dan pendapat dari panitia adhock II DPD RI yang membidangi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, dengan

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Interupsi pimpinan,
Ada usul, kalau boleh diperkenalkan dulu, saudara-saudara kita dari DPD,
Terima kasih,

ANGGOTA DPD : INSYAWATI AYUS

Niat pak,
Silahkan saya mukhadimah, dengan keterbatasan,

ANGGOTA : BURHANUDDIN BUR MARAS, MSc

Oh rupanya naksir ya,

KETUA RAPAT :

Yang saya Khawatir pak Bur Maras yang naksir ini,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Lebih cepat lebih baik mbak,

ANGGOTA DPD : INSYAWATI AYUS

Baik, saya lanjutkan,

Bapak-ibu tadi itu saya menyampaikan bagaimana apresiasi kami dan rasa bahagia kami karena ini sebuah pengalaman yang pertama panitia adhock II DPD RI yang membidangi SDA-SDE untuk duduk menyampaikan pandangan dan pendapat dengan Komisi VII, itu

Mudah-mudahan dengan runningnya pak Ketua nanti kedepan apa yang disampaikan tadi untuk pembahasan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan yang mudah-mudahan dapat di perpanjang tidak mempunyai pandangan setelah diskors kami pun menghilang dari ruangan ini,

Kami perkenalkan diri, saya Insyawati Ayus DPD RI asal Riau, dalam hal ini sebagai wakil Pah II DPD RI bersama bapak Abdul Klian dari Papua Barat, kami perkenalkan dan izin dari ketua Pah II kami yaitu pak Sarwono Kusumaatmadja tidak dapat hadir karena mendampingi pasangan lagi berobat di Singapur, disebelah kiri pak Klian kami perkenalkan adalah Nasir, Muhammad Nasir dari Jambi DPD RI Jambi, dan sebelah kiri pak Nasir adalah bapak Aspar dari, dan DPD RI dari Kalimantan Barat, berikut dibelakang kami

adalah bapak Hamdani DPD RI dari Kalimantan Tengah, perkenalan sudah selesai, dan selanjutnya kami telah berbagi tugas, kami persilahkan kepada pak Abdul Klian untuk membacakan pandangan dan pendapat kami,

Terima kasih,

Calon kekasih saya sebelah kanan,

ANGGOTA DPD : ABDUL KLIAN

Oke, terima kasih,

Akan saya bacakan tidak semua, ini ada pandangan dan pendapat dari DPD RI, tapi tidak saya bacakan semua, mungkin beberapa hal saja,

Pertama mengenai latar belakang,

Transisi politik pasca Reformasi yang berkepanjangan sejak tahun 1998, telah memunculkan berbagai ketidakpastian hukum, yang mengakibatkan sulitnya mengimplementasikan berbagai kebijakan dibidang lingkungan hidup secara konsisten,

Meskipun secara formal pemerintah Indonesia telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk mengelola sumber daya alam secara lestari dan menjaga lingkungan dengan berbagai upacara (ceremonial) baik berskala nasional maupun internasional tetapi situasi dilapangan tampaknya jauh pangang dari api,

Peraturan yang tumpang tindih, konflik sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang tidak akurat, kurangnya koordinasi serta maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang merata diseluruh stratan, mengakibatkan realitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia makin menjauh dari komitmen normative,

Pembangunan berwawasan lingkungan yang dijanangkannya sendiri, pengelolaan sumber daya alam dalam konteks pembangunan berkelanjutan tanpa didukung perangkat hukum, yang memadai telah menyisihkan konflik yang berkepanjangan dengan lingkungan hidup, sebagaimana sifat dari sumber daya alam sebagai tulang punggung (back bone) perekonomian nasional akan senantiasa menjadi andalan dalam menerapkan program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang,

Namun dilain pihak apabila pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, hal ini akan memicu pola produksi dan konsumsi yang agresif, eksploitatif dan expansif, sehingga daya dukung lingkungan hidup semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan,

Dari hasil rekam jejak anggota DPD RI pada saat melaksanakan tugasnya didaerah masing-masing, setidaknya terdapat beberapa permasalahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat menjadi gambaran tentang kondisi nyata lingkungan hidup Indonesia, yang semakin mengkhawatirkan, antara lain,

Pertama, semakin menurunnya kondisi hutan di Indonesia khususnya di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua akibat dari penerapan kebijakan masa lalu yang salah, eksploitasi sumber daya kehutanan yang masih dibeberapa daerah telah mencatatkan Indonesia didalam Guinness Book Of World Record sebagai Negara dengan tingkat the forestasy tertinggi didunia,

Yang kedua, kerusakan daerah aliran sungai atau DAS di beberapa daerah baik Jawa, Sumatra serta Kalimantan sebagai dampak dari pola pembangunan hulu dan hilir yang tidak seirama,

Tiga, meningkatnya pencemaran di daerah pesisir yang menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan aneka bio-diversity laut lainnya khusus di daerah padat hunian maupun daerah reklamasi,

Empat, aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, terlebih yang diakibatkan oleh illegal mining,

Kelima, menurunnya kualitas air di beberapa daerah padat hunian, serta menurunnya kualitas udara di beberapa daerah industri, seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung serta daerah rawan kebakaran hutan seperti di Medan, Jambi, dan Pekanbaru, kondisi di atas diperparah dengan kurangnya berdayaan instansi lingkungan hidup di tingkat pusat maupun daerah, dalam mengatasi persoalan-persoalan lingkungan hidup yang terjadi, sistem keterpaduan sebagai ciri utama kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang PLH, selama ini belum berhasil diwujudkan, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia lebih bersifat koordinatif, mengingat wewenang pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral tetap berada pada departemen atau lembaga pemerintah non departemen, sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing,

Menteri Negara Lingkungan Hidup mempunyai fungsi koordinatif terhadap departemen sektor, sektoral dan lembaga pemerintah non departemen, sedangkan unsur terpadu, diwujudkan dalam kebijaksanaan, integrated, dan koordinatif approach, namun kedudukan Menteri Negara Lingkungan Hidup tanpa wewenang administrative struktur menjadi kendala bagi penerapan fungsi-fungsi tersebut, hal ini belum lagi jika dihadapkan dengan perubahan sistem pemerintahan dengan kewenangan otonomi nyata, asas desentralisasi, dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, undang-undang pemerintahan daerah sudah barang tentu mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang PLH yang mendasarkan diri pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 yang sudah dicabut berlakunya dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Kurang efektifnya instrument atur dan awasi, AMDAL dan izin serta instrument atur diri sendiri, instrument ekonomi, audit lingkungan dan lain-lain, dalam pengendalian pencemaran lingkungan telah menjadi permasalahan bagi penegakan hukum lingkungan, sebagaimana aspirasi yang berhasil dihimpun oleh Anggota DPD RI menunjukkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang sejatinya merupakan hasil studi mengenai dampak negative dan positif suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan perangkat serta langkah-langkah untuk menanggulangi dampak negative dan mengembangkan dampak positif yang ada dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana diharapkan,

Kendati peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang Amdal telah berlaku sejak lama, dan diperjelas dengan ketentuan dalam Undang-Undang pemerintahan daerah, serta PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kota, namun keadaan yang dicapai dalam kurun waktu hingga saat ini masih belum optimal. Hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya perhatian terhadap penerapan Amdal, adanya beberapa peraturan yang dirasakan kurang operasional dan tidak adanya system pengawasan yang efektif, bahkan terdapat indikasi bahwa Amdal dilaksanakan sekedar untuk memenuhi peraturan perundang-undangan atau disalah gunakan untuk membenarkan suatu proyek yang jelas-jelas memiliki dampak negative bagi lingkungan. Selain karena tuntutan waktu yang telah lebih dari 10 tahun, sejak Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup diberlakukan, kontekstualisasi perubahan Undang-Undang PLH, diarahkan untuk menjawab tantangan jangka panjang, serta mengakomodasi perubahan untuk menjawab permasalahan lingkungan yang lebih kompleks termasuk konsepsi lingkungan daerah rawan bencana, disamping itu penerapan isu-isu baru yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti fenomena pemanasan global, atau Global Warming, yang berdampak pada perubahan iklim dan penerapan konvensi-konvensi Internasional, tentang lingkungan hidup semakin mempertegas pentingnya perumusan Undang-Undang PLH yang baru. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa penanganan masalah lingkungan merupakan tugas bersama antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan seluruh elemen masyarakat, agar tujuan tersebut tercapai, maka Pengelolaan Lingkungan Hidup memerlukan keseimbangan, hubungan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan serta antara hak dan kewajiban,

Tujuan dari penyusunan RUU PLH, tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RUU PLH ini adalah ;

1. Meminimalisasi pencemaran dan pengruskaan lingkungan hidup serta memperbaiki dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup yang telah menurun,
2. Menciptakan harmonisasi dengan Undang-Undang sektoral yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup,
3. Mempertegas kepastian hukum dalam pembahian kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan daerah dalam pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan prinsip good environmental governments dan good sistemnable development governments,
4. Adanya kepastian dalam penegakkan hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau benturan kewenangan antara instansi satu dengan instansi lainnya dalam penegakkan hukum lingkungan,
5. Memperkuat dan memperluas akses peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,
6. Merumuskan kembali norma-norma lama dalam Undang-Undang PLH yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan saat ini, serta merumuskan norma-norma baru sesuai dengan perkembangan dasa warsa terakhir khususnya dinamika globalisasi dengan tata nilai

global yang harus diakomodir. Saya kira itulah pandangan dan pendapat dari DPD RI tentang lingkungan hidup,
Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada wakil dari DPD RI,

Dengan demikian saya berharap pemerintah yang menyusun DIM, tolong dipelajari, atau agar dipelajari masukan-masukan tersebut, untuk kita bahas bersama pada saatnya dengan teman-teman Pansus Komisi VII yang ditugaskan oleh Bamus untuk membahas RUU ini,

Juga pada kawan-kawan saya dari Anggota-Anggota Pansus agar dipelajari masukan dari DPD, untuk pada saatnya kita diskusi dengan pemerintah, hal-hal mana yang perlu kita tampung dalam RUU atau pun kewenangan RUU usulisdik dari DPR ini,

Dengan demikian ibu dan bapak sekalian sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya skors dulu pertemuan ini beberapa saat untuk diringkas,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Pimpinan, pimpinan,

ANGGOTA : DRS. KAHAR MUZAKIR

Kiri,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Sini pak, saya bisa kasih komentar sedikit atau saran begitu sebenarnya, sedikit saja pak, jadi sehubungan dengan rekan dari DPD ini, saya lihat pada pasal-pasal berikutnya mengenai materi buatan mengenai soal RUU LH, banyak hal yang saya pikir bagus, tapi bagaimana dia masuk didalam pasal-pasal perundang-undangan ini yang saya pikir kita perlu tambahan sedikit dari DPD kalau mereka tidak keberatan jadi dilihat saja draft kita, mana pasal-pasal, jadi susulan usulan mengenai yang langsung ada hubungannya dengan pasal-pasal kita,

Sayang sekali kalau kita, ini mempercepat waktu kita juga sendiri, misalnya soal pembuktian terbalik atau antara lain, saya sendiri juga belum mengerti dari segi hukumnya kita akan lebih tajam nanti, tapi sedikitnya ada usulan dari mereka ini dalam bentuk DIM, bukan DIM keseluruhan atau usulan pasal lah, saya usul itu saja pimpinan,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Zainal, saya kira ini usulan yang bagus,

Ibu dan bapak sekalian dari DPD, saran saya, bapak buat saya dalam bentuk tertulis, mungkin dalam bentuk usulan pasal langsung, berdasarkan materi muatan yang diharapkan kita bisa tampung dalam Undang-Undang ini,

Boleh dikasih langsung pada Komisi VII, ataukah diserahkan pada pemerintah yang menyiapkan DIM untuk pembahasan Undang-Undang ini, kalau bisa secepatnya agar bisa terima, supaya akan segera, ini akan mulai

kita bahas rencananya sesudah Pilpres, jadi kita gunakan waktu masa reses untuk membahas Undang-Undang ini,

Jadi kalau bisa sebelum tanggal 13 kami sudah terima, barang kali ada komentar,
Silahkan,

ANGGOTA DPD : INSYAWATI AYUS

Baik pak Ketua Komisi,

Sebenarnya draft dari usul perubahan DPD RI untuk Undang-Undang Lingkungan ini telah kami sampaikan pada masa sidang yang lalu, mungkin ini karena lintasnya adalah lintas para Pimpinan DPD dengan pimpinan DPR maka tidak sampai di Sekertariat, secara rinci itu semua sudah kami sampaikan pasal, namun untuk hal yang telah disampaikan oleh beliau terima kasih kami akan kembali menyampaikan langsung, mungkin ini mekanisme diantara kita saja belum ada kesesuaian Tatib untuk ini, dan kami pun memahami ruang dari mekanisme proses legislasi ini untuk DPD posisinya dimana kami pahami itu. Jadi apa yang menjadi keinginan untuk kembali kami mengirimkan usulan draft perubahan pasal, batang tubuh dari RUU ini akan kami kirimkan,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Jadi dasarnya begini bu, dasarnya bagi draft yang terakhir, kita bikin baru bikin draft ini, jadi bukan yang undang-undang dasar yang lama, tapi ada draft usulan, nah draft ini tolong dilihat pasalnya begitu,

ANGGOTA DPD : INSYAWATI AYUS

Sudah, sudah, secara komperhensif sudah lengkap, usul perubahan Undang-Undang tentang lingkungan hidup ini telah kami sampaikan pada masa sidang yang lalu, hanya lintasnya adalah lintas dari ketua DPD ketua DPR, mungkin dari Birokrasinya tidak sampai kesini,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Draftnya ini baru selesai minggu ini bu, jadi tidak mungkin dasarnya draft ini, jadi kami maksudkan terhadap draftnya yang kami, ini baru minggu ini selesai, bukan Undang-Undang yang lama, jadi kita sekarang lagi membahas Undang-Undang ada draft Undang-Undang RUU, nah tolong berdasarkan RUU ini begitu pak,

ANGGOTA DPD : INSYAWATI AYUS

Baik, kalau begitu kami susul kembali,

Tapi kembali kami tegaskan usul perubahan draft secara komperhensif sudah kami sampaikan, nanti disusulkan kembali sesuai dengan permintaan,

KETUA RAPAT :

Maksud pak Zainal bu, yang ibu komentari adalah naskah akhir RUU usulistik DPR yang sudah dibulatkan di Baleg, itu yang dijadikan dasar disahkan dalam Paripurna menjadi RUU usulistik DPR,

Itu yang bapak-ibu dan bapak tolong ditanggapi itu disempurnakan, nah itu maksudnya

ANGGOTA DPD : INSYAWATI AYUS

Baik akang, mungkin bisa kami lengkapi nanti dengan persandinganlah kalau perlu sekalian, persandingan antara DPR dan DPD, juga dengan pemerintah pun kami sudah terima dan kami pun telah melakukan sosialisasi dengan pihak pemerintah langsung dengan pak Firman waktu itu, baik akan kami susul sebagaimana tenggang waktu yang disampaikan,

Satu lagi pimpinan, ya alhamdulillah mudah-mudahan tidak untuk kedepan, kami diberi juga ruang untuk menyampaikan kalau memang kami akan siap untuk menyampaikah beberapa argument apabila itu diperlukan dari usulan-usulan yang telah sampaikan, terima kasih, walaupun nanti itu dibahwa tangan ya, tidak diformal seperti ini, kami siap terima kasih,

KETUA RAPAT :

Baik bu, kedepan bahkan lebih maju lagi bu,
Kalau RUU Susduk disahkan, ibu akan, ibu dan bapak akan ikut sampai selesai tingkat satu, dan itu waktu yang cukup panjang, ya,

ANGGOTA DPD : MUHAMMAD NASIR

Terima kasih pak pimpinan Komisi VII,
Barang kali mungkin sebagai pembelajaran sebelum disahkannya Undang-Undang Susduk, barang kali kalau misalnya teman-teman DPR dan pemerintah ingin juga mengajak kami dalam rangka pembahasan itu barang kali cukup baik, toh yang kita bahas inikan juga untuk rakyat, tidak ada ngotot-ngototan bahwa kami ingin lebih dari pada bapak-bapak DPR dan bapak- bapak DPR ini, yang jelas karena ini baru setidak-tidaknya sebelum itu di sahkan Undang-Undang Susduk itu, barang kali sangat bermanfaat dan baik, memiliki faedah yang cukup baik apabila Komisi VII mengundang dalam pembahasan ini sebelum itu pak, gitukan, karena ini juga masa akhir jabatan kita, kalau misalnya berkenan,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih ibu dan bapak sekalian, satu saja, satu masalah saja pak,
Kalian harus taat azas, artinya aturan yang demikian kami akan patuhi itu, jangan sampai karena itu lagi kita langgar akan ada persoalan kemudian, itu saja yang kami hindari, jadi mungkin ini mungkin lebih baik, kita berjalan saja ketentuan yang ada, kita patuhi itu, kalau ada perubahan kita ikuti perubahan itu,

Saya kira demikian itu ibu dan bapak sekalian,

ANGGOTA : DRS. MAHADI SINAMBELA, M.Si

Pimpinan, pimpinan,

Saya kira bagaimana kalau pak kita mengundang mereka semacam RDP, jadi menjelaskan apa yang mereka ingin sampaikan itu dijelaskan dalam satu

waktu nanti, jadi memang mungkin ada manfaatnya, jadi kita juga tidak melanggar azas, karena kita RDP, RDP kan sama siapa saja boleh,
Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Nanti kita bahas sebentar,

ANGGOTA : IR. MUHAMMAD NADJIB

Interupsi pimpinan,

KETUA RAPAT :

Dengan pemerintah soal itu,

ANGGOTA : IR. MUHAMMAD NADJIB

Itu nanti masalah itu kita bahas di internal saja untuk meningkatnya,

KETUA RAPAT :

Baik ibu dan bapak sekalian, kita bisa,

ANGGOTA DPD : INSYAWATI AYUS

Interupsi pimpinan, bisa kami menyampaikan secara formal apa yang telah kami bacakan tadi dengan pimpinan,
Ya makasih,

ANGGOTA : DRS. MAHADI SINAMBELA, M.Si

Harusnya yang menyampaikan ibu dong,

KETUA RAPAT :

Pak Fachruddin, kesempatan ini tidak datang dua kali,
Baik ibu dan bapak sekalian, kita saya stop dulu pertemuan ini beberapa saat memberi kesempatan pada ibu dan bapak dari DPD untuk melakukan kegiatan yang lain,
Terima kasih banyak,

(Rapat diskors Pukul 10.50 WIB)

Ibu dan bapak sekalian rapat kita teruskan kembali,

(Skors dicabut Pukul 10.52 WIB)

Bapak-bapak dari pemerintah, hari ini kita bahas jadwal tapi kita tidak sahkan dulu, hanya berupa masukan, kenapa kan mestinya yang hadir disini adalah para Menteri, jadi saya anggap pembahasan ini hanya pembahasan jadwal saja, nanti pada saat rapat kerja pertama kita sahkan jawabannya dengan Menteri, saya kira begitu pak ya, supaya jangan kita tidak melanggar aturan main, karena mestinya yang duduk depan saya ini adalah para Menteri semuanya,

Tapi karena bapak-bapak dan ibu hadir kita manfaatkan untuk membahas jadwal ini, jadwalnya sudah diterima, tolong dilihat kembali,

ANGGOTA : ALVIN LIE, MSc

Ketua, ketua,

KETUA RAPAT :

Silahkan,

ANGGOTA : ALVIN LIE, MSc

Sebelah kiri, ini yang bagi ini ko mirip-mirip pak Budiono ya, coba saja dipakain peci kan mirip pak Budiono,

ANGGOTA : IR. MUHAMMAD NADJIB

Ponakannya pak Alvin,

KETUA RAPAT :

Apaan sih ini,

ANGGOTA : DRS. MAHADI SINAMBELA, M.Si

Itu perlu dibicarakan didalam ini, internal PAN,

KETUA RAPAT :

Yang sayangnya cuma yang bahas kegiatannya,

ANGGOTA : DRA. WATTY AMIR, SH

Pak Ketua, dari Depdagri sudah hadir,

KETUA RAPAT :

Itu tuh, orangnya itu,
Mari perkenalkan dulu,

Jadi bapak-bapak dari pemerintah, sesuai dengan kesepakatan rapat intern pansus Komisi VII tadi, kita akan mulai bahas ini tanggal 13, 13 itu sesudah Pilpres putaran pertama,

Walaupun bapak-bapak sudah mengundang barang kali beberapa LSM, tapi kami juga akan mengundang lagi untuk melengkapi pembahasan kita, itu tanggal 13, jadi ada, kemudian 14, dua hari dua session jam 10 sampai jam 12 dengan perguruan tinggi, kemudian sorenya dengan beberapa ahli-ahli lingkungan,

Kemudian hari Kamis kita mulai Raker, saya berharap Rakernya cukup satu hari, Tanggal 15, 16,

ANGGOTA : DRA. WATTY AMIR, SH

Pimpinan interupsi,

KETUA RAPAT :

Iya,

ANGGOTA : DRA. WATTY AMIR, SH

Ini untuk Raker tanggal 16 jangan sampai pak Menterinya tidak hadir lagi, kalau pak Menterinya tidak hadir lagi sudah bubar,

KETUA RAPAT :

Ibu Watty keberatan pak Menteri keluar negeri terus tidak diundang bu Watty, itu masalahnya bu, pak Menteri baru pulang pergi lagi, dan tidak ada anggota komisi VII yang diundang, kan baik kalau sekali-sekali pergi bawa juga salah satu dari kami disini,

Kemudian tanggal 17 sampai 19 kita konsinering, dalam rangka rapat panja, mudah-mudahan 3 hari itu sudah cukup selesai di panja, lalu kemudian tanggal 27, kita akan bentuk Timus-Timsin, beberapa harilah kita bahas itu, dan akhirnya mudah-mudahan tanggal 9, 8 September, 8 September Undang-Undang ini kita bisa sahkan di Paripurna,

Jadi jadwal ini ibu dan bapak sekalian tentative saja, kapan kita bisa lebih cepat ini lebih bagus lagi, jadi tidak harus terpaku dengan jadwal ini, tapi ini pegangan kita bersama untuk pembahasan RUU ini,

Ada komentar dari pemerintah mengenai jadwal ini,

ANGGOTA : DRS. MAHADI SINAMBELA, M.Si

Pemerintah pak,

KETUA RAPAT :

Iya,
Silahkan pak,

ANGGOTA : DRS. MAHADI SINAMBELA, M.Si

Ya, sesuai dengan aspirasi yang tadi saya sampaikan, bagaimana kalau DPD itu kita panggil dalam salah satu RDPU, jadi mungkin bisa diatur, dua jam atau berapa itu mereka bicara, biar lepaslah gitu, jadi jangan hanya dalam bentuk konsep tapi kita lepaskan saja dia mau ngomong apa kita dengar, dengan demikian apabila nanti ada tuntutan dibelakang hari kita bilang dia kan sudah bicara banyak,

Terima kasih,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Pimpinan,

KETUA RAPAT :

Silahkan pak Zainal,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Menanggapi, saya sendiri mau menanggapi tapi kalau bapak mau menanggapi silahkan,

Oh ya, pengalaman kami dengan terhormat pak Mahadi, pada waktu susduk itu DPD diminta untuk memberikan secara RDP, mereka keberatan, mereka tidak mau kalau RDP sifatnya seperti sama dengan lembaga-lembaga

lainnya, itu jadi keberatan, itu diajukan sendiri oleh pak Ginanjar keberatan itu, jadi saya pikir nggak mungkin kita lakukan itu, tapi tadi dengan niat baik kita aja, mereka mau nyusun, dan itu sudah cukup untuk kita, dan mereka sementara puas dengan itu,

Nah nantinya pada susduk yang akan datang mereka sama-sama membahas jadi kemajuannya disana, tapi dibawa RDP pernah dicoba nggak mau mereka,

Ya terima kasih,

KETUA RAPAT :

Jadi saya informasikan tambahan,

Bahwa ikutnya mereka dalam pembahasan ditingkat pertama, tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan, jadi katakanlah misalnya para kita disini tidak sependapat dengan pemerintah, kita mau ambil keputusan DPD diam, dia tidak boleh ngomong, setiap pengambilan keputusan mereka tidak ikut, tapi dia berhak untuk berbicara semua proses persidangan di tingkat 1,

ANGGOTA : DRS. MAHADI SINAMBELA, M.Si

Pimpinan,

Saya tidak tahu apakah DPD itu miliknya Ginandjar, jadi saya pikir kita undang saja dulu kalau setuju, kalau mereka tidak mau alangkah baiknya, tapi kalau dia mau alangkah juga baiknya, supaya, karena pada saat itu belum mengambil keputusan, kita mau dengar apa-apa yang penting menurut dia, berdasarkan pikiran, pemikiran yang argumentasi dia, yang mungkin kita bisa sanggah itu tidak benar, itu benar, itu lebih bagus,

Nah tapi kalau sudah resmi diundang tidak mau ya saya kira itu memang pintu tertutup untuk selama-lamanya bagi DPD bahkan saya mengusulkan di susduk dia juga tidak perlu disebut-sebut, dibubarkan saja gitu, kalau berani kalian,

Terima kasih,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Pimpinan, pimpinan,

KETUA RAPAT :

Silahkan,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Makasih pimpinan, rekan-rekan sekalian dan para pemerintah,

Kalau saya mengusulkan begini pak, sejak itu dibolehkan oleh tata tertib yang ada, silahkan, jangan kita membuat sewaktu-waktu karena ingin mendengarkan kenapa, tapi apabila tata tertib yang ada itu memungkinkan dan mengharuskan mengamalkan silahkan,

Demikian pak Ketua,

KETUA RAPAT :

RDPU tidak dilarang kepada siapapun juga, tergantung dari kita undang atau tidak, ada yang mau hadir atau tidak, cuma memang kalau Undang-Undang Dasar mengatakan pemerintah membahas Undang-Undang bersama DPR, itu Undang-Undang Dasar, tapi dalam Undang-Undang Dasar dia mengatakan dia ikut dalam pembahasan tingkat pertama,

Pertanyaannya sampai dimana itu tingkat pertama, itu lah yang kita diskusikan panjang di Susduk, apakah tingkat pertama seperti tadi, ataukah dia ikut seterusnya sampai dengan selesai tingkat pertama,

Kesimpulan kita, kita ikutkan sampai tingkat pertama tapi tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan, itu tetap, tetap DPR dan Pemerintah yang memutuskan, baiklah bagaimana kita undang saja, dia hadir atau tidak itu urusan mereka, oke nanti kita jadwalkan pak, oke,

Silahkan rekan-rekan pemerintah,

PEMERINTAH : SESMEN KLH

Terima kasih pak Pimpinan,

Kami pada dasarnya setuju dengan jadwal ini, termasuk juga nanti mengawal yang raker untuk kehadiran bapak Menteri Negara Lingkungan Hidup,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Tempatnya nanti kita bicarakan pak ya, dimana kita rapat, inikan masa reses, jadi pasti sangat sepi DPR pada waktu itu, dan jangan sampai kita digigit nyamuk disini dan sebagainya, kita cari tempatlah yang, kalau bisa disini-disini dengan atau dimana tempatnya nanti kita atur bersama,

ANGGOTA : ALVIN LIE, MSc

Ketua,

KETUA RAPAT :

Silahkan pak,

ANGGOTA : ALVIN LIE, MSc

Kiri pak, Ketua pertama saya kira dari ini apa yang diundang saya juga mengusulkan ada assosiasi industri yang diundang, minimal Kadin, sebab mereka inikan juga yang diatur oleh Undang-Undang ini, akan sangat aneh kalau subjek yang diatur justru tidak dilibatkan atau diberikan kesempatan memberikan masukan, dan saya kira waktunya masih memungkinkan Senin tanggal 13, kemudian Selasa itu mungkin Selasa siang atau malam masih bisa digunakan, saya kira kita perlu juga memberikan beberapa cadangan ya, untuk apabila jadwal kita ini oleh karena sesuatu hal ada yang meleset,

Terima kasih Ketua,

KETUA RAPAT :

Terima kasih, pak Alvin kita jadwalkan,

Ada lagi yang lain, dari teman-teman, jadi jadwal sudah oke pak ya, pemerintah tidak ada komentar ya, kita sahkan jad, pengesahannya nanti pada raker, jadi masukan ini kita catat semuanya, nanti sahkan pada raker pertama,

Kemudian yang kedua adalah, saya tidak usah kita bahas barang kali tentang mekanisme tata cara pembahasan Undang-Undang, ini sudah baku, dan sudah sering kita gunakan, pemerintah sudah diterima, tata cara pembahasan, ini sudah sering kita lakukan,

Ada masukan dari teman-teman, penyempurnaan, jadi sudah berjalan selama ini begitulah yang mekanisme yang kita ambil, sekira demikian barang kali pemerintah kalau tidak ada lagi, kita bisa akhir pertemuan ini, hal-hal lain nanti kita bicarakan secara teknis, tidak usah terlalu formal pembahasan kita, cuma saya ingin cek dulu, kapan DIMnya selesai,

PEMERINTAH : SESMEN KLH

Kita harapkan hari Jum'at pak kita selesaikan,

KETUA RAPAT :

Tepatnya sebelum tanggal 13 pak ya,
Usahkan 3 hari sebelumnya,

PEMERINTAH : SESMEN KLH

Iya ngasih Senin,

KETUA RAPAT :

Usahkan 3 hari sebelumnya sampai kemari, kami mau perbanyak dibagikan ke teman-teman, iya, atau bapak yang perbanyaklah sebanyak Anggota Pansus dan kami tidak butuh kerjakan lagi disini, oke pak ya,

Saya kira demikian kalau tidak ada lagi kita bisa akhiri pertemuan kita ini, terima kasih banyak dari pemerintah atas kehadirannya, dan teman-teman sekalian rapat ini bisa kita akhiri,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(Rapat ditutup Pukul 11.05 WIB)

Jakarta, 30 Juni 2009

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Dra. Dewi Barliana S. M.Psi

NIP. 196209261988032001



R I S A L A H
RUU TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
DENGAN
ICEL, WALHI, JATAM, KEHATI, HUMA WWF DAN GREONOMICS & PCLI
SENIN, 13 JULI 2009

Tahun Sidang	:	2008 – 2009
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	
Jenis Rapat	:	RDPU
Sifat Rapat	:	Tebuka
Hari/Tanggal	:	Senin, 13 Juli 2009
Waktu	:	14.10 s/d 16.21 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I lantai I
Ketua Rapat	:	DR. A. Sonny Keraf
Sekretaris	:	Dra. Dewi Barliana. M.Psi
Acara	:	- Pembukaan oleh Pimpinan Pansus - Pemaparan oleh tamu undangan - Tanya jawab - Penutup
Anggota yang hadir	:	39 orang dari 53 orang Anggota Pansus
Pemerintah	:	30 dari tamu undangan

Pimpinan

Ir. Airlangga Hartarto, MMT., MBA	(Ketua/F.PG)
DR. A. Sonny Keraf	(WK/ F. PDIP)
Drs. H. Sutan Bhatoegana., MM	(WK/ F. PD)
H. Achmad Farihal	(WK/ F. PPP)
Rapiuddin Hamarung	(WK/ F. BPD)

F. PG

Drs. Mahadi Sinambela, MSi
Ir. H. M. Idris Laena
Drs. Kahar Muzakir.
Dra. Watty Amir, SH
H. Dito Ganinduto, MBA
Hj. Tyas Indyah Iskandar, SH., M.Kn
H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, SE
Zainuddin Amali, SE

F.PDI P

Ir. Nazarudin Kiemas
Ir. Hendarso Hadiparmono, MBA
Drs. Effendi MS Simbolon
Zainal Arifin
Royani Haminullah
Ir. Isma Yatun
Drs. Ben Vincent Djeharu, MM

F. PD

Teuku Riefky Harsya
Drs. Sofyan Ali, MM
Albert Yaputra
Ir. Asfihani

F. PPP

H. Tamam Achda
H. Idiel Suryadi, BSc
H. Yusuf Rizal Tjokroaminoto

F. PAN

Ir. Ichwan Ishak
Alvin Lie, MSc
Ir. Tjatur Sapto Edy, MT
Ir. Muhammad Nadjib

F. PKB

Muhammad Zubair
Dra. Hj. Ulha Soraya

F. PKS

Drs. Muhammad Idris Luthfi, MSc

Ir. Wahyudin Munawir
DR. Zulkieflimansyah, SE., MSc

F. BPD

Ir. Muhammad Nizar Dahlan, M.Si

F. PBR

H. Fachruddin Djaya, SH

F. PDS

Drs. Husurangan Simamora

KETUA RAPAT : DR. A. SONNY KERAF

Pimpinan dan para Anggota Komisi VII yang kami hormati,
Izinkan kami membuka rapat dengar pendapat umum kita pada siang hari ini,

(Rapat dibuka Pukul 14.10 WIB)

Bapak-ibu, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan, sebagaimana sudah diputuskan di rapat Paripurna DPR-RI, maka Komisi VII disertai tugas untuk membahas Rancangan Undang-Undang mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan karena keinginan yang kuat dari Komisi VII untuk bisa menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini maka kami sudah sepakat dalam rapat internal Komisi VII untuk mengagendakan pembahasannya pada masa reses ini,

Bapak-ibu para tamu undangan, khususnya dari Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia dan jajarannya, Direktur Forest WWF Indonesia, Direktur Eksekutif Indonesia Center Environmental, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup, Ketua Jaringan Advokasi Tambang, Direktur Eksekutif Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Koordinator Eksekutif HUMA dan Ketua Umum Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Hidup yang kami hormati,

Sebagai mana kita ketahui bersama, bahwa Undang-Undang 23 tahun 97 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah dirasakan tidak lagi memadai untuk menangani berbagai permasalahan lingkungan hidup sekarang ini, disebabkan karena perkembangan pengelolaan lingkungan hidup yang sedemikian progressif, sementara kita belum juga menanganinya secara baik dimasa-masa sebelumnya,

Undang-Undang 23 tersebut juga dibuat pada saat sebelum dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pak Tjatur, selamat datang, sehingga dirasakan banyak hal yang baru didalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut belum cukup diatur diakomodasi didalam Undang-Undang 23, khususnya sebagaimana kita ketahui pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah diakui lingkungan hidup

sebagai hak asasi manusia, yang karena itu juga perlu dijabarkan lebih lanjut didalam Undang-Undang mengenai lingkungan hidup,

Kita juga ketahui bahwa Undang-Undang 23 dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang otonomi daerah, yang karena itu mengharuskan supaya perlu ada revisi Undang-Undang 23 untuk bisa memungkinkan pelaksanaan otonomi daerah tetap juga bisa mengawal Undang, mengawal pengelolaan lingkungan hidup, demikian pula kita mengetahui bahwa berbagai macam kasus yang selama ini terjadi, belum cukup ditangani secara maksimal, karena disadari salah satu sebabnya adalah kurangnya atau lemahnya kewenangan atau kementerian lingkungan hidup untuk bisa menangani kasus-kasus tersebut secara tuntas, dan karena itu muncul keinginan perlu ada revisi Undang-Undang 23 untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kementerian lingkungan hidup,

Dalam kaitan dengan otonomi daerah juga kita tahu bahwa ada berbagai kasus yang menyangkut dikeluarkannya amdal, yang bisa saja terlalu jauh dan atau terlalu lemah didalam memproteksi lingkungan hidup, sehingga ada pemikiran perlu ada juga kewenangan di pemerintah pusat tanpa melanggar otonomi daerah itu untuk bisa merevisi kalau perlu juga membatalkan amdal yang bermasalah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah,

Demikian pula peran save society yang semakin berkembang belakangan ini mengharuskan kita untuk merevisi Undang-Undang 23 untuk memberikan save society dalam penanganan lingkungan hidup,

Bapak-ibu saudara-saudara sekalian, pada agenda kita siang hari ini kita ingin mendengarkan masukan dari LSM yang terkait dengan lingkungan hidup, perlu kami sampaikan bahwa Undang-Undang ini merupakan inisiatif dari DPR, sehingga dalam proses pembahasannya kami menunggu DIM (Daftar Isian Masalah) dari pemerintah, tetapi bersamaan dengan itu Komisi VII sangat berharap ada juga masukan dari LSM yang menangani masalah lingkungan hidup sehingga ide cita-cita kita bersama untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sekilas kami gambarkan tadi bisa diwujudkan melalui Undang-Undang ini,

Ada beberapa hal yang demikian kami harapkan bisa memperoleh masukan pada rapat dengar pendapat umum ini, terkait dengan permasalahan bentuk kewenangan kelembagaan institusi pengelolaan lingkungan hidup, kemudian juga terkait dengan sanksi administratif dan sanksi pidana dan perdata yang bisa kita atur secara maksimal didalam Undang-Undang ini, terkait juga dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan terkait juga dengan kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, terkait juga dengan permasalahan mengenai analisa mengenai dampak lingkungan seperti saya gambarkan tadi terkait dengan otonomi daerah, juga mengenai hak gugat dari masyarakat sebagai perwujudan dari peran masyarakat didalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup,

Bapak-ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjutkan, saya mempersilahkan terlebih dahulu bapak Rapiuddin Hamarung yang didalam pembahasan dibadan legislasi di DPR beliau yang intens bersama dengan baleg membahas hal ini, sehingga perlu ada beberapa informasi tambahan

yang perlu disampaikan oleh beliau sebelum kita mempersilahkan tamu undangan menyampaikan persentasinya,
Saya persilahkan pak Rapiuddin,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Ibu dan Bapak sekalian, para tamu kita, rekan-rekan anggota Komisi VII, Assalamualaikum Warakmatullahi Wabarakatuh,

Seperti yang dikemukakan pak Sonny tadi, Undang-Undang ini adalah Undang-Undang usul inisiatif DPR, jadi kerja dengan cukup keras sehingga menghasilkan Undang-Undang ini sebagaimana apa adanya,

Ada beberapa hal yang saya perlu informasikan kepada saudara-saudara, saya butuh shearing pendapat, yang pertama tujuan kita dalam menyusun Undang-Undang ini bagaimana memperkuat kelembagaan KLH, memang dua perdebatan diantara kita waktu itu baik di Baleg maupun di teman-teman Komisi VII, yang mana kita perkuat, apakah KLHnya nanti akan menjadi kementerian departemen penuh, seperti tidak seperti sekarang hanya kementerian Negara, ataukah kita bentuk lagi seperti yang pernah kita bentuk dulu, yang namanya bapedal kalau tidak salah,

Nah dalam pemikiran itu saya pribadi lebih condong untuk mengatakan perkuat kelembagaannya sekarang, karena Undang-Undang 38 tidak menutup kemungkinannya satu kementerian Negara menjadi departemen penuh, itu hanya mengatakan tergantung dari fungsinya dan rekomendasi dari DPR, pertimbangan DPR, jadi bukan persetujuan, kalau saya pikir akhirnya dengan pemikiran itulah maka dengan Undang-Undang ini seluruh kewenangan pemerintah pada tingkat nasional, karena kita bagi tiga kewenangan disitu, ada kewenangan pusat, ada kewenangan Provinsi, ada kewenangan Kabupaten, pada tingkat pusat, maka seluruh kewenangan itu akan dilaksanakan oleh kementerian lingkungan hidup, tergantung Presidennya nanti, tanggung jawab Presiden yang akan diputuskan oleh KPU, akan memutuskan bagaimana bentuk organisasi, cuma kalau bisa secepatnya kita tuntaskan masalah ini supaya Presiden baru dapat menentukan, itu yang pertama,

Yang kedua bapak-bapak sekalian, dan ibu, yang kita permasalahan adalah bagaimana dengan PPNS, boleh nggak PPNS kita tingkatkan perannya tidak seperti sekarang, jadi yang menyakitkan pengalaman kita di Komisi VII ini dia sudah barang limbah B3 yang berbahaya masuk di depan mata, tapi PPNS kita tidak bisa menangkap, itu hanya bisa melaporkan kepada polisi atau jaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, kita rubah sekarang Undang-Undang ini, pertanyaanya adalah apakah polisi mau kewenangannya kita ambil, saya minta waktu itu bantuan pada teman-teman di pemerintah tolong koordinasi dengan kepolisian, mau nggak, polisi komentarnya hanya satu, kalau memang mampu KLH, kami tidak keberatan, jadi saya bilang sama teman-teman, nantinya kita buat saja ketentuan peralihan, berapa lama PPNS kita ini sudah mampu ngambil alih tugas kepolisian untuk ikut melakukan penyidikan dan sebagainya, sebagaimana supaya diatur dalam KUHP itu yang kedua,

Yang ketiga ibu dan bapak sekalian adalah, kita perkenalkan banyak hal yang baru didalam Undang-Undang ini, misalnya kita katakan bahwa setiap

penyusunan APBN-APBD harus berbicara tentang lingkungan, yang belum pernah kita alihkan dipermukaan soal itu, jadi mudah-mudahan mulai tahun depan ini kita menyusun APBD tahun 2010 baik APBD maupun Nasional, akan juga berbicara mengenai lingkungan dalam itu,

Berikutnya mengenai peran amdal kita juga tingkatkan, kita juga tidak ingin seperti sekarang, kita punya pengalaman misalnya di Manado, lepas bagaimana kasusnya, tapi yang jelas ada persoalan yang kita hadapi, pemerintah, kewenangan pemerintah daerah Sulawesi Utara, diserahkan kepada pemerintah pusat mengeluarkan amdal, pemerintah pusat menetapkan tahu-tahu pemerintah daerah tidak mau, itu yang menjadi persoalan, bukan apanya, kasihan kita tidak ada kepastian hukum, dari pengurusan pertambangan ditempat tersebut, kalau memang tidak, tidak, kita sekarang atur, bagaimana tentang amdal itu sebenarnya, bagaimana kewenangannya pusat, bagaimana kewenangannya daerah,

Kita juga ibu dan bapak sekalian, berbicara banyak mengenai tentang peranan masyarakat dalam Undang-Undang kita ini, baik pada pasca tambang maupun sebelumnya, jadi banyak sekali kita bicara tentang hal itu, saya menurut penglihatan saya sementara pada saat kita bahas di Baleg, insya Allah Undang-Undang ini sudah mendakit kesempurnaan, tapi kesempurnaannya itu tentunya tergantung dari ibu dan bapak sekalian,

Saran saya, tolong nantinya kita tidak berwacana lagi, karena kita tidak punya waktu, kalau memang ada pasal yang mau dirubah buat mestinya dalam bentuk DIM, nanti serahkan pada pemerintah atau mungkin teman-teman saya disini pada saat kita bahas kita langsung tampung, langsung kita perbaiki, karena inikan Undang-Undang yang dibuat oleh teman-teman kita disini, jadi saya lebih condong begitu, kalau memang teman-teman saya sependapat dengan usul masukan dari bapak sekalian kenapa tidak,

Jadi jangan, kalau bapak-bapak dan ibu berwacana lagi kita tidak punya waktu untuk hal itu, kalau memang katakan tidak baik, pasal mana yang tidak baik, langsung saja diperbaiki pasal yang dia ingat perlu diperbaiki itu, itu saran saya, penilaian terakhir bapak sekalian, kita berharap dan mudah-mudahan ini bisa terwujud, sebelum berakhir masa kerja kita ini, ini kita sahkan, seperti yang saudara sudah ketahui, sidang terakhir DPR hasil 2009 adalah tanggal 30 September sidang penutupan, karena tanggal 1 Oktober akan ada sidang baru untuk pemilihan pelantikan anggota baru,

Saya kira demikian pak Sonny terima kasih banyak, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Jadi intinya dari pak Rapiuddin tadi apa yang tidak baik jangan kita lanjutkan, jadi kita, saya persilahkan, iya kan bapak tadi bilang apa yang tidak baik jangan kita lanjutkan,

Mohon persetujuan kita sampai jam 4 kalau boleh, ya setuju ya,

(RAPAT : SETUJU)

Kami persilahkan yang pertama terserah kepada, bukan konsorsium ya, tapi,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Interupsi pimpinan,

KETUA RAPAT :

Silahkan,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Diusulkan kalau boleh diperkenalkan dulu,

KETUA RAPAT :

Pasti memperkenalkan dan apakah satu suara atau suara berbeda-beda siapapun salah satu mengatur, apakah hanya satu yang presentasi atau beberapa yang presentasi, dan mungkin seperti yang dimintakan tadi diperkenalkan,

Saya tidak tahu apakah Mei, apakah Thalib apakah yang lain, saya persilahkan,

L S M : TALIB

Baik terima kasih pimpinan,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Sore,

Kami senang sekali mendapatkan kesempatan untuk dengar pendapat dengan Komisi VII, dan yang pertama-tama kami ingin memberikan apresiasi kepada Komisi VII, kepada DPR secara keseluruhan, yang mau mengambil hak inisiatif untuk membawa Undang-Undang ini ditengah situasi lingkungan hidup kita makin hari makin kritis,

Saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan kawan-kawan, jadi ada beberapa grup yang diundang oleh Komisi VII, disebalah kanan saya Siti Maimunah dari Jatam, kiri, Siti Maimunah, Berinah Dian Furqon Direktur WALHI, Pray dari ICEL, sebelahnya juga dari ICEL, Puji dari KEHATI, Asep dari HUMA, Reza Damanik dari KIARA, Nur Hidayati dari Greenpeace Indonesia, Selamat Darayoni dari Institut Hijau Indonesia, dan nanti teman-teman disebalah juga akan mempekenalkan, ini saya kenal semua tapi baiknya mereka memperkenalkan diri sendiri, teman-teman ini 3 hari melakukan workshop untuk memberikan masukan kepada Komisi VII dan kami sudah dalam bentuk DIM, saya kira kita akan berikan kepada, sudah diberikan kepada Pimpinan untuk di gandakan,

Nanti yang akan presentasi ada 3 orang dari kelompok ini, supaya, karena banyak sekali yang diundang, tapi kami begitu diskusi ternyata posisinya sama, sehingga di workshop itu kita bagi cukup 3 orang saja yang akan presentasi, yaitu Siti Maimunah, terus Beri dan Pray yang akan presentasi, saya kira itu mungkin perkenalan dari kami, mungkin bisa dilanjutkan bung Elvian,

L S M : ELVIAN (GREENOMICS INDONESIA)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Terima kasih atas waktu dan kesempatan, kami dari Greenomics Indonesia telah membuat masukan khusus yang lebih menyoroti sisi ekonomi lingkungan, mungkin kami pikir kami, kami akan memberikan masukan secara terpisah, karena sisinya lebih kearah Greeneconomics, yang dikaitkan dengan upaya untuk kelestarian lingkungan hidup,
Terima kasih pak Talib,

L S M : TALIB

Silahkan Mbak,

L S M : PCLI

Terima kasih kami sampaikan kepada Komisi VII, bapak pimpinan dan semua Anggota Komisi VII, kami baru pertama diundang Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan memang baru, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk kita semua,

Nanti untuk masukan per BAB mungkin akan kami susuli karena kami baru mendapatkan kemarin, kami memang memberikan masukan secara menyeluruh, tapi mungkin ini bisa untuk bahan bagi bapak-bapak dan ibu di Komisi untuk menambahkan pasal-pasal atau mengkoreksi pasal-pasal untuk dibahas sendiri dan kami akan menyusulkan juga untuk per pasalnya nanti akan kami tambahkan, kami adalah Ketua Pehipunannya, Yenel, kami ada dengan tim ada Sekjen kami pak Herdi, Sekjen 2 pak Hasbi dan ada ketua 3 bu Nonon dan Sekertariat pak Herman,

Mungkin demikian dari kami, terima kasih, ini akan kami paparkan pokok-pokoknya saja, nanti tidak akan semuanya, nanti untuk pasal-pasalnya akan kami susulkan, terima kasih pak,

L S M : TALIB

Pimpinan saya kira pekenalannya demikian, kalau memang diizinkan kami untuk melanjutkan dengan presentasi, kami mohon untuk bisa menggunakan slide projector,

KETUA RAPAT :

Silahkan langsung saja,

L S M : TALIB

Terima kasih,
Yang lebih siap dulu mungkin yang pertama,

KETUA RAPAT :

Mana yang sudah siap dari Greenomics satu dari

L S M : PCLI

Perwapu, hanya butuh 5 menit untuk menayangkan ini,
Nanti akan kami sampaikan pak,

L S M : STAF PCLI

Terima kasih,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Masukan yang kami sampaikan berpedoman, bertitik tolak pada penerapan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, melalui pengaturan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Prinsip dasar lingkungan hidup ada hal yang paling essential yaitu lingkungan itu bersifat spesifik, itu merupakan satu hal yang khas, yang bersifat alami, yang itu tidak bisa diubah-ubah, dan kondisi typelogy lingkungan yang spesifik itu dipengaruhi oleh kondisi misalnya posisi Geografics, sifat fisiografik, luas areal daratan dan lain sebagainya,

Nah sifat yang spesifik dari typelogy lingkungan ini, membutuhkan kaidah-kaidah agar pengelolaannya tidak menimbulkan kerusakan, alih-alih kita berfikir melakukan pengelolaan yang berkelanjutan, tetapi kalau prinsip-prinsip lingkungannya dilanggar, justru yang terjadi kerusakan,

Karena itu pengelolaan lingkungan setidaknya harus mempertimbangkan 3 hal utama, yang pertama adalah ekologi lingkungannya, yang kemudian kaidah ekologi, dan yang ketiga tersedia tidaknya teknologi untuk melakukan pengelolaan itu,

Nah jika typelogy lingkungan dilanggar, jika kaidah ecology tidak dipatuhi, maka pengelolaan lingkungan itu akan membutuhkan biaya yang besar, dan biaya yang besar itu menghasilkan produk yang tidak efisien, yang kalah bersaing dengan kondisi di Negara lain, bahkan dalam kondisi yang lebih ekstrim, itu bisa menimbulkan pukulan balik yang berupa bencana,

Karena itu prinsip dasar dalam pengaturan Undang-Undang ini harus menjamin bahwa lingkungan hidup dikelola berdasarkan typelogynya, dan pengelolaannya mengikuti kaidah-kaidah lingkungan, nah prinsip dasar mematuhi typelogy lingkungan dengan kaidah-kaidah lingkungan inilah yang menurut hemat kami belum muncul dalam pasal-pasal yang telah disiapkan, karena itu secara detail pada usulan berikutnya kami akan menyampaikan usulan tertulis perubahan pasal yang kami usulkan,

ANGGOTA : ROYANI HAMINULLAH

ada copynya nggak pak,

L S M : STAF PCLI

Sudah pak, sudah dibagikan pak, yang cover bukunya ini pak, dibagian belakang mohon maaf ada power pointnya,

Nah karena itu Undang-Undang pokok lingkungan hidup pada prinsipnya haruslah memberikan satu kewajiban dan juga kewenangan kepada pemerintahan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang menjamin kondisi lingkungan hidup pada T1 itu akan equivalen atau setara dengan kondisi lingkungan hidup PN, yaitu ketika pengelolaan sudah dilakukan, nah jika Undang-Undang lingkungan hidup tidak bisa memberikan jaminan seperti itu, maka kondisi yang kita alami saat ini dibanding 10 tahun yang lalu mungkin lebih baik 10 tahun yang lalu, akan juga kita terima ketika kita hidup di 10 tahun yang akan datang,

Atas dasar berfikir seperti itu, maka kami mengusulkan beberapa pokok-pokok pikiran masukan untuk Undang-Undang pokok lingkungan hidup, yang pertama, undang-undang ini harus secara tegas dan lugas memberikan amanat kepada pemerintah agar mampu mengembangkan pengelolaan yang bertumpu pada kondisi nyata typology lingkungan Indonesia,

Contoh misalnya, Indonesia ini Negara yang 12 jam Mataharinya bersinar, harusnya 12 jam Matahari bersinar ini dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi pemenuhan energi yang berbasis Matahari, teknologi ini memang tidak akan bisa kita harap diperoleh dari Negara yang Mataharinya bersinar sebentar, hanya 3 jam di Amerika dan sebagainya, karena typology Indonesia yang spesifik, Matahari berlimpah, karena itu pemerintah harus bisa mengembangkan teknologi untuk pemenuhan energinya berbasis typology lingkungan,

Contoh yang lain bisa banyak, dan itu ada dibahan yang kami sampaikan, yang kedua adalah berkembangnya cara berfikir pemanfaatan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya lenting lingkungan, jika lingkungan dimanfaatkan melebihi daya dukung, maka akan membutuhkan biaya yang besar untuk mengatasi dampaknya, dan justru juga menimbulkan bencana, contoh-contoh kasus yang banyak kita temui konfersi lahan sehingga serapannya berkurang, pemanfaatan tambang yang bersifat masiv mengakibatkan daya dukung terlampaui,

Nah karena itu membutuhkan pengaturan Negara juga menjamin bahwa keberlanjutan lingkungan hidup itu harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan lingkungan sendiri itu berkembang dengan baik, nah pasal ini, amanat seperti ini belum muncul dalam draft yang kami ingin mengusulkannya,

Prinsip yang kedua yang berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan, prinsip yang harus dianut adalah mengintegrasikan lingkungan dalam pembangunan ekonomi, menurut hemat kami, berkembangnya pembangunan ekonomi saat ini, itu sangat didukung oleh pemanfaatan secara langsung sumber data alam dan lingkungan, tetapi tidak ada re-investasi yang cukup untuk mengatasi dampak yang muncul, nah kedepan, harus ada integrasi lingkungan dalam pembangunan ekonomi, termasuk menghitung deflisit, menghitung degradasi dalam sebuah neraca ekonomi nasional,

Agar itu efektif, maka kami menyarankan, dan ini sudah ada di draft RUU, instrument ekonomi digalakkan, ditingkatkan, nah walaupun saya yakin, saya percaya semua memahami bahwa itu perlu pengkondisian lebih lanjut, selanjutnya ada satu prinsip tentang sosial berkelanjutan yang ini tidak cukup mendapatkan tempat, dalam draft, bagaimana pun juga kalau ingin mengelola lingkungan secara berkelanjutan, lingkungannya harus berkelanjutan, ekonominya berkelanjutan, dan sosialnya berkelanjutan, sosial ini pada intinya adalah bagaimana pemerintah menuju pengelolaan lingkungan sosial menuju kepada satu kemapanan, kondisi yang mampan, kondisi yang mampan ini dibutuhkan untuk bagaimana agar lingkungan itu dimanfaatkan tanpa merusak pada kondisi seperti apa jumlah penduduk yang cukup, yang memadai yang bisa ditopang oleh lingkungan hidup,

Bapak-ibu sekalian, yang terakhir setelah 3 dimensi itu kita bahas, pada akhirnya kita membutuhkan sebuah tata kelola pemerintahan yang

berkelanjutan, sebuah tata kelola yang mampu menerima amanat dan menjabarkan amanat yang kita berikan, karena itu beberapa hal yang penting, misalnya kita sependapat membutuhkan adanya reformasi kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, reformasi kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup itu kita menyadari bahwa lingkungan adalah sebuah domain publik yang harus dimanfaatkan secara benar, secara adil, kalau tidak yang terjadi seperti sekarang ini, ada sebuah kondisi degradasi lingkungan yang mengarah kepada bahaya,

Menghadapi situasi itu kami memandang lingkungan harus diselamatkan, dan karena itu harus diselamatkan dan karena itu harus dikelola secara bersama-sama antara pemerintah dan rakyat, apa manifestasinya dalam pengaturan Undang-Undang, manifestasinya adalah kebijakan tentang pengelolaan lingkungan dilakukan bersama antara pemerintah dan rakyat dalam bentuk misalnya kita bisa membentuk Komisi pengelolaan lingkungan hidup, dengan pembentukan komisi pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan ada di komisi, dan dimana kementerian lingkungan hidup bertanggung jawab dalam pelaksanaan,

Nah lingkungan ini sudah rawan, karena itu kita juga membutuhkan sebuah badan kalau diluar mungkin namanya EVA, yang memiliki kewenangan yang kuat dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan hidup, nah terakhir kami ingin menyoroti hal yang dilempar oleh bapak sekalian dalam beberapa forum tentang amdal, saya ingin mendudukan permasalahan bahwa dalam mengerjakan amdal ada 3 siklus, ada 3 tahapan, tahapan pertama adalah penyusunan, tahapan kedua pengesahan, tahapan ketiga implementasi, sebagus apa pun dokumen amdal disusun, jika tidak dilaksanakan, maka tinggal dokumen yang tidak berada artinya, karena itu dalam hal amdal, bukan penyusunan yang merupakan efektifitas dari pelaksanaan amdal, tetapi justru pemantauan, pelaksanaan pengelolaan, yang itu ada dikantor KLH yang harus diefektifkan,

Terima kasih, ini adalah garis besar yang kami akan susulkan kemudian daftar isian masalah beserta usulan-usulan pasal lebih detail, terima kasih,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Silahkan berikutnya dari Jatim,
Atau Greenomics sudah siap, Greenomics dulu,

L S M : ELVIAN (GREENOMICS INDONESIA)

Dari Greenomics kita hanya membuat beberapa catatan pak,
Masukannya sudah dibagikan, impresi pertama dari team Greenomics ketika mendapat RUU ini adalah kami menduga ada keterkaitan dengan kasus lumpur Lapindo terutama di pasal 65, mudah-mudahan salah pak, tapi kami menghargai hak inisiatif Anggota dewan, karena dipasal 65 ini sangat mengganjal, terutama di ayat 2, tentang bebasnya kewajiban membayar ganti rugi pada saat sipihak pelaku usaha mampu membuktikan itu sebagai bencana alam, ini Greenomics mengusulkan, pembuktian sipihak ini dicoret pak, diganti dengan suatu Komisi Independent penilai dampak lingkungan, baik itu

dibawah Menteri Lingkungan Hidup, atau bahkan dibawah Presiden, baik itu melalui Perpres, atau dibentuk melalui SK Menteri Lingkungan Hidup,

Pasal 65 ayat (2) pak, karena pasal ini bisa dimanipulir untuk kasus lumpur Lapindo pak, karena bisa untuk mendapatkan status bebas hanya melalui pembuktian sepihak dari si pelaku usaha, jadi pembuktian sepihak oleh pelaku usaha itu kami minta diganti dengan sebuah Komisi Independent penilai dampak lingkungan, ini yang kami sampaikan langsung ke halaman 65 sesuai dengan bobot kasusnya pak,

Yang kedua, adalah masalah instrument ekonomi hijau,

ANGGOTA : ROYANI HAMINULLAH

Bahannya mana pak,

L S M : ELVIAN (GREENOMICS INDONESIA)

Sudah disampaikan pak, pada point disini, ini point nomor 2 pak, mengenai instrumen ekonomi hijau, mengenai dugaan masalah Lumpur Lapindo di point nomor 5 pak, 5 romawi, halaman 3, iya, kami lanjutkan pak,

Jadi kami ulangi kembali bahwa untuk masalah ganti rugi lingkungan, pembuktian tidak hanya dilakukan oleh sepihak oleh pihak perusahaan, tapi harus berdasarkan rekomendasi sebuah komisi independent penilai lingkungan, dalam kesempatan ini kami mengusulkan dibentuk oleh menteri lingkungan hidup, tapi kalau sangat memungkinkan kenapa tidak dibentuk oleh sebuah Kepres atau Perpres,

Selanjutnya sesuai dengan bobot kasus, karena waktu sempit, pada point romawi 2, mengenai instrument ekonomi hijau, kami melihat RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup ini instrument-instrumen ekonomi hijau yang ditawarkan sudah sangat maju, tapi implementasinya masih sekedar mimpi ini pak, karena RUU ini tidak menjawab bagaimana instrument ekonomi hijau itu bisa diimplementasikan, ini ada dipasal 19, dalam RUU Lingkungan ini, pemerintah dan pemerintah daerah hanya diminta untuk mendorong pelaku usaha agar melakukan, agar melestarikan lingkungan dengan instrument ekonomi hijau, tapi kadarnya pak hanya sebatas mendorong, tidak lebih daripada itu, karena tidak ada peraturan pelaksanaan baik itu setingkat Peraturan Presiden, atau Peraturan Pemerintah, padahal instrument-instrumen tersebut sangat luar biasa jika RUU PLH ini bisa mengadopsinya, katakanlah dalam 5 tahun sekarang, katakanlah dalam satu-dua tahun sekarang Indonesia belum siap, tapi dalam RUU ini bisa disebutkan pemberlakuannya katakanlah mulai 2015 atau 5 tahun kedepan,

Misalnya perbankan hijau, studi Greenomics menyebutkan ada 10 juta Hektar hutan lindung, yang sebagiannya itu digunakan untuk perkebunan, pertambangan dan sebagainya, dan juga mendapat kredit dari perbankan, tapi perbankan tidak tahu bahwa itu areal yang dilarang untuk aktivitas budi daya misalnya, nah ini yang salah satunya perlu ada mekanisme perbankan hijau, *green banking mekanisme*.

Yang kedua adalah pasar modal hijau, ini juga sangat maju yang dipromosikan oleh RUU PLH ini, sehingga para investor ataupun para pemburu modal dari pasar modal ini, betul-betul dapat menjadikan pertimbangan lingkungan dalam membeli saham atau menjual saham,

sehingga saham-saham perusahaan yang tidak care ataupun tidak peduli atau track record terhadap lingkungan yang buruk, ini secara alamiah dipasar modal tidak laku, nah ini salah satu implikasi dari penerapan pasar modal hijau,

Sepanjang ini hanya wacana, diletakkan didalam RUU ini, kalau tidak ada peraturan pelaksanaannya lebih baik dibuang, tapi kalau memang ada keseriusan ini kita realisasikan saja, katakanlah dipraktekkan, diadopsi dalam 5 atau 7 tahun kedepan atau 10 tahun kedepan, sehingga Undang-Undang ini memiliki batasan yang konkrit karena Undang-Undang diciptakan atau dibuat adalah untuk diimplementasikan, bukan untuk diwacanakan,

Pada point 3, mengenai legislasi hijau dan anggaran berbasis lingkungan, dalam RUU ini, lagi-lagi pemerintah pusat dan daerah, serta parlemen dalam hal ini DPR dan DPRD diminta hanya untuk memperhatikan, kelestarian fungsi lingkungan, didalam membuat peraturan-peraturan daerah dan penyusunan anggaran, tapi tidak ada peraturan perlaksanaannya untuk mengkonkritkan ini dari dalam implementasinya, sehingga pada pasal 20 dan 21, ini seperti cek kosong yang diberikan oleh RUU ini, untuk menunjukkan ada bedanya dengan Undang-Undang 23, padahal sama sekali tidak ada perbedaan, padahal sama sekali tidak bisa dilaksanakan pada tataran pelaksanaannya,

Pada point 4, mengenai audit lingkungan, lagi-lagi RUU PLH ini tidak berani memberi mandat kepada pemerintah untuk mendorong, jadi statusnya hanya mendorong penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan, jadi statusnya hanya mendorong, menghimbau, tidak ada suatu peraturan yang mengikat misalnya suatu kewajiban yang mengikat baik itu penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang patuh ataupun yang tidak patuh, secara priodik harus melakukan audit lingkungan, sehingga disini terlihat kewenangan Menteri lingkungan hidup padahal tujuan dari Undang-Undang ini untuk memperkuat, tapi ternyata digantung ataupun menjadi sangat lemah,

Yang terakhir, adalah tentang pembatalan izin disini terlihat otoritas menteri lingkungan hidup dalam pembatalan izin tidak jelas, terhadap izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur ataupun Bupati-Walikota, termasuk keputusan studi kelayakan, ini bisa dilakukan oleh Menteri Lingkungan, tapi tidak disebutkan bagaimana implementasinya ataupun peraturan pelaksanaannya, dan bagaimana kontekstualnya terkait dengan pelaksana otonomi daerah dan otonomi khusus, dan ini harus diatur, karena dilapangan banyak, jangan kan ada aturan seperti ini, peraturan yang sifatnya sektoral pun itu dilawan oleh pemerintah daerah, dan ini apalagi sebuah kementerian Negara yang tidak memiliki otoritas yang jelas dilapangan, sehingga perlu dikaitkan dengan kewenangannya di, terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam segi khusus, ini ada di pasal 14,

Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup, kewenangannya terlihat sangat marginal terhadap izin-izin yang diterbitkan oleh menteri terkait atau kepala pemerintah non departemen, kenapa disebutkan sangat lemah, karena posisi menteri lingkungan disini hanya disebutkan dapat mengajukan pembatalan, tapi tidak disebutkan lebih lanjut bagaimana jika pengajuan pembatalan tersebut ditolak oleh menteri yang bersangkutan, atau diintervensi atau

bagaimana oleh pihak-pihak yang selevel dengan jabatan Menteri tersebut, jadi Undang-Undang ini terlihat sangat garang terhadap pemerintah daerah, tapi sangat lapuk terhadap sesama Menteri, terhadap sesama izin yang dikeluarkan oleh menteri, nah dalam hal itu, pihak Greenomics Indonesia menyatakan instrument-instrument pokok ini yang kami sampaikan masih sangat lemah dan masih sangat rapuh, sehingga kalau tadi bapak sampaikan, bapak yang baju hijau sampaikan, bahwa ini kita segera saja kita,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Saya Rapiuddin pak,

L S M : ELVIAN (GREENOMICS INDONESIA)

Bapak Rapiuddin, kalau ini segera bahwa RUU ini perlu segera kita masukan terus apa-apa supaya kita bisa mengejar ketertinggalan untuk, karena masa periode yang sudah hampir berakhir saya pikir ini masih jauh pak, tidak bisa kejar target pak, tidak bisa kejar setoran, apalagi ini hak inisiatif DPR-RI, apalagi pasal 65 ayat (2) tidak dirubah pak, kalau pasal 65 ayat (2) tidak dirubah, ini ada indikasi RUU ini terkait dengan pemecahan masalah Lapindo,

Ini berbahaya secara opini publik, terima kasih pak,

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Kami persilahkan berikut dari Jatim,

L S M : JATAM (SITI MAIMUNAH)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bapak-ibu sekalian anggota dewan yang terhormat, saya mewakili 11 lembaga, jadi agak lamaan bisa jadi,

Alur apa yang ingin kami sampaikan ada dua, yang pertama apa yang seharusnya dijawab oleh Rancangan Undang-Undang ini, yang kedua usulan-usulan, itulah sebabnya kenapa kami mengusung judulnya itu perlindungan terhadap jaminan keselamatan dan produktivitas rakyat makin meningkat, karena selama ini Undang-Undang lama itu beresiko membahayakan keselamatan rakyat,

Kami sama melihatnya, di naskah akademik itu disebutkan bagaimana melihat Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan, dimana kerentanan satu dengan pulau lainnya berbeda, nah ini yang juga mesti dijawab, karena ternyata setelah 32 tahun orde baru ditambah 10 tahun reformasi, itu ternyata tidak ada yang berubah dalam konteks eksploitasi sumber daya alam, tiap sektor berlomba-lomba memberikan izin kalau saya contohkan sebuah pulau Halmahera, setiap teluk di Halmahera itu sudah jadi tempat buangan limbah, jadi Nusa Halmahera Mineral itu membuang di teluk Kau, disana sudah hampir tidak ada lagi bagang yang hidup, yang aktif teluk weda akan jadi pembuangan limbah tailingnya Weda Benikel, dan Antam itu sudah menguasai teluk Buling, dengan konteks seperti ini, apapun dahsyatnya amdalnya itu tidak akan memberikan jaminan kemananan buat rakyat,

Yang lain adalah kota Samarinda kalau kita lihat info terkininya, luasnya 71.800 Hektar, izin tambang terakhir adalah 76 buah kuasa pertambangan, 5 PKP2B, yang sudah dikavling itu 71% kawasan Samarinda, sehingga kalau Rancangan Undang-Undang ini kedepan tidak memimpin urusan pengaturan ini, maka akan sia-sia, tetapi urusan ini juga tidak hanya terkait dengan usulan jumlah perizinan yang banyak, juga karena urusan lahirnya berbagai perundangan sektoral yang satu sama lain saling meniadakan, belum lagi kita bicara Perda, nah sehingga inilah yang seharusnya juga menjadi bagian konsen dari Rancangan Undang-Undang ini, ini yang terjadi jika kedepan Undang-Undang ini tidak memimpin untuk bagaimana mengurus sumber daya alam kita lebih baik dan lebih adil, 7 tahun terakhir 500 peraturan kehutanan dikeluarkan pemerintah, laju the forestasi hingga 11,2 juta hektar, dan yang kami temui tidak seperti yang disampaikan oleh naskah akademik yang tidak berani menyebutkan misalnya kasus buyat, kasus lapindo itu adalah sebuah bencana lingkungan, hanya disebutkan akhirnya terjadi peristiwa lingkungan, tapi kami melihat itu adalah dari salah urus pengelolaan sumber daya alam yang bahkan urusannya tidak sekedar mencemari atau merusak, tetapi tekor gitu ya, pembangunan yang dibuat menjadi tekor karena kemudian misalnya kalau ditunjukkan oleh banjir yang terjadi di Banjar tanah laut dan tanah lumbu serta kota baru, pada Juni 2006, itu sebagian besar dipicu oleh adanya 27 izin pertambangan dikawasan hulu,

Atau Riau misalnya, dimana tiap tahun ternyata perkiraan nilai kerugian akibat banjir, itu terus meningkat, Kalimantan Timus, atau kita lihat Jawa, jumlah bencana ekologis itu terus meningkat, dan ternyata urusan pengelolaan itu sudah tidak lagi seperti yang saya bilang, tekor, ini dua contoh kawasan dimana dua produksi utama batubara berasal, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dimana indeks pembangunan manusianya itu menurun bersama peningkatan batubara, pengurangan batubara yang sebagian diekspor keluar, jadi kita sudah nggak pakai sendiri, pembangunannya juga tekor dan lingkungannya rusak, itu kalau Undang-Undang ini kedepan tidak memimpin untuk mengurus ini,

Atau yang terkini yang kedepan, yang sebenarnya banyak sekarang terjadi di otonomi daerah, ini Manggarai kalau bapak-ibu sekalian baca di Kompas beberapa tahun terakhir, beberapa minggu yang lalu, ini data tahun 2008, 15 tahun lalu itu pemerintah Manggarai mengalokasikan 167 juta dollar untuk mengamankan kawasan pasokan air, dan sekarang kawasan-kawasan itulah yang dikasih izin-izin pertambangan, itulah sebabnya kenapa Undang-Undang ini kedepan harus memimpin, padahal kalau kita hitung hasilnya, pasokan air itu penting untuk menopang 108 ribu lebih keluarga, sementara pendapatan yang didapat dari tambang selama ini tidak jauh-jauh dari 92 juta sampai 395 juta per tahun,

Itulah sebabnya inilah yang menurut kami harus dijawab oleh Undang-Undang ini tidak sekedar urusannya mengatur pengelolaan, sehingga kami menekankan kenapa Undang-Undang ini harus diarahkan kepada bagaimana ada jaminan keselamatan dan produktifitas rakyat karena ternyata pengurusan lingkungan hidup itu sekarang kebalik, dia menciptakan krisis sekarang, oleh sebab itu kami mengusulkan tiga hal penekanan utama yang nanti akan dijelaskan oleh bapak Beri dan ibu Fray yang terkait dengan, kami

mengusulkan yang juga sudah kami tulis di DIM, itu adalah konteks bagaimana mengarahkannya Rancangan Undang-Undang ini atau perlindungan pemulihan dan penegakkan hukum, oleh sebab itulah kami mengusulkan rancangan Undang-Undang ini itu bernama Rancangan Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menekankan, ini warning ini statusnya, tidak hanya sekedar pengelolaan,

Itu saya pikir ini, kawan Berli akan melanjutkan, silahkan,

L S M : WALHI (BERI)

Terima kasih,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bapak-ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati,

Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan kami Siti Maimunah, yang sudah memberikan gambaran lebih konkrit terkait bagaimana potret pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, serta dengan dampak-dampaknya,

Saya kira persoalan lingkungan hidup ini bukan wacana lagi, tetapi dia sudah ada di depan mata kita, nah krisis lingkungan dan bencana ecology yang sudah terjadi didepan mata kita saat ini mendorong kami untuk melihat bahwa ruang lingkup dari Undang-Undang ini tidak hanya pada aspek pengelolaan semata, karena kalau kita melihat dari usulan RUU yang ada yang disampaikan yang kita pelajari itu lebih menekankan kepada pengelolaan, disana ada perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan seterusnya, nah sehingga lebih penting mengharus utamakan karena kondisinya sudah kritis, tidak bisa lagi kita hanya melihat dari aspek bagaimana pemanfaatannya dan mengelolanya dengan baik, juga harus ditekankan kepada perlindungan, sehingga dari ruang lingkup RUU yang ada, kami mengusulkan mesti ada aspek perlindungan yang lebih harus diutamakan, didalam hal nini,

Aspek perlindungan itu sendiri meliputi beberapa hal, yang pertama terkait dengan restorasi ekologi, ekonomi sosial dan budaya, mengapa bukan hanya ekologi, karena sebagaimana kita ketahui, dampak-dampak dari salah urusnya pengelolaan lingkungan ini akan berdampak terhadap persoalan sosial ekonomi dan seterusnya

Dan ini sudah menjadi kewajiban Negara untuk menekankan hal tersebut, yang kedua perlindungan tersebut mesti meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terjadi selama ini, bagaimana catatan kita yang ada pada tahun 2000an saja ada 11.007 sengketa pelanggaran ham yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ditahun 2006-2007 kami mencatat ada 317 konflik pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan di tahun 2008 diperkebunan kelapa sawit saja, ada sumber daya alam dan lingkungan hidup dan di tahun 2008 diperkebunan kelapa sawit saja, ada konflik 576 ini suatu sengketa yang sangat besar sekali, yang dimana Undang-Undang ini harus mampu juga menjawab penyelesaian terkait dengan sengketa ini,

Kemudian yang lain terkait dengan aspek perlindungan, yaitu penyelamatan kawasan-kawasan ecology genting, Undang-Undang ini mesti secara tegas memandatkan bahwa beberapa kawasan-kawasan ecology

genting itu tidak bisa ditawar-menawar lagi, dia harus segera untuk dilindungi dan diselamatkan, misalnya, seperti yang disampaikan rekan mai tadi di beberapa pulau-pulau kecil ya, yang sebenarnya secara ecology itu tidak layak untuk di tambang,

Yang lain, perlindungan ini juga meliputi perlindungan terhadap kelompok rentan, dimana diundang-undang ini kurang ditegaskan kami memuat pada saran yang kami sampaikan didalam DIM yang suda disampaikan tersebut, juga menegaskan terhadap perlindungan kelompok rentan,

Kemudian juga yang sangat penting sekali, dalam hal perlindungan ini juga, harus mengutamakan kejian lingkungan hidup strategis, sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup, walaupun sebenarnya didalam RUU yang ada sudah di singgung ya, tapi kami melihat hanya sangat sedikit sekali disinggung terkait dengan KLH sini, kajian lingkungan hidup strategis, dimana kita memahami bahwa kajian lingkungan hidup strategis itu merupakan sebuah rangkaian, analisis, kajian yang dilakukan secara partisipatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam berbagai perencanaan kebijakan, program pemerintah dan evaluasi keterkaitan dengan pertimbangan sosial dan ekonomi, bahkan bukan hanya dalam hal perencanaan dan program, tetapi mungkin juga seperti yang disampaikan pak Rapiuddin tadi didalam politik bageting pun mesti memuat kajian lingkungan hidup strategis sebagai bahan pertimbangannya,

Nah karena kita melihat selama ini bahwa banyak sekali pertimbangan-pertimbangan terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, itu tidak melihat kawasan secara keseluruhan, memang dia ada memiliki amdal, dia ada memiliki amdal tetapi tidak melihat bagaimana pertimbangan sebuah kawasan secara keseluruhan, nah kajian lingkungan hidup strategis ini akan mampu menjawab demikian,

Nah kemudian didalam RUU tersebut, ada beberapa prinsip-prinsip terkait dengan, bukan hanya pengelolaan tetapi juga perlindungan, kami kira ada sudah cukup baik beberapa prinsip yang ada, tetapi ada beberapa prinsip lagi yang kami ingin tekankan, berikan masukan usulan terhadap RUU yang ada, yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, itu mesti berbasis kepada bio-regen,

Nah bagaimana apa bio-regen itu saya kira juga didalam DIM sudah kami jelaskan, dia tidak hanya melihat lingkungan secara ecology semata, tetapi merupakan satu kesatuan ecology sosial budaya masyarakat dimana bio-regen ini adalah satu kesatuan batas-batas alam ya, iklim flora-fauna dan juga interaksi sosial masyarakatnya,

Yang kedua prinsip free prior and for konsen, dimana ini prinsip persetujuan tanpa paksaan atas dasar pemberian informasi awal yang utuh, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, saya kira ini penting sekali, beberapa waktu lalu bung halip Muhammad juga menuliskan terkait dengan hak fetu lingkungan, nah sehingga didalam RUU ini kami juga mendorong terkait dengan mesti ada prinsip persetujuan tanpa paksaan, yang didahului oleh informasi awal yang utuh akurat dan dapat dipertanggung jawabkan,

Kemudian yang ketiga, prinsip perlindungan keaneka ragaman hayati, itu juga memuat terkait dengan sumber daya genetic, species dan ekosistem, yang lainnya transparan, partisipatif dan akuntable saya kira sudah dimuat didalam RUU yang ada, kemudian yang lain juga mesti memenuhi prinsip pengakuan kearifan lokal, karena sebagaimana kita ketahui dari sabang sampai marauke di Negara kita ini masyarakat kita mempunyai kearifan-kearifan tersendiri, dimana kearifan ini terbangun atas dasar karakteristik lokal, situasi kondisi geografi lokal, sehingga tidak bisa kita juga menyamakan dalam satu kesatuan, sehingga penting untuk memberikan pengakuan terhadap kearifan lokal,

Bapak-ibu dan rekan-rekan sekalian, anggota dewan yang saya hormati, nah kemudian pada aspek pemulihan, ini sangat penting sekali kita bicara terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, dimana berbagai kerusakan dan lain sebagainya yang sudah terjadi, penting untuk didorong lebih jauh kepada pemulihan, nah aspek pemulihan ini mesti mencakup beberapa hal, yang pertama pemulihan dari fungsi lingkungan hidup itu sendiri, ini juga, ini sudah sangat pasti ya,

Kemudian yang kedua adalah pemulihan terkait dengan hak ekoshop masyarakat yang dilanggar, karena sebagaimana kita ketahui kerusakan lingkungan hidup berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, nah bagaimana cara pemulihan itu didalam pasal 23 di RUU yang ada, yang pertama kita mesti menghentikan sumber-sumbernya dulu, sumber pencemarnya, selanjutnya kemudian baru melakukan pembersian terhadap unsur pencemar, dan atau kemudian melakukan rehabilitasi dan restorasi, dimana restorasi ini mencakup pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana sedia kala fungsi-fungsinya termasuk fungsi sosial ekonomi masyarakat, dan kewajiban dari pemulihan ini, mesti dibebankan kepada pelaku pencemaran perusakan atau Negara dalam hal ini didalam kawasan-kawasan yang dikelola oleh Negara, saya kira sangat sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh dari Greenomics tadi juga terkait dengan bagaimana agar ini lebih adil dan lebih independent sehingga kemudian beberapa kasus lingkungan itu harus dibuktikan oleh satu Komisi Independent, sehingga kemudian menekankan kepada kewajiban terhadap kerusakan yang dilakukan oleh mereka,

Nah kemudian terkait dengan berbagai sengketa lingkungan yang juga sudah disinggung oleh pak Rapiuddin sebelumnya, sebagaimana kita ketahui banyak sekali sengketa lingkungan yang terjadi ya, yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, nah salah satu cara untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat kita adalah dengan menyelesaikan berbagai sengketa-sengketa lingkungan yang ada, membangun satu sistem dengan mekanisme penyelesaian konflik lingkungan hidup baik yang horinzontal maupun vertical,

Nah usulan kami yang pertama, RUU ini mesti memandatkan kepada semua level pemerintah, untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, mulai dari level pemerintah Kabupaten kota, Provinsi dan pemerintah ya, dalam hal pemerintah pusat,

Kemudian juga usulan yang lain terkait dengan penyelesaian sengketa ini, memandatkan kepada semua level pemerintah yang berwenang untuk

menyelesaikan konflik-konflik lingkungan dan sumber daya alam yang selama ini telah terjadi, nah didalam hal ini mesti ada penanganan penyelesaian yang dilakukan secara bertingkat, dimana jika pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten kota tidak mampu atau tidak menjalankan ketentuan yang ada, maka pemerintah Provinsi berhak untuk mengambil alih dan menyelesaikannya, begitu juga seterusnya,

Kemudian yang lain terkait dengan aspek kelembagaan, kami sangat sepekat sekali seperti yang disampaikan oleh pak Rapiuddin sebelumnya juga untuk memperkuat kewenangan pengelolaan lingkungan hidup ini, sehingga bukan saja dia memiliki kewenangan untuk koordinatif, dan sinkronisasi yang seperti selama ini, tetapi kedepan dia lebih jauh untuk memiliki fungsi kebijakan dan regulatory, mengatur ya, nah bisa saja dia didorong menjadi sebuah departemen yang lebih jauh menjadi sebuah departemen, kemudian yang mempunyai kaki, tapi dia harus tetap mempunyai kaki di tingkat daerah, karena sebagaimana kita ketahui otonomi daerah ini juga merupakan suatu problem tersendiri didalam pengelolaan lingkungan hidup,

Nah yang lain kami juga mengusulkan terkait dengan adanya Komisi nasional perlindungan lingkungan hidup, yang berfungsi untuk menangani pelanggaran dan kejahatan lingkungan, mengapa demikian karena sebagaimana kita ketahui banyak penegakkan hukum didalam lingkungan ini mandek, dan untuk menghindari konflik of interest ya diantara penegak hukum itu sendiri, kalau kita hanya sekedar serahkan kepada LH, lembaga lingkungan hidup, mengkhawatirkan ini akan terjadi konflik of interest, sehingga dengan situasi seperti itu dan situasi dimana kondisi lingkungan kita yang sudah cukup genting, parah sekali, kami berpendapat sudah sebuah hal yang keharusan untuk mendorong adanya komisi nasional perlindungan lingkungan hidup,

Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Siti Maimunah, selanjutnya mungkin rekan Fray akan melanjutkan dari presentasi yang kami sampaikan,

Terima kasih,

L S M : ICEL (PRAY)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Terima kasih banyak bapak pimpinan sidang,

Bapak-ibu Anggota Dewan yang terhormat,

Perkenankan saya melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain,

Kami juga mengusulkan agar sistem perizinan yang selama ini berlaku, itu bisa diperbaiki oleh Undang-Undang ini nantinya, kami mengusulkan agar perizinan ini nantinya menjadi satu perizinan terintegrasi, satu sistem perizinan yang berantai, dimana amdal itu menjadi pra-syarat utama untuk mendapatkan izin lingkungan,

Jadi kami mohon kepada bapak-ibu sekalian untuk berkenan mempertimbangkan hal baru, ini sifatnya sangat baru, izin lingkungan selama ini masih tercecer di banyak tempat ada di Undang-Undang gangguan, kemudian ada izin limbah B3, ada izin pengangkutan limbah dan segala

macam, nah kami mengusulkan agar ini dijadikan satu izin terintegrasi menjadi izin lingkungan,

Izin lingkungan ini nantinya menjadi syarat untuk mendapatkan izin usaha, nah dalam sistem izinan yang berantai ini apabila izin lingkungannya dicabut, maka izin usahanya menjadi tidak sah, itu terkait dengan perizinan,

Kemudian kami juga mengusulkan agar nantinya Undang-Undang ini juga mengatur tentang pengeluaran izin yang sekarang sangat tidak terkontrol agar memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan,

Kemudian terkait, masih terkait dengan perizinan, kami juga mengusulkan agar setiap kali instansi pemerintah mengeluarkan izin, itu menyesuaikan dengan kajian lingkungan strategis, yang juga tadi sudah disampaikan oleh mbak Mai dan Berry,

Kemudian terkait dengan peran serta masyarakat, ini ada di pasal 55, kalau dalam RUU versinya DPR yang kami terima, kami mengusulkan agar ditambahkan satu ayat terkait dengan anti SLAPSUT, SLAPSUT itu singkatannya Strategic Klausut Again Public Participation, jadi selama ini seringkali kami merasakan bahwa ketika kami menyuarakan kepentingan lingkungan, atau menyuarakan kepentingan masyarakat yang terkena dampak lingkungan, itu di bungkam, oleh baik pemerintah maupun pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembungkaman tersebut, misalnya saja waktu kemarin dalam pertemuan di Manado, WOC, itu Berry menjadi salah satu korban pembungkaman partisipasi ini,

Kemudian dalam kasus lain, bahwa pertambangan, mungkin teman-teman dari Jatim bisa mengelaborasi lebih jauh, juga ketika melaporkan kepada pihak yang berwajib justru dikenai tuntutan balik dengan nama, pencemaran nama baik, nah kami berharap agar model-model pembungkaman partisipasi seperti ini bisa diatasi dengan memuat satu pasal tentang anti SLAPSUT ini dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini nantinya,

Hal lain yang juga kami usulkan adalah terkait dengan penegakkan hukum administrasi, khususnya tentang pengawasan perizinan, kami mengusulkan agar dilakukan pengawasan dan penegakkan hukum secara berlapis, ini tadi juga sudah disampaikan oleh bang Alvian, dimana dalam, yang tercantum dalam RUU ini masih belum punya gigi, nah kami mengusulkan agar punya gigi maka setiap kali instansi mengeluarkan izin, maka pengawasan itu bisa dilakukan oleh atasan dari instansi dimaksud,

KETUA RAPAT :

Diteruskan saja tapi, ini soalnya mereka lagi menyiapkan diri untuk menggugah,

Pak Sutan sedang ketar-ketir soalnya padahal dia sudah siap jadi Menteri Agama, silahkan de,

L S M : ICEL (PRAY)

Baik, terima kasih bapak,

Selamat dulu yang menjadi calon Menteri Agama,

KETUA RAPAT :

Jangan dikira, dia bolehkan kawin lebih dari 5 kali,

L S M : ICEL (PRAY)

Baik, terima kasih saya akan melanjutkan,

Nah terkait dengan pengawasan ini bapak tadi saya mengusulkan agar pengawasan terhadap perizinan, itu bisa dilakukan oleh instansi di atasnya, jadi apabila dia mengeluarkan izin itu adalah Bupati atau Walikota, maka apabila Bupati dan Walikota tidak melakukan pengawasan, Gubernur bisa mengambil alih pengawasan tersebut, dan apabila Gubernur juga tidak melakukan pengawasan maka Menteri bisa mengambil alih pengawasan serta mencabut izinnya,

Nah ini tidak hanya berlaku bagi izin, kami berharap juga berlaku terhadap setiap sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku usaha dan instansi yang mengeluarkannya,

Kemudian yang terkait dengan perdata, penegakkan hukum perdata, ini utamanya tentang hak gugat LSM, pasal 71, kami mengusulkan agar jangka waktu, agar tidak perlu ada pembatasan jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 71, pasal 71 itu menyatakan bahwa organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan, harus memenuhi tiga persyaratan, pertama berbentuk badan hukum, kemudian menyebutkan dalam anggaran dasarnya dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah kepentingan, untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling sedikit 3 tahun, kami mengusulkan agar kata-kata paling sedikit 3 tahun itu dihapuskan, dengan alasan sering kali dalam praktek banyak LSM yang, bahkan mungkin usianya sudah 5 tahun atau lebih itu tidak menjalankan kegiatannya, atau bisa jadi LSM yang baru berumur 1 tahun itu sudah menjalankan kegiatan yang banyak dan kualitasnya juga cukup baik,

Nah kami berfikir bahwa pengaturan tentang jangka waktu ini tidak terlalu relevan, dan mengusulkan agar nantinya ketika ada dispiut ini diserahkan kepada dispres hakim, itu terkait dengan hak gugat LSM,

Kemudian yang terkait dengan hak gugat pemerintah mewakili LSM, mewakili masyarakat, ini pasal 68 ayat (2), kami mengusulkan dihapus saja, mengapa, karena sudah ada dipasal sebelumnya itu tentang hak gugat pemerintah, iya tentang hak gugat pemerintah, seharusnya pemerintah itu menurut pendapat kami itu mewakili kerugian Negara, tidak mewakili kerugian masyarakat, karena biarkan saja masyarakat yang akan mengexercise haknya untuk mendapatkan keadilan, nah itu terkait dengan penegakkan hukum perdata,

Terkait dengan penegakkan hukum pidana, ada beberapa hal yang menurut kami perlu untuk dimuat dalam rancangan, dalam Undang-Undang ini nantinya, namun saat ini belum ada dalam Rancangan Undang-Undang versi DPR ini, yang pertama tentang pengecualian azas subsidiaritas yang perlu diperjelas, jadi selama ini ketika ada dispiut, itu sering kali hakim dan pengacara itu bersembunyi dibalik azas ini, jadi ketika masyarakat mengajukan, atau jaksa mengajukan tuntutan pidana, maka itu tidak bisa

diproses karena belum melakukan, dengan alasan belum melakukan penegakkan hukum administrasi atau penegakkan hukum perdata,

Nah dalam kasus-kasus besar hal-hal seperti itu tidak mungkin dilakukan, karena kalau menunggu proses, proses itu dulu keburu banyak yang meninggal atau lingkungannya sudah tidak terselamatkan lagi, dalam kasus-kasus tertentu perlu penegakkan hukum pidana itu dilakukan terlebih dahulu, nah kami mengusulkan agar pengecualian ini juga nantinya diatur dengan kriteria yang jelas, itu pertama tentang penegakkan hukum pidana yang kami usulkan,

Yang kedua adalah pengaturan tindak pidana pembiaran atau *omishen*, jadi apabila pemerintah tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan itu bisa dikenai pidana, itu yang pertama, kemudian apabila seseorang, itu baik itu pemerintah atau penanggung jawab usaha atau siapapun mengetahui terjadinya satu pencemaran atau perusakan lingkungan tetapi tidak melaporkan atau menindak lanjuti kepada penegak hukum maka dia juga bisa dikenai delig pembiaran,

Yang ketiga, kami mengusulkan adanya pembedaan atas dasar persetujuan AMDAL dan pengeluaran izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian yang terakhir kami mengusulkan agar diatur juga mengenai pembuktian terbalik terbatas, jadi dalam kasus-kasus besar umumnya, barang, alat bukti itu dikuasai oleh perusahaan, dan sering kali polisi atau jaksa, itu susah mengakses alat bukti tersebut, nah apabila ada aturan tentang pembuktian terbalik terbatas untuk kasus-kasus yang kriterianya jelas misalnya dampaknya sangat luas, kemudian intensitasnya juga luar biasa, itu bisa dikenakan pembuktian terbalik terbatas, dimana perusahaan pencemar atau perusak, itu yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah,

Demikian yang bisa kami sampaikan, mungkin ada teman-teman lain yang akan menambahkan, terima kasih,

L S M : TALIB

Saya kira pimpinan, itu beberapa point yang kami hasilkan dari pertemuan kami selama 3 hari, intinya adalah kita ingin Komisi VII dan DPR punya spirit yang sama bahwa melahirkan Undang-Undang ini ditengah situasi lingkungan hidup kita lagi kritis, karena situasinya kritis, sehingga Undang-Undang ini juga bisa menjawab, tidak kemudian seolah-olah Undang-Undang ini ada disatu ruang yang normal-normal saja, makanya penekanannya mulai dari penamaan pun, kami ingin ada penamaan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Perlindungan mendapatkan titik tekan yang lebih karena situasinya betul-betul sangat kritis,

Terus juga didalam pasal peralihan, kami juga berharap ada point-point yang tajam, misalnya soal izin yang begitu banyak, yang potensial akan menghancurkan lingkungan hidup, mungkin baiknya justru Undang-Undang ini memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan terminasi misalnya, atau pembekuan atau pencabutan bahkan terhadap izin-izin yang tumpang tindih dan seterusnya,

Dan yang paling terakhir kami berharap sebagai apresiasi kami kepada DPR, kami bersedia untuk memberikan dukungan semaksimal mungkin agar

prosesnya ini berjalan dengan cukup baik, dan bisa transparan, dan kami juga berharap seluruh prosesnya dapat dilakukan secara terbuka, dan bisa diakses oleh publik, sehingga sebanyak mungkin orang akan memberikan kontribusi demi sempurnanya penggunaan hak inisiatif dari parlemen,

Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Terima kasih atas pemaparannya,

Pimpinan, bapak-ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi ada beberapa hal yang kami tangkap merupakan kesamaan dari presentasi tiga pihak ini, karena pihak yang ketiga diwakili oleh tiga orang yang menyajikan, intinya dimulai oleh perwaku tadi menghendaki adanya Undang-Undang ini betul-betul dijiwai oleh semangat keberlanjutan, keberlanjutan ecology, keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan sosial budaya, yang ternyata sama prinsipnya dari ketiga kelompok yang menyampaikan masukan pada sora hari ini, kelanjutan, keberlanjutan ecology harus disesuaikan dengan hipology lingkungan hidup dengan ekosistem, dan karena itu pentingnya kajian strategis lingkungan hidup sebagaimana diusulkan oleh Jatam dan teman-teman yang lain,

Keberlanjutan ekonomi sebagaimana juga ditekankan oleh Greenomics perlunya beberapa instrument ekonomi hijau didorong lebih jelas, kemudian green bugeting bagaimana yang telah disemangati di Undang-Undang ini, dan keberlanjutan sosial budaya juga mendapatkan penekanan pada Jatam dan presentasi-presentasi selanjutnya maka dibutuhkan perlindungan dan pemulihan tidak ada fisik tetapi sosial hak asasi manusia,

Point kedua adalah terkait dan kewenangan maka diusulkan kejelasan kewenangan dengan khususnya dalam kaitan dengan izin adalah izin berjenjang atau berantai, pertama adalah izin yang didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis, kemudian amdal, bahkan setelah amdal ada izin lingkungan hidup, dan izin lingkungan hidup menjadi dasar untuk izin usaha dan bahkan dimungkinkan adalah pembatalan izin kalau itu bertentangan dengan lingkungan hidup misalnya,

Dalam kaitan dengan kewenangan juga diusulkan mengenai penegakkan hukum, maka berbeda dengan draft Undang-Undang diusulkan kalau tidak salah Komisi perlindungan lingkungan hidup dari Jatam, sementara draft memberikan kewenangan yang jelas kepada kementerian lingkungan hidup untuk melakukan penegakkan hukum dengan tugas yang lebih rinci terhadap PPNS,

Dalam kaitan dengan hukum adminisitrasi maka diusulkan adalah pengawasan berjenjang, terhadap izin maupun juga sanksi-sanksi, dan beberapa masukan terkait dengan amdal, terkait dengan ganti rugi dan tanggung jawab gugat, tanggung jawab mutlak sebagaimana disampaikan oleh Greenomics, dalam kaitan dengan pidana ada usul mengenai memperjelas azas subsidiaritas tindak pidana *Obishen*, kemudian pemidanaan terhadap persetujuan amdal atau izin yang salah, sehingga siapapun pak Gusti yang kelak menjadi Gubernur Kalimantan Selatan kalau salah memberikan izin maka bisa dipidanakan oleh Undang-Undang ini pak Gusti, jadi baca benar Undang-Undang ini,

Nggak dan yang lainnya mau menjadi Gubernur dan Bupati supaya hati-hati, karena ini Undang-Undang yang mengikat,

ANGGOTA : H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SE

Tapi yang, yang ya kalau yang merusak Gubernur sekarang bagaimana nih,

KETUA RAPAT :

Kita juga atur disini untuk berlaku Sulut juga,

Kemudian juga ada usul mengenai peralihan tumpang tindih izin yang selama ini nanti menjadi pembahasan,

Terakhir yang paling pokok adalah bahwa usulnya adalah Undang-Undang ini diberi nama Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk mencakup juga supaya kerugian-kerugian pada masyarakat juga dilindungi, itu saja beberapa rangkuman, dan saya persilahkan, kita masih punya waktu dari persetujuan tadi setengah jam, intinya adalah masukan, dan kemudian akan kita bahas, kita kaji dan kita, saya sudah minta kepada staf ahli untuk mencoba menyisir dan memasukkan usulan-usulan tadi didalam DIM-DIM yang ada, tetapi kalau ada pertanyaan pendalaman saya persilahkan,

Pak Rapiuddin dulu, kemudian pak Nazaruddin dan pak Kahar Muzakir yang berkoar-koar tentang lingkungan hidup, dan calon Gubernur Kalimantan Selatan,

Silahkan pak Rapiuddin,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Ibu dan bapak sekalian,

Semula sebenarnya dari Komisi VII hanya mau menyempurnakan Undang-Undang 23, hanya beberapa pasal kita, tapi setelah mulai menulis pasal-pasalnya banyak juga yang harus diperbaiki, ya akhirnya di Baleg tanya saya waktu itu, kenapa tidak diganti saja sekalian, jangan disempurnakan 23, jadi kita saya ambil kembali kerja lagi perbaiki menjadi Undang-Undang yang baru mengganti 23 dan membuat naskah akademik yang baru,

Nah Undang-Undang ini bapak-bapak sekalian, bukan Undang-Undang lingkungan hidup, kalau kita sudah bicara lingkungan hidup adalah hampir semua persoalan lingkungan hidup ditarik kesatu tempat, kan ini ada yang di pertanian, ada di kehutanan, ada dimana-mana, kita tidak usah mikir kesana, jadi kita katakan pengelolaan lingkungan hidup, kalau tadi ada usul lagi perlindungan, nanti kita kaji lagi, mengenai hal itu, itu satu,

Yang kedua dalam menyusun Undang-Undang ini tidak ada seorang teman disini, yang memikirkan ada kasus dibelakang ini, tadi banyak yang sebut Lapindo, nggak ada bahwasannya, jangan membahas Undang-Undang penuh kecurigaan, seolah-olah kami-kami ini membahas Undang-Undang karena Lapindo ada ini, tidak ada, tidak ada begitu-begituan, saya terus terang saya agak terkejut lihat tadi ko Lapindo berkali-kali disebut, dikaitkan dengan Undang-Undang ini, tidak ada bapak, jadi murni kita mau menyelamatkan lingkungan, sama pemikiran kita,

Kenapa timbul istilah-istilah legislasi hijau, anggaran hijau, itu masukan dari bapak-bapak yang kami terima, yang kita ambil, dan saya kira cukup keras dalam Undang-Undang harus mencantumkan, kalau memang kurang keras lagi kita buat, ya waktu itu kita mungkin kalau kita katakan wajib, apa hukumannya kalau wajib, wajib menurut ketentuan peraturan harus ada sanksinya, nah kita juga mikir kalau pemerintah daerah sanksinya kepada pemerintah daerah, boleh nggak Gubernurnya diberhentikan gara-gara ini, nah ini semuanya termasuk kita pikirkan, nah nanti kita diskusikan soal itu bapak-bapak sekalian,

Yang terakhir saya berharap bahwa memang semua ini adalah mimpi yang kita wujudkan, kita mimpi karena membaca bapak-bapak termasuk ibu mempunyai masukan, dan mimpi itu diwujudkan dalam pasal-pasal yang kita buat sekarang ini, bagaimana nanti pelaksanaan kedepan, kalau pak Sonny jadi menteri lingkungan hidup itu jadi tidak persoalan, tapi nanti kita lihat bagaimana mengatur semua ini kedepan,

KETUA RAPAT :

Kita oposisi pak,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Dalam Undang-Undang ini, saya kira demikian barang kali tambahan dari saya, terima kasih,

KETUA RAPAT :

Pak Naz silahkan,

ANGGOTA : IR. NAZARUDIN KIEMAS

Terima kasih pimpinan Komisi VII,

Teman-teman dari saya nggak apal nih, ada Jatam, ada Walhi, yang hadir pada sore hari ini, selamat sore,

Terima kasih atas masukannya, cuman saya hanya ingin meluruskan saja, Matahari di Indonesia ini tidak 12 jam pak, memang siangnya 12 jam, tapi Matahari itu hanya 3 jam yang langsung, mungkin di Indonesia timur, tapi kalau di Indonesia Barat itu pasti tidak mungkin 12 jam, itu saya meluruskan, nanti saya ditegor pak Tjatur ini dosen saya ini pak Tjatur, dosen lingkungan,

Terus mengenai kesejahteraan tadi, saya setuju pak, tetapi juga masyarakat kita ini konyol pak, contoh di Bangka itu diajari, di kursusin, dilatih, nggak ada yang mau itu pak, jadi bahkan mereka wah kalau bisa nambang sendiri kenapa tidak nambang sendiri, dia tambanglah semuanya itu dengan segala cara, ini problem juga, apakah ini juga akan terkena dengan Undang-Undang ini, dia iri, kemudian contoh kemarin ada pengaduan dari Kalimantan Timur ya, tambang batubara katanya nelayan disitu datang kesini pak ya, ibu, kesini nuntut, bahkan sampai ke, sampai dibawa ke Komisi VII dan Komisi III, ujung-ujungnya itu sederhana, saya tanya kenapa sih diributin, iya pak uangnya buat kedesa situ desa kita nggak dikasih,

Jadi ini, jadi agak aneh itu gitu ya, lah kalau seluruh desa itu dikasih, apa benar CSRnya cukup, jadi ini juga tolonglah teman-teman di ini jangan

hanya melihat dari satu sisi, ini baru-baru ini kita kedatangan ya dari Kaltim, katanya kapal nelayan dia tidak bisa berlayar karena lalulintas angkutan batubara sehari sampai 23 kali, setahu saya saya bilang, angkutan batubara itu kecepatannya berapa saya bilang, lebih cepat dari speedboat, katanya ikannya nggak ada, saya bilang di sungai musi tiap hari kapal lewat ikannya masih ada itu, nggak kabur,

Jadi banyak yang mereka perbuat alasan-alasan yang juga kita jangan terlalu sederhana harus dilindungi, sampai ngotot di Komisi III itu, saya bilang nggak, saya bilang, sungai Musi itu kampung saya terkecil ikan masih banyak ko, batubara tiap hari lewat, udang masih banyak, kapalnya sama 7000 ton juga, jadi disini tolonglah teman-teman kata-kata tadi kesejahteraan masyarakat sekitarnya juga harus pakai catatan, ada desa yang tadi saya bilang desanya dapat desa dia nggak dia ribut, nuntut, itu salah satu contoh,

Nah itu saja saya rasa, kalau yang lainnya saya setuju ya, cuman saya cuman meluruskan keadaan dilapangan terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Naz,
Saya persilahkan pak Kahar,
Mungkin menghukum para Gubernur,

ANGGOTA : DRA. WATTY AMIR, SH

Pak Sonny, satu menit,

ANGGOTA : DRS. KAHAR MUZAKIR

Terima kasih pimpinan,
Bapak pimpinan rekan-rekan Anggota Komisi VII yang terhormat, karena ini muda semua, adik-adik dari LSM yang kami hormati,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Pertama-tama saya salut dengan adik-adik ini, saya teringat waktu saya kira-kira seumur anda, idealisme tinggi, itu untuk melindungi Negara ini dari kehancuran,

WAKIL KETUA : DRS. SUTAN BHATOEKANA, MM

Aktifkan lagunya pak tak gendong tadi, lagu tak gendong kan, tak gendong kemana-mana,

ANGGOTA : DRS. KAHAR MUZAKIR

Jadi itu biasa itu, abang kita juga itu,
Jadi dari apa yang adik-adik tadi sampaikan sebetulnya barang kali kita yang sama-sama mencintai Negara ini, bangsa ini, dan hutan dan segala macamnya itu perlu kesepakatan, paling tidak kesamaan, itu menurut saya apa yang harus kita perbuat bersama, dengan demikian persoalannya menjadi mudah, nah mungkin saya tadi sudah konsultasi dengan ahli lingkungan, termasuk guru saya juga pak Tjatur ini, saya tanya sama pak Tjatur, pak Tjatur, yang paling bagus perlindungan dan perbaikan itu dimana, terus dia juga bingung jawab itu, terus saya tanya, Amerika itu punya nggak, yang namanya kementerian lingkungan hidup,

Jawab dia nggak ada bang, lah lantas kita rujukan itu kemana, yang bagus itu, ya adanya IPA katanya, yang kebetulan saya pernah nonton filmnya itu, jadi saya itu ingin mengatakan, ini menjadi bisa cepat baik kalau kita itu sepaham dulu, sependapat dulu bagaimana memperbaikinya, dan apa yang menjadi masalahnya, nah kan kita pengen melihat, kita ini belum sepaham yang menyebabkan kenapa lingkungan kita menjadi rusak, kenapa aja belum sepaham, nah bagaimana kalau dalam waktu proses berjalan kami menyusun Undang-Undang ini kita menemukan penyebab utamanya apa,

Kalau saya nonton film yang disponsori documenter Leo Richardo De Caprio judulnya at kalau nggak salah di HBO, itu masalahnya itu masalah kebutuhan manusia, manusia ingin senang pilihannya itu senang hari ini, lingkungannya rusak tidak menjadi soal asal dapat senang, karena yang kita kerjakan, yang kita gunakan itu adalah yang sebetulnya merupakan sumber daya alam, yang itu merupakan pilihan, yang menjadi persoalan itu, kalau itu tidak diambil biayanya menjadi mahal, dengan membakar itu, dengan merusak itu biayanya murah, kesenangan cepat didapat, dan kebetulan, manusia itu makhluk yang paling potensial untuk memilih, yang lain tidak kan, binatang tidak bisa memilih, dia cuman dipilih yang mana yang harus dirusak, hutan juga itu, iya kan, bumi, dia cuman dipilih oleh Manusia, dimana dulu yang harus rusak, asal memberikan kesenangan, asal efisiensi, asal dia itu murah,

Nah kalau itu persoalannya, barang kali kita harus berfikir judul, saya tanya dengan pak Fendi sebelah, polisi itu apa artinya itu, apakah itu, ko itukan untuk menegakkan hukum, semboyannya mengayomi dan melayani, ko tidak namanya departemen mengayomi dan melayani, dan oleh karena itu masalah lingkungan barang kali kita cenderung untuk mengidentifikasi saja, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh, atau kalau dipersempit kita buat daftar saja, yang ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, kemudian kita siapkan hukumannya, dan kita siapkan perangkatnya, kaya kita menyiapkan kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan hukuman yang pasti, nah kalau kamu lakukan itu hukumannya ini, that's your choice, kalau kamu lakukan masuk penjara, 200 tahun dendanya seluruh harta anda, umpama saja, itu ekstrimnya,

Nah kalau itu barang kali ini akan bisa mengurangi itu, kalau karena dia sudah reget pak Sutan, hakimnya tidak bisa menafsirkan lain, hakimnya tidak bisa menafsirkan lain, nah apabila dia tidak, adik-adik tadi sudah mengatakan bisa dituntut, disitu sudah siapkan juga hukuman bagi kewajiban Negara yang tidak menegakkan, itu hukum lingkungan, nah petugasnya itu bisa dituntut, di Amerika pernah terjadi, petugas dia dituntut, IPAnya yang dituntut, itu kena 72 juta dollar, karena dia lalai memberikan peringatan kepada penduduk sehingga terjadi kecelakaan tetap,

Oleh karena itu apa, menyusun Undang-Undang ini, barang kali kita harus bersepakat apa saja yang tidak boleh, dan berapa hukumannya itu, kalau pidana berapa tahun, kalau perdata berapa tahun, nah siapa yang tidak melaksanakan juga dituntut dengan hukuman juga, oleh karena itu akhirnya masyarakat bisa melihat loh lo nggak, lo yang salah lo kena, kira-kira kita sepaham dulu tentang apa yang ingin kita buat ini, baru kita buat, nanti tidak

saling menyalahkan, nah kesepahaman itu penting dalam proses mungkin sebulan atau dua bulan kami akan juga berdiskusi disini, adik-adik yang penuh idealism bersemangat ini, itu mencari sumber yang membuat kita menjadi yakin, barang kali salah satunya itu yang saya bilang tadi film dukementer yang durasinya 1,5 jam, yang disponsori oleh Richardo De Caprio, penyelamatan bumi kalau nggak salah itu, save the earth, itu bagus, kalau kita lihat bersama, saya dua kali nonton, sampai itu saya pikir itu bagus, bukan pak bukan cinta bertasbih, sudah itu ada juga film orang Amerika yang celaka anaknya 3 orang judulnya the practice menuntut IPA itu tidak pernah kena, sekali itu dia kena 72 juta dollar, harus mengganti, karena diakan petugas yang disebut-sebut IPA tadi, yang kepanjangannya saya nggak bisa karena lidah makan kangkung, apa itu, Impremental Portecen Agency, Policy Agency,

Jadi kira-kira kita sepaham, kita semangatnya sama, tapi bagaimana memproyeksikannya dalam satu Undang-Undang, yang akan mencegah rusaknya lingkungan, dan kemudian yang rusak akan kita perbaiki secepat-cepatnya,

Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam,

Terima kasih pak Kahar, semangatnya masih berkelanjutan mewarisi ke anak cucunya lingkungan yang baik,
Silahkan pak Ben, lalu bu Watty Amir,

ANGGOTA : BEN VINCENT DJEHARU

Terima kasih pimpinan,

Rekan-rekan dari LSM pemerhati lingkungan yang saya cintai,

Yang pertama saya hanya mau mengatakan apresiasi saya terhadap masukan-masukan yang telah disampaikan tadi, yang kedua berdasarkan masukan-masukan itu saya berfikir, tanpa mengurang ya, tanpa mengurangi kemampuan Komisi VII maupun staf ahlinya, barang kali mungkin juga bagus kalau teman-teman dari pencinta pemerhati lingkungan hidup ini konsep pikiran-pikiran seperti tadi itu dikompilasi bersama sehingga kita bisa mencapai mendapat suatu RUU yang kurang lebih representative dengan keadaan lingkungan kita yang sangat, ataupun lingkungan dunia sebenarnya yang sangat kritis saat ini, itu usul saya pak Ketua,

Terima kasih, itu saja,

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Jadi beberapa yang sudah dalam bentuk DIM akan kita rangkum untuk menjadi materi didalam sidang-sidang kita, termasuk kita masih menunggu juga usulan lebih konkrit dalam bentuk DIM dari PERWAKU, kalau dari Greenomics saya kira staf ahli bisa merangkum beberapa point,

Saya persilahkan ibu Watty Amir,

ANGGOTA : DRA. WATTY AMIR, SH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Pimpinan Komisi VII yang kami hormati, tadi yang satu sudah
kebelakang, dari pak Rapiuddin mohon diperhatikan,
Kawan-kawan Komisi VII yang kami hormati,
Dan saudara-saudara sekalian dari HUMA, dari ICEL, dari JATAM,
KEHATI, WALHI, Institut Hijau, Kiara, WALHI Jakarta, GREENPEACE dan sawit
watch,

Kami pertama-tama sangat menghargai sekali apa yang masukan-
masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan kami juga sangat
bangga disini karena banyak sekali kalangan wanita-wanita muda yang
sangat mencintai lingkungan, kami disini merasa sangat prihatin sekali
dengan masalah lingkungan dinegara kita pada saat ini, dimana-mana banyak
hutan-hutan yang ditebang tanpa izin illegal logging, illegal maining dan lain
sebagainya, dan mereka itu adalah pengusaha-pengusaha yang ingin
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi tidak memperhatikan
masyarakat disekitarnya, oleh sebab itu dengan andainya amandemen
Undang-Undang lingkungan, marilah kita perbaiki bersama-sama dengan
pencinta-cinta lingkungan dan dengan Komisi VII,

Saudara-saudara sekalian, pencinta lingkungan yang sangat kami
hormati, kami juga disini merasa terharu, dimana anda-anda masih sangat
muda-muda sekali adik-adik saya semua, tapi begitu sangat igernya mencintai
lingkungan hidup, anda adalah salah satu putra-putra bangsa yang akan
memperbaiki lingkungan hidup kedepan, kita jangan mau dibodohkan oleh
pengusaha-pengusaha yang menebang pohon sembarangan, bakar hutan ini
dan lain sebagainya,

Karena kita adalah bagian daripada bangsa Indonesia, marilah kita
bersama-sama berjuang untuk menegakkan lingkungan, dan tadi saya, bapak
pimpinan, mohon perhatian, saya sangat menghargai sekali masukan-
masukan tadi dari adik-adik kita semua, dan ibu Maimunah yang lebih dikenal
dengan ibu Mai ya, tadi saya mau menanyakan ibu mengatakan Provinsi
Manggarai itu adalah Provinsi Manggarainya pak Sonny Keraf, dimana itu
adalah bagian dari

KETUA RAPAT :

Tidak ada Provinsi Manggarai itu salah,

ANGGOTA : DRA. WATTY AMIR, SH

Tadi beliau mengatakan tadi, oh Kabupaten Manggarai ya, itu adalah
daerahnya pak Sonny Keraf, NTT, mudah-mudahan nanti pak Sonny bisa
menjadi Menteri Lingkungan Hidup kembali,
Saya rasa itu saja pak Sonny,

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih ibu Watty,

ANGGOTA : DRA. WATTY AMIR, SH

Saudara-saudara sekalian, marilah kita tegakkan hukum pidana dan lingkungan hidup supaya undang-undang ini terealisasi dengan baik dan sempurna,

ANGGOTA : DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON

Ketua,

ANGGOTA : DRA. WATTY AMIR, SH

Sebelum kita mengakhiri masa kita di DPR pada tanggal 1 Oktober, mungkin yang lain-lain masih ada, tapi sekalian juga pamit, mungkin saya akan pindah ke tempat lain, kembali lagi back to basic, terima kasih,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Terima kasih bu Watty Amir,
Kami persilahkan saudara Effendi Simbolon,
Dik Fendi,

ANGGOTA : DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON

Terima kasih ketua,
Menteri KLH yang saya hormati,

Saudara-saudara teman-teman pencinta lingkungan dan pemerhati lingkungan, saya sebenarnya bertanya ke kita semua ini, karena ini inisiatif parlemen ya, ini berdasarkan empiris saja, biasanya kalau inisiatif dari parlemen, biasanya resistensi pemerintah itu tinggi, jadi diskriminasinya itu tinggi, jadi diskriminasinya sudah terjadi dimulai dari sejak draft ini dipikirkan, jadi belum dituangkan dalam draft saja itu sudah ada resistensi, kita mengenal ada Undang-Undang yang linear dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup Undang-Undang Tata Ruang, saya pengalaman pimpinan Pansus Undang-Undang Ibukota Negara, dimana contoh konkrit bagaimana negeri ini mengelola Ibukotanya yang stretchingnya sebenarnya pada tata kelola yang kaitan eratnya dengan lingkungan hidup,

Itu jujur ya kita semua kecewa, kecewa melihat tidak adanya politikel wheel dari baik birokrat maupun para pejabat yang ada di eksekutif, jadi saya ingin mencoba apakah ini mengingatkan, apakah kembali ke, mencoba menyederhanakanlah, kalau tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman LSM ini saya kira ini idealnya, nah tapi seperti dunia ini juga bergerak secara evolusi, maka kebutuhan terhadap lingkungan hidup itu juga bergerak, dia tidak statis, kalau kita ingat taman eden gitu zaman Nabi Adam dulu sepertinya kita sepertinya ingin kembali seperti itu, ada didaerah yang akan kami kunjungi kunker nanti keluar negeri, itu satu contoh yang oleh Tuhan diciptakan dia seimbang, tidak pernah banjir kepulauan Mouritus itu, jadi air dibawah, air diatas itu memang dia selaras, tapi apakah itu masih logis, kita terapkan disisi penerapan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Dan dilain pihak saya melihat ini paling tidak trand di pemerintahan sekarang ya, mereka-mereka yang telah terlanjur mengelola industri dengan

aspek lingkungan yang minim, itu umumnya mereka-mereka itu yang dalam tanda petik mampu memberi kontribusi pajak, di era sekarang ini bagaimana pemerintah menggenjot pendapatan melalui pajak, sehingga kalau kita kemudian secara bersamaan menuntut ke pengusaha atau industri itu, memberikan juga treatment yang baik kepada lingkungan itu rasanya sulit sekali, saya malah kadang-kadang dengan teman-teman ada grup diskusi kami, kalau itu dijalankan sebenarnya dia sudah menjalankan hukum Tuhan, sebenarnya orang masuk surga itu sederhana saja, jangan berbuat dosa sebenarnya masuk surga, tapi sepanjang kita hidup sehari itu rasanya sulit kita menghindari dari dosa itu,

Nah oleh karenanya saya ingin coba kalau saudara-saudara ingin sesuatu yang katakan radikal gitu bukan ekstrim, coba buat konsep-konsep yang memang stage kepada goal anda apa, apakah anda ingin menghambat artinya atau membuat negatif list bagi industri yang straight bahwa ini tidak boleh, jadi tidak lagi berbicara masalah filosofis, seperti senior saya sampaikan tadi, tapi langsung kepada kuantitatif, ini menurut saya akan sulit oleh pemerintah dia akan lakukan counter, tapi kalau kualitatif, maka dengan mudah ini diabaikan, betapa idealnya sebenarnya Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara bahwa Jakarta dikelilingi oleh Provinsi yang jelas menjadi sumber air, sumber segala hal, nah tapi kenyataannya hak inisiatif yang kita sampaikan ke pemerintah, itu dibales dengan Ampes dari Presiden, malah side back itu, nggak ada, nggak ada keinginan untuk menata ruang Indonesia khususnya Ibukota itu nggak ada,

Jadi kalau seperti hari ini anda lihat Jakarta, ya itulah, itu bukan karena ketidakmampuan Gubernurnya, memang itu kehendaknya pemerintah, bayangkan ada 400 Universitas, lebih dari 600 Mall, kemudian tumpang-tindih itu tuh dibiarkan, Pantai Indah Kapuk jelas-jelas melanggar, jalan tol Airport, namanya saja sudah tol Airport, tapi yang lalu lintas disitu nggak ada kepentingan ke Airport, nggak ada, nggak ada kepentingannya, dia memang mau ke Tangerang lewat situ dia, kalau kita lihat di Singapur memang tol ke Airport itu memang orang mau ke tol Airport, demikian sebaliknya,

Nah saya hanya ingin, kalau kita kemudian membuat Undang-Undang seperti ini rasa-rasanya, ini Undang-Undang hanya akan menjadi pelengkap bahwa kita seperti kita waktu convrensi di Bali, kita bagian yang aktif untuk masalah global warming, tapi dalam pelaksanaannya sebenarnya nol, nggak ada, karbon kredit nol juga, kita nggak bisa ngerebut itu, minyak dollar itu, saya makanya dengan Menteri Sri Mulyani saya bilang, anda nggak pinter orangnya, sama sekali anda nggak pinter, kebetulan saja rakyat Indonesia itu khususnya para pengusaha banyak bermasalah, maka anda bisa menggunakan jerat-jerat hukum, menarik pajak dengan paksa, jadi kelihatan pendapatan APBN itu seolah-olah cukup,

Tapi kalau cara mencari uang sebenarnya dengan kita sudah menandatangani global warming maka ada kewajiban negara-negara yang masuk dalam kelompok menggunakan industrinya di daerah-daerah tropis, itu berkewajiban memberikan karbon kredit ex dollar kali sekian itu Milyar dollar itu, hak kita itu, tapi sampai hari ini, di PLN, di Pertamina, di KPPS yang lain, nggak pernah ada yang di draw, nggak pernah, jadi kita menagih saja nggak

bisa, padahal uang itu, tanpa harus kita meminjam apalagi kita menerbitkan obligasi dan sebagainya,

Nah oleh karenanya saya saran kepada saudara-saudara, demikian juga di kami sebenarnya, buatlah Undang-Undang Lingkungan Hidup itu yang langsung ke tujuannya saja, sebab kalau ini, ini sebenarnya seperti menerbitkan buku kita buat Undang-Undangnya, semua sudah tahu ini, jadi kitakan harusnya membuat cluster-cluster industri mana yang memang kalau tidak boleh memang ya tidak boleh ditolerir, saya di Komisi ini juga dengan teman-teman ini sampai hari tidak bisa menuntaskan kasus Riau Pulp, kasus di Riau, bahkan kita tahu ada Menteri pak SBY juga yang sudah pasti harusnya tersangka tapi malah bebas, masa Bupati di tahan di penjara, dijatuhi hukuman, menteri nggak,

Jadi kemudian kemana ini kemana, apakah hanya sekedar seperti seolah-olah ada, seperti menteri peranan wanita, di departemen pemerintahan sekarang, tapi para TKW-TKW disiksa oleh majikannya nggak ada berbuat apa-apa, nah saya berharap, saudara-saudara yang punya network bagus, dan ini tiga isu dunia yang saya kira masih berada di 3 besar ya, lingkungan hidup, selain ham, lingkungan hidup dan masalah politik, manfaatkan, sebelum semuanya menjadi lewat momentumnya,

Nah saya berharap, demikian juga ke pimpinan, khususnya pak Sonny, inikan iconnya bapak nih, pak Sonny itu identik dengan lingkungan hidup, seperti Gubernur Jatim itu orang tahunya Muhammad Noor, yang sekarang itu penggantinya, ya saya nggak lihat pak Emil, saya lihat pak Sonny Keraf, bukan karena satu Fraksi loh, di era pak Emil inikan, besok kita undang ini pak Emil, di era pak Emil, itu pak Ciputra Segawa, sampai istilahnya mereka potong leher ke saya kalau Pantai Indah Kapuk itu, buktinya itu semua berdiri ko, air laut bisa lebih tinggi dari pemukiman, dia tutup mata semua, nah itu yang saya harapkan, marilah kita mensiasati bagaimana agar usul inisiatif dari dewan ini bisa atau meminimalisir celah pemerintah untuk escape ketua, karena pemerintah tidak akan mau dijerat seperti ini, percayalah tidak akan mau,

Nah oleh karenanya, bagaimana kita sepakat satu perahu kita mencari cara bagaimana mereka tidak mungkin untuk tidak atau tidak mungkin untuk menolak, dan rumusannya saya kira lebih singkat, *streat to the point* saja apa yang menjadi harapan kita, dan itu bisa kita laksanakan di persidangan ini, karena persidangan periode besok ini kembali nol lagi ini, kalau tidak diselesaikan, karena tidak ada berlaku *carry offer*, jadi bayangkan hanya, ini juga karena kemurahan hati pak Sonny dan teman-teman pimpinan, ini sebenarnya masa reses, sangking pedulinya kita kepada Undang-Undang ini ya kita gunakan masa reses ini,

Oleh karenanya biarkan ini menjadi seperti Undang-Undang Tipikor, kepedulian pak SBY terhadap Undang-Undang Tipikor harusnya sama dengan masalah ini, ini bukan masalah orang per orang, ini masalah seluruh umat kita, jadi saya sepakat ketua, mudah-mudahan ini menjadi prioritas utama kita,

Terima kasih Ketua,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Effendi, ada,
Oh ya guru lingkungan hidup, pak Tjatur,

ANGGOTA : IR. TJATUR SAPTOEDY, MT

Terima kasih pak,

KETUA RAPAT :

Kita perpanjang dulu sampai 4.15 ya, mudah-mudahan Tjatur setuju ya,

(RAPAT : SETUJU)

ANGGOTA : IR. TJATUR SAPTOEDY, MT

Iya singkat saja,
Terima kasih pak Pimpinan,
Anggota Komisi VII, saudara-saudara undangan yang hadir,
Sehabat-sehabat saya,

Masalah lingkungan ini bukan masalah yang seketika, sehingga kalau suatu bangsa tidak mempunyai visi yang jauh, tentu bangsa itu tidak peduli lingkungan hidup, kita juga sedih sebetulnya kemarin diantara capres-capres tidak banyak yang menyinggung soal ini, termasuk sebetulnya Presiden yang sebelum yang ini juga kurang peduli dengan lingkungan, karena pak Sonny justru di ganti, pak Sonny kan jadi Menteri Lingkungan Hidup semasa Gus Dur, nah setelah itu, diganti saya sedih sekali,

Kemudian yang sekarang juga menganggap menteri lingkungan hidup yang ya bisnis essisual, sehingga kita semua kalau saudara-saudara dari NGO itu melihat DPR yang Komisi VII sekarang, kita banyak melahirkan Undang-Undang inisiatif, disamping Undang-Undang ini juga ada Undang-Undang Energi yang merupakan Undang-Undang Inisiatif Komisi VII, juga sekarang sudah digodok Undang-Undang Sumber Daya Alam, ini juga inisiatif dari kita, dan sebetulnya berapa bahan yang telah disampaikan oleh pak Alvian mas kholiq dan teman-teman tadi, misalnya PDB hijau, kita juga sudah beberapa kali memasukkan di panitia anggaran maupun disini tapi, memang pemerintah yang diliputi oleh images-images ini sulit untuk menerima itu,

Jadi saya berharap karena ini proses politik, maka kalau kita semua ingin puas dengan hasil nanti, saya berharap teman-teman tidak capai-capai, tidak bosan-bosan untuk sering-sering mengingatkan kami disini, karena apa yang disampaikan oleh saudara saya Simbolon Effendi tadi, itu real nanti akan ada pertarungan yang besar dengan pemerintah,

Jadi Undang-Undang sekarang ini beserta turunannya hampir semua tidak bisa dilaksanakan, misalnya baku mutu lingkungan, ini ada Undang-Undang lingkungan hidup pasti ada baku mutu lingkungan sebagai standart lingkungan, semuanya justru mengadap dan semuanya tidak bisa dilaksanakan, kalau pun tidak dilaksanakan tidak ada sanksi apa-apa,

Nah ini yang menjadikan kita, memang orang-orang yang mencintai masa depan, itu harus, harus bersatu, dan saya mempunyai kepercayaan yang tinggi, kita Komisi VII ini pingin Khusnulhotimah semua, pingin mengakhiri tugas ini dengan baik semuanya,

Jadi saya berharap teman-teman ya disamping mengawal ini, juga memberikan masukan-masukan yang lebih, saya sebetulnya punya pikiran selain perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, juga memasukkan beberapa hal yang penting tentang perubahan iklim disitu, karena lingkungan hidup ini tidak hanya semata-mata urusan dalam negeri, tapi juga urusan global, urusan forestrasi, urusan yang kita punya banyak model, kalau 50 tahun kedepan tidak ada forestrasi yang baik, suhu di Bumi Indonesia ini sudah rata-rata sudah 40an ke atas,

Ya jadi banyak hal masalah didepan, tetapi ini tantangan, dan saya berharap dua pendekar didepan, bisa, dan teman-teman semua disini dengan dikawal oleh teman-teman dari NGO dan yang peduli dengan masalah lingkungan, ini bisa bersama-sama, karena ini bukan masalah yang kecil, ini masalah bangsa kita, masalah umat manusia, yang tidak banyak sekarang orang ini peduli karena hampir semua yang memegang kekuasaan itu mempunyai pikiran jangka pendek, dan orang kalau orang mempunyai jangka pendek, tentu tidak akan peduli terhadap masalah lingkungan, karena masalah lingkungan ini masalah yang harus berdasarkan visi yang panjang,

Terima pak ketua,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Terima kasih, mudah-mudahan tidak ada lagi saudara-saudara sekalian intinya dari,

L S M : DIR. GREENOMICS

Pak mohon maaf pak, ada masukan sedikit pak,

KETUA RAPAT :

Dari,

L S M : DIR. GREENOMICS

Dari LSM pak,

KETUA RAPAT :

Iya, makanya nanti, inti dari teman-teman adalah bahwa seperti dikatakan terakhir oleh pak Tjatur mohon selalu bisa mengikuti juga proses ini, dan menambahkan masukan-masukan, konkrit saja, dimana yang kemudian teman-teman inginkan, diperkuat, diperlemah, diperluas, dipersemit dan seterusnya sehingga kita menghasilkan sebuah Undang-Undang yang memuaskan, tidak bisa semua dipuaskan tapi paling tidak memungkinkan kita menjaga lingkungan hidup kita, dan dalam waktu yang relatif singkat, kita bisa bekerja maksimal,

Mungkin yang terakhir singkat saja komentar, singkat dari teman-teman merespon tadi, intinya tadi, berilah masukan-masukan secara tertulis hingga memudahkan kami staf ahli bisa merangkum dan menjadi bahan perdebatan disini, silahkan

L S M : DIR. GREENOMICS

Iya, pak, terima kasih bapak pimpinan,

Kami hanya ingin menyampaikan koreksi terhadap pernyataan pak Rapiuddin, bahwa tidak ada kasus, tidak ada skenario apapun dibalik dari RUU lingkungan ini, mungkin pak Effendi Simbolon tadi tidak ada, kami menduga RUU lingkungan ini bisa digunakan didalam upaya untuk membebaskan ganti rugi kasus Lapindo, karena di pasal 65 ayat (2) disebutkan disitu bahwa pihak perusahaan kalau bisa membuktikan bahwa masalah lingkungan yang ditimbulkan itu adalah bencana alam maka dia bebas ganti rugi,

Nah kami mengusulkan agar pihak perusahaan itu atau pihak penanggung jawab usaha itu diganti oleh suatu komisi independent penilai, komisi independent penilai dampak lingkungan, jadi tidak hanya sekedar si perusahaan itu mampu membuktikan bahwa kegiatannya itu sebagai bencana alam, terus dia bebas membayar ganti rugi lingkungan, dan memang menurut pak Rapiuddin, tidak ada motif dibalik hak inisiatif DP, Komisi VII ini, terhadap penyelesaian kasus Lapindo, tapi pasal 65 ayat (2) tersebut nyata-nyata bisa digunakan untuk hal tersebut, jadi kalau memang tidak ada motif kesitu, pasal 62 ayat (2) harus dihapus atau di coret,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Oke, saya kira begini, supaya selesai tidak ada, sebentar pak Rapi, tidak ada niatan apapun yang melatar belakangi usul-usul mengenai pasal ayat ini, ini sebenarnya adalah standart, keadaan Kahar keadaan apa sih berbagai Undang-Undang ada,

Kebetulan saja kemudian disini ka nada persoalan mengenai bencana, dimana-mana ada keadaan ketika terjadi bencana, ketika terjadi perang, maka ada keadaan yang membebaskan itu, kebetulan ada kasus yang itu, yang debatable seperti itu, lalu anda menafsirkan seolah-olah itu menjadi latar belakang, tidak, sebenarnya ada pada berbagai Undang-Undang bahwa kalau dia bisa membuktikan terbalik keadaan itu, alam atau perang, atau kemudian pailit atau macam-macam, sebenarnya itu, jadi tidak ada niatan apapun dibelakang itu bahwa kemudian kami punya niat untuk melindungi Lapindo dan seterusnya, sema sekali tidak, jadi supaya jelas,

Pak Rapi,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Ini diambil dari pasal 35, ayat (2) Undang-Undang 23 pak,

KETUA RAPAT :

Itu dia maksud saya,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Sebenarnya itu ada, berlaku sekarang ketentuan ini, kalau kita tidak sepakat mari kita perbaiki, gitu saja, jadi jangan seolah-olah, wah ini mau melindungi Lapindo, nggak lah, nggak begitu pemikiran kita,

KETUA RAPAT :

Saya ingin tambahkan juga supaya clear, supaya jangan ada kecurigaan diantara kita, Undang-Undang ini lahir dari niat baik Komisi VII, karena itu sebabnya kenapa kami meluangkan waktu reses untuk bisa menyelesaikan ini,

Niat baik dari Komisi VII, pak Kahar dimana, antara lain begini, banyak sekali kasus ditangani tapi tidak selesai lalu Komisi VII marah-marah kepada pemerintah, ngapain kita marah-marah kalau pemerintah tidak diberi kewenangan yang memadai oleh Undang-Undang, munculah permintaan kami kepada pemerintah untuk menyusun revisi Undang-Undang 23, ternyata seperti yang dikatakan dik Fendi tadi, di pemerintah itu tari-menarik terus menerus, kasusnya nanti sama dengan RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang dulu saya memulainya tapi tidak berhasil saya selesaikan sampai sekarang, lalu inisiatif DPR untuk mengambil draft itu, jadi tidak ada, justru kami punya niat baik, kalau mau niat buruk ya kita tinggalkan saja, kita reses toh, lalu kemudian kita pergi toh, kan kita akan kembali ke, tapi karena kita niat baik kita mau selesaikan ya,

L S M : TALIB

Pimpinan bole kami lanjutkan,

KETUA RAPAT :

Penutup supaya kita selesai,

L S M : TALIB

Iya baik terima kasih,

Kami tidak masuk urusan Lapindo-Lapindo itu,

Yang pertama kami ingin menyatakan komitmen kami, jika, jadi sebagai penghargaan kami terhadap hak inisiatif ini, karena memang dibutuhkan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru, yang menurut kami derajatnya bukan revisi terhadap Undang-Undang 23 tapi Undang-Undang yang baru, karena Batang Tubuhnya substansinya sudah banyak berubah, sebagai komitmen kami bersedia untuk memback-up bapak-ibu semua yang berada di Komisi VII, termasuk jika membutuhkan referensi perbandingan dari Negara-negara lain, misalnya Filiphina dan seterusnya, kami bersedia untuk memberikannya, tetapi saya ingin memberikan sedikit catatan bahwa memang agak sulit kita mencari perbandingan dengan Negara lain karena kita satu-satunya Negara kelautan terbesar di dunia, yang akan mengalami kehilangan 3000 pulau di tahun 2050, jadi agak berbeda untuk ambil konteks Amerika, konteks Australia, konteks Filiphina, dan seterusnya, meskipun kami bisa mendapatkan referensi untuk membantu Komisi VII,

Yang kedua, kami pengen juga sama spiritnya dengan Komisi VII, meletakkan penyusunan Undang-Undang baru ini diatas dasar Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 28 tentang hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia, sehingga spiritnya ada disana, dan juga pasal 33, dan yang tadi pak Kahar, sayang sudah keluar, menurut kami baiknya juga penyusunan ini dilandaskan kepada pendekatan ekonomi politik, karena problematika lingkungan hidup di Indonesia tidak terlepas dari problematika

ekonomi politik, dan ini sudah kelihatan betul trandnya, kelihatan betul macamannya, kelihatan krisisnya, kelihatan betul banyak sekali persoalan,

Oleh karena itu tadi kami mengusulkan perlindungan menjadi penting, pengelolaan menjadi penting, dan juga satu adalah restorasi, menurut kami mandat tentang restorasi atau pemulihan itu menjadi penting, ditekankan didalam Undang-Undang ini, dan yang paling terakhir kami berharap mendapatkan komitmen dari Komisi VII agar seluruh prosesnya dilakukan secara terbuka, sehingga memudahkan bagi kami untuk memberikan input,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

ANGGOTA : DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON

Ketua, Sedikit ketua,

Mungkin kalau kita ingin betul-betul ini lead gitu ketua ya, kita like specialiskan ini Undang-Undang ketua, karena mereka tidak sepaham ini revisi, berarti lahir Undang-Undang baru, ini harus semangat like spesialis ketua, baru dia bisa diatas like generalis yang biasanya itu malah membentengi keinginan dari lahirnya Undang-Undang ini, like spesialis, jadi itu bisa kita test coba lihat kemauan politik dari pemerintah,

Terima kasih,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Begini, begini dik Fendi,

KETUA RAPAT :

Silahkan pak Rapi,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Semula kita hanya merevisi, ternyata karena banyak yang mau dirombak, kita ganti sekalian, jadi Undang-Undan baru ini, bukan lagi revisi,

KETUA RAPAT :

Itu sudah diputuskan di DPR,

ANGGOTA : DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON

Iya, baru dan revisi tahap pekerjaannya kan sama, tetapi dia pasti konkor dan filosofinya dan sebagainya pasti berubah, nah sekali berubah kita dia kita naikkan, like spesialis, sehingga dia bisa mengabaikan pengabaian terhadap Undang-Undang yang biasanya itu memang tidak tuntas, sinkronisasi Undang-Undangan di Indonesia,

KETUA RAPAT :

Setuju, setuju,

Saya kira usul yang sangat baik dan saya mengucapkan terima kasih atas masukan dari semua,

L S M : STAF PCLI

Boleh sedikit ketua,

KETUA RAPAT :

Oh ya, singkat saja supaya,

L S M : STAF PCLI

Cuma 30 detik,

Mungkin kami akan memasukkan masukan kami berupa DIM termasuk pasal-pasal yang mungkin dikoreksi, dan mungkin pasal-pasal tambahan, cuman mendahului kami akan mengutarakan bahwa mazab yang kami pegang adalah pada Bab I pasal 1 butir 1, ini yang harus persepsinya sama tentang lingkungan hidup adalah sehingga apapun nama didepan atau dibelakang atau diantara lingkungan hidup tersebut itu merupakan suatu akumulasi terhadap lingkungan hidupnya, jangan sampai kita mengaturnya sangat sektoral, kalau kita sepakat dari awal bahwa ruang lingkupnya ini adalah sektoral maka ya kita akan sepakat membuat Undang-Undang titik – titik pengelola hidup ini ya sektoral, tapi jika kita berpegang kepada mazab lingkungan hidup pengertian definisi secara umum yang dilakukan oleh teman-teman di kalangan pejuang lingkungan hidup, atau kalangan akademisi, maka memang ruang lingkupnya sangat luas, sekedar untuk pertimbangan saja,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Jadi tadi ada semangat untuk jadi like spesialis bahkan ada masukan tadi izin lingkungan saudara khozo,

Bapak-ibu saudara-saudara sekalian terima kasih untuk masukannya, atas diskusinya, dan mudah-mudahan masukan-masukan ini akan memperkaya kita di pembahasan DIM-DIM bersama pemerintah,

Dengan demikian saya tutup secara resmi Rapat Dengar Pendapat Umum kita pada sore hari ini.

(Rapat ditutup Pukul 16.21WIB)

Jakarta, 13 Juli 2009

**a.n. PIMPINAN PANSUS RUU
TENTANG LINGKUNGAN HIDUP**

SEKRETARIS

Dra. Dewi Barliana. M.Psi

NIP. 196209261988032001



R I S A L A H
RUU TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
DENGAN
KADIN, BKKSI, ASEMBAYA, ABBEPSI, APK, API DAN ASI
SELASA, 14 JULI 2009

Tahun Sidang	:	2008 – 2009
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	
Jenis Rapat	:	RDPU
Sifat Rapat	:	Tebuka
Hari/Tanggal	:	Selasa, 14 Juli 2009
Waktu	:	10.25 s/d 12.22 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I lantai I
Ketua Rapat	:	DR. A. Sonny Keraf
Sekretaris	:	Dra. Dewi Barliana. M.Psi
Acara	:	- Pembukaan oleh Pimpinan Pansus - Pemaparan oleh tamu undangan - Tanya jawab - Penutup
Anggota yang hadir	:	45 orang dari 53 orang Anggota Pansus
Pemerintah	:	40 dari Departemen KLH

Pimpinan

Ir. Airlangga Hartarto, MMT., MBA	(Ketua/F.PG)
DR. A. Sonny Keraf	(WK/ F. PDIP)
Drs. H. Sutan Bhatogana., MM	(WK/ F. PD)
H. Achmad Farial	(WK/ F. PPP)
Rapiuddin Hamarung	(WK/ F. BPD)

F. PG

Drs. Mahadi Sinambela, MSi
Ir. H. M. Idris Laena
Saud L Tobing
Drs. Kahar Muzakir.
Dra. Watty Amir, SH
H. Dito Ganinduto, MBA
Hj. Tyas Indyah Iskandar, SH., M.Kn
H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, SE
Zainuddin Amali, SE
Drs. Simon Patrice Morin

F.PDI P

Ir. Nazarudin Kiemas
Jaka Aryadipa Singgih
Bambang Wuryanto, MBA
Drs. Effendi M.S. Simbolon
Ir. Hendarso Hadiparmono, MBA
Zainal Arifin
Royani Haminullah
Ir. Isma Yatun
Drs. Ben Vincent Djeharu, MM

F. PD

Teuku Riefky Harsya
Drs. Sofyan Ali, MM
Albert Yaputra
Ir. Asfihani

F. PPP

H. Tamam Achda
H. Idiel Suryadi, BSc
H. Yusuf Rizal Tjokroaminoto

F. PAN

Ir. Ichwan Ishak
Alvin Lie, MSc
Ir. Tjatur Sapto Edy, MT
Ir. Muhammad Nadjib

F. PKB

Drs. H. Fuad Anwar, M.Si
Muhammad Zubair
Dra. Hj. Ulha Soraya

F. PKS

Drs. Muhammad Idris Luthfi, MSc
Ir. Ami Taher
Ir. Wahyudin Munawir
DR. Zulkieflimansyah, SE., MSc

F. BPD

Ir. Muhammad Nizar Dahlan, M.Si

F. PBR

H. Fachruddin Djaya, SH

F. PDS

Drs. Husurangan Simamora

KETUA RAPAT : DR. A. SONNY KERAF

Komisi VII yang kami hormati,
Para Tamu undangan dari KADIN saya tidak tahu apakah ada yang mewakili,

Kemudian Ketua Umum Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia, atau juga APAKSI,

Ketua Umum ASPEMBAYA (Assosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya),

Ketua Umum Assosiasi dan Baja Seluruh Indonesia,

Ketua Umum Assosiasi Pulp dan Kertas Indonesia,

Ketua Umum Assosiasi Pertekstilan Indonesia,

Ketua Umum Assosiasi Semen Indonesia,

Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, izinkan kami membuka secara resmi RDPU kita mengenai Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara resmi,

(Rapat dibuka Pukul 10.25 WIB)

Kami usulkan rapat kita sampai dengan jam 12, setuju ya,

(RAPAT : SETUJU)

Para tamu undangan, para Anggota Komisi VII yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediannya menanggapi undangan Komisi VII, untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Sebagaimana mungkin sudah diketahui oleh para tamu undangan, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengambil inisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai, awalnya sebagai revisi terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun 97, tapi kemudian karena banyaknya revisi dari Undang-Undang tersebut maka sudah disepakati menjadi pengganti Undang-Undang 23 - 97,

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan permasalahan lingkungan hidup di tanah air dan didunia sedemikian pesat dan banyak dampak yang mengkhawatirkan bagi kehidupan manusia dan juga kehidupan pada umumnya dimuka bumi dan di Indonesia, maka dipandang bahwa Undang-Undang 23 - 97 tidak relevan lagi, mengatasi berbagai problem tersebut,

Demikian pula sebagaimana kita ketahui kita sudah mengalami perkembangan kehidupan ketatanegaraan kita dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Undang-Undang 23 yang berlaku pada saat Undang-Undang Dasar yang lama, dipandang tidak lagi sesuai atau relevan dengan keadaan perkembangan tersebut, khususnya didalam Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen, lingkungan hidup sudah diakui sebagai hak asasi manusia, dan kalau sebagai hak asasi manusia maka lingkungan hidup dianggap sangat penting dan membutuhkan perlindungan, membutuhkan penanganan yang jauh lebih serius dibandingkan pada masa-masa sebelumnya,

Juga kita sudah mengalami otonomi daerah, dengan konsekuensi banyak kewenangan yang harus sudah dilimpahkan kedaerah tetapi dipihak lain membawa kekhawatiran mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup tersebut, hal-hal ini harus kita antisipasi dengan perlu mengubah, merevisi Undang-Undang 23 yang lama tersebut,

Bapak-ibu saudara-saudara sekalian, demikian pula kita mengetahui bahwa perkembangan dunia terutama terkait dengan perubahan iklim global, mendapat perhatian yang sangat serius bagi umat manusia di dunia, dan karena itu membutuhkan juga komitmen dari kita bersama dalam menghadapinya,

Kami Komisi VII sudah diberi mandat oleh DPR untuk membahasnya secara tidak dalam bentuk Pansus yang melibatkan Komisi-Komisi yang lain, tetapi hanya Komisi VII, dan karena masa sidang DPR periode ini tinggal 1 masa sidang, dan kira-kira hanya satu bulan, maka sudah melalui prosedur resmi di DPR dibolehkan untuk membahas Rancangan Undang-Undang ini pada masa resses kali ini, kami sudah menjadwalkan sejumlah agenda termasuk mendengarkan masukan usulan dari seven society yang sudah dilakukan kemarin, hari ini dengan berbagai Assosiasi yang pasti juga punya pandangan, punya masukan terhadap Undang-Undang ini, juga terhadap, kami akan mengundang para pakar, dan pada waktunya juga akan mengundang berbagai perguruan tinggi untuk memberikan masukan-masukan yang ada,

Salah satu ide dasar dari inisiatif DPR untuk mengajukan Undang-Undang ini adalah keinginan di Komisi VII untuk memperkuat kelembagaan kementerian lingkungan hidup, atau pemerintah dalam menangani masalah-masalah lingkungan hidup, ada beberapa opsi yang dipilih didalam Rancangan Undang-Undang ini kementerian lingkungan hidup diberi kewenangan juga untuk penegakkan hukum dengan implementasinya pada penyidikan maka PPNS diberi kewenangan seperti polisi dan jaksa untuk melakukan pengusutan terhadap berbagai kasus lingkungan,

Tetapi ada opsi lain yang muncul kemarin oleh LSM, diusulkan untuk ada sebuah komisi independent semacam KPK, komisi nasional perlindungan lingkungan, dengan kewenangan seperti KPK untuk melakukan proses hukum untuk melakukan berbagai penegakkan hukum untuk kasus-kasus lingkungan hidup, nah itu merupakan salah satu masukan yang kami dapatkan bagaimana proses akhirnya, tentu saja kami juga ingin mendengarkan masukan dari Assosiasi-Assosiasi ini,

Hal lain yang juga mungkin perlu dicermati karena disini juga ada Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia dalam rangka otonomi daerah maka didalam Undang-Undang ini menjawab, merespon berbagai persoalan selama ini khususnya terkait dengan amdal, maka pemerintah pusat tanpa mengurangi kewenangan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan peninjauan dan bahkan pembatalan terhadap persetujuan amdal yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tentu saja ada persyaratan-persyaratan sejauh mana pemerintah pusat punya kewenangan untuk meninjau kembali atau membatalkan amdal tersebut, dan juga beberapa hal lain yang mungkin dalam draft bisa dibaca dan kami sangat berharap ada masukan dari Assosiasi-Assosiasi ini, karena pada dasarnya Undang-Undang ini akan diimplementasikan oleh kita semua, oleh pemerintah, diawasi oleh DPR, oleh Seven society, tetapi juga oleh Assosiasi-Assosiasi dan juga implementasinya akan berdampak kepada kita semua seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pelaku usaha dalam kaitan ini berbagai Assosiasi,

Bapak-ibu saudara-saudara sekalian, kami mengharapkan dalam waktu sampai 1,5 jam kita bisa mendapatkan masukan yang komperhensif, pertamanya apakah ada KADIN yang mewakili ketua umumnya, tidak ada, karena itu kami mengundang yang pertama adalah ketua umum Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia, kemudian secara berturut-turut ketua umum Assosisasi Perdagangan dan Pemakai Bahan Berbahaya Beracun, saya kira ini pernah juga kita ketemu, kemudian ABBEPSI, kemudian APKI, API dan ASI (Assosiasi Semen Indonesia) secara berurutan,

Kami persilahkan ketua umum Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia, sambil juga memperkenalkan yang hadir pada kesempatan ini, kami persilahkan,

ASSOSIASI : KETUA UMUM BKCSI (SUJONO)

Terima kasih bapak pimpinan yang saya hormati,

Sebelum saya memulai saya akan memperkenalkan para Anggota dari APKASI, yang pertama adalah Direktur Eksekutif dari APKASI saudara Nasrudin,

yang kedua saudara Bambang sebagai kepala kantor lingkungan hidup kabupaten Pacitan, saudara Nunuk sebagai, saudara Nunuk dan yang keempat saudara Sofyan, staf APKASI,

Yang terhormat pimpinan rapat dengar pendapat umum Komisi VII DPR-RI,

Yang terhormat ketua dan wakil ketua Komisi VII DPR-RI,

Yang terhormat para Anggota Komisi VII DPR-RI,

Dan para hadirin sekalian yang kami hormati,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama marilah kita bersama bersyukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat hidayah dan inayahnya kita masih dapat berkumpul menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi VII DPR-RI guna membahas masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pagi hari ini,

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan bahwa BKKSI telah berganti nama menjadi Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau disingkat menjadi APKASI pada munas ke-3 pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 30 April 2009 yang lalu,

Terima kasih kami ucapkan kepada Komisi VII DPR-RI yang telah memberikan kesempatan kepada APKASI untuk dapat menyampaikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan menggantikan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Berikut kami sampaikan masukan APKASI sebagai berikut,

Mencermati materi muatan RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya yang berkaitan dengan daerah yang dalam hal ini Kabupaten, maka nampak jelas bahwa wewenang, tugas dan kewajiban daerah semakin luas dan kompleks, hal ini dapat dilihat pada BAB III pasal (5), (6), dan (7), BAB IV pasal (8), BAB V pasal (9), pasal (42) dan seterusnya,

Terlebih lagi pasal (20) ayat (2) dan pasal (21) ayat (2), oleh sebab itu untuk memperkuat Rancangan Undang-Undang dimaksud, APKASI sebagai organisasi pemerintah Kabupaten mengajukan masukan-masukan sebagai berikut,

1. kinerja lingkungan hidup hendaknya didasarkan pada sistem manajemen lingkungan hidup, lingkungan terpadu, maaf, artinya aktivitas-aktivitas pengelolaan sumber daya alam yang proses perizinannya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedang pelaksanaannya dan dampak lingkungan yang merasakan adalah daerah, oleh sebab itu daerah agar dilibatkan sejak perencanaan, pengkajian, pelaksanaan dan evaluasi,

2. BAB II azas tujuan ruang lingkup pasal (3), perlu ditambahkan dengan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjamin keselamatan dan kesehatan manusia,

3. BAB V, pengendalian paragraph 3 amdal, UKL, UPL dan perizinan, pasal (14) ayat (6) yang menyatakan bahwa menteri berwenang membatalkan keputusan kelayakan lingkungan yang ditetapkan oleh Bupati, apabila mutu

dokumen amdal tidak memadai, dan proses penyusunan dan penilaian dokumen amdal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang amdal sebaiknya dalam undang-undang dimaksud dapat dijelaskan mengenai kewajiban dan atau kewenangan Bupati dalam menetapkan keputusan kelayakan lingkungan, disamping itu sebaiknya dalam Undang-Undang juga mengatur tentang pemrakarsa yang harus menggunakan konsultan terakreditasi,

4. paragraph 5, legislasi hijau pasal (20) ayat (2) dan paragraf 6 anggaran berbasis lingkungan pasal (21) ayat (2) agar diterbitkan aturan-aturan lebih lanjut atau penjelasan-penjelasan yang dapat dipergunakan sebagai instrument pelaksanaan didaerah, terkait anggaran, dengan memperhatikan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan urusan wajib dan urusan bersama atau konkuren, maka pemerintah dan pemerintah provinsi agar lebih memperhatikan alokasi anggaran ke Kabupaten, baik melalui dana dekonsentrasi maupun tugas perbantuan disamping dana alokasi khusus yang sudah ada, hal ini perlu disampaikan mengingat disaritas kemampuan anggaran didaerah kabupaten sangat terbatas, sedangkan beban lingkungan hidup didaerah semakin berat dan kompleks,

5. BAB VII Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun pasal (27) ayat (3) yang menyatakan bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari menteri sebaiknya ditambahkan dengan setelah direkomendasikan oleh Bupati atau Walikota, mengingat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dimaksud dilakukan di kabupaten atau kota, oleh sebab itu bupati atau walikota berkewajiban memberikan rekomendasi kepada menteri mengenai kewajiban pengelolaan limbah yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha, atau kesehatan yang menghasilkan limbah tersebut didaerahnya,

6. BAB VIII, pengawasan pasal (33) mengenai surat peringatan yang diterbitkan oleh menteri sehubungan dengan sanksi administratif berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup sebaiknya surat peringatan menteri tersebut ditembuskan kepada Bupati-Walikota didaerah yang bersangkutan,

7. BAB IX, tugas dan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, pasal (40) huruf (d) berkaitan dengan penetapan norma standar, prosedur dan kriteria atau NSPK dibidang pengelolaan lingkungan hidup harus melalui mekanisme keterlibatan pemerintah kabupaten dalam penyusunan dan pembahasannya, pasal (40) huruf (q), pasal (41) huruf (1) dan pasal (42) huruf (h), berpotensi menimbulkan tumpang tindih terhadap tugas dan kewenangan pemerintah dan pemerintah Provinsi ataupun kabupaten kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan dibidang pengelolaan lingkungan hidup, hal tersebut harus mengacu kepada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten kota dibidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007,

8. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini agar dapat digunakan sebagai landasan yang kuat dalam melaksanakan penguatan kelembagaan yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah, meskipun kelembagaan di daerah telah diatur melalui pasal (43) namun kondisi eksisting di daerah masih beragam, ada yang sudah mandiri, ada yang masih digabung dengan urusan yang lain, sedangkan yang mandiri ada yang dalam bentuk dinas, badan, kantor dan bagian,

9. BAB XIV penyelesaian sengketa lingkungan hidup paragraph 5 hak gugat masyarakat pasal (68) kiranya dapat dipertimbangkan, atau dikaji ulang karena Undang-Undang lain sudah mengatur tentang gugatan masyarakat misalnya KUHP, pemberian hak gugat kepada masyarakat akan memberi peluang ketidakstabilan kinerja pemerintah kabupaten dan mengganggu investasi serta menciptakan kondisi tidak stabil di Kabupaten,

10. BAB XVI, ketentuan pidana bahwa sanksi pidana dan denda yang ada pada Rancangan Undang-Undang masih terlalu ringan, mengingat pelanggaran lingkungan termasuk *high level class* dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan diperlukan waktu yang lama, oleh sebab itu diusulkan agar sanksi pidana tersebut dapat diubah menjadi sekurang-kurangnya 10 tahun hingga seumur hidup dan pidana denda diubah menjadi sekurang-kurangnya 500 juta sampai 10 Milyar rupiah sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya,

11. pemerintah kabupaten sangat mendukung sepenuhnya dalam hal penegakkan hukum lingkungan, yang masih menjadi kendala di daerah adalah terbatasnya tenaga penyidik pegawai negeri sipil dibidang lingkungan hidup, kendala ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua,

12. selanjutnya pemerintah kabupaten sangat mendukung dan perlu semakin dilibatkan dalam hal green investation investation, artinya investasi yang akan ditanamkan disuatu daerah termasuk kredit perbankan yang akan digunakan untuk berinvestasi harus berwawasan lingkungan, untuk ini pemerintah daerah perlu dilibatkan,

13. salah satu azas pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab Negara, sebagaimana penjelasan pasal (2) huruf (a) maka daerah berharap agar norma, standar, prosedur dan kriteria lebih jelas dan dapat diaplikasikan oleh daerah, sebagai contoh kasus daerah, atau kawasan khas dunia, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat dikawasan khas tersebut, peran pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi sangat diharapkan,

14. Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu sinkronisasi dengan Undang-Undang yang telah ada lainnya terkait dengan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup seperti Undang-Undang konservasi, Undang-Undang nomor 27 tahun 2007, tentang pengelolaan laut pesisir dan pulau-pulau kecil dan undang-undang tentang tata ruang nasional agar tidak saling bertentangan,

15. Rancangan Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup yang diajukan bersifat terlalu pengaturan teknis seharusnya RUU mulai bicara pengaturan bersifat umum dan fleksibel, pemerintah Kabupaten merasa akan

kesulitan apabila terjadi perbedaan persoalan teknis ditingkat Provinsi atau kabupaten, pengaturan yang bersifat teknis atau ketentuan objek atau subjek dalam RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disarankan dituangkan dalam aturan dibawah Undang-Undang seperti PP, Perpres dan Permen,

Sekian usulan dari APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, dan terima kasih atas perhatiannya, assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Suyono iya Suyono,

ASSOSIASI : KETUA UMUM BKCSI (SUJONO)

Iya Suyono,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak,

Jadi masukan-masukannya sangat bagus, terutama tentu nomor 10 setuju sekali itu, kalau perlu seumur hidup itu di, tapi juga didalam ketentuan ini pejabat pemerintah yang mengeluarkan amdal yang bermasalah, kalau tidak salah juga akan dikenai sanksi, jadi saya kira baik juga itu, terima kasih pak Sujono,

ANGGOTA : DRS. KAHAR MUZAKIR

Saudara wakil ketua,
Ini,

KETUA RAPAT :

Kami,

ANGGOTA : DRS. KAHAR MUZAKIR

Punya APKASI ini bapak itu tidak tanda tangan itu disana, yang lain tanda tangan, ini dokumen resmi,

KETUA RAPAT :

Tolong nanti pak Sujono ditanda tangani supaya resmi sebagai dokumen Komisi VII sebagai dokumen resmi pembahasan Rancangan Undang-Undang,

Jadi ada tanda tangan dan stempel karena itu dari Bupati Musi Banyuasin yang meminta,

Terima kasih pak, kami persilahkan yang berikut dari Ketua Umum ASPEMBAYA, silahkan pak, wah bapak jenggotnya ini, temannya pak Idris Luthfi mungkin, PKS bapak ya,

ASSOSIASI : ASPEMBAYA (PHILIPUS)

Terima kasih bapak pimpinan,
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua,
Yang terhormat bapak pimpinan sidang,

Bapak-bapak dari Anggota DPR yang sangat kami hormati,
Bapak-ibu sekalian, oh maaf bapak-ibu, mohon maaf ibu, selanjutnya juga bapak-ibu yang hadir diruangan ini,

Izinkan saya mengenalkan, nama saya Philipus, saya dari ASPEMBAYA saya didampingi dari badan legal saya ibu Yuli, terima kasih pak, saya bacakan usulan kami pak kepada Komisi VII DPR dikesempatan yang baik pada hari ini, pada prinsipnya Dewan Pengurus ASPEMBAYA sangat mendukung upaya pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar

- A. Ada kepastian hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup,
- B. Ada kejelasan anatara tindak pidana administrasi dan perdata yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup,
- C. Ada kejelasan kewenangan pusat dan daerah
- D. Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup,

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan usulan-usulan kami sebagai berikut;

Dalam BAB ketentuan umum pasal (1) angka (14) tentang zat energi dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup kesehatan kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya yang disebut bahan berbahaya dan beracun, kami dewan pengurus ASPEMBAYA mengusulkan untuk dikembalikan kepada istilah bakunya yaitu bahan berbahaya, tanpa tambahan beracun, mengingat kata beracun itu merupakan salah satu sifat dari bahan berbahaya yang secara jelas diuraikan dalam pengertian bahan berbahaya, dan kalimat ini akan sesuai dengan terjemahan dari istilah asingnya yaitu *hasadersapserthese* sehingga usulan ini dapat, sekiranya usulan ini dapat diterima kami, kalimat bahan berbahaya dan beracun dalam rentetan di RUU ini juga diusulkan untuk dihilangkan kata beracunnya,

Berikutnya, dalam pasal (2) tentang azas, kami dewan pengurus ASPEMBAYA mengusulkan agar dimasukan komponen kearifan yang ditempatkan dalam pasal (2) huruf (e) sehingga bunyi pasal (2) huruf (e) menjadi manfaat dan kearifan, karena kearifan ini menjadi azas kita dalam pengelolaan lingkungan hidup,

Selanjutnya dalam pasal (14) ayat (2), tentang penyusunan amdal yang hanya mewajibkan melibatkan masyarakat kami usulkan untuk ditambahkan dengan kalimat terutama masyarakat sekitar kegiatan, kami khawatir kalau nanti masyarakat, masyarakat yang di itu masyarakat ditempat lain, sehingga mungkin agak sedikit berbeda, opininya,

Selanjutnya ayat (3)nya yang hanya memberikan kesempatan masyarakat untuk mengajukan keberatan, kami dewan pengurus ASPEMBAYA mengusulkan untuk ditambahkan dan harus direspon, jadi bukan hanya mengajukan keberatan pak, kalau mengajukan keberatan tidak direspon *sami mawon*, jadi

kami usulkan untuk ada kewajiban dari pihak pemangku kekuasaan untuk merespon keberatan dari masyarakat,

Lalu selanjutnya dalam pasal (53), yang kalimat hukumnya setiap orang dilarang memasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan Import, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan, menggunakan, melepaskan, membuang, mengedarkan zat energi dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun, menjalankan instalasi yang berbahaya padahal mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan nyawa manusia dapat menimbulkan kerancuan dan format hukum didalam pasal (53) sudah diatur secara cermat dan akurat dalam pasal (51), (52), (48) dan (49), oleh karena itu kami dewan pengurus ASPEMBAYA mengusulkan agar pasal (53) tersebut dihapuskan, karena pasal (53) kami usulkan dihapuskan maka pasal (78) yang merupakan sanksi pidananya juga kami usulkan untuk dihapuskan,

Selanjutnya dalam pasal (73) ayat (2) huruf (j) tentang kewenangan menangkap dan menahan pelaku, tindak pidana lingkungan hidup oleh PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang tadi juga disampaikan oleh bapak pimpinan, bahwa perlu ada penguatan memang, namun kami menyadari bahwa penguatan itu seyogyanya tidak berlebihan, jadi kami dewan pengurus ASPEMBAYA mengusulkan untuk dihapuskan agar tidak menimbulkan kerancuan dengan kewenangan penyidik, kepolisian dan kejaksaan, serta untuk mengurangi tindakan yang berlebihan dari para PPNS, jadi penangkapan, kewenangan penangkapan dan penahanan itu biarlah ditangani oleh penyidik yang resmi,

Dalam pasal (83) yang menyatakan pada saat Undang-Undang ini mulai diber, mulai berlaku, setiap usaha dan atau kegiatan usaha yang telah memiliki izin usaha dan atau kegiatan yang belum memiliki dokumen amdal atau UKL dan UPL wajib melakukan audit lingkungan dan memperbaharui izin paling lama 2 tahun, menurut kami terlalu pendek pak, jadi kami usulkan 2 tahun ini menjadi 5 tahun, supaya bisa memberikan keleluasaan dan para pengusahannya bisa mematahui dan melaksanakannya dengan baik,

Saya kira demikian usulan dari kami, mohon lebih dan kurangnya kami mohon maaf, terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Philipus atas masukan-masukannya nanti menjadi bahan diskusi pembahasan didalam Rancangan Undang-Undang ini, kami persilahkan berikutnya ketua umum ABBEPSI Assosiasi Besi dan Baja Seluruh Indonesia, pak Ismail,

ASSOSIASI : ABBEPSI (ISMAIL)

Terima kasih pimpinan,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati pimpinan Komisi VII,

Bapak-bapak ibu Anggota Dewan Komisi VII yang saya hormati,

Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, namun sebelumnya kami ingin memperkenalkan rekan-rekan kami yang mendampingi kami pada hari ini, disebalah kanan saya pak Effendi, dan pak Jamaludin sebagai pengurus daripada Assosiasi kami, kemudian ada ibu Titi, silahkan berdiri, dan ibu Rossa pak Edward dan pak Roy sebagai staf dari Assosiasi kami,

Satu lagi pak Ketut ya, demikian pak yang kami perkenalkan, dan baiklah didalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan pandangan dan pendapat kami terkait dengan masalah yang kami hadapi khususnya disektor industri baja, yang terkait dengan limbah B3 dan pengelolaannya pak,

Seperti yang telah kami sampaikan kepada Anggota Dewan, apa yang menjadi tulisan kami, bahwa didalam industri baja, yang menjadi persoalan adalah limbah itu ada dua pak, yang pertama yang dikenal dengan slage, slage itu adalah sebuah proses peleburan besi baja yang menggunakan scraft ataupun sponayen sebagai bahan baku yang dipanaskan melalui tanur listrik dengan temperature mencapai 1500 °C dan kemudian dia terpisah, bagian daripada baja itu terpisah dan kemudian slage inilah yang dibilang sebagai sisa produksi yang dikenal dengan limbah, dan persoalan yang kami hadapi sampai saat ini adalah bahwa limbah slage ini yang dihasilkan oleh produsen baja diseluruh Indonesia dianggap oleh peraturan yang tertuang didalam PP 85 tahun 99, dianggap sebagai limbah B3, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PP 85 tahun 99, itu mengacu kepada konvensi Basel, konvensi Basel disana jelas bahwa slage masuk didalam unex-B, yang bukan merupakan limbah B3, ntah kenapa tahun 99 pemerintah kita membuat PP 85 kemudian memasukkan itu sebagai limbah B3,

Nah industri baja mulai ada di Indonesia itu tahun 73 pak, dan pada tahun 2004 kementerian Negara lingkungan hidup mulai melaksanakan program proper, timbullah masalah disana yang kami hadapi didalam permasalahan limbah, didalam pelaksanaan dari tahun 73 sampai tahun 2005, limbah yang dibilang B3 itu, itu kami lakukan dengan membuat pengerasan jalan, jadi sifat landfill, karena didunia manapun slage itu bukan diperlakukan sebagai limbah B3, Indonesia melakukan itu, sehingga timbullah permasalahan antara kami dengan kementerian Negara lingkungan hidup, dan mulai tahun 2005 kami memperjuangkan ini hingga saat ini tidak atau belum menghasilkan apa-apa, sehingga dengan program proper kementerian Negara lingkungan hidup, hampir seluruh industri baja Indonesia mendapat lebel hitam,

Jadi secara hukum positif, industri baja melanggar PP 85, tetapi didalam kajian ataupun didalam PP 85 itu jelas dikatakan apa bila diadakan pengujian, pengujian secara laboratorium itu ada tiga pengujian laboratorioum yang diminta oleh PP 85, yaitu karakteristik, kemudian TCLP, dan LD-50, jadi kalau 3 itu diuji dan masih dibawah nilai ambang batas, menurut PP 85 itu boleh delisting, jadi boleh dilakukan, dicoret atau dikeluarkan dari delisting PP 85, tetapi nyatanya sampai hari ini tidak ada yang mampu mendelisting itu pak, karena PP 85 yang delisting yang dibuat oleh PP 85 itu sepenuhnya mengadopsi unex-B yang ada di konvensi Basel,

Jadi kalau kita mau mendelisting itu kita harus membuat sebuah konvensi, dan ini kelihatannya tidak mungkin, dan satu hal yang membuat kami sulit adalah tanda petik ketertutupan teman-teman di kementerian Negara lingkungan hidup, untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga masalah ini sampai saat ini masih terus terkatung-katung dan karena masuk didalam B3, sehingga treatmentnya harus B3 pak, tidak boleh dilakukan dumping, sedangkan barang itu semua termasuk Krakatau Steel melakukan dumping, nah itu dilarang ditempat terbuka pak, tidak mungkin dibuatkan tempat-tempat khusus nah inilah yang sedang kami perjuangkan agar PP 85 bisa dilakukan revisi, namun sampai hari ini belum pak,

Dan yang kedua, masalah yang kami hadapi yaitu mengenai masalah scraf, tadi rekan saya dari yang berbahaya sudah menyampaikan pak, scraf ini kita juga melakukan import, melakukan importasi dari berbagai Negara pak, satu shiftman itu paling sedikit 3000-4000 ton, untuk kita gunakan sebagai bahan baku, didalam pelaksanaan importasi, itu sering kali didalam satu sigmen tercampur ada nama shockabsorber atau shockbraker, ada engine blok, ada velg mobil yang ada bannya 1-2 bini, yang jumlahnya sangat relatif kecil,

Nah pada tahun 2009 ini terjadi kasus pak, didalam menterjemahkan definisi limbah B3 ini pak, aparat kepolisian menangkap pak, satu kapal-dua kapal ditangkap semua, dan kemudian sampling itu diambil, oli bekas itu diujikan ke lap dikatakan bahwa ini adalah melakukan importasi limbah B3, dari bulan Februari dua anggota kami barangnya ribuan ton tidak bisa digunakan karena di blok sebagai arang bukti, kemudian ada dua bulan lalu juga terjadi hal yang sama, jdi dfinisi daripada limbah B3 mungkin ini sebagai bahan masukan kita bersama, perlu dirinci lebih jauh pak, karena kita tidak mengimport oli bekas yang ada didalan atau tercampur disana, tetapi aparat kepolisian melakukan tindakan seperti ini, dan ini menyulitkan industri pak, nah tentunya kita diruangan ini Anggota Dewan yang terhormat bisa memahami bahwa didalam penyusunan kalimat perlu kita melakukan sebuah kehati-hatian agar tidak menimbulkan multi tafsir sehingga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi,

Sebenarnya didalam tata niaga dunia, ada yang dikenal dengan namanya impiurtities, impiurities itu dimasukkan kedalam importasi seperti hal-hal seperti ini, lebih banyak Negara itu kurang lebih sekitar impiurites maksimal 2%, maksimal 2% ada yang 3% bahkan ada yang 4%, tetapi Indonesia kami mengusulkan kepada kementerian Negara lingkungan hidup dan departemen perdagangan, untuk memasukkan didalam revisi PP itu melakukan, memasukkan impiurities 2%,

Inilah hal-hal yang kami sampaikan pak berkaitan dengan pengelolaan limbah yang ada masuk didalam B3, kemudian yang berikutnya adalah mengenai rancangan yang termuat didalam tugas dan fungsi pak, BAB VIII, BAB IX, BAB XV, BAB XVI, disini tercantum mengenai pengawasan, kemudian BAB IX mengenai tugas, dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, BAB XV mengenai penyidikan, dan BAB XVI ketentuan pidana atau sanksi, mungkin sebuah istilah ya, ini ada istilah penguatan dan sebagainya, tetapi kami melihat bahwa kewenangan tersebut kementerian lingkungan hidup,

kementerian Negara lingkungan hidup ini menjadi sebuah kementerian yang melakukan tugas nantinya, kalau rancangan ini disahkan, itu menjadi sebuah kementerian yang membuat regulasi, kemudian melakukan pengawasan, langsung ke perusahaan-perusahaan pak, kalau melihat RUU yang ada, kemudian melakukan penyidikan, bahkan melakukan penindakan pak, oleh sebab itu kami mempertanyakan, apakah dengan kewenangan yang sedemikian besar, dalam kurun waktu 2 tahun mendatang, tugas dan kementerian Negara lingkungan hidup yang tadinya bersifat koordinasi dan sinkronisasi, menjadi sebuah departemen atau kementerian yang bersifat operasional pak, yang mencakup hampir seluruh bidang, baik industri, kehutanan, pertambangan diseluruh Indonesia, pertanyaan dalam dua kurun wak, dua tahun kedepan apakah kita sudah bisa mempersiapkan kementerian ini kearah itu pak, dan juga saya melihat ada terkait dengan Undang-Undang nomor 39 tentang tugas dan fungsi kementerian Negara pak, yang tugas dan fungsinya itu bersifat koordinasi dan sinkronisasi, apakah nanti tidak akan tumpang tindih pak, ini tentu perlu dikaji lebih jauh, karena disatu Undang-Undang mengatakan bahwa tugasnya demikian tapi disatu sisi RUU ini berubah menjadi kementerian ini menjadi sebuah kementerian yang bersifat sama dengan Departemen pak, nah ini mungkin kita perlu mengkaji lebih dalam,

Oleh sebab itu ABBEPSI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang ini perlu dilakukan kajian lebih mendalam, dan sebaiknya Rancangan Undang-Undang ini tidak diputuskan secara tergesa-gesa, menjadi Undang-Undang, dan apabila ini tidak bisa dihindari dan harus diadakan perubahan sebaiknya departemen-departemen terkait seperti kita ini dibawah departemen perindustrian ini turut dilibatkan, sehingga disatu sisi kita mampu menjaga lingkungan dengan baik, tetapi disatu sisi juga industri yang menampung tenaga kerja dapat bertumbuh juga, sehingga kita melakukan sebuah tindakan atau upaya yang sinergi pak, menjadi sebuah upaya yang sinkron, disatu sisi industri kita bisa bertumbuh dengan baik, namun disatu lain, dilain sisi lingkungan tetap terjaga,

Itulah yang dapat kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VII yang terhormat, mohon suara kami dapat didengar dan diperhatikan, demikian, terima kasih, wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam,

Terima kasih atas masukannya pak Ismail, jadi memang urusan lingkungan hidup itu menyangkut darat, laut, udara, dibawa darat diperut bumi juga, dan keamanan manusia juga pak, terima kasih,

Kami persilahkan berikutnya Assosiasi Pulps dan Kertas Indonesia (APKI), kami persilahkan,

ASSOSIASI : APKI (MANSUR)

Terima kasih pak,

Nama saya Mansur dari Assosiasi Pupls dan Kertas Indonesia, kebetulan karena teman-teman pengurus yang lain sedang ada tugas termasuk di luar

negeri, sehingga saya datang seorang diri disini, tapi mudah-mudahan dapat memuaskan apa yang bapak inginkan,

Nah kemudian, yang terhormat bapak Ketua Komisi VII,

Yang terhormat bapak dan ibu mohon maaf bu, ibu dan bapak Anggota Komisi VII,

Dan bapak-bapak hadirin yang lain,

Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas undangan ini, kami menyambut baik adanya rencana penggantian dari Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ada, yaitu Undang-Undang nomor 23 dan tahun 1997,

Keduanya kami menyampaikan salut pada Komisi VII, yang telah melakukan persiapan yang baik naskah akademis yang kami terima telah sangat membantu dalam mengikuti alur pemikiran dan materi Rencana Undang-Undang,

Selanjutnya kami mewacanakan,

KETUA RAPAT :

Sebentar pak, ada materi tertulis,

ASSOSIASI : APKI (MANSUR)

Mohon maaf pak, jadi kami tidak tahu bahwa harus ada pak, tapi dalam satu-dua hari ini akan kami sampaikan pak, secara tertulis pak, kami mewacanakan agar Undang-Undang ini disamping menyangkut perlindungan terhadap lingkungan hidup, juga menyangkut perlindungan terhadap kami dari industri, khususnya industri pulps dan kertas tanpa mengkompromikan ketentuan-ketentuan perlindungan ini, lingkungan hidup,

Kami melihat kurangnya konsultasi antara KLH dengan departemen atau instansi terkait seperti departemen perindustrian dan dengan industri terkait, sehingga timbul peraturan atau baku mutu yang merugikan industri,

Sebagai misal, menurut ketentuan dari PP 85 89, KLH pada waktu ini, limbah padat industri pulps dan kertas termasuk kategori B3, ini persis sama dengan yang dialami oleh bapak-bapak dari besi baja, padahal limbah padat tersebut dan slage juga adalah non B3, kecuali yang berkaitan dengan proses the inking, the inking adalah proses atas kertas bekas untuk memisahkan tinta dari kertas, dimana tinta adalah B3, dan kertas adalah non B3, pada proses the inking dilakukan segregasi antara tinta dan kertas, sehingga hasil pulps kertasnya adalah non B3, jadi tidak dapat disama-ratakan bahwa semua limbah padat dan semua produk proses the inking adalah B3, ini sudah sangat menyulitkan kami seperti saudara-saudara dari besi baja juga kami sudah berusaha melakukan the listing tetapi juga sampai sekarang tidak pernah berhasil pak,

Disarankan juga adanya penyempurnaan atas baku mutu limbah B3, dimana produk-produk the inking dan slage diuji terhadap baku mutu tersebut untuk menetapkan mana yang B3 mana yang non B3, wacana memperkuat wewenang KLH, kami mendukungnya, kami menyarankan adanya wajib konsultasi antara KLH dengan departemen instansi terkait sehingga diperoleh

ketetapan yang berkebel, setelah itu banyak pabrik kertas sembayang, atau joss paper yang tutup, karena limbahnya dinyatakan B3, dalam hal yang diperlukan oleh pabrik-pabrik kecil ini namun banyak melakukan ekspor, adalah sosialisasi tentang B3, bimbingan, penyuluhan dan pembinaan agar mereka dapat beroperasi secara ramah lingkungan, sebagai resume, dalam rangka semangat memperkuat wewenang KLH, kami menyarankan adanya wajin konsultasi antara KLH dengan departemen instansi dan industri terkait, sebelum dikeluarkannya suatu peraturan KLH,

B. diperlukannya penyempurnaan atas baku mutu limbah B3,

c. diperlukan adanya sosialisasi bimbingan, penyuluhan, pembinaan kepada industri tentang lingkungan hidup,

yang terakhir kami juga melihat adanya Undang-Undang yang lain yaitu Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 22 tahun 1999, apakah ini tercakup di Undang-Undang 23 97 atau saya tidak bisa me, hanya bisa menanyakan apakah Undang-Undang 22-1999 ini sudah dipertimbangkan didalam materi akademis daripada Komisi VII,

saya kira cukup demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Mansur atas masukannya,

Sebagai informasi juga untuk pak Ismail tadi, karena ini Undang-Undang inisiatif DPR pemerintah akan diwakili oleh kementerian lingkungan hidup depdagri kalau tidak salah, dan kementerian hukum dan ham, akan mengajukan DIM sandingan untuk dibahas disini, sehingga kami yakin bahwa departemen lain pasti diundang untuk menyiapkan DIM sandingan itu, tentu saja kemudian juga kalau konsultasi dengan departemen teknis lain dan Assosiasi akan dilakukan juga ketika pemerintah akan membahas peraturan pemerintah sebagai implementasi dari Undang-Undang ini, dan selanjutnya pasti sosialisasi akan dilakukan oleh pemerintah untuk pelaksanaan Undang-Undang ini,

Kami persilahkan berikutnya API, Assosiasi Pertekstilan Indonesia, pak Seno kalau tidak salah kami persilahkan,

ASSOSIASI : API (ADE SUDRAJAT)

Baik terima kasih,

Yang terhormat pimpinan Komisi VII,

Yang terhormat bapak dan ibu Anggota Komisi VII yang sangat kami banggakan,

Pertama-tama perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri nama saya Ade Sudrajat, sebagai wakil ketua umum dari Assosiasi Pertekstilan Indonesia, dan permohonan maaf dari ketua umum yang tidak berkenan hadir secara pribadi, namun kami membawa rekan-rekan kami, pertama dari sekertariat, yaitu saudara R Novian, kemudian dari bidang lingkungan hidup yaitu saudara Heri Pranoto dan saudara Daniel Sunda,

Bapak dan ibu sekalian, kami sangat menghargai inisiatif dari Komisi VII ini tentang perubahan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup ini, karena Lingkungan Hidup yang baik adalah suatu keniscayaan yang kita perlukan dalam waktu-waktu sekarang ini, dan untuk selanjutnya,

Pandangan kami atas RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup ini pada dasarnya ada dua pointers pertama Undang-Undang terhadap apakah berlaku untuk industri eksisting industri ini seperti apa, dan berlaku untuk kedepannya seperti apa, karena bagaimana pun juga ada eksisting industri yang berdiri sejak tahun 70an, yang perlu barang kali pertimbangan-pertimbangan sosial ekonominya yang lebih mendalam, namun terkait perubahan ini kami ada dua hal yang ingin kami sampaikan, pertama yaitu mengenai terkait tentang substansi isi, dimana dilatar belakangi oleh program pemerintah mengenai penghematan dan penggunaan bahan bakar minyak serta melihatnya besar subsidi pemerintah kepada PT. PLN melalui APBN, kalangan industri di kami sektor tekstil dan produk tekstil nasional itu memikirkan alternative sumber energi selain menggunakan BBM ini dan PLN, karena PLN sudah 4 tahun krisis, sehingga banyak industri yang membangkitkan energi sekundernya itu dengan menggunakan gold power plan, atau batubara, sehingga menimbulkan implikasi yang berikutnya yaitu implikasi lingkungan hidup, dimana penafsiran dan klasifikasi atas limbah batubara yang terjadi yaitu buttom use dan fly use, yang oleh peraturan pemerintah dianggap sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun, padahal didalam Basel Konvesion yang kita anut itu tidak diterapkan disana, cuman di PP diadopsi sebagai B3, tentu ini menyulitkan kita, dan kita sudah berupaya untuk mengelola lingkungan itu khususnya buttom use dan fly use ini menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, dan kita juga sudah berulang kali menguji daripada buttom use dan fly use ini kelaboratorium-laboratorium yang mempunyai kredibilitas yang tinggi yaitu di Serpong maupun di ITB, semua kandungan daripada buttom use dan fly use ini sangat jauh dibawah standart dan karakteristik limbah B3 yang ditetapkan oleh pemerintah,

Dan pada ujung-ujungnya tentu dilapangan ini kami sering berhadapan dengan aparat, tentu baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun dari PPNS, itu memang sudah menjadi berlangganan kepada kami untuk menertibkan hal ini, kami telah mencoba untuk mengelola sendiri berdasarkan kesepakatan bersama antara KLH dengan departemen perindustrian, dimana disana setiap buttom use ini, dan dalam kenyataanya memang untuk mengajukan izin pemanfaatan buttom use ini sangat sulit dan mungkin bisa memakan waktu lebih dari satu tahun untuk memperolehnya, sehingga dalam waktu satu tahun itu limbah yang dihasilkan oleh buttom use ini mungkin sudah menutup kesana kemari,

Nah ini didalam Undang-Undang mohon kiranya dapat diadopsi batas waktu mengenai pengeluaran itu, ada kepastian batas waktu bahwa izin itu harus keluar dalam sekian hari, diterima atau ditolak, jadi kami ada suatu kepastian hukum, jangan dibiarkan tidak ada batasan waktu,

Kemudian terkait dengan struktural dan kelembagaan, maksudnya adalah masalah kewenangan dan tanggung jawab lembaga dan institusi serta prosedurnya manakala timbul permasalahan mengenai Pengelolaan Lingkungan

Hidup, karena selama ini pada saat pelaksanaan dilapangan termasuk pengontrolannya tidak ada kejelasan sehingga sering kali pihak perusahaan harus berhadapan dengan berbagai pihak, baik itu dari KLH sendiri, dari BPLHD, dari Balai besar karantina dan tumbuhan, ini kita banyak sekali berhubungan, kemudian dari departemen pertanian, pemerintah daerah, kepolisian daerah, kejaksaan, padahal untuk kewenangan dan tanggung jawab prosedur dan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23-97, itu dengan peraturan pelaksanaan Kepmen LH 1394, dan Kepmen LH 94, 1594, dan ada juga Kepda Bapedal nomor 10597, akan tetapi pada saat aplikasinya timbul kejanggalan yang akhirnya menjadi beban karena menambah rantai cost didalam produksi kami,

Jadi demikian barang kali pandangan dari API yang tidak lain adalah hanya seklumit permasalahan atau hambatan yang akan terus kita hadapi oleh industri tekstil nasional ini, dan akan terus menjadi beban jika tidak segera diambil langkah-langkah yang strategis dan tegas, mengingat masalah tersebut merupakan pekerjaan rumah kita bersama maka dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian perlu melibatkan berbagai stage holders dalam hal ini departemen-departemen terkait, baik perindustrian, perdagangan, dan departemen tenaga kerja, karena lembaga legislatiflah nantinya yang pada, yang bisa mengeluarkan peraturan-peraturan yang berwawasan lingkungan sekaligus mewakili kepentingan kegiatan ekonomi nasional, sehingga dengan adanya kesadaran bersama diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan industri akan terus berjalan secara harmonis dan berkelanjutan,

Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikum salam,

Terima kasih pak atas masukan-masukannya, berikutnya yang terakhir kalau tidak salah dari ASI, kami persilahkan,

ASSOSIASI : ASI (URIP TRI MURYONO)

Terima kasih pak,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Perkenalkan saya adalah Urip Tri Muryono, ketua Assosiasi Semen Indonesia,

Bapak dan ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kami hormati,

Bapak dan ibu Anggota Komisi VII dan

Bapak dan ibu hadirin sekalian,

Kami berterima kasih atas undangan Komisi VII didalam membahas Undang-Undang lingkungan hidup ini karena industri semen memang sangat berkaitan dengan lingkungan hidup, dan ini sudah sejak beroprasinya industri semen ini kita selalu memperhatikan lingkungan hidup, dan kita juga memperhatikan Undang-Undang yang telah diterbitkan nomor 23 dan yang baru ini,

Kami juga berterima kasih karena atas inisiatif Komisi VII ini atau atas niat inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat kita akan mempunyai satu Undang-Undang

lingkungan hidup yang baru yang akan banyak bermanfaat bagi perkembangan industri semen pada khususnya,

Bapak dan ibu Anggota yang terhormat, perkembangan industri semen disaat ini adalah ditandai dengan usaha-usaha yang cukup keras untuk mengurangi produksi karbondioksida atau CO₂ yang merupakan penyebab terjadinya global warming, usaha-usaha tersebut adalah melakukan penggantian bahan bakar fosil yaitu minyak bumi dan bahan batubara, dengan bahan bakar alternative, selain itu juga ada usaha penambahan material-material tambahan yang lain, yang merupakan material alam maupun limbah, sehingga kalau kita lihat didalam BAB IV pemanfaatan industri semen sangat mendukung BAB IV ini pemanfaatan, karena industri semen adalah industri yang bisa dan sanggup memanfaatkan limbah-limbah yang ada dan dihasilkan oleh industri lain seperti halnya tadi dari API, tentang bottom use dan fly use, sebenarnya didalam proses pembuatan semen bottom use ini bisa kita pakai sebagai bahan baku sekaligus sebagai pengganti bahan bakar, meskipun tidak seluruhnya, kemudian fly use ini kita juga bisa sebagai pengganti bahan baku untuk pembuatan semen,

Dari Assosiasi besi baja tadi juga steel slage yang sebenarnya itu adalah salah satu bahan yang kita butuhkan, karena kalau steel atau airon ini kita peroleh dari pasir besi, dan sekarang pasir besi ini sangat langka, sehingga dengan adanya limbah steel slage yang bisa kita manfaatkan diindustri semen akan sangat membantu sekali didalam usaha kita menghasilkan semen dan usaha-usaha untuk meringankan atau mengurangi beban lingkungan hidup, oleh karena itu didalam usulan kami tidak banyak yang kami usulkan secara tertulis beberapa hal yang kami temui didalam rencana ini kami sampaikan secara tertulis, terutama adalah pasal (40), (41) dan (42) dimana menurut kami terjadi tumpang tindih didalam pengawasan, sehingga industri semen akan menghadapi pengawas dari nasional, dari pusat kemudian pengawas dari Provinsi dan pengawas dari Kabupaten, oleh karena itu lebih baik kalau itu dikoordinasikan sehingga tidak banyak, atau tidak banyak pengawasan-pengawasan yang tumpang tindih sehingga menghamburkan biaya maupun waktu dari industri maupun pemerintah sendiri,

Yang lain sudah kami sampaikan secara tertulis, dan terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini dan kami akan bekerjasama juga dengan kementerian lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dari Undang-Undang ini, terima kasih, wasalamualikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam,

Terima kasih pak Urip atas masukan-masukannya,

Bapak-ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengar masukan, usulan dari berbagai Assosiasi, selanjutnya dalam waktu 30 menit kita bisa memanfaatkan untuk pendalaman lebih lanjut kalau ada ingin mengomentari, ada ingin bertanya lebih jauh, tapi sebelum itu kami persilahkan kepada pak Rapiuddin yang selama ini terlibat didalam pembahasan di Baleg, untuk

sinkronisasi dan harmonisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada,

Kami persilahkan pak Rapiuddin,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Terima kasih pak Sonny,

Ibu dan bapak-bapak sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kajian terhadap rancangan perubahan ini tidak tiba-tiba bapak-bapak sekalian dan ibu, ini dikaji oleh Komisi VII 4 tahun lebih, jadi mulai kita masuk teman-teman disini sudah berteriak bahwa ada kelemahan dari Undang-Undang 23, dikaji terus dan akhirnya setahun sebelum kita berakhir, kita mulai menyusun Rancangan Undang-Undang pengan, sebenarnya awalnya bukan mengganti pak, rupanya semula hanya melakukan perubahan 2.3, ternyata setelah kita lihat secara menyeluruh terlalu banyak perubahannya, jadi ya kita tidak katakan perubahan tapi pengganti, jadi kita ganti sama sekali, itu yang pertama,

Yang kedua, memang teman-teman di Komisi VII berkeinginan memperkuat kelembagaan, tadi ada yang menanyakan apa ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang 39, kami sudah mempelajari Undang-Undang 39, dalam pasal (18) dikatakan Presiden dapat merubah kementerian Negara, pasal (19) mengatakan perubahan itu dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, artinya tingkatan departemen itu dari kementerian Negara menjadi departemen penuh bisa terjadi, jadi memang itu keinginan kita, tapi tidak berarti kementerian ini akan mengambil alih seluruh tanggung jawab dibidang lingkungan hidup, makanya kita tidak katakan Undang-Undang lingkungan hidup hanya undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, kalau undang-undang lingkungan hidup barang kali semua pekerjaan kementerian yang berkaitan dengan lingkungan hidup akan lebih diambil kementerian ini, ya kita tidak mau juga, tidak mungkin itu terjadi, lingkungan hidup ada dimana-mana, saya kira ini perlu kita pahami pertama, itu yang pertama,

Yang kedua bapak-bapak sekalian, kalau kita lihat sepintas lalu, apa sih sebenarnya yang diatur dalam Undang-Undang ini, tadi saya baca dari APKASI hampir yang bapak usulkan itu, sebenarnya itu yang kita atur dalam Undang-Undang ini, kalau bapak lihat lebih cermat lebih jauh, kita pertegas tentang amdal, kita pertegas pembagian kewenangan antar pemerintah tiga tingkatan, dengan catatan bahwa norma standar dan prosedur yang merupakan tanggung jawab pusat itu tetap pada tingkat nasional, implementasinya akan ada di Kabupaten Provinsi dan kabupaten kota,

Kemudian nanti juga kita perkuat tentang pengaturan sanksi administrasi, kita mempertegas tentang legal standing KLH, penyemprunaan tentang ketentuan pidana, tapi saya lebih tertarik tadi bapak lebih keras lagi agaknya kita akan buat, walaupun sebenarnya ini sudah kami koordinasikan dengan ahli-ahli pidana pak, bagaimana sebenarnya kami sangat berhati-hati dalam menentukan tentang hal ini, bahkan kami kumpul beberapa ahli pidana untuk menentukan besaran hukuman yang perlu kita berikan untuk lingkungan hidup

ini, bahkan saya sudah minta kepada pemerintah, segera memberikan pemahaman para Jaksa dan Hakim, agar tentang bagaimana sebenarnya menjatuhkan hukuman tentang lingkungan hidup ini, dan baru-baru ini ada pertemuan dilakukan oleh pemerintah, kami diundang untuk hadir dengan Mahkamah Agung, untuk membicarakan soal, soal-soal yang berkaitan dengan hal ini, dan hampir semua persoalan lingkungan hidup, bahwa ada pengakuan jujur dari kehakiman bahwa mereka kurang memahami mengenai hal itu, sehingga perlu ada pemahaman terhadap mereka,

Kemudian juga dalam Undang-Undang kita perkenalkan istilah legislasi hijau yang belum pernah kita prakarsai selama ini, yang artinya semua peraturan perundang-undangan kita buat hendaknya memperhatikan tentang lingkungan hidup, kita juga memperkenalkan istilah anggaran berbasis lingkungan, baik di tingkat nasional maupun ditingkat provinsi Kabupaten, kita juga memperkenalkan istilah penguatan kelembagaan ini dengan perjanjian-perjanjian internasional, supaya kalau ada perjanjian internasional yang mau kita buat, sudah diatur payung hukumnya dalam Undang-Undang ini,

Saya kira cukup banyak pak yang bapak usulkan juga memang sudah kita atur dalam Undang-Undang ini, saya kira itu barang kali tambahan pak Sonny,
Terima kasih banyak,

KETUA RAPAT :

Terima kasih,
Ada Anggota pak Fachruddin, silahkan,
Silahkan pak,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Bismillahirrahmanirahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Para pimpinan Komisi VII dan rekan-rekan Komisi VII yang saya hormati,
Kemudian para bapak-bapak ibu para undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu,

Salam sejahtera buat kita semua,

Saya akan member pendalaman pak, tapi terlebih dahulu tahap pertama ini secara umum, seperti kita ketahui bersama, bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah dunia, kebutuhan dunia sangat mendesak, karenanya pihak Komisi VII sangat mempunyai atensi mengenai lingkungan hidup ini, begitu kita sangat memberikan suatu atensi yang ekstra terhadap lingkungan ini kemarin, kita mengundang beberapa elemen-elemen masyarakat seperti HUMA, ICEL, JATAM, KEHATI, WALHI, Institusi Jaukiara dan sebagainya, yang usianya 40 tahun kebawah,

Nah hari ini agak kontras, maaf bapak usia saya berarti yang keatas, bapak saya ilustrasikan, andaikata kemarin itu hadir, dengan apa yang bapak paparkan, pasti tidak ketemu, karena yang dituntut kemarin adalah bertolak belakang, dia katakan disini ini ilustrasi, nanti saya bahas satu per satu, bahwa Undang-Undang ini tidak punya greget, tidak punya gigi yang diinisiatif dari Komisi VII, nah sementara bapak masih ada diantaranya ingin mengulur, paling

tidak bahwa seolah-olah Undang-Undang yang kita tentang lingkungan hidup ini, terlalu tajam dia punya gigi, saya melihat, membaca paparan bapak mengikuti, tadi saya katakan secara umum, bahwa andaikata bapak-bapak sekalian, Undang-Undang ini nantinya ada yang tumpang tindih dengan Undang-Undang sebelumnya, kan ada mekanismenya pak, bagi pihak yang dirugikan, apa itu orang badan atau perusahaan, jadi kita jangan dulu pesimis, jangan uppriori dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang seolah-olah dia akan sangat membatasi ruang lingkup daripada para pelaku usaha dan industri, bukan itu semangatnya pak,

Seperti yang dikatakan pimpinan tadi, bahwa kita sudah melakukan kajian-kajian, namun ada suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa kalau memang ada hal-hal yang kita anggap krusial yang perlu di kita dalam bersama seperti yang disebutkan tadi dari industri baja, kenapa bapak tidak dari dulu sejak tahun 73 itu mengadakan pendekatan-pendekatan dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait yang seolah-olah, yang seolah-olah itu menghambat, yang salah persepsi dengan para industri baja, kan seharusnya secara intensif pak, dan kalau bapak keberatan itu kan ada upaya hukum, kita jangan takut bapak, jangan takut karena izinnnya nanti dicabut, diapa karena melawan fight, tidak, tidak seperti itu melakukan perbaikan, ada Mahkamah Agung pak bisa mengadakan yudisial review, kalau dia katakan suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang sebelumnya ada upaya hukumnya, ini sekali lagi ini masih secara umum yang saya sampaikan kepada bapak, tidak usah kita takut pak, tidak usah kita approit dengan Undang-Undang lingkungan hidup yang baru, tidak akan mengkebiri sejauh kita mengadakan perubahan, insya allah, masalah penafsiran B3 itu kan sudah perlu kita duduk bersama, kalau memang dikatakan disuatu sisi industri baja mengatakan tidak berbahaya, industri kertas juga mengatakan sulit dikatakan itu berbahaya, kenapa tidak selama dari tahun 73 sampai sekarang ini tidak ada satu upaya untuk duduk bersama mencari solusi, nanti pada saat Undang-Undang ini kita mau angkat giginya yang lebih greget, baru ditanggapi secara bermacam-macam,

Ini pengantar dari saya bapak pimpinan, semoga rekan-rekan lainnya bisa lebih memperhatikan khususnya kepada bapak-bapak undangan dari hadirin ini bisa lebih memahami apa ruh atau jiwa daripada Undang-Undang yang diusulkan oleh Komisi VII ini, demikian terima kasih,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Waalaiikum salam, terima kasih pak Fachruddin,
Ada lagi yang ingin mendalami, ibu Isma, Ibu Isma dan bapak Asfihani yang punya Batubara, Batubara di Kalsel,
Silahkan ibu Isma,

ANGGOTA : IR. ISMA YATUN

Terima kasih pak pimpinan,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII beserta seluruh rekan-rekan,
Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,

Saya hanya ingin, sedikit, berbicara mengenai keadaan bapak-bapak terutama dari industri baja, industri tekstil dan kawat serta semen, permasalahannya sekarang adalah untuk menghemat energi bapak-bapak menggunakan bahan bakar yang berbasis batubara, disatu sisi kita berkeinginan hemat energi, disatu sisi kita berkeinginan lingkungan bersih,

Saya melihat, begini bapak-bapak, tadi setelah terakhir dari Asosiasi semen berbicara, karena dari industri tekstil bahkan dari industri baja, dan,

KETUA RAPAT :

Mohon perhatian supaya,

ANGGOTA : IR. ISMA YATUN

Dan industri ASPEMBAYA kalau nggak salah ya, ABBEPSI, itu selalu mempermasalahkan tentang limbah B3, ini berkaitan dengan batubara yang digunakan untuk bahan bakar tadi, yang mempermasalahkan tentang slage dan skeil yang akhirnya membuat industri baja masuk kategori industri hitam,

Saya pikir ini pak ketua tinggal koordinasi diantara industri-industri yang ada didepan kita saja, mungkin pemikiran saya secara pribadi, tetapi kenapa tidak saling dikoordinasikan karena tadi industri semen bilang fly use nya itu bisa jadi bahan baku semen, sementara buttom usenya bisa jadi untuk bahan bakar pembangkit dari untuk memproduksi semen,

Nah kalau misalnya sampai hari ini kami di DPR tidak memikirkan secara detail baik itu tentang fly use atau buttom use karena itu ada diperaturan pemerintah, kenapa tidak bapak-bapak saling berkoordinasi saja disini, jual hasilnya bapak slage sama buttom usenya itu ke pabrik semen itu, kalau saya hanya berfikiran sederhana sekali itu, dari pada bapak-bapak sudah berjuang dari tahun 73 untuk meyakinkan LH, sampai harus ada konvensi, karena didalam Basil konvensi itu tidak ada hal-hal yang menyangkut sampai dikategorikan industri baja masuk dalam kategori industri hitam, saya tidak habis pikir juga, tidak mungkinkah LH sampai mendinaai atau meniadakan keluhan-keluhan dari para industri-industri ini, pasti juga KLH sudah berfikiran jauh, saya tidak tahu mungkin ini pemikiran saya,

Tapi kenapa tidak hari ini kebetulan bapak-bapak berkumpul disini, ini juga ada saling koordinasi diantara bapak-bapak yang sesama bisa memanfaatkan hasil dari industri masing-masing, sehingga kekhawatiran bapak-bapak terhadap Undang-Undang yang akan kami kerjakan disini semakin bisa diminimalisir, kalau itu pendapat saya pak Ketua, karena dari tadi permasalahannya sebenarnya tidak ada yang terlalu krusial selain dari pembahasan tentang limbah-limbah yang dikategorikan B3, sementara didalam satu sisi lagi pendapat daripada bapak-bapak yang dari industri KLH tidak pada posisi yang memperhatikan dari kesusahan-kesusahan daripada industri ini, padahal menurut saya yang dari DPR industri-industri sendiri yang harusnya

sebaiknya mencari jalan keluar koordinasi diantara sesama industri, sementara ini yang bisa saling memanfaatkan, mungkin itu masukan dari saya,

Yang kedua, saya sangat apresiasi sekali terhadap bapak Bupati dari Bangka yang pada hari ini memberikan masukan bahwa, Pacitan, nggak, Bangka kan, iya saya baca ada masukan dari Bupati Bangka, bapak darimana pak, iya, saya apresiasi ke Bupati Bangka pak, bukan Bupati bapak, iya, walaupun beliaunya tidak hadir tapi beliau memberikan masukan kepada kami di DPR, mungkin karena di Bangka sudah terlalu banyak masalah-masalah lingkungan hidup, sampai akhirnya beliau mengatakan bahwa disini bapak ini masukan yang baik untuk kita, bapak ketua serta rekan-rekan di DPR Komisi VII, mengenai paragraph 7 tentang gugatan administrasi yang digugat tidak hanya badan atau pejabat Negara tetapi juga badan usaha atau prakarsa atau konsultan amdal yang melakukan pelanggaran, itu adalah hal yang menurut kita harus menjadi salah satu point untuk bisa menjadi masukan utama dalam pembahasan kami di Undang-Undang ini,

Karena mungkin beliau sudah berpengalaman bagaimana susahnyanya menarik badan usaha atau konsultan amdal yang melakukan kegiatan yang bersifat melanggar hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup, maaf ya pak Bupati Pacitan, tolong,

Nah selain itu masukan bapak yang berasal dari Asosiasi APKASI, ini akan menjadi referensi bagi kami dalam membahas Undang-Undang ini, walaupun tadi pak Ketua sudah mengatakan bahwa hal inilah yang sebenarnya kami bicarakan didalam Undang-Undang ini, itu saja pak ketua, terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTFHI, MSc

Pimpinan,

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam,

Terima kasih, pak Asfihani mau tidak, pak Idris,

Pak Asfihani dulu baru pak Idris,

ANGGOTA : IR. ASFIHANI

Terima kasih pimpinan,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang saya hormati Anggota Komisi VII,

Bapak dan ibu nara sumber,

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, wabil khusus kepada Bupati Pacitan pak,

KETUA RAPAT :

Itu tidak diperhitungkan ini,

ANGGOTA : IR. ASFIHANI

Pemrakarsa, beliau pemrakarsa ketua asosiasi kan wajar lah,

Kita beri apresiasi begitu pak,

Bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang saya hormati, memang Komisi VII selama 4 tahun ini bermitra dengan kementerian KLH sering kita membahas masalah lingkungan ini yang ujung-ujungnya nggak ada gregetnya lah, begitu pak, artinya penilaian hukum begitu tidak ada signifikan, kemudian masalah juga masalah dokumen dan sebagainya, sehingga ya mereka berkata bahwa ini masalah Undang-Undangnya yang tidak bisa mendukung masalah apa yang kita harapkan itu, akhirnya kita Komisi VII mempunyai inisiatif untuk membuat suatu terobosan baru dalam rangka untuk bagaimana merevisi atau mengganti Undang-Undang nomor 23 itu, selama 12 tahun Undang-Undang ini yang kita harapkan itu harusnya lingkungan itu lebih baik, ternyata lebih buruk itu pak, itu sebenarnya yang inti permasalahannya,

Hanya satu pak pimpinan yang saya ingin bertanya saya tertarik dengan ABBEPSI ya pak, masalah pembesian ini pak, masalah besi-besi ini, ini karena yang saya tahu pak khususnya masalah proper, hasil proper inikan dikatakan bapak rata-rata hitam pak ya, hitam itu berartikan perusahaannya harus di berhentikan pak, kalau yang saya tahu, artinya harus distop, ternyata inikan masih jalan, nah ini makanya ini sebenarnya kalau kita ada kementerian lingkungan hidup ini mau kita crosscheck juga ini, ko proper hitam tapi ko bisa jalan,

Nah ini inilah permasalahan-masalahan seperti ini yang kita mau dalam hal ini supaya Undang-Undang ini harus dilaksanakan dengan benar-benar, peraturan benar-benar dibuat dan untuk dilaksanakan, artinya ini kan nggak ada gunanya juga PP 85 itu, bapak masih tetap jalan dan sebagainya itu,

Nah oleh karena itu saya mohon sedikit klarifikasi dari bapak apa keringanan daripada menteri KLH ko bisa mengakomodasi ko hitam ko masih jalan, harusnya di stop, karena ada juga yang kegiatan tambang yang sudah rusak itu ada yang masuk penjara itu pak, nggak tahu apakah assosiasi bapak ini anggota bapak ini sudah ada, sudah misalnya karena dimasukan oleh karena pidana akibat persoalan lingkungan ini, saya cuma itu saja pimpinan, terima kasih

KETUA RAPAT :

Terima kasih,
Pak Idris,

ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSc

Terima kasih pimpinan Pansus sekaligus pimpinan Komisi VII,

ANGGOTA : HJ. TYAS INDIYAH ISKANDAR, SH, MKn

Daftar ketua,

KETUA RAPAT :

Baik,

ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSc

Serta anggota-anggota Komisi VII yang lain yang saya hormati,
Rekan-rekan tamu kita dari kalangan industri, assosiasi kalangan idustri,
Yang juga saya hormati juga dari assosiasi pimpinan daerah ya,

Saya ingin mengomentari yang dari rekan-rekan dari assosisasi dikalangan industri, jadi seperti kata melanjut dari pertanyaan atau pernyataan bu Ismayatun, yang terhormat ibu Ismayatun, maka harusnya begini pak, kan trand global itu sekarang adalah ingin mengurangi limbah itu, jadi 3 R itu, Reduce, Reuse, sama Recylce itu, nah apakah tidak ada semacam pengembangan teknologi ya dikalangan industri ini, untuk mengurangi tadi, sehingga limbah itu berkurang atau limbah itu bisa digunakan kembali, atau limbah itu bisa di recycle,

Nah hubungannya dengan kita Anggota DPR adalah perangkat hukum apa yang diperlukan untuk mendorong ini terjadi, mungkin banyak domainnya itu di perindustrian, saya nggak tahu apakah kalangan departemen perindustrian itu sudah punya paradigma ini 3 R ini, tapi kalau kami di Komisi VII ini sudah punya paradigma itu, jadi harusnya usulan bapak itu atau mungkin bapak saya harapkan punya usulan baru yang mana kalau dalam rangka 3 R ini itu dipermudah urusannya misalkan, dipermudah rekomendasinya, cukup mungkin memberikan semacam report saja bahwa bahan ini sudah begini dan sebagainya, sudah berkurang sudah digunakan kembali dan sebagainya, kemudian LH itu hanya memberikan persetujuan approvel yang singkat saja,

Nah ini lebih maju, lebih kedepan dari sekedar kita ingin mengurangi listing dan sebagainya, ini lebih paradigma saya lihat, karena saya ada lihat suatu acara didiscovery chanel itu setiap 5, di era modern ini setiap 5 bahan produk yang dihasilkan oleh industri itu 32 bagiannya adalah sampah, contoh ya kan, satu produk misalkan handpone itu menghasilkan berapa sampah dan seterusnya, bungkasan saja sudah jadi sampah itu, ya baterainya lagi dan sebagainya,

Nah ini bisa dikurangi kalau kita punya paradigma 3 R, saya tidak berharap ya kalau tiap pabrik itu berfikir seperti itu, tapi Assosiasi harusnya berfikir seperti itu, mendorong, nah kira-kira untuk mendorong kesana apa yang diperlukan oleh Bapak-bapak dalam Undang-Undang ini, begitu,

Terima kasih ketua,

KETUA RAPAT :

Terima kasih banyak pak Idris,
Berikutnya ibu Tyas,

ANGGOTA : HJ. TYAS INDIYAH ISKANDAR, SH, MKn

Terima kasih ketua,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Pimpinan dan Anggota Komisi VII,

Bapak-bapak dan ibu dari undangan para narasumber dan pemberi masukan untuk RUU ini, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesedian

bapak-ibu sekalian untuk memberikan masukan kepada kami, dan kemudian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa pandangan atau pendapat tentang apa yang telah bapak-bapak sampaikan, mungkin yang pertama dari ASPEMBAYA, untuk usulan point 4 saya kira memang kami bisa memahami dan ini pasti Komisi VII akan merespon dengan baik, itu yang pertama,

Kemudian untuk point 5 dan point 6, memang gampang pak menghapus itu pak ya, hapus-hapus itu gampang sekali, oleh karena itu kami ingin mendapatkan suatu alur pikir dan argumentasi yang kuat, apabila dari ASPEMBAYA ingin menghapus pada pasal (53) dan pasal (78) ini, itu untuk ASPEMBAYA,

Kemudian berikutnya untuk ASI, ya pak, ini S nya tidak bisa diganti lain ya pak ya, apa gitu, inilah ASI, ini bisa salah mengerti ini pak, Assosiasi Semen, pakai Z kenapa pak, Zemen gitu, jadikan AZI gitu, untuk point 4 usulan bapak ini pasal (19) 2A point 1, saya tidak mengerti maksudnya ini pak, ini saya baca-baca disini maksud yang dimaksud yang disini itu seperti apa, tidak bisa ditangkap dengan jelas, kemudian yang point 6, saya juga setuju usulan bapak bahwa ditambah pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan pameran, jadi ini lebih luas yang dimaksud itu,

Berikutnya untuk ABBEPSI, kalau memang dari konvensi Basel mengatakan bahwa itu bukan B3, saya sependapat dengan teman-teman terdahulu tadi kenapa ini tidak ada langkah-langkah untuk kita harus menyesuaikan dengan itu, oleh karena itu ini menjadi masukan yang sangat baik untuk Komisi VII, nanti selanjutnya kita akan bicarakan ini dengan kementerian yang bersangkutan, apalagi tadi disampaikan berkali-kali bahwa amat sangat bermanfaat tentang slage ini apabila itu bisa dimanfaatkan sebagai limbah yang tidak beracun, itu menjadi perhatian kami,

Berikutnya untuk tugas dan fungsi maka tadi disampaikan bahwa dari ABBEPSI tidak terlalu form ya terhadap ini, oleh karena itu mungkin kami akan sangat berterima kasih apabila masukan itu dibuat semacam apa yang dibuat oleh AZI tadi pak, jadi dibuat semacam tabulasi begitu, jadi maunya seperti apa itu nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut,

Barang kali itu pak Ketua dari saya komentar yang bisa saya berikan, terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Waalikumsalam,

Terima kasih ibu Tyas, kalau tidak ada lagi kami beri kesempatan kepada Assosiasi-Assosiasi yang ada untuk menanggapi, singkat saja dan mudah-mudahan tepat jam 12 kita bisa selesaikan rapat kita ini,

Kami persilahkan pertama kepada pak Sujono ada yang bisa dikomentari, atau pas masukannya bisa kami pertimbangkan lebih lanjut dan seterusnya, silahkan pak,

ASSOSIASI : KETUA UMUM BKKS (SUJONO)

Kalau saya pas ini,

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Berikutnya pak Philips, ada komentar, dari pertanyaan atau masukan tanggapan dari para Anggota Dewan,

ASSOSIASI : ASPEMBAYA (PHILIPUS)

Baik terima kasih bapak pimpinan,

KETUA RAPAT :

Tapi jangan lupa Mengkudunya dibagikan kepada teman-teman yang lain pak,

ASSOSIASI : ASPEMBAYA (PHILIPUS)

Terima kasih ibu Tyas atas pandangannya, jadi kami ingin memberikan sedikit komentar, dipasal (53) ini larangan pak, dan yang dilarang itu sebetulnya identik dengan bahan berbahayanya sendiri, karena kalimat hukum, kalau saya bacakan, setiap orang dilarang memasukkan kedalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, jadi dilarang mengimport, memperdagangkan dan seterusnya, jadi ini satu mata rantai seperti dipasal perdagangan bahan berbahaya pasal (27) kalau nggak salah itu, (27), pasal (27) pengelolaan bahan berbahaya, pasal (26) ya, lalu apa itu yang dilarang, disini dijelaskan bahwa yang dilarang adalah membuang, mengedarkan zat energi dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun, ini sebetulnya bahan berbahaya, ini definisi dari bahan berbahaya yang saya usulkan untuk dihilangkan kalimat beracunnya, yaitu definisi bahanh bera di ketentuan umum pasal (1) nomor 14, disitu dijelaskan bahwa zat energi dan atau komponen lain yang karena sifat, jadi ini sama dengan bahan ber, apakah kita dilarang mengimport bahan berbahaya, nah ini, ini larangan, lalu sanksi hukumnya dipasal (78) yang kaitannya dengan pasal (53) dengan sanksi hukum ancamannya 4-10 tahun,

Nah ini karena kami mengusulkan karena ini pasal (53) ini adalah larangan, padahal larangan ini tidak jelas apakah kita dilarang mengimport bahan berbahaya, kalau tidak dilarang tentu tidak perlu ada pasal (53) ini, lalu kami coba untuk komparasi dengan pasal-pasal berikutnya di atasnya dan disisi selanjutnya,

Di pasal (51) sebetulnya sudah ada penegasan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, jadi sebetulnya yang dilarang ini, jari perbuatannya, lalu setiap orang dilakukan untuk memasukkan limbah bahan berbahaya dan beracun kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, nah ini mungkin perlu ada sedikit klarifikasi apakah sampai seberapa, karena tadi ada komplain dari rekan kami mengenai Basel hukum ini, apa perlu diletakkan impiuritanya karena kalau nggak ini akan menjadi persoalan yang sangat besar sekali dan ini menjadi senjata yang sangat luar biasa untuk menikam para pengusaha pak, yang notabennya juga pahlawan-pahlawan kita semua,

Jadi kami sekali lagi melihat bahwa kerancuan dan pasal ini letter lage, latter lage dilarang, ini sangat berbahaya sekali dan saya sangat khawatir sekali inikan menimbulkan persoalan besar bila diberlakukan, saya kira demikian,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Philips,

Jadi sesungguhnya kalau saya pemahaman saya lebih meminta sinkronisasi pasal (52) dan (53), tapi karena intinya sebenarnya diUndang-Undang 23 sudah ada ketentuan mengenai dilarang memasukkan B3 itu, tapi tinggal sinkronisasi pasal (52), (53) dan seterusnya,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Mungkin begini pak Philips,

Ini adalah kemauan politik dari Komisi VII, saran saya yang membuat DIM sandingan adalah pemerintah, kalau pemerintah tidak membuat DIM sandingan, jadi pasal ini, kalau dia membuat DIM sandingan mungkin akan ada penyempurnaan, mungkin ada baiknya bapak ini ketemu juga dengan pemerintah, supaya ada bahan dibuat, kalau bapak sampaikan begini kepada kami, kami juga sampaikan pada pemerintah, lebih cocok kalau bapak yang sampaikan langsung kepada pemerintah,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Tapi memang prinsipnya B3 dilarang diimport pak, memang dilarang memasukkan, ya, limbah,

ASSOSIASI : ASPEMBAYA (PHILIPUS)

Tapi kalau pasal (53) itu tidak secara eksplisit mengatakan limbah,

KETUA RAPAT :

Nanti kita bahas dalam pemerintah ya, baik terima kasih masukannya. Berikutnya, dari pak Ismail ABBEPSI kalau ada komentar, tanggapan,

ASSOSIASI : ABBEPSI (ISMAIL)

Terima kasih pak,

Mungkin apa yang kami sampaikan tadi itu sepertinya kalau dinilai agak pesimis pak ya, tapi dalam pengertiannya begini pak, kami punya trauma didalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan selama ini pak, dalam pengertian Rancangan Undang-Undang Pengelolaan yang dibuat ini lebih keras, lebih mengarah kepada menjaga lingkungan, sebelumnya dianggap agak wake agak lemah, tetapi yang kami rasakan pak, belum dikasih kewenangan kementerian Negara lingkungan hidup ini sudah menggarget kami yang demikian sulit pak, itu yang kami gambarkan didalam apa yang kami sampaikan tadi pak, dari tahun 73 sampai tahun 2004, industri baja berjalan yang slaganya itu bukan B3

pak, sehingga recycle yang sekarang dikenal dengan 3R itu, itu sebenarnya secara otomatis sudah berjalan, pak, dan tidak ada masalah, recycle, reuse, itu sudah berjalan, karena pelaksanaan bukan B3 atau non B3, itu diangkut, disimpan, digunakan tanpa memerlukan perizinan-perizinan yang sulit, tapi mana kala dia dibilang B3, berlakulah ketentuan-ketentuan yang sulitnya bukan main,

Padahal barangnya bukan B3 pak, nah, 2004 ini baru propertinya jalan pak, dan dari 2005 pada saat mulai hitam tadi pak, 2005 kami berjuang menyampaikan kepada kementerian Negara lingkungan hidup, bayangkan sampai 2009 deputy IVnya diganti minta ketemu itu nggak dapet pak, kami berjuang ke departemen perindustrian, sampai keluar permintaan dari menteri perindustrian untuk mendelisting, nggak digubris pak, jadi 2004, 2005, 2006, 2007 itu terus kami perjuangkan, makanya didalam paper kami, kami sampaikan secara terus menerus pak, tetapi tetap kata ibu tadi dinay ya, diabaikan diignore pak, dan terus menjadi sasaran tembak, sehingga tadi kalau ditanyakan kalau hitam itu ko masih bisa jalan, didalam ketentuan hitam pak, yang ada, kalau hitam satu kali mereka masih melakukan kesempatan untuk diperbaiki, tapi mereka sudah ke bank pak, sehingga kita juga mengalami kesulitan didalam hal didunia perbankan,

Memang ini bukan porsi dari DPR ini sudah masuk ke area pemerintah, kami tidak berhubungan kesini, sehingga baru 2 kali saya ada disini pada POPS, waktu POPS juga disini ada pak Sonny saya juga menyampaikan ke kekhawatiran karena ada tindakan-tindakan yang sedemikian over, itu yang menjadi ketakutan kita pak, belum dikasih pistol sudah begini apa lagi dikasih AK 47 ini pak, matilah kita,

Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita sampai hari ini yang kita tuangkan didalam pertemuan ini, jadi dari 2005 kami punya dokumen pak sampai ke Wapres, 2009, dirjen atau deputy V, deputy IV atau V ya, deputy IV bidang B3, itu kami minta ke sekneg pak, bulan Februari kemarin 2009, jadi terus menerus kita minta, dan 2009 Februari di Sekneg beliau baru menyatakan oke kita revisi, tapi sampai hari ini pak kita tanyakan lagi mau ketemu susahya bukan main,

Jadi inilah kekhawatiran kami disektor industri seperti pak, rekan saya pak Ade, fly use, buttum use, kemudian masih ada interfiur dari LSM, masih ada interfiur dari polisi, kami punya anggota satu sudah masuk ke kejaksaan agung pak untuk dituntut masuk pidana, kami minta kepada Jampidum pak Ritonga sebagai assosiasi dan juga rekan kerja, kita eksiminasi di kejaksaan agung mengenai slage ini, saya sampaikan saya persentasi mengenai aturan dunia konvensi basel, kemudian kenapa di Indonesia begini, kenapa sampai dapat hitam, kemudian jampidum bilang kalau gitu objeknya adalah slage, PP 85 bilang test,

Kalau di test, dibawah nilai ambang batas berarti ada yang salah, nah kitakan secara periodik perusahaan pak, wajib mengujikan slage itu, kita punya dokumen setiap perusahaan yang ada di Indonesia itu kita lampirkan pak, tetap tidak mau dilihat oleh kementerian Negara lingkungan hidup, inilah yang menjadi ketakutan kita pak, kenapa kita ada nada pesimis ada nada

kekhawatiran karena setelah ini jadi, inikan keluar kesana bapak-bapak disini sudah nggak tahu pak,

Jadi itulah yang terjadi pak kenapa sampai 2005 sampai hari ini slage itu masih bertahan, saya nggak tahu apa senang lagu Pance ya, ku coba untuk bertahan, jadi kami ini kekhawatiran disitu pak, kira-kira itu yang menjadi masalah, menjadi kekhawatiran kami kenapa kita hitam masih bisa jalan pak, sekarang diminta untuk perbaikan-perbaikan seperti teman saya pak ade bilang mata rantainya itu semua kembali ke cost, bahkan yang terakhir pak, yang terakhir ini yang paling konyol, tadinya truck yang punya izin dari KLH, itu sudah tidak boleh lagi harus sama dengan perusahaan itu pak, jadi kalau umpamanya pengangkutan yang slage yang kita sudah giling jadi partikel-partikel kecil, kemudian itu mau diangkut keluar, karena untuk mengangkut itu harus ada izin, mobil itu juga harus nama PT itu pak, sedangkan kita ini belum siap pak,

Nah kemudian ada teman tadi dari pak Urip dari semen, mengatakan bahwa kenapa nggak slage ini yang bisa dimanfaatkan ke semen untuk digunakan disana, kami sudah bertemu bu dengan pabrikan semen di BKPM, kalau sesedehana itu mungkin enak bu, tetapi yang kita punya disini menurut ahli-ahli semen dan bahkan pak Urip juga ada, steel slage yang ada itu harus dari blast furnish pak, jadi bukan dari tungku elektrik akfurnish, jadi ada jenis tungku yang berbeda, kalau dari blast furnish, itu dari biji besi dari tambang,

ANGGOTA : IR. ISMA YATUN

Pak saya interupsi sebentar,

Saya mau tanya saja sekarang, yang pak, assosiasinya bapak yang pakai blast furnish sama bukan blast furnish berapa banyak,

ASSOSIASI : ABBEPSI (ISMAIL)

Indonesia belum ada bu,

ANGGOTA : IR. ISMA YATUN

Belum pernah ada,

ASSOSIASI : ABBEPSI (ISMAIL)

Belum ada, baru

ANGGOTA : IR. ISMA YATUN

Jadi masukannya bapak tadi untuk bisa slage dipakai untuk semen sebenarnya nggak bisa kan,

ASSOSIASI : ASI (URIP TRI MURYONO)

Ada yang bisa bu, jadi yang sudah diproses oleh bapak dihaluskan tadi pak itu bisa kita pakai, tapi masalahnya ngangkutnya itu masalah bu,

ANGGOTA : IR. ISMA YATUN

Berarti bapak, jangan maaf bapak saya bukan, pak, maaf pak, berarti bukan karena blast furnish atau furnish lainnya, tapi karena transportasi kan berarti, nah coba, coba bapak bantu,

ASSOSIASI : ASI (URIP TRI MURYONO)

Izinnya bu, izin,

KETUA RAPAT :

Sebentar-sebentar, kita perpanjang dulu sampai 12.15 ya,

(RAPAT : SETUJU)

Usul saya begini, saya serius karena sesungguhnya ini juga dulu yang saya dulu saya belum melepaskan untuk delisting, karena itu saya usul dalam, baik dalam rangka Undang-Undang ini maupun dalam rangka pengawasan di periode masa sidang berikut, kita Undang KLH, karena ada posisi yang berbeda, antara kementerian lingkungan hidup, yang menyebabkan kenapa kementerian lingkungan hidup kekeh bahwa itu termasuk dalam B3, dan arena itu harus ada prosedur termasuk prosedur pengangkutan yang memang harus memenuhi berbagai ketentuan disitu,

Nah ada baiknya supaya Komisi VII juga mendapatkan pemahaman yang seimbang, kenapa posisi ela seperti itu dan kenapa keinginan asosiasi seperti itu, karena saya termasuk yang berada pada posisi LH untuk tidak melakukan delisting itu, karena itu masuk didalam menurut, termasuk uji laboratorium terakhir kalau informasi yang saya dapat masih tetap didalam kategori itu, supaya seimbang ada baiknya kita agendakan baik dalam rangka Undang-Undang ini, maupun dalam rangka pengawasan kita undang, LH untuk menjelaskan, saya kira begitu,

ANGGOTA : H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SH

Pak ketua, ketua,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Begitu soalnya pak Sonny,

Tidak usah kita undang khusus, program kita awasi Undang-Undang ini kita persoalkan,

KETUA RAPAT :

Ya maksud saya didalam rangka Undang-Undang ini,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Begitu saja,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Begitu pimpinan,

KETUA RAPAT :

Pak sebentar,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Pask Sonny,

KETUA RAPAT :

Gubernur Kalimantan Selatan,

ANGGOTA : H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SH

Terima kasih ketua,

Ini menarik ini ketua,

KETUA RAPAT :

Tapi juga ada catatan dari Asosiasi Bupati malah menghendaki lebih keras ya,

ANGGOTA : H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SH

Ini menarik soal slage ini pak Ketua, jadi ini memang ada perbedaan persepsi antara LH dengan mungkin para pengusaha di Asosiasi ini, saya pernah juga pak Ketua, coba menanyakan ke beberapa laboratorium Independent termasuk kalau memang itu diakui ITB apa segala macam succofindo ini memang dikatakan tidak mengandung limbah B3, tidak mengandung, karena raw materialnya juga tidak B3, kalau raw materialnya B3 mungkin turunan ininya juga B3,

Nah sehingga yang menjadi persoalan memang persepsi yang di LH ini kalau pak ketua tadi bilang, ini memang termasuk yang tidak dideadlisting itu ya saya betul saja, sehingga LH seperti itu sikapnya, padahal ini bisa membantu untuk kepentingan industri-industri nasional, ya katakanlah dengan slage ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan industri nasional saya pikir juga akan terjadi penurunan harga industri, dan ini punya multi palyer terhadap kepentingan pembangunan nasional, ini yang perlu kita pertimbangkan, dan kita setuju kalau memang ini mengandung itu ya tidak ada tawar menawar pak Ketua,

Nah tapi selama ini hampir semua kelembagaan independent yang mengurus soal laboratorium yang sifatnya limbah ini tidak mengatakan itu, kita khawatir kalau memang LH tidak bisa merubah persepsi terhadap kriteria ini, ini akan menjadi persoalan, padahal kebutuhan industri nasional hari ini sangat membutuhkan, nah kalau memang ini tidak digunakan untuk kepentingan industri nasional, dan apalagi industri nasional ini kan sifatnya masal seperti semen apa segala inikan, tapi kalau ini spesifik untuk kepentingan industri tertentu saya pikir ini juga perlu harus menjadi perhatian kita, saya pikir itu dulu pak Ketua, terima kasih,

KETUA RAPAT :

Nanti kita undang secara khusus, dalam kaitan Undang-Undang ini untuk kita minta penjelasan dari LH karena pasti LH punya juga prosedur,

ANGGOTA : DRS. KAHAR MUZAKIR

Sedikit ketua,

KETUA RAPAT :

Pak Fachruddin, singkat lalu kita selesai,

ANGGOTA : DRS. KAHAR MUZAKIR

Ketua sedikit,

KETUA RAPAT :

Sebentar, pak Fachruddin dulu,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Dengan Asosiasi baja, tadi menjadi kendala adalah mobil katanya, kendaraan ya pak ya,

KETUA RAPAT :

Pak Fachruddin kalau boleh kita nanti sekaligus dengan LH, karena LH minta penjelasan,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Kendaraan yang mengangkut itu harus kendaraan dari industri baja, bagaimana maksudnya bapak tadi,

ASSOSIASI : ABBEPSI (ISMAIL)

Jadi biasanya pak ada supplay atau pengambil barang tersebut itu biasanya dapat izin dari LH, itu menggunakan truk yang bukan miliknya pak, itu biasa pakai truk luar dimuat baru dibawa, tapi sekarang ada ketentuan baru, karena dibidang B3 jadi semuanya itu masalahnya itu di B3 pak, angkutan itu hanya bagian daripada bagaimana mempersulit, mempersulit, mempersulit saja, kira-kira itu pak,

KETUA RAPAT :

Jadi begini teman-teman sekalian,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Iya,

KETUA RAPAT :

Kalau dia masuk kategori B3 maka memang ada prosedur khusus, termasuk jenis kendaraannya, kemudian harus dikasih label, disitu kalau dia lewat di jalan, dan seterusnya memang ada protokolnya,

ANGGOTA : DRS. KAHAR MUZAKIR

Boleh ketua,

KETUA RAPAT :

Jadi kalau bisa nanti kita bahas saja ketika LH datang, begitu pak Kahar ya, buka konvrensi,

ANGGOTA : DRS. KAHAR MUZAKIR

Bukan itu yang saya maksud,

Inikan bapak ini mensoalanyakan karena ada PP, jadi persoalannya itu persoalan PP kan pak, bukan persoalan bagaimana ngangkut, bagaimana kalau PP nya masih ada itu tidak bisa ditawarkan, karena perundang-undangan, artinya PP nya harus ditiadakan dulu,

Harapan beliau itu kalau bisa Undang-Undang ini menyatakan PP itu tidak berlaku, itukan begitu kira-kira, jadi itu, oleh karena itu, itu, nah dalam domain itu, dalam kerangka itulah mungkin kita akan membicarakannya dalam Undang-Undang ini, jadi kita tidak bicara tentang mobil, nanti itu, karena sepanjang masih ada PP nya ya tetap akan berlaku,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Dan selama kita setuju bahwa itu B3 ya berlaku itu,

ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSc

Pimpinan,

KETUA RAPAT :

Silahkan pak Idris,

ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSc

Pak Sonny,

Pertama saya ingin mengomentari pak Ketua ya, pak ketua ini kan posisi sekarang bukan menteri lingkungan hidup lagi, tapi Komisi VII, harusnya lebih bijaksana dia, satu,

ANGGOTA : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA

Komisi,

ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSc

Yang kedua,

ANGGOTA : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA

Memang lebih bijaksana daripada menteri,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Mentang-mentang dapat menteri,

ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSc

Yang kedua saya tetap pada prinsip 3R itu, sudah prinsip global itu pak, jadi kalau memang dalam rangka reuse, kita harus permudah, dalam rangka recycle kita harus mempermudah, itu mengurangi sampah itu, mengurangi limbah justru itu, itu saja pak, terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Jadi nanti kita lanjutkan ada pembahasan didalam rangka Undang-Undang ini, saya persilahkan berikut pak Mansyur ya, kalau ada yang bisa dikomentari, kalau tidak cukup,

ASSOSIASI : APKI (MANSUR)

Terima kasih pak,

Memang masalah B3 ini masalah yang sangat mengganggu didalam operasi perusahaan, kami industri pulp dan kertas 50% daripada produksinya itu diekspor, karena kita mendapat proper yang jelek itu kita ditekan oleh pembeli diluar negeri, bahwa produk kita itu tidak ramah lingkungan, atau buntut-buntutnya ya kami beli tapi harganya harus turun, itu yang kami alami,

Setelah itu mengenai barang bekas, barang bekas itu selama ini dianggap limbah, padahal sekarang barang bekas itu lebih merupakan bahan baku, misalnya uni Eropa itu melarang keluarnya barang bekas dari Uni Eropa, karena mereka ingin barang bekas itu diproses lebih lanjut di Uni Eropa sendiri, jadi ini yang kami alami mengenai kertas bekas dikami, didunia ini 50% lebih kertas didunia itu dibikin dari kertas bekas, jadi memang tinggi sekali, dan kami untuk mengimport kertas bekas dari eropa itu harus minta izin khusus dari Uni Eropa, jadi maksud kami ini bahwa barang bekas sekarang lebih juga menjadi bahan baku,

Terima kasih pak,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Mansyur,

Kami persilahkan dari Assosiasi Pertekstilan (API), kalau ada yang di,

ASSOSIASI : API (ADE SUDRAJAT)

Baik terima kasih pak,

3R dibagi industri kami itu sudah merupakan kegiatan keseharian, baik dari baju bekas potongan kain, potongan garment dan sebagainya itu dibongkar kembali kemudian dijadikan serat, seratnya kita pergunakan lagi untuk menjadi kain, itu recycle, reuse, itu sudah biasa, bahkan yang terakhir dalam 3 tahun terakhir ini kita merecycle botol-botol yang dibuang oleh ibu-bapak sekalian ini menjadi serat juga, ya sebagai bahan, sebagai bahan tekstil, dan ini adalah suatu hal yang memang tadi bahwa limbah itu tidak selamanya buruk atau B3, limbah itu juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, oleh bapak dan ibu sekalian dibuang tidak memiliki nilai ekonomis barang kali untuk sebagian orang hidiyah mempunyai nilai ekonomis yang strategis, kalau bisa

Kami ucapkan terima kasih atas masukannya dan seandainya masih ada tambahan-tambahan masukan didalam proses pembahasan kami terbuka setiap saat bisa secara tertulis, secara lisan bisa mengontak kami untuk memberikan masukannya, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya,


Dengan demikian kami tutup secara resmi rapat dengar pendapat umum kita pada siang hari ini,

(Rapat ditutup Pukul 12.22 WIB)

Jakarta, 14 Juli 2009
a.n. PIMPINAN PANSUS RUU
TENTANG LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIS



Dra. Dewi Barliana. M.Psi
NIP. 196209261988032001



H K

Belum dikoreksi



RISALAH
RUU TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
DENGAN
REKTOR UI, REKTOR UNDIP, REKTOR UNPAD, REKTOR UGM,
REKTOR IPB, REKTOR ITB DAN REKTOR ITS
RABU, 15 JULI 2009

- Tahun Sidang : 2008 – 2009
- Masa Persidangan : IV
- Rapat Ke :
- Jenis Rapat : RDPU
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juli 2009
- Waktu : 14.25 s/d 16.55 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI
Gedung Nusantara I lantai I
- Ketua Rapat : DR. A. Sonny Keraf
- Sekretaris : Dra. Dewi Barliana. M.Psi
- Acara :
 - Pembukaan oleh Pimpinan Pansus
 - Pemaparan oleh tamu undangan
 - Tanya jawab
 - Penutup
- Anggota yang hadir : 40 orang dari 53 orang Anggota Pansus
- Pemerintah : 30 dari tamu undangan

Pimpinan

- Ir. Airlangga Hartarto, MMT., MBA (Ketua/F.PG)
- DR. A. Sonny Keraf (WK/ F. PDIP)
- Drs. H. Sutan Bhatoegana., MM (WK/ F. PD)
- H. Achmad Farial (WK/ F. PPP)
- Rapiuddin Hamarung (WK/ F. BPD)

F. PG

Drs. Mahadi Sinambela, MSi
Ir. H. M. Idris Laena
Saud L Tobing
Drs. Kahar Muzakir.
Dra. Watty Amir, SH
H. Dito Ganinduto, MBA
Hj. Tyas Indyah Iskandar, SH., M.Kn
H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, SE
Zainuddin Amali, SE
Simoen Patrice Morin

F.PDI P

Ir. Nazarudin Kiemas
Ir. Hendarso Hadiparmono, MBA
Zainal Arifin
Royani Haminullah
Ir. Isma Yatun
Drs. Ben Vincent Djeharu, MM

F. PD

Teuku Riefky Harsya
Drs. Sofyan Ali, MM
Albert Yaputra
Ir. Asfihani

F. PPP

H. Tamam Achda
H. Idiel Suryadi, BSc
H. Yusuf Rizal Tjokroaminoto

F. PAN

Ir. Ichwan Ishak
Alvin Lie, MSc
Ir. Tjatur Sapto Edy, MT
Ir. Muhammad Nadjib

F. PKB

Muhammad Zubair
Dra. Hj. Ulha Soraya

F. PKS

Drs. Muhammad Idris Luthfi, MSc
Ir. Wahyudin Munawir
DR. Zulkieflimansyah, SE., MSc

F. BPD

Ir. Muhammad Nizar Dahlan, M.Si

F. PBR

H. Fachruddin Djaya, SH

F. PDS

Drs. Husurangan Simamora

KETUA RAPAT : DR. A. SONNY KERAF

Yang kami hormati para tamu Undangan,
Yang kami hormati,
Izinkan kami membuka rapat dengar pendapat umum kita pada sore hari ini,

(Rapat dibuka Pukul 14.25 WIB)

Kami mengusulkan supaya rapat kita bisa sampai jam 4, ya kalau bisa nanti kalau kita lihat bisa diperpanjang,

(RAPAT : SETUJU)

Yang kami hormati bapak rektor IPB,
Yang kami hormati bapak rektor Universitas Padjadjaran Bandung atau yang mewakili,
Yang kami hormati bapak rektor Universitas Diponegoro atau yang mewakili,

Bapak rektor Universitas UGM atau yang mewakili,
Dan bapak rektor Institut Teknologi Bandung atau yang mewakili,
Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak sekalian memenuhi undangan kami untuk rapat dengar pendapat umum dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang pengganti Undang-Undang 23-97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Sebagai pengantar perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang ini semula memang merupakan aspirasi dari Komisi VII mengingat perjalanan kami selama hampir 5 tahun, kami menyadari bahwa banyak sekali permasalahan lingkungan hidup yang tidak tertangani secara tuntas, dan berdasarkan analisis atau pendapat dari para Anggota, salah satu yang

menyebabkannya adalah karena tidak cukup kuatnya kewenangan kelembagaan kementerian lingkungan hidup yang dalam hal ini menyebabkan tidak cukup tuntas menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, maka muncul pemikiran usul kepada pemerintah supaya pemerintah menyiapkan draft revisi Undang-Undang 23 – 97, tetapi karena sedemikian lama persiapan dari pemerintah, maka kemudian muncul inisiatif dari Komisi VII untuk kami ambil sebagai inisiatif DPR, dan kami mempunyai keinginan untuk sebisa mungkin menyelesaikannya pada periode sekarang, yang ternyata karena tinggal satu masa sidang, maka juga kemudian diputuskan dan memenuhi seluruh prosedur yang ada didalam tata tertib DPR, untuk diperkanankan melakukan pembahasan-pembahasan selama masa reses ini,

Ini adalah bagian dari upaya kami juga untuk rapat hari ini, dengan mengundang Universitas-Universitas terbesar di Indonesia, tidak semua yang bisa kami undang, tapi mudah-mudahan ini bisa mewakili untuk mendapatkan masukan dari Universitas-Universitas ini mengenai Materi yang akan kami bahas didalam DIM-DIM persandingan bersama dengan pemerintah, kami sudah mengundang masyarakat sipil, LSM dibidang lingkungan kami juga sudah mengundang, sebagai Asosiasi yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup, dan besok akan mengundang juga para pakar yang juga menggeluti permasalahan mengenai lingkungan hidup,

Opsi mengenai kewenangan lingkungan hidup didalam draft ini adalah kementerian lingkungan hidup diberi tambahan kewenangan berupa penegakkan hukum dengan implementasinya melalui penguatan PPNS, sehingga mereka bisa menjalankan fungsi penegakkan hukum tersebut, tetapi muncul juga alternative dari LSM kemarin mereka mengusulkan ada Komnas, atau Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan, sehingga menjadi sebuah lembaga independent mirip KPK untuk menangani kasus-kasus lingkungan, karena juga ada keberatan misalnya kemarin dan atau pertanyaan paling tidak dari Asosiasi bagaimana bisa eksekutif yang mengeluarkan kebijakan dia melakukan pengawasan dan sekaligus melakukan penuntutan hukum, apakah tidak akan tumpang tindih seperti itu, ini masukan-masukan yang bisa kami pertimbangkan,

Disisi yang salah satu yang juga menjadi perhatian dari RUU ini adalah persoalan sekita misalnya Amdal, dan ini sedikit banyaknya menyangkut juga peran dari Universitas-Universitas yang selama ini juga banyak memberikan konsultasi atau studi Amdal dan seterusnya, dalam pengamatan Komisi VII ada cukup banyak masalah Amdal terkait juga dengan otonomi daerah, ya sebagai konsekuensi otonomi daerah kewenangan diserahkan kepada daerah tapi juga kita tahu ada beberapa kasus Amdal yan bermasalah, maka ada keinginan untuk, ada kewenangan dipusat untuk melakukan minimal peninjauan terhadap kasus-kasus Amdal yang dikeluarkan didaerah yang bermasalah, bahkan maksimal bisa juga ada pembatalan, nah ini ada didraft Undang-Undang ini,

Juga kami kemarin mendapatkan masukan dari Asosiasi Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, bahkan masukan mereka jauh lebih progressif dari draft ini, sebagai contoh mereka menghendaki pidananya jangan tanggung-tanggung, karena permasalahan lingkungan itu luas dan berjangka lama,

berjangka panjang, mereka minta pidananya minimum 10 tahun, dan maksimum seumur hidup, menurut kami ya agak progressif usul-usul seperti itu, dan beberapa usulan mereka yang menarik dari 19 point yang kemarin cukup banyak yang menarik, termasuk penguatan kelembagaan tidak hanya dipusat, tapi juga didaerah kalau kita ingin serius menangani permasalahan mengenai lingkungan hidup,

Draft ini juga dipandang perlu mengingat setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 lingkungan hidup sudah menjadi hak asasi manusia, dan karena itu sedikit banyaknya diwarnai oleh amanat konstitusi tersebut, sehingga bahkan disini kita sudah punya niatan untuk bisa juga semacam green bageting sehingga APBN dan APBD mencerminkan kepedulian kepada lingkungan hidup, kemudian juga legislasi hijau, ekonomi hijau, beberapa aspek-aspek itu sudah masuk didalam draft ini, tentu saja kami masih merasa perlu mendapatkan masukan supaya kita menghasilkan sebuah Undang-Undang yang kira-kira cukup visioner memotret perjalanan kita kedepan dengan permasalahan lingkungan hidup yang semakin rumit dan semakin serius, sehingga jangan sampai hanya 1-2 tahun kita merevisinya, tapi kira-kira bisa mampu mengendalikan permasalahan lingkungan hidup kedepan,

Dari teman-teman LSM ada usul untuk judulnya diubah, terkait juga amanat konstitusi mengenai hak asasi lingkungan sebagai hak asasi manusia, maka mereka mengusulkan ran, menjadi Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, sehingga ada penekanan kepada perlindungan dan pemulihan kerusakan-kerusakan dan hak masyarakat, hak rakyat, terhadap lingkungan hidup itu, jadi tidak hanya soal pengelolaan, tapi bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan berbagai pihak yang kita atur disini juga sampai kepada perlindungan, termasuk tentu saja mereka menuntut aspek keikutsertaan masyarakat didalam penanganan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu juga mendapat perhatian yang serius,

Itu beberapa pengantar saja dan banyak sekali masukan yang kami dapatkan, semuanya positif kecuali beberapa Assosiasi tentu saja seperti biasa mereka mengingatkan mengenai jangan sampai dengan Undang-Undang ini terjadi juga tumpang tindih dan kesulitan, kerumitan birokrasi bagi mereka yang bisa menghambat usaha mereka, tentu saja itu perlu diperhatikan terkait terutama misalnya dengan B3 dari beberapa Assosiasi yang memang terkait dengan permasalahan B3 itu, juga kami dengarkan kemarin, dan karena itu, pada hari ini kami mohon secara berurutan bapak Raktor IPB, terima kasih rektornya sendiri hadir, kelihatannya mau menunjukkan bahwa IPB memang sangat peduli dengan lingkungan, IPB memang, hijau ya, Universitas hijau begitu kira-kira, syarat hijau dalam pengertian lingkungan, pak Heri,

Kemudian juga dari UNDIP diwakili oleh pak Sudarto, masih Purek, masih, sudah, sudah tidak lagi purek, kemudian dari UGM diwakili oleh pak marzuki adan pak Eko, dan kemudian setelah UGM makam Universitas Padjajaran pak Fukan, dan kemudian dari ITB ada pak Idris, pak Idris ya yang mewakili,

Kami persilahkan terlebih dahulu rektor,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Ada interupsi pimpinan,
Sebelum,

KETUA RAPAT :

Ada ITS, ya ITS sorry, didaftar sini tidak ada sorry mohon maaf,
Tadi ada ITS, terima kasih, mohon,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Pak pimpinan, sebelum memberikan,

KETUA RAPAT :

Silahkan,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Terima kasih,
Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VII beserta bapak-bapak rektor dari beberapa perguruan tinggi yang sudah disebut namanya tadi, sekedar saya mau bertanya ini pak, kenapa Universitas Indonesia tidak hadir, apa alasannya pak, dia ada di Jakarta, kalau rektornya tidak ada, ada dia pembantu rektor berapa, kalau tidak moderatornya ada, apa alasannya apa Komisi VII menerima hal ini,

KETUA RAPAT :

Jadi kami mendapatkan surat, atau pimpinan mendapatkan surat yang dikirim oleh Sekertaris Universitas atas nama rektor, yang menyampaikan bahwa pada waktu yang bersamaan ada acara lain yang sudah terjadwal dan tidak dapat ditinggalkan,

Sebenarnya, kalau rektor tidak hadir terbuka saja karena juga di UI ada pusat studi lingkungan, seharusnya,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Tapi bapak-bapak yang hadir itu kan tidak semua rektor pak, kan ada pembantu rektor, ada apa segala,

KETUA RAPAT :

Sudah baik, terima kasih itu,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Catatan buat UI,

KETUA RAPAT :

Silahkan pak Heri untuk menyampaikan persentasi,

INSTITUT PERTANIAN BOGOR : REKTOR

Baik terima kasih,
Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Siang dan salam sejahtera untuk kita semua,
Bapak pimpinan Komisi VII DPR-RI dan segenap Anggota Komisi VII DPR-RI yang saya hormati,

Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas undangan yang diberikan kepada kami, untuk menyampaikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini,

Saya hadir bersama pakar lingkungan hidup yang paling kiri, pak Suryadi Wibowo, saya kira pak Sonny sudah kenal lama beliau, lalu disebelah kanan ujung belakang ada pak Aris Satria, termasuk dosen IPB pak, yang sering menulis di mas media,

Bapak pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR-RI yang saya hormati, kami sudah menyusun masukan resmi IPB, yang saya tidak tahu apakah dari segi waktu memungkinkan untuk dibacakan,

KETUA RAPAT :

Silahkan lebih bagus supaya semua masukan bisa tertampung,

INSTITUT PERTANIAN BOGOR : REKTOR

Iya, baik, kami sampaikan beberapa hal yang penting saja,

Persoalan lingkungan hidup adalah persoalan keterikatan, keterkaitan lintas disiplin, lintas sektor, lintas daerah, bahkan lintas generasi, seperti tadi disampaikan oleh pak Ketua, namun memang aturan yang komperhensif tentang pengelolaan lingkungan hidup masih belum hadir sampai saat ini, karena itulah maka Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memiliki peran penting, hendaknya sekali ditetapkan nanti dapat berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama, dan bersifat komperhensif sedemikian rupa sehingga tidak tumpang tindih dan tadi disampaikan juga ada kekhawatiran menimbulkan kompleksitas persoalan baru,

Beberapa hal yang sangat penting adalah agar Undang-Undang PLH nanti ini akan bisa menjamin adanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik, good environmental government, serta memberikan kewenangan dalam hal perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemulihan tadi pak Sonny menyampaikan tentang perlunya kata-kata pemulihan ini dimasukkan, kemudian pemantauan pengawasan dan sangat penting adalah penegakkan hukum,

Memenuhi permintaan Anggota DPR yang terhormat, kami sampaikan masukan ini karena itulah maka kami hadir sendiri, memang ada acara di Bogor juga tadi tapi saya usahakan untuk hadir kesini, karena saya menganggap penting sekali untuk menunjukkan komitmen IPB sebagai perguruan tinggi yang sejak awal mempunyai pusat studi lingkungan hidup, dari awal persoalan lingkungan hidup diangkat, yaitu sudah sejak lama mempunyai konsen tentang hal ini,

Bagian kedua yang ingin kami sampaikan adalah, faktor-faktor fundamental yang perlu dicatat untuk Undang-Undang PLH ini, nanti ketika disahkan, ada hal yang sangat penting karena memang mungkin isu pencemaran lingkungan hidup ini masih diatur belum komperhensif, masih terbatas pada ranah atau aktivitas saja, pengelolaan kehutanan, pertambangan, perkebunan dan sebagainya, tetapi persoalan-persoalan yang terjadi sebagai akibat pengelolaan aktivitas tadi yang bersifat akumulatif itu belum ditangani secara komperhensif, demikian pula peran kelembagaan pemerintah hubungan pusat dan daerah belum bersinergi dengan sebaik-baiknya,

Melihat situasi ini dan mempelajari Rancangan Undang-Undang yang ada, kami melakukan diskusi dan memang sudah sejak lama sekurang-kurangnya setahun yang lalu kami mendiskusikan tentang perlunya ada paradigma baru pembangunan di Indonesia, yang lebih berkedaulatan, lebih berkeadilan dan lebih berkelanjutan, tiga kata kunci yang kami sempat sampaikan, waktu itu dialig IPB dengan partai politik, pak Sonny juga hadir, sebagai wakil dari PDIP, ada juga dari berbagai partai, ada 12 partai waktu itu, kami sampaikan dalam 3 kali tayangan di Metro TV, tentang perlunya pembangunan yang berkedaulatan, berkeadilan, dan berkelanjutan, jadi konsen ini sangat penting untuk kami garis bawahi,

Bapak pimpinan dan Anggota DPR Komisi VII khususnya yang terhormat, beberapa catatan yang pertama adalah bahwa sumber kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia banyak berpangkal sesungguhnya pada dua masalah utama, yakni masalah kelembagaan yang bersifat struktural, dan masalah lemahnya penegakan hukum, pentaatan hukum, ini penting sekali karena dua hal ini menjadi sumber persoalan ketika kelembagaannya lemah, dan mengakibatkan hukum tidak ditaati, studi terbaru yang menyimpulkan adanya 13 Undang-Undang yang mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, ternyata satu sama lain saling tumpang tindih, dan tidak komplemen, bahkan cenderung saling menegasikan, ini perlu diperhatikan betul,

Dan yang kedua studi kementerian koordinasi perekonomian tentang daya dukung pulau Jawa menyimpulkan bahwa salah satu penyebab terlampaunya daya dukung pulau Jawa, ini kasus untuk pulau Jawa, karena ada sekitar 63% peraturan daerah, atau persisnya 176 Perda yang diterbitkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Jawa berorientasi ekstraktif terhadap sumber daya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, sisanya 31% berorientasi kolaboratif dan hanya 6% yang berorientasi devolusi pengelolaan sumber daya alam,

Butir kedua yang ingin kami sampaikan bahwa dalam RUU PLH ini baru terkandung keinginan untuk member madat yang lebih luas kepada lingkungan hidup, pada pengelolaan lingkungan hidup, namun pasal-pasal keinginan ini belum diatur secara mendetail, mengingat padahal sebetulnya mandat pengelolaan lingkungan hidup ini sudah sedemikian luas, mestinya pasal-pasal yang mengatur mandat yang lebih luas ini secara memadai di, masukan didalam Undang-Undang ini,

Yang ketiga perlu adanya penataan rezim pengelolaan sumber daya alam dan pengendalian dampak negatif kumulatif bila didalam RUU PLH ini yang baru ranah pengelolaan lingkungan akan diperluas, implementasi Undang-Undang saat ini menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih pengelolaan sumber daya alam dan berakibat meluasnya kerusakan sumber daya alam, ini menunjukkan bahwa setiap Undang-Undang dengan paradigma dan pengaturannya masing-masing belum menjawab persoalan lingkungan hidup dengan komperhensif, oleh karena itulah maka Undang-Undang PLH nanti perlu mengakomodir penyelesaian persoalan-persoalan ini,

Yang keempat, dua hal penting yang ada didalam decade terakhir dan tidak pernah teratasi dengan baik adalah kecepatan kerusakan dan pencemaran melampaui kecepatan pemulihan, ini penting sekali untuk dipahami karena, sedangkan dipulihkan pun tidak bisa mengejar kecepatan kerusakan dan pencemaran, apalagi kalau pemulihan tidak ditangani dengan sebaik-baiknya,

Yang kelima perlu segera dihadirkan instrument untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan rencana maupun program pemerintah dan pemerintah daerah, saya sangat sependapat tadi disampaikan pak Sonny bahwa adanya perlu suatu policy dalam bageting yang terkait dengan kinerja pengelolaan lingkungan hidup misalnya, green bageting atau apapun namanya, yang akan sangat mengatur saya kira arah policy pemerintah maupun pemerintah daerah karena terkait dengan alokasi anggaran,

Yang keenam, sebagai konsekuensi dari perluasan lingkup pengelolaan lingkungan hidup dipandang perlu dipertimbangkan kepastian hak-hak atas sumber daya alam dan fungsinya bagi lingkungan hidup termasuk hak-hak masyarakat adat dan lokal, tadi yang disampaikan juga oleh pak Sonny saya kira ini penting sekali untuk masyarakat adat dan lokal terlibat dalam proses pembangunan, dan memperoleh akses yang memadai termasuk kontrol terhadap sumber daya alam yang sepadan, karena kalau tidak mereka akan makin ketinggalan dari proses kemajuan dan ini bagian dari kepedulian kita yang harus kita tingkatkan,

Yang ketujuh sebagai konsekuensi diperluasnya ranah pengelolaan lingkungan hidup dipandang perlu diperkuat kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengendalian dampak kumulatif maupun dalam melaksanakan perencanaan, implementasi pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini nantinya juga tergantung pada tugas dan fungsi kementerian yang membidangi lingkungan hidup, pengendalian kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan hidup sangat terkait dengan penetapan wilayah ekosistem sebagai unit ruang pengendalian, dalam pelaksanaannya akan efisien apabila tugas tersebut disatukan dengan penataan ruang wilayah dan sekaligus dapat memperkuat instrument pengendalian pemanfaatan ruang yang sampai saat ini masih sangat lemah, hal ini sejalan dengan peran kementerian lingkungan hidup yang mempunyai urusan penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah sebagai mana

ditetapkan dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 39-2008 tentang kementerian Negara,

Berpijak kepada faktor-faktor penting yang telah diutarakan tadi, kami menyampaikan lampiran Daftar Isian Masalah ada 75 halaman bapak Pimpinan dan Anggota yang terhormat, menerangkan disini dalam bentuk tabel, RUU masing-masing pasal seperti apa, lalu masukan IPB ada yang tidak ada masukannya berarti memang sudah sesuai dengan yang kami pandang sudah memadai, ada yang perbaikan dan juga ada keterangan-keterangan yang nantinya mudah-mudahan berguna bagi bapak-ibu sekalian,

Sebagai penutup kami sampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tergolong progresif, dan banyak mengundang implikasi serta tantangan baru, namun disini lain Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup justru masih perkuat instrument yang cenderung bersifat reaktif saja seperti Amdal dan sebagainya, karena itulah maka Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dibahas secara cermat walapun tadi pak Sonny menyampaikan time frame yang sudah sedemikian mendesak, tetapi kami sampaikan bahwa IPB siap untuk bersama-sama dengan Komisi VII untuk mencermati pasal demi pasal agar Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup nanti atau mau ditambah lagi dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan dapat disahkan secara komperhensif,

Saya ingin mengingatkan agar tidak terlalu mengejar target waktu harus segera disahkan, tetapi masih menyisahkan persoalan-persoalan penting yang akan sulit ditangani kalau Undang-Undang ini lahir tetatpi menyisahkan persoalan-persoalan yang belum secara komperhensif diatur, karena itulah kami menyampaikan kesiapan segenap pimpinan IPB dan dosen-dosen yang mempunyai kepakaran dibidang pengelolaan lingkungan hidup untuk menyampaikan masukan tidak hanya pada saat ini karena waktunya memang sangat terbatas, tetapi mudah-mudahan pada satu-dua minggu yang akan datang masih ada kesempatan kami menyampaikan kembali kalau ada hal-hal yang masih over lauge dari pengamatan kami,

Kami menyampaikan sekali lagi terima kasih dan penghargaan atas undangan yang disampaikan kepada kami, sehingga mudah-mudahan paradigma pembangunan yang kami rumuskan menyongsong 100 tahun kebangkitan nasional 5, pada bulan 5, pada bulan Mei yang lalu 2008, kiranya nanti dapat dirumuskan dalam proses legislasi semacam ini maupun menjadi landasan bagi pemerintah untuk dapat mengarahkan paradigma pembangunan yang lebih berkeaulatan, lebih berkeadilan dan lebih berkelanjutan,

Demikian terima kasih bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR-RI yang kami hormati, wabillahitaufikwalhidayah, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikum salam,

Terima kasih pak rektor, tadi saya menunggu saya kira dilanjutkan lebih cepat lebih baik, ternyata tidak sampai lebih cepat lebih baik,

Pak rektor terima kasih atas masukannya, yang sangat berguna bagi kami, informasi saja, kepada seluruh Anggota, IPB sudah menyiapkan DIM perbaikan, sedang di Fotocopy oleh sekretariat, sudah malah, oke dan mohon kita pelajari karena banyak masukan yang bagus, menarik dan bisa menjadi bahan untuk diskusi dan perbaikan, Rancangan yang kita miliki,

Kami lanjutkan dengan wakil dari Universitas Diponegoro pak Prof. Sudarto kami persilahkan,

UNIVERSITAS DIPONEGORO : PERWAKILAN REKTOR

Terima kasih bapak Pimpinan,

Ibu dan ibu bapak yang saya hormati,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama kali saya menyampaikan permohonan maaf pak rektor tidak bisa hadir karena bersamaan dengan acara lain mewakilkan kepada saya,

Yang kedua atas nama Universitas Diponegoro menyampaikan penghargaan kepada Komisi VII yang telah memprakarsai Undang-Undang yang sangat penting yang ditunggu-tunggu ini,

Pak Pimpinan dan ibu dan bapak yang saya hormati, saya udah membuat masukan dalam bentuk kumpulan power point, ini saya lanjutkan ketika bersama-sama dengan pak Sonny di Semarang, bulan April yang lalu, lalu ditunjuk pak rektor kemudian saya update begitu, jadi saya kira gagasan untuk melakukan revisi Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini timely, karena Undang-Undang 23-97 yang sekarang berlaku itu lahir pada era reformasi, sebelum reformasi, sedangkan setelah reformasi begitu banyak fenomena-fenomena dan justru pada saat otonomi daerah kerusakan dan pencemaran lingkungan itu makin meningkat yang memicu terjadinya bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor, kekeringan yang kita rasakan bersama dan ada fenomena perubahan iklim juga, karena itu ibu dan bapak, kami mengharapkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini secara substansial, struktural dan kultural mampu mengakomodasi fenomena-fenomena baru setelah reformasi sehingga mampu menjadi instrument yang membantu terwujudnya pembangunan berkelanjutan,

Izinkan saya menyampaikan beberapa pasal yang menurut saya perlu diperbaiki atau komentar dari kami, yang pertama pasal (2) tentang azas, ibu dan bapak, dalam pandangan kami kita pernah punya Tap MPR nomor 9 tahun 2001, meskipun didalam tata urutan peraturan perundangan tidak ada lagi, tetapi paling tidak spirit Tap MPR nomor 9 tentang pembaharuan agraria dan pengolahan sumber daya alam itu bisa diadopsi, ketika saya membantu pak Sonny di waktu beliau menjadi Menteri, ada 3 azas yang penting ibu dan bapak, yaitu yang disebut sebagai demokratis berkeadilan dan berkelanjutan, saya kira azas itu menurut saya sesuatu yang besar yang kemudian bisa dielaborasi dalam prinsip dan pasal-pasal, tidak terlalu banyak, dulu waktu kami membantu pak Sonny dalam merumuskan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam, 3 hal itu, iya itu pasal (2),

Kemudian pasal (5), pasal (5) mengenai perencanaan, pengendalian dan sebagainya, menurut saya yang krusial adalah sebuah perencanaan itu sebaiknya mendasarkan pada daya dukung dan daya, ada beberapa prinsip yang perlu, yang pertama adalah perlunya mendasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, kemudian koordinasi, ini gampang diucapkan tapi sulit dilakukan di era masa lalu itu fenomenanya adalah ego sektoral di era otonomi daerah adalah ego daerah, ego kota dan kabupaten,

Kemudian adalah partisipatif dan perencanaan antar kota antar kabupaten, lingkungan merupakan sesuatu yang selalu kusbian administratif powendre, sehingga koordinasi antar kota antar kabupaten itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan, tapi yang terjadi sekarang ini adalah terkotak-kotak, keakuan kota dan kabupaten itu menyebabkan lingkungan itu menjadi korban,

Berikutnya adalah masih pada perencanaan pasal (6), aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana adalah keterkaitan antar daerah,

Nah kemudian dipasal (8) ibu dan bapak, ada klausul tentang pemanfaatan sumber daya alam, sebuah pertanyaan dari kami apakah Undang-Undang ini juga mencakup pengelolaan sumber daya alam, karena waktu pak Sonny jadi menteri itu ada semacam pemisahan begitu, kotak gitu, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan dengan brown issue, isu-isu coklat seperti pencemaran dan kerusakan, sedangkan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam itu berkaitan dengan green issue, isu hijau, isu tentang bagaimana keanekaragaman menjadi pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya, perlu ketegasan, sekaligus barang kali pertanyaan apakah Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam itu diteruskan apa tidak itu, kalau menurut saya sih itu sesuatu yang mungkin untuk diteruskan,

Berikutnya pasal (7), rencanag pengelolaan dikoordinasi oleh Menteri, pertanyaannya adalah seberapa besar kewenangan koordinasi, selama inikan karena ego sektor itu sangat kuat, kementerian lingkungan hidup itu tidak mampu menjadi simpul dari ke ego, sektor yang begitu banyak ego, jadi meskipun satu gerbong katakanlah, ada lingkungan, ada pertambangan energi, pertanian, perikanan tapi visinya kehutanan, sering beda-beda,

Jadi kekuatan kewenangan dari kementerian lingkungan hidup ini harus djalas sebagai simpul untuk lingkungan hidup, idealnya memang sumber daya alam dan lingkungan hidup itu menjadi kenenterian pak satu departemen seperti yang terjadi di New Zealand dan Philipin, sehingga yang berkaitan dengan urusan-urusan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup itu ada pada satu gerbong visi tidak sendiri-sendiri,

Kemudian pasal (8) dan pasal (9), saya kira bagus sekali didalam pasal ini disebutkan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, ini kata kunci, jadi kita itu punya amdal, punya tata ruang, tetapi sering, terlalu banyak sekali terjadi kecolongan, karena penataan ruang itu tidak pernah mencantumkan perlunya daya dukung dan daya tampung lingkungan, daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, jadi di kota dan kabupaten Provinsi itu kalau ada tata ruang semuanya itu boleh masuk, jadi sangat market

driven, tidak mendasarkan pada daya dukung, seberapa sih sebuah ruang itu bisa didaya gunakan, bisa dipergunakan, dan spesifikasi kegiatan apa yang boleh, dengan demikian maka ketentuan ini memang sangat perlu, sangat urgent tetapi juga perlu pedoman, seperti diketahui bahwa sekarang ini muncul sudah diberlakukan Undang-Undang 26-2007 tentang penataan ruang, kota, kabupaten dan Provinsi itu harus menyesuaikan undang-undang itu tahun 2010, sehingga ketentuan ini sangat timely sangat tepat kalau dibarengi dengan ketentuan pedomannya, jadi kota, kabupaten, provinsi itu mengetahui bagaimana menyusun daya dukung, dan daya tampung di daerah itu, itu pasal (8) dan pasal (9)

Berikutnya adalah masih perencanaan dan perencanaan pengendalian dan penegakan, selama ini kewenangan kementerian lingkungan hidup masih terbatas merumuskan kebijakan dan merekomendasikan pada instansi yang bertanggung jawab tetapi tidak menindak, tidak seperti di Amerika maupun di Belanda, saya kira ini juga terbentur dengan Undang-Undang kementerian juga yang kewenangannya terbatas, kewenangan yang terbatas itu akan menjadi kendala didalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,

Bapak Pimpinan, ibu dan bapak yang saya hormati, saya teruskan dengan ketentuan mengenai amdal UKL-UPL dan perizinan dipasal 14 dan sebagainya, seperti diketahui bahwa amdal selama ini belum mampu menjadi screening didalam kelayakan lingkungan, kita sudah baca di media massa bahwa ribuan amdal tidak mampu menjadi penjaga gawang membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan, saya kira perlu pengawasan mekanisme pengawasan, didalam pasal 14 ayat (6) disebutkan bahwa menteri berwenang membatalkan keputusan kelayakan lingkungan, ini saya kira ide yang sangat baik, dan perlu diatur mekanismenya, tetapi juga dalam saat yang bersamaan mesti harus di telusu begitu, bahwa kelemahan amdal itu mulai dari mata rantai penyusunnya jadi kualitas amdal yang tidak baik penilai, dokumen yang tidak baik tetapi disahkan begitu, pelaksana, artinya amdal selama ini ketika disahkan oleh komisi, itu tidak dipergunakan sebagai instrument untuk pengelolaan lingkungan, dan tidak dijadikan instrumen perencanaan pembangunan di daerah, seharusnya kan dinas lingkungan hidup atau badan pengendalian lingkungan hidup di daerah itu mendaya gunakan amdal yang muaranya RKL-UPL itu sebagai dasar untuk memantau apakah janji pemrakarsa proyek itu dilaksanakan atau tidak, selama ini tidak, jadi saya kira mata rantai semua itu harus diteliti dan diperbaiki,

Didalam pasal (14) ayat (2) disebutkan bahwa penyusun amdal wajib melibatkan masyarakat, sekali lagi ini ide yang baik, didalam tahapan-tahapan amdal sudah disebutkan bahwa sebenarnya masyarakat itu punya hak untuk ikut serta didalam tahapan-tahapan mulai dari pelingkupan, proses studi, ini sangat tergantung pada penyusun studinya, kalau penyusun studinya itu baik, dan berusaha agar dokumennya itu mencerminkan pendapat dan aspirasi masyarakat maka dia akan tidak hanya menggunakan instrument pengumpulan data yang konvensional seperti kuisisioner, jadi proses studi yang baik itu yang merpresentasi dalam arti jumlah warga yang ikut serta didalam proses tetapi juga substansi yaitu mampu mengakomodasi kepentingan aspirasi dan

kebutuhan masyarakat, juga didalam anggota komisi penilai masyarakat lokal, masyarakat yang terkena dampak, in deep the people itu berhak menjadi anggota penilai,

Ibu dan bapak, sesungguhnya penguatan masyarakat didalam proses amdal itu sudah ada ketentuannya di keppa bapedal 299 tahun 96, tentang pedoman teknis aspek sosial amdal dan keppa bapedal 8 tahun 2000 yang dikeluarkan waktu pak Sonny menjadi menteri itu tentang keterlibatan masyarakat dan akses masyarakat terhadap amdal, ini yang perlu direvitalisasi, jadi sebenarnya upaya-upaya itu sudah ada tetapi kenapa amdal yang begitu banyak itu sekarang kualitasnya masih belum bagus, masih belum mampu mencerminkan aspirasi pendapat dan kebutuhan masyarakat,

Izinkan saya kemudian melanjutkan pada pasal (18), tentang kewenangan menteri untuk mengajukan pembatalan, komentar dan usulan kami apakah pengajuan pembatalan amdal itu hanya kewenangan menteri apakah tidak bisa juga kepada kota dan kabupaten, Provinsi Kota dan Kabupaten supaya tidak terlalu banyak pekerjaan, cakupannya kan seluruh Indonesia, kalau itu kemudian hanya menteri mungkin membatasi begitu banyak amdal-amdal yang tidak baik didaerah yang mungkin tidak terjangkau oleh pusat, tetapi bisa diketahui bahwa itu tidak berkualitas perlu diajukan, begitu,

Pasal (19), ada beberapa pengertian yang perlu penjelasan jadi misalnya melestarikan lingkungan hidup, melestarikan lingkungan, memang itu sudah menjadi bahasa yang banyak dipakai tetapi yang betul sebenarnya adalah melestarikan daya dukung lingkungan yang dilestarikan itu daya dukungnya, lingkungannya kan berkembang terus, equilebel apa tidak boleh, apa tidak lebih baik dengan bahasa Indonesia lebel lingkungan, dan sebagainya,

Didalam pasal (34) ibu dan bapak, menteri dapat menyerahkan kewenangan pemberian sanksi paksaan pemerintah terhadap,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Interupsi Pimpinan,

Pimpinan, sedikit pak, di pasal (19) tadi saya mungkin kurang mengerti pak, melestarikan lingkungan dengan, apa maksudnya ini, sorry, sorry, sorry, siapa tahu ada istilah baru,

UNIVERSITAS DIPONEGORO : PERWAKILAN REKTOR

Mohon maaf,

Terima kasih koreksinya pak, yang benar, bukan yang benar,

Baik, saya lanjutkan dengan pasal (34), menteri dapat menyerahkan kewenangan pemberian sanksi paksaan pemerintahan kepada Gubernur Bupati-Walikota, jadi kata dapat itu bisa dilakukan bisa tidak, apakah dengan otonomi daerah itu tidak secara otomatis begitu, karena lingkungan adalah kewenangan wajib dipemerintah kota dan kabupaten begitu, meskipun selama ini paksaan pemerintah itu tidak begitu banyak didaya gunakan oleh pemerintah kota dan kabupaten, jadi jarang sekali kita mendengar, mereka punya hak tetapi tidak dilakukan saya kira perlu diingatkan,

Pasal (35), penggantian dengan uang paksa dalam pandangan kami, jadi penggantian dengan uang paksa itu apakah tidak mendorong pemrakarsa industri itu untuk menimbulkan pencemaran, toh bisa mengganti dengan uang, nah uang paksa untuk biaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan itu ide yang baik, tetapi perlu diatur didalam sistem keuangan kita sangat sulit, dana yang dikumpulkan dari lingkungan itu tidak secara otomatis masuk kesektor lingkungan lagi, karena dia berputar dulu, belum tentu kembali ke lingkungan lagi, itu persoalannya,

Pasal (40), kajian lingkungan strategis, dalam pandangan kami dipasal (40) ayat (1) itu, ketentuan kajian lingkungan strategis seharusnya tidak dipasal ini tetapi dipasal (10) sebagai bagian, sebagai salah satu instrument pencegahan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, jadi KLS kalau diluar negeri itu disebut strategic environment resesment itu adalah sebuah kajian pada tahapan kebijakan, at the eliusted soft planning pada awal, tahapan paling awal dari perencanaan, jadi ibu dan bapak ini saya kira kalau diberlakukan sangat membantu karena amdal itu sesungguhnya adalah sebuah instrument yang terlambat, ketika sebuah proyek itu sudah dipilih dan sudah ditentukan dimana lokasinya, pilihannya kan hanya dua, yaitu tidak layak dan itu jarang kita dengar, sebuah studi kelayakan menyatakan tidak layak, itu bisa dihitung dengan jari, yang kedua adalah layak dengan pengolahan, sehingga dengan demikian amdal itu tidak punya kontribusi bagaimana mempengaruhi desain proyek itu, desain kebijakan, nah KLS itu pada awal kebijakan ketika beberapa alternative itu sedang disusun, sehingga demikian aspek lingkungan itu bisa memberikan kontribusi pada awal, desainya sudah, ketika sudah di Amdal itu sudah desain yang berbau lingkungan, sudah lebih baik, itu pasal (40),

Pasal (49), mentaati daya dukung dan daya tampung, jadi sekali lagi daya dukung dan daya tampung itu kan konsep ya, mestinya harus konkrit mentaati itu apa, kemudian pengawasan sosial itu apakah itu yang disebut sebagai komunitas atau tekanan sosial,

Kemudian pasal (62), sama saya kira ketentuan dipasal 62 itu sama dengan di Undang-Undang 23-97, ADR atau pemilihan penyelesaian sengketa lingkungan tidak berlaku untuk tindak pidana lingkungan hidup, ibu dan bapak yang perlu saya ketengahkan bahwa selama ini begitu banyak kasus-kasus lingkungan yang seharusnya itu masuk ranah pidana, tetapi diselesaikan melalui ADR, melalui sengketa lingkungan, nah di Undang-Undang 23-97 masih ada escape klausulnya, escape klausulnya adalah bahwa ketentuan pidana itu merupakan ultimum remidium, upaya terakhir ketika upaya administrasi, upaya perdata, upaya penyelesaian sengketa lingkungan tidak bisa, nah disini tidak ada, di Undang-Undang yang ibu dan bapak rancang yang baru ini, tidak ada escape klausulnya, padahal begitu banyak kasus-kasus yang seperti palu raya, seperti yang kami ikut juga dikayu lapis Indonesia, kalau ketentuan pidana itu kerusakan dan pencemaran sudah masuk disana, nah karena itu saya mengusulkan harus ada kriteria yang diliput pidana itu seperti apa, karena ini tidak ada escape klausulnya disini,

Pasal (74) ibu dan bapak, tentang legal standing, sebuah pertanyaan, mengapa hanya pemerintah yang punya hak untuk legal standing, bukan masyarakat LSM saya kira sebagai sebuah upaya untuk menumbuhkan peran serta, saya kira bukan hanya pemerintah, sebaiknya diusulan kami,

Kemudian dipenjelasan dihalaman 29, bukan 38 bukan, sama seperti di Undang-Undang 23-97 juga, Undang-Undang ini memuat norma hukum lingkungan yang menjadi landasan untuk menilai dan menyusupkan semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pertanyaannya adalah, apakah Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup ini menjadi Undang-Undang payung, biasanya temen-temen sektor nggak mau mereka itu dianggap lebih rendah daripada Undang-Undang ini kan juga sektor nanti, apakah tidak lebih baik disebut sebagai Undang-Undang yang memuat prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip dasar tentang pengelolaan lingkungan hidup,

Ibu dan bapak, akhirnya kami menyampaikan harapan mudah-mudahan Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup itu memenuhi dua hal, yang pertama menjadi undang-undang yang mampu memenuhi good noor, norma yang baik, norma yang baik itu kriterianya dua, yang pertama adalah bisa diterapkan aplikabel dan bisa ditegakkan, jadi pasal-pasal yang tertuang disini dengan akses yang tadi kami sampaikan itu bisa ditegakkan,

Yang kedua kami berharap mudah-mudahan Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang yang mampu mewujudkan good proses, proses yang baik, yang mampu melibatkan berbagai stage holders dimana aspirasi kepentingan terwakili secara substansial struktural, sehingga bisa ketika diberlakukan itu bisa dalam waktu yang lama, bukan ketika Undang-Undang diberlakukan lalu muncul berbagai usulan untuk segera direvisi, saya kira itu suatu potret Undang-Undang yang tidak mampu memenuhi apa yang saya sebut good process,

Demikian bapak pimpinan atas perhatiannya saya menyampaikan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatauh,

KETUA RAPAT :

Walaikum salam,

Terima kasih pak Sudarto atas masukan-masukannya, mungkin akan sangat membantu sebagaimana juga disampaikan oleh rektor IPB tadi, kalau masukan-masukan tadi lebih dikonkritkan pada usulan DIM untuk memudahkan kami juga didalam proses pembahasan sehingga kita punya persandingan, ini usul dari IPB, ini usul dari seven society, ini usul dari UNDIP dan seterusnya, sehingga kita akan mendapatkan gambaran yang lebih, atau alternative-alternative pengaturan yang lebih beragam,

Kami persilahkan yang berikutnya dari UGM, silahkan pak,

UNIVERSITAS GAJAH MADA : PERWAKILAN REKTOR

Terima kasih bapak Pimpinan,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf bapak rektor tidak bisa hadir sendiri, sebetulnya ingin hadir namun beliau merasa bahwa untuk persoalan ini akan lebih tepat kalau yang menyampaikan itu yang menguasai dan oleh karena itu menunjuk bapak Eko ketua pusat studi lingkungan Universitas Gajah Mada untuk menghadiri, namun pak Eko tidak berani datang sendiri ke DPR karena belum pernah katanya jadi minta ditemani dan akhirnya saya yang ditunjuk untuk menemani beliau,

Intinya sebetulnya sejak UGM dikirim draft dari Baleg kalau tidak salah, draft perubahan tentang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini UGM kemudian membuat DIM dan menyerahkan kepada pusat studi lingkungan untuk mengkaji untuk memberikan masukan terhadap rancangan tersebut, dan hasilnya sebetulnya sudah kami buat, jadi nanti ada yang berupa DIM, dan juga kami sudah masukan yang berupa masukan, uraian sikap dari Universitas Gajah Mada,

Dan untuk itu saya kira akan lebih jelas apa yang masukan-masukan dari Universitas Gajah Mada kepada Rancangan Undang-Undang ini, untuk itu saya persilahkan bapak Eko untuk menyampaikannya, silahkan pak,

UNIVERSITAS GAJAH MADA : PERWAKILAN REKTOR (EKO)

Terima kasih,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat sore dan salam sejahtera, terima kasih pak Marsudi disamping kanan saya adalah bapak Prof. Marsudi dekan fakultas hukum dan beliau membidangi hukum lingkungan, salah satu penerus dari Prof. DR. Kusnadi Rektusumantri, saya sendiri Eko Sugiharto yang saat ini sebagai kepala pusat studi lingkungan hidup Universitas Gajah Mada, kami juga,

K.6-10 RDPU RUU PLH DG PARA REKTOR

UNIVERSITAS GAJAH MADA : PERWAKILAN REKTOR (EKO)

Universitas Gajah Mada, kami juga sudah, dari UGM juga sudah membuat berupa sebuah DIM seperti ini, nanti akan kami serahkan begitu pak, dimana disini kami telah membandingkan antara Undang-Undang 23 yang saat ini berlaku terhadap draft dari Rencana perubahan Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut serta masukan dari UGM dari tiap pasal ke pasal, karena tapi apabila bisa dipercepat mengapa harus diperlambat, jadi kami mungkin masukannya kami sampaikan butir-butir begitu pak,

Kalimatnya lain, baik, yang pertama begini pak, kami hanya mengikuti, kebetulan saya itu pasukan lapangan, saya mulai bantu tahun 93 dipusat studi lingkungan hidup, sampai dengan sekarang pak, jadi tahun ini tahun ke-18 pak saya, nah itu sehingga saya mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu ketika Indonesia masih menggunakan Undang-Undang mau ke-empat tahun 82, kemudian berubah ke Undang-Undang 23 dan sekarang akan kesini,

Rambu-rambu untuk melestarikan lingkungan, menjegah pencemaran sudah banyak dibuat, keterkaitan satu sama lain sangat banyak, amdal sudah berjalan sekian lama, namun yang lolos dari kewajibannya juga banyak dan

juga tidak di apa-apakan, nah saya memberi masukan begini pak, disini saya mohon maaf terhadap draft ini kami tim di UGM yang sudah membahas berbulan-bulan sebelumnya, itu merasa masih kurang menggigit, jadi rencana ini masih kurang menggigit, kalau ini nanti digulirkan dan disahkan tidak akan banyak berbeda dengan Undang-Undang nomor 23, itu kesimpulan dari tim UGM pak nomor satu,

Mengapa, karena disini masih menyangkut rambu-rambu pencegahan kerusakan lingkungan masih sangat dangkal, masih kurang tajam, meskipun ditambahi nanti akan diatur dengan peraturan pemerintah, apalagi disini misal pak kalau saya ikuti mulai dari pasal (14), disitu menyebut tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, didalam pasal (14) ini bisa menimbulkan interpretasi yang menjadi sangat ringan karena untuk mendapatkan izin itu wajib memiliki dokumen, bukan wajib menyertakan persetujuan dari studi, ini menyebabkan apabila ini diterapkan, wajib memiliki dokumennya sudah punya, tapi belum mendapat persetujuan yang benar, ya sudah cuman memiliki saja, dan disini tidak ada sama sekali sanksi kalau dia tidak melaksanakan apa yang tertulis seperti hasil yang dilakukan,

Nah saya, maaf kami di UGM mengusulkan disini sebetulnya ada satu rambu-rambu tetapi letaknya tersembunyi ada dipasal (19), pasal (19) hanya merupakan butir (g) dari instrument ekonomi yaitu sistem manajemen lingkungan, sebetulnya sistem manajemen lingkungan bukan instrument ekonomi, karena instrument ekonomi menurut para ahli ekonomi lingkungan, bukan (a) sampai (g) ini tetapi ada hal yang lain, karena kami juga melibatkan teman-teman dari tim valuasi ekonomi lingkungan, yang dulu tokohnya adalah bapak mantan rektor bapak Prof. Sukanto rektor UGM yang dulu,

Nah disini apa bila sistem manajemen lingkungan itu diterapkan menjadi suatu BAB atau minimal pasal yang lebih kuat, maka siapapun juga pemilik usaha, pelaku usaha, dapat melakukan, karena sistem manajemen lingkungan bisa mengacu pola 4 langkah, Plan, Do, Check, Action,

Plan itu adalah Amdal UKL-UPL, Do itu adalah pelaksanaan terhadap pengelolaan pemantauan seperti hasil dari apakah Amdal ataukah UKL-UPL, Check, harus dia melakukan audit lingkungan, dari hasil audit lingkungan tersebut menjadi Action baru, sehingga kalau hasil studi kelayakan lingkungannya diterapkan kurang sesuai, maka hasil auditnya akan dijadikan Plan baru, ini belum muncul itu sebabnya nanti Undang-Undang ini tidak akan ada perubahan daripada Undang-Undang 23 kalau tidak disertai ketegasan apa nanti yang perlu dilakukan tindakan kalau dia tidak melaksanakan,

Apabila sistem manajemen lingkungan ini diterapkan, otomatis audit lingkungan itu sudah menjadi bagian dari sistem manajemen lingkungan tersebut, disini audit lingkungan ada menjadi pasal tersendiri malah bahkan BAB tersendiri, namun isinya tidak berbeda dengan Undang-Undang 23, didalam pasal terakhir aturan peralihan, disitu disebutkan kelihatannya memang, memang akan diharapkan menjadi lebih baik namun istilah wajib melakukan audit lingkungan hidup, tidak mungkin seorang auditor melakukan audit lingkungan apabila pelaku usaha tidak mempunyai data sama sekali pak, karena audit lingkungan seperti hanya audit keuangan si auditor harus

mengevaluasi sekian banyak data didepan audit lingkungan tetap sifatnya disini masih sesuatu yang sukarela karena itu dibutir (20) itu adalah proses evaluasi yang dilakukan penanggung jawab usaha,

Sedangkan pasal yang menyangkut audit lingkungan itu menteri berwenang memerintahkan sama persis dengan yang Undang-Undang 23, itu tidak akan dapat berjalan, karena rambu-rambunya tidak ada yang mengikat supaya pemrakarsa itu melakukan, sebab itu apabila ini akan harus disahkan tadi disampaikan oleh bapak Ketua pada periode ini kami usulkan agar supaya bisa lebih intens pembahasan selanjutnya dengan berbagai pihak terkait, dan bisa lebih tajam agar supaya peraturan pemerintah yang mengikuti serta keputusan menteri maupun peraturan menteri terkait yang akan mengikuti, bisa betul-betul terikat pada Undang-Undang ini, yang tim UGM memandang ini masih belum tajam untuk melakukan suatu perubahan yang signifikan terhadap Undang-Undang 23,

Ini pak dari Universitas Gajah Mada, terima kasih,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Eko,

Jadi nafas dari Prof. siapa, Almarhum, Kusnadi masih tetap terdengar dari UGM, ya saya ucapkan terima kasih atas masukannya, dan DIMnya sudah ada ya, supaya kami konkrit mana masukannya sehingga mudah-mudahan usul dari UGM bisa lebih tajam dan lebih kuat sebagai mana yang disampaikan tadi,

Terima kasih, Kami persilahkan berikutnya dari Universitas Padjadjaran, Prof. Ukan kami persilahkan,

UNIVERSITAS PADJADJARAN : PERWAKILAN REKTOR (RUKAN A.)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bapak pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, yang kami hormati,

Bertambah lagi, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari rektor kami yang tidak bisa hadir pada hari ini, padahal beliau sudah menjadwalkan, tapi karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan maka dia mengutus saya Rukan Abdullah sebagai ketua lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dan mantan ketua pusat studi lingkungan di Padjadjaran selama 10 tahun, beserta pak Dayan, ahli hukum lingkungan kami untuk memberikan masukan-masukan terhadap Rencana Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini,

Pertama izinkan kami bahwa didalam memberikan komentar ini tentu saja bahwa komentar ini tidak akan menuju kearah yang baik kalau kita melepaskan komentar terhadap naskah akademiknya itu sendiri, oleh karena itu perkenankanlah kami akan memberikan dua komentar, pertama pada naskah akademik yang sebenarnya digunakan landasan untuk pembuatan acara Undang-Undang tentang lingkungan, dan yang kedua adalah pada Rencana Undang-Undangnya itu sendiri,

Seperti kita ketahui, bapak ketahui dan ibu ketahui, bahwa UNPAD mempunyai pola ilmu yang pokok bidang mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional dan UNPAD adalah salah satu pioneer pusat studi lingkungan di negeri ini, kalau kita melihat pada naskah akademik yang ada yang dikirimkan kepada kami, pertama bahwa naskah akademik ini tidak membahas Undang-Undang Dasar 1945 padahal dalam alenia ke-empat Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan dan dinyatakan bahwa dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia ini untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

Pada waktu kita bicara segenap bangsa, yang dimaksud adalah bangsa Indonesia baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, dan seluruh tumpah darah Indonesia yang dimaksud dalam lingkungan hidup Indonesia,

Nah beranjak dari kalimat ini, maka pengelolaan lingkungan hidup harus ditunjukkan atau dalam kerangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

Permasalahan yang kedua adalah tadi sudah, Prof. Sudarto sudah mengatakan tentang ketentuan payung, bahwa naskah akademik tidak membahas tentang kedudukan Rencana Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang lain, yang kini berlaku maupun yang akan dibentuk, hal ini dapat dimengerti karena selama ini kita melihat bahwa pembentukan Undang-Undang hanya dilakukan secara sektoral, padahal kita tahu semua bahwa permasalahan lingkungan adalah permasalahan yang lintas sektoral dan lintas disiplin,

Kalau kita ingat dalam literature hukum lingkungan, dikatakan bahwa Undang-Undang lingkungan hidup ini berkedudukan sebagai ketentuan payung, jadi ketentuannya atau materi muatannya yang berfungsi sebagai payung bukan bentuk dan jenisnya, nah ketentuan payung ini yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan dalam rencana Undang-Undang tersebut berfungsi sebagai landasan untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang kini telah berlaku khususnya terhadap peraturan pelaksanaan dan berfungsi sebagai landasan untuk menyusun ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang akan dibentuk,

Yang ketiga tentang demokrasi, pada waktu kita membicarakan masalah demokrasi, ini selanjutnya seharusnya dibalas dalam kerangka good government karena sebagaimana kita ketahui azas good government lebih transparansi, partisipasi publik dan akutabilitas, dalam ketentuan tentang demokrasi, ini seharusnya dirumuskan ketentuan tentang hak setiap orang atas data dan informasi lingkungan sekaligus ketentuan kewajiban setiap instansi pemerintah atau swasta menyajikan data dan informasi serta terbuka dan transparan, disamping itu pada bagian ini diatur pula tentang mekanisme particle publik, agar partisipasi publik dapat berjalan dengan lancar dan berkualitas,

Kemudian tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, saya sengaja tidak baca semuanya, karena beberapa sudah overlapping dengan teman-teman tadi, bahwa ketentuan tentang Analisis Dampa Lingkungan harus dilihat sebagai

proses pengambilan keputusan dalam pemberian izin, bagi pengusaha harus diyakini untuk menjamin kegiatan usaha secara berkelanjutan, dan bagi pemerintah dilakukan dalam rangka pelaksanaan atas azas kehati-hatian dan diyakini untuk menjamin proses pembangunan secara berkelanjutan,

Jadi kami melihatnya bahwa permasalahan yang dialami analisis dampak lingkungan adalah pada waktu pelaksanaannya itu sendiri sebenarnya, sebab kalau kita melihat bagaimana peraturan-peraturan yang ada kalau kita ikuti secara baik, tentu saja bahwa hal-hal yang tadi dikatakan oleh Prof. Sudarto dan teman-teman tidak pernah akan terjadi, tahu-tahu masalahnya kembali bahwa kepada kita semua, bahwa pada waktu kita melaksanakan ini, ini tidak konsisten dengan aturan-aturan yang ada sebenarnya,

Nah demikian pula dengan masalah audit lingkungan, ini hendaknya dilandasi oleh pemahaman bahwa audit lingkungan dilaksanakan atas dasar sukarela, atau kehendak pengusaha, selama ini kita selalu melihat, bahwa Undang-Undang yang kita buat, peraturan yang kita buat, selalu didasarkan pada azas comment and control sehingga tidak memberikan suatu keleluasaan, kelogisan kepada mereka untuk belajar mengelola diri sendiri, nah sebenarnya pada prinsip-prinsip ini cuman yang baru upaya untuk membangun, mengelola diri sendiri ini adalah lebih penting sebenarnya, sehingga dengan demikian selalu tidak didasarkan kepada comment and control yang selalu menjadi bagian daripada apa yang terjadi selama ini,

Nah sekarang perkenankanlah saya memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang itu sendiri, jadi pada waktu kita membaca konsideran, ini pada, konsideran menimbang, ini tidak ada yang diyakini adanya landasan ekologis, yang mestinya dalam menyatakan perlunya diatur hubungan antara manusia dengan alamnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga manusia harus mengetahui hukum-hukum alamiah yang ditunjukkan serasi selaras seimbang, sehingga fungsi-fungsi ekologis dari suatu lingkungan tidak akan terganggu,

Didalam konsideran mengingat, menurut kami kiranya juga dimasukkan, perlu dibahas Undang-Undang tentang sistem perencanaan pembangunan sebab pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian daripada proses pembangunan juga perlu dimasukkan Undang-Undang tentang keuangan Negara, mengingat sistem keuangan Negara digunakan pula sebagai sarana pengendalian dalam perencanaan, dan perlu pula dimasukkan Undang-Undang tentang pemerintah daerah sebagai landasan pelaksanaannya di daerah,

Mengenai batang tubuh, ketentuan umum, pengertian tentang lingkungan hidup, hendaknya dijelaskan secara lebih lengkap dalam penjelasan pasal, misalnya bahwa dalam pengertian tersebut dapat dibedakan adanya ruang unsur-unsur lingkungan dan interaksi antar unsur lingkungan didalam ruang yang bersangkutan, unsur-unsur lingkungan tersebut saling berhubungan menurut fungsinya masing-masing dan membentuk satu ekosistem,

Kemudian yang kedua, pengertian tentang daya lenting, ini juga perlu dimasukkan mengingat lingkungan mempunyai kemampuan untuk menenggang unsur-unsur lingkungan yang ada atau harus ada dan atau unsur persemar hingga batas tertentu,

Mengenai azas-azas, dalam BAB tentang azas-azas, selain azas tanggung jawab Negara, maka perlu kiranya dimasukkan azas tanggung jawab masyarakat atau perorangan, azas ini akan melandasi hak masyarakat untuk berperan serta bahkan hak masyarakat untuk menggugat,

Tentang ruang lingkup, ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi peralatan hukum dan penegakan hukum, peralatan hukum sebagai landasan pengaturan tentang Amdal dan perizinan misalnya, dan pengekan hukum sebagai landasan penyelesaian sengketa lingkungan baik dipengadilan maupun diluar pengadilan,

Selanjutnya, dalam pengelolaan lingkungan yang kita baca, tidak terbatas pada isu konservasi dan proteksi saja mestinya, namun juga pengelolaan lingkungan harus memiliki ekonomi benefit, belum ada pasal yang memberikan peluang mengenai environment services yang sekarang ini sedang banyak dibicarakan didunia ini terutama untuk payment environment services, dimana kalau orang menjaga lingkungannya maka dia berhak untuk mendapatkan bayaran atau harga yang harus dia dapatkan dari, seperti misalnya kalau kita bicara soal kebun talun, perkarangan agro foresty dan seterusnya mempunyai struktur fungsi yang salah satunya adalah bagaimana melindungi daerah aliran sungai yang ada, tetapi selama ini produktifitas daripada sistem itu sendiri kecil secara ekonomi, padahal dia mempunyai apa yang disebut dengan environment services, nah environment services ini tidak pernah kita bayarkan kepada mereka, sehingga dengan demikian perlu kiranya adanya pasal yang memberikan peluang mengenai pentingnya environment services,

Yang selanjutnya adalah mengenai definisi kerusakan ini harusnya menurut kami adalah lebih diperluas, karena pada saat ini environment damage yang timbul tidak saja dari industri dan pencemaran, juga bukan saja suatu keadaan yang melebihi baku mutu, namun juga ditimbulkan akibat dari touchment and the removement pengangkutan limbah dan bahan berbahaya, damage yang ditimbulkan akibat masuknya atau dimanfaatkannya living modifit organition serta damage yang ditimbul akibat adanya perubahan iklim,

Mengenai pencemaran, juga sebaiknya jangan dilihat dari baku mutu saja, karena untuk KEHATI misalnya, indikatornya adalah lose of day versity, atau pengurangan jumlah spesies atau muncul spesies baru yang bisa merubah suatu ekosistem, sehingga dengan demikian definisi nustrinisty tradisional yang sering kita gunakan sebaiknya disesuaikan,

Mengenai challenge pada pencemaran ini juga harus jelas, kapan kita melakukan administrasi approach diterapkan dan tahapannya bagaimana, kapan sih approach digunakan, dan kapan criminal approach dilakukan,

Mengenai kelembagaan, peran serta, dalam BAB peran serta masyarakat perlu kiranya mengatur tentang kewajiban pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga data dan informasi dibidang lingkungan hidup untuk terbuka kepada masyarakat dengan demikian penguasaan terhadap data dan informasi baik yang dimiliki oleh pemerintah, pengusaha dan masyarakat seimbang, sehingga mensinergikan proses peran masyarakat itu sendiri,

Selanjutnya tentang hal-hal lain dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini yang baru, harus mengatur mengenai seperti tadi

pimpinan mengatakan bagaimana memainstreamkan isu-isu global yang terus berkembang jadi tidak terbatas pada isu yang ada sekarang namun juga isu yang akan datang,

Yang kedua, Rencana Undang-Undang ini harus memberikan peluang untuk fall entry approach bagi pengelolaan lingkungan, dan hendaknya upaya fall entry approach dapat disamakan dengan hal-hal yang bersifat obligatory,

Selanjutnya pentingnya mengenai publik private partnership dalam pengelolaan lingkungan perlu juga ditekankan, demikian saya kira tanggapan kami secara singkat, terima kasih kepada pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Waalaikumsalam,

Terima kasih Prof. Rukan, sama juga permintaan kami kalau boleh ada DIM sehingga lebih jelas bagi kami, karena ada cukup banyak masukan yang menarik tentang demokrasi tadi dan keterbukaan informasi penting juga dan beberapa aspek yang lainnya tadi,

Kami persilahkan yang berikut dari ITB, sebelum ke Rakintes, kami persilahkan, pak Idris ya,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG : PERWAKILAN REKTOR (IDRIS)

Bismillahirrahmanirahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera,

Yang terhormat bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII,

Saya mewakili rektor ITB dan ingin menyampaikan permohonan maaf dari beliau karena tidak bisa hadir pada kesempatan baik ini, saya akan menyampaikan beberapa masukan yang telah saya sampaikan di pada panitia untuk berdasarkan tinjauan kami pada Rancangan Undang-Undang ini,

Saya mencoba juga nanti kalau bisa ada input-input lain yang akan saya sampaikan, pertama saya akan mulai dengan melihat pada tulisan saya BAB V paragraph 2 pasal (12) point (2), tentang baku mutu lingkungan, disitu didalam peraturan Rancangan Undang-Undang ini kami mengusulkan adanya baku mutu untuk limbah padat, dalam arti, terutama kasus yang kami temui disektor pertambangan, biasanya baku mutu itu hanya ada pada cairan atau licing daripada limbah penambangan, tetapi masalah padatan atau solid dari tailing itu tidak pernah ada baku mutunya, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan untuk menambahkan penyusunan baku mutu lingkungan untuk peraturan Undang-Undang ini,

Kemudian BAB V menyangkut amdal seperti yang telah dikemukakan sebelumnya oleh masing-masing wakil dari University, permasalahan amdal ini seperti pimpinan sampaikan tadi memang sudah menjadi suatu hal yang ramai dibicarakan malahan beberapa minggu yang lalu kita juga membaca di mass media adanya kasus cut and piss didalam penyusunan amdal, jadi disitu dilihat memang peran institusi yang lemah sehingga bagi mereka tidak ada sanksi

kalau sudah ada terjadi cut and piss atau penyalinan dari bahan yang lain, kadang-kadang nama kotanya juga termasuk di masukan disitu, jadi sayangnya kita tidak institusi kita tidak bisa memberikan sanksi apapun sehingga itu berjalan secara ramai-ramai terjadi di daerah, ini menunjukkan juga bahwa riak atau gelombang kesadaran lingkungan itu kedaerah menjauh dari Jakarta itu lama-lama sudah mengecil, jadi mereka hanya menganggap itu satu rutinitas yang hanya persyaratan yang kecil tidak terlalu menjadi suatu yang berharga,

Permasalahannya juga lembaga lingkungan di daerah itu berdasarkan pengamatan saya dianggap bukan prioritas utama didalam pemerintahan, jadi mereka juga sulit melakukan monitoring, kadang-kadang mereka tidak punya peralatan ataupun kendaraan untuk mencapai suatu lokasi yang harus dimonitor, dan mereka juga tidak punya dana, ini terjadi dan itu yang menjadi kesulitan apakah pelaksanaan Amdal ini di daerah bisa dilakukan atau tidak, implikasi ke, mungkin ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh pimpinan bahwa jika ada green bageting itu akan membantu mereka di daerah,

Kemudian didalam instrument ekonomi itu kita mengusulkan juga apa yang disebut kebijakan ekstanded producer responsibility, karena sekarang ini kita minta produsen itu juga bertanggung jawab terhadap produk mereka sehingga mereka bisa membuat suatu produk atau packaging yang by degredeble dan mudah untuk dikelola, karena sekarang ini sedang ramai ini salah satu prinsip yang sama dengan poluter principle mengalihkan tanggung jawabnya ke produsen,

Kemudian pada BAB VII, kami mengusulkan tidak menerima, jadi secara ristrik langsung tidak menerima limbah import dari Negara lain kecuali kita di Indonesia punya fasilitas yang bisa menampung, mengolah limbah tersebut,

Kemudian didalam BAB VII pasal (27) tidak dicantumkan juga prinsip utama pengelolaan B3, karena biasanya didalam resource conservation and recovery age yang dimiliki Amerika itu dinyatakan bahwa produsen limbah itu harus bertanggung jawab pada limbah yang ditimbulkan, dari generasinya timbul hasilnya sampai dia akhirnya dimana berakhir, mungkin itu yang bisa menjadi pertimbangan,

Kemudian mungkin ini karena saya belum mendengar baru tadi saya mendengar dari pimpinan mungkin konsep-konsep hijau ini sebaiknya bisa masuk didalam Undang-Undang ini, hingga kita bisa mencanangkan kegiatan yang bersifat ecohalcy, ecomfort dan sebagainya, saya pikir ini manfaatnya ada dan saya rasa ini satu terobosan kalau Undang-Undang ini bisa memasukkan ini,

Saya rasa secara umum itu yang kami sampaikan, walaupun nanti ada lagi kami akan coba untuk menyampaikan kembali, mungkin itu pak dari kami,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari pak Idris mewakili rektor ITB,

Menarik mengenai beberapa terakhir mengenai cocempo, cycle housing dan seterusnya mungkin kalau itu diusulkan dalam bentuk DIM menarik, supaya kita, karena selama ini arsitektur kita tidak pernah memperhatikan, secara

konseptual ada tapi tidak pernah secara implementatif digunakan, gedung DPR ini saja sangat membutuhkan energi yang banyak, listrik yang padat karena dibangun secara sangat tertutup rencana, mungkin dimasukan beberapa DIM atau usulan lebih konkrit, terima kasih pak,

Kami persilahkan dari ITS terakhir,

INSTITUT TEKNOLOGI SURABAYA : PERWAKILAN REKTOR (IDRIS)

Terima kasih bapak pimpinan,

Dan segenap Anggota Komisi VII DPR-RI yang saya hormati,

Pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf bapak rektor yang sedianya ingin hadir tapi beliau beberapa hari yang lalu ke Jerman, sehingga kemudian mewakilkan kepada kami dari pusat studi lingkungan ITS,

Kami agak berbeda tanggapannya tentang Undang-Undang ini terhadap yang sudah disampaikan oleh bapak sebelumnya, karena kami sadar bahwa sektor riil sampai sekarang ini belum bergerak terlalu baik, sehingga kemudian bagaimana kiranya seandainya masalah pengelolaan lingkungan ini perlu didekati dari kacamata industri, kami akan coba nantinya tidak dalam saat ini untuk mengkaji pasal demi pasal tapi kemudian ada beberapa yang sangat krusial yaitu tentang limbah cair industri,

Kami ingin mencoba untuk melihatnya dari fakta, bahwa peraturan itu telah ada penyuluhan kemudian peringatan penegakan hukum telah diuji coba tetapi meskipun demikian kualitas lingkungan tetap tidak jelas, sehingga kami menyimpulkan bahwa NO pipe sistem management itu kita anggap gagal, karena pentaatan terhadap baku mutu yang rendah, pengawasan pemantauan yang sulit, ada beberapa yang sulit melihat bahwa pembuangannya itu bisa dilakukan dini hari, sehingga kalau siang hari pasti hasilnya bagus,

Penegakan hukum belum efektif, biaya pengolahan limbah yang tinggi dan baku mutu yang berdasarkan komoditas itu justru menurunkan kualitas badan air pada saat debit sungai rendah, sehingga kemudian barang kali perlu kebijakan baru tentang kontrol polusi ke produksi bersih, ini sudah dinyatakan didalam Undang-Undang bahwa produksi bersih merupakan suatu konsep yang bagus, namun demikian bahwa produksi besi itu perlu dikembangkan karena belum ada komitmen manajemen puncak, sehingga kita perlu ada satu model lagi yang berbasis kepada ekologi industri, ini mungkin perlu dikaji, bahwa ekologi industri adalah satu proses industri daur, industri alur tertutup, yang berarti bahwa buangan industri menjadi masukan proses industri lain, ini yang didalam Undang-Undang belum dimasukan,

Ada perbedaan antara alur terbuka dimana sumber daya dan modal yang ditanam bergerak melalui sistem dan menghasilkan buangan yang tidak terpakai seperti yang sekarang ini, sehingga visinya adalah kalau sistem industri tidak berlaku seperti halnya ekosistem dimana buangan suatu spesies menjadi sumber daya spesies yang lain, mengapa keluaran sebuah industri tidak menjadi masukan industri lain, sehingga mengurangi kebutuhan bahan baku, mengurangi polusi dan menghemat buangan sampah, ekologi industri didefinisikan sebagai analisa sistematis mengenai operasi industri dengan memasukan faktor seperti teknologi, lingkungan, sumber daya alam, aspek bio

medis, institusi hukum, sosioekonomi, sehingga ekologi industri tidak memandang sistem industri sebagai yang terpisah dari biosfir tapi bagian dari ekosistem,

Berbeda dengan ekologi dalam konteks alam yang berdasarkan modal alam maka ekologi industri adalah berdasarkan modal infrastruktur, ini kami sampaikan supaya ada semacam pertimbangan, kesan yang kami tangkap Undang-Undang Lingkungan itu semakin menakutkan dikalangan industri sehingga, saya khawatir bahwa kita kurang tanggap terhadap investasi, mudah-mudahan kalau ini dikembangkan menjadi suatu klausul ini akan menjadi pencerahan, seperti halnya alam yang sejatinya tidak memiliki sampah, sistem industri seyogyanya juga meniru model ini kalau ingin lestari dan berkelanjutan, untuk merealisasi ini perlu dikembangkan modal bursa limbah, jadi bursa limbah itu proses informasi mengenai, melalui jejaring diantara penyedia dan pemanfaat limbah, yang sudah berlaku sekarang ini tetes pak, tetes sebagai bahan baku MSG, kemudian ada satu limbah lagi yang kemudian digunakan oleh industri lain, sehingga dapat dilakukan daur ulang offsite melalui pemanfaatan limbah, tujuan dari penerapan ini meningkatnya kualitas lingkungan dan potensi pemanfaatan SDA, didalam limbah, karena kita tahu bahwa limbah sebetulnya adalah sumber daya alam,

Manfaat dari pengembangan bursa disini mendapatkan kembali bahan baku proses yang mura, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, menciptakan substitusi import bahan baku, menggali potensi usaha baru, menghindari terjadinya pencemaran lingkungan, pengawasan lalulintas limbah oleh lembaga yang berwenang, sehingga disini yang penting adalah kelembagaannya nanti untuk mengawasi lalulintas limbah itu, mengakomodasi persyaratan pasar global, jadi industri ini ibaratnya kalau sudah ditangani oleh pihak lain, maka produknya akan menjadi produk hijau sehingga akan mudah untuk diserap pasar global,

Regulasi dalam pengelolaan lingkungan ini ada PP 18 tahun 99, yang berbunyi pasal (9), penghasil limbah wajib melakukan reduksi, mengolah dan menimbun jika has, (2), jika hasil reduksi masih menghasilkan limbah B3 dan limbah tersebut masih dapat dimanfaatkan penghasil dapat memanfaatkannya sendiri, atau menyerahkannya kepada pemanfaat limbah, ini yang klausul ini yang tidak pernah diaplikasi, sehingga melalui kosep bursa limbah kita akan mendapatkan model untuk kedepan pro investasi, disamping juga ramah terhadap lingkungan,

Bursa limbah seperti bursa komoditas lain memerlukan pihak penyedia limbah dan pemanfaat, saat ini belum lazim, tapi saya katakan tadi ada tetes untuk MSG dan spenmolasis untuk alkohol, dan saya yakin banyak limbah-limbah yang kita khawatir saat ini terhadap kualitas, terhadap dampaknya terhadap lingkungan, tapi justru punya potensi untuk digali menjadi produk yang bernilai ekonomi,

Kalau bursa limbah diterapkan maka tanggung jawab pengelolaan limbah beralih ke pemanfaat dan pendaur ulang limbah, tapi tentunya harus ada mekanisme untuk penjaminan ini, ada mekanisme untuk menjamin, LSM tidak akan mempermasalahkan ekololabel produk dipasar domestik atau

mancanegara, dan manfaat bursa limbah dapat menstimulasi lapangan kerja baru yang terampil dan profesional, yang penting adalah pembentukan kelembagaan, ini yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan peraturan perundangan, ketersediaan ESDM, dan saya yakin banyak orang pintar sekarang ini, dan dia tahu limbah itu punya potensi apa, untuk dikembangkan sehingga punya nilai ekonomis seperti luapan Lapindo itu, sebetulnya itu punya potensi yang besar, tetapi kemudian belum berani kita ekspose karena belum ada mekanisme untuk menggali itu menjadi sumber daya,

Kami barang kali akan senang sekali kalau misalnya diundang untuk memaparkan apa yang sudah kami teliti mengenai lumpur Lapindo salah satunya pak, peran pemerintah meski privatisasi dalam penanganan limbah terlihat prospektif dimasa yang akan datang perlu peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan standart,

Ditingkat nasional perlu perencanaan jangka panjang, standart, pendanaan, procurement untuk peralatan teknikal asistent koordinasi pelatihan dan sebagainya, ditingkat regional libah kearah pengembangan teknologi, sistem informasi, konsep penanganan dan super visi, itu mengenai bursa limbah salah satunya yang saya kira sudah ada diakomodasi, direncana Undang-Undang ini tapi kelihatan belum kearah yang lebih jelas seperti sekarang ini,

Kemudian mengenai limbah udara dan sampah saya kira kami sudah tuliskan disitu, dan pada dasarnya untuk udara, adalah bagaimana kita bisa mengatur agar tidak berdampak terhadap global warming, pemanasan global, transportasi merupakan suatu yang makin menimbulkan dampak karena pembelian sepeda motor dengan mudah sehingga dampaknya jelas kearah itu,

Kemudian mengenai limbah padat sampah ini kami ingin tekankan bahwa sampai saat ini pemerintah daerah itu sulit untuk mengelola sampah, karena untuk mendapatkan lahan TPA itu sangat sulit karena penolakan warga, nah disini harus ada semacam solusi, bagaimana caranya agar permasalahan sampah harus dalam bentuk gerakan yang masih seperti keluarga berencana, dulu keluarga berencana itu dianggap mustahil, karena bertentangan seolah-olah dengan ayat, tetapi sebetulnya sampah ini justru kalau dikelola itu berkesesuaian dengan shalatullah, atau dengan apa yang seharusnya, tapi permasalahannya tidak selesai-selesai, nah barang kali dengan model gerakan KB maka masyarakatlah nanti yang akan merasa dilibatkan, sehingga akan muncul pengelolaan yang semakin baik,

Kami sudah meneliti mengenai sampah yang bisa menjadi sumber energi seperti etanol dan metan, dan ini saya kira prospektif untuk skala 60 ton perhari saja bisa didapatkan 13 Milyar revenue untuk kota, nah ini barang kali bisa dijadikan model untuk kemudian penanganan sampah tidak berbasis kelembagaan, tetapi justru masyarakat,

Itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam,

Terima kasih Prof Wahyono tadi, sebelum kita lanjutkan ke pendalaman mungkin ada yang ingin menambahkan dari pak Rektor,

INSTITUT PERTANIAN BOGOR : REKTOR

Mohon izin bapak pimpinan, tadi saya memang cepat-cepat menyelesaikan, khawatir teman-teman dari perguruan tinggi yang lain tidak kebagian waktu, tapi kalau mendapat izin saya ingin meminta bantuan pakar lingkungan hidup, pak Suryo atau pun mungkin pak Arif menyampaikan agak lebih konkrit tentang DIM ini, kira-kira mungkin pasal-pasal mana yang penting untuk diungkapkan bila diizinkan,

KETUA RAPAT :

Iya, silahkan, tapi singkat saja, sebelumnya kita perpanjang sampai setengah lima ya, supaya ada pendalaman dari teman-teman,

(RAPAT : SETUJU)

Singkat pak,

INSTITUT PERTANIAN BOGOR : REKTOR

Silahkan pak,

INSTITUT PERTANIAN BOGOR : PAKAR AHLI

Terima kasih pak Rektor dan bapak pimpinan sidang Komisi VII,

Bapak-bapak yang terhormat Anggota DPR Komisi VII,

Setelah mempelajari draft RUU ini kami melihat ada perbedaan yang mendasar kalau ditarik garis dari Undang-Undang nomor 4 tahun 82, kemudian menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 97, dan sekarang ingin menjadi satu Undang-Undang yang baru lagi,

Perbedaan yang besar terletak bahwa RUU ini tampaknya diinginkan LH, pengelolaan lingkungan hidup masuk ke dua ranah yang sebelumnya tidak pernah disentuh, sebagian sudah disentuh oleh bapak-bapak sebelum kami, yaitu masuk di isu-isu pengelolaan sumber daya alam, dan disini pengelolaan sumber daya alam itu dibatasi pada dua hal, konservasi keanekaragaman hayati, ada beberapa pasal yang menunjukkan, dan tata ruang, itu satu,

Dua hal ini, jadi pengolahan sumber daya alam dalam konteks tata ruang dan dalam konservasi kehati ingin digabung dengan isu yang biasa konvensional dilakukan dalam pengolahan lingkungan hidup yaitu pengendalian pencemaran, nah ketika ini digabung menjadi RUU sekarang, yang kita lihat disini, dua hal ini, konservasi kehati tata ruang plus yang tidak ada yaitu dijabarkan lebih detail yaitu isu global, walaupun dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup itu ada, tapi isu global tidak ada didalamnya kaitan kebawahnya,

Yang banyak yang kami lihat ketika ini digabung, jsutru pertama ulasan tentang pengaturan lebih lanjut tentang amdal, dan yang kedua yang lebih banyak juga yang menarik disini bahwa kebanyakan persoalan lingkungan di Indonesia ini persoalan struktural tadi disampaikan pak rektor kelembagaan,

jadi berpangkal dimasalah kebijakan bapak-bapak, berpangkal dari masalah Undang-Undang sampai ke perda, itulah yang mendorong kerusakan lingkungan banyak dan tadi sudah disebutkan pak rektor yang ingin kami ingatkan dalam forum yang terhormat ini, ada 13 Undang-Undang sumber daya alam dari mulai Minerba, Ketahanan Pangan sampai kepada Kelautan dan Pesisir ketika telah ditelaah oleh KLH tahun 2008, termasuk Undang-Undang Lingkungan Hidup satu sama lain mendegasikan,

Jadi nggak pernah ada koordinasi memang kita jadi tahu, dan itu diungkap oleh temuan dari Prof. Maria Sumardjono yang kita tahu memang beliau pakar disana dari UGM bersama-sama teman-teman dari IPB bergabung, ini suatu temuan yang menarik, kenapa kita selalu tidak pernah ada koordinasi karena ujung muara atau hulu mata air lingkungan itu memang satu sama lain sudah membuat tembok, dalam konteks itu maka kami katakan jangan sampai RUU ini kemudian ketika mau memadukan ini menambah kompleksitas baru dari yang 12-13 ini sudah saling berdiri sendiri-sendiri jadi tembok yang kuat,

Nah mengapa kemudian masukan kami menjadi pokok untuk dicermati betul keterkaitan hal-hal yang masih banyak bolongnya yaitu walaupun sudah bagus arahnya, konservasi kehati, tata ruang dan isu lingkungan global, 3 ini belum terlihat, banyak hal yang baru memang dimasukan, tetapi kalau kami lihat dulu dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 4, hanya satu kata untuk amdal, diUndang-Undang 23 yang sekarang, ada dua kata, di Undang-Undang yang baru akan digagas ada 10 kata amdal, ini menunjukkan kita terlalu banyak mengatur sena, bisa jadi lebih baik diatur di PP, dikalimatnya, tapi tentu ini terpulang kepada bapak-bapak karena ini inisiatif dari DPR, bukan maksudnya amdal tidak perlu bapak-bapak, bukan begitu, tetapi jangan sampai yang satu menjadi over look yang lain seperti tadi kurang mendapat perhatian, bahkan menjadi persoalan baru bisa,

Kemudian dalam DIM (Daftar inventarisasi Masalah) kami memang menyarankan dipenambahan ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup bapak-bapak, didalam buku ini DIM kami sampaikan kalau pasal (4) dan sudah bagus, ini yang progressif dari yang sekarang, ada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum,

Tapi kami ingin tambah satu, karena tingkat kerusakan kita yang melebihi kemampuan penulihan maka perlu satu elemen ditambah, dua maksud kami, pemulihan dan pemantauan, pemantauan jadi penting karena ketika pada pasal (3), (4), (5), (6) didepan, diamanatkan harus ada rencana pengelolaan ditingkat Nasional, Provinsi sampai Kabupaten-Kota kalau secara jujur kita mulai tanya adakah mereka yang punya data yang baik tentang kondisi sumber daya alam dan lingkungan maka jawabanya masih jauh dari memuaskan,

Oleh karena itu kami sangat mendorong supaya lingkup pengelolaan lingkungan hidup itu ditambahkan memulihkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan, dan kemudian pemantauan, didalam pemantauan, itu ada audit lingkungan hidup, ada sistem manajemen informasi itu masuk disitu, yang tadinya terpisah, kalau kita lihat audit lingkungan seperti tergantung sendiri dibelakang tiba-tiba itu kita masukan dalam element manajemen sebagai pemantau dan itu sudah kami paparkan didalam DIM itu,

Yang juga penting kami amalkan mengenai instrument ekonomi, disana disebutkan instrument ekonomi, sistem manajemen lingkungan, kemudian ada ekolabel, itu disebut sebagai instrument ekonomi, pada menurut hemat kami itu sebenarnya adalah instrument manajemen, sehingga kami tambahkan didalam pasal tersebut produksi bersih, ekolabel, kemudian sistem manajemen lingkungan, plus yang lain-lain kami tambahkan itu, evaluasi kinerja lingkungan, audit lingkungan sendiri juga masuk sebagai instrument manajemen, dia bukan instrument ekonomi, dan mungkin akan skinny bertambah lagi kedepan hari sesuai perkembangan teknologi dan manajemen, sehingga itu kita pindahkan audit yang ada dibelakang kita pindahkan kedepan nah itu semua sudah kami paparkan juga,

Nah kaitan juga yang terpenting yang kami ingin paparkan adalah bahwa kami tadi sudah disinggung oleh bapak dari ITS ada yang garamnya di Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Lingkungan Hidup itu awalnya adalah gerakan sosial, bukan dimulai dari akademisi, bukan dimulai dari bangku parlemen, atau tapi dari rumah tangga dan dari masyarakat, nah oleh karena itu kami akan sangat menyarankan ada pasal, tentu disini sebutnya partisipasi, tidak bisa kurang, kurang pas kalau disebut gerakan sosial, tetapi ada kemajuan disini sudah member alamat kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kami ingin menambahkan tapi tidak pada kesempatan ini karena waktunya terbatas itu juga disampaikan oleh pak rektor, bagaimana supaya pengelolaan lingkungan menjadi gerakan sosial, semua tidak hanya Negara, contoh tadi konkrit sudah bagus tentang sampah, Undang-Undang sampah sekarang menurut hemat kami lebih berorientasi teknologi, ketimbang mendorong rakyat untuk bersama-sama ikut bertanggung jawab, menjadi kejadian kegiatan perilaku sehari-hari yang positif,

Nah berarti itu aspek-aspek kultur, aspek sosial harus disentuh dan mendapat perhatian besar, nah bagaimana member ruang itu didalam Undang-Undang kami mohon waktu, apabila dalam satu-dua minggu mendatang bisa dilibatkan, kami bisa beri masukan tambahan disitu akan sangat terima kasih,

Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Kami cukup ya dari para undangan, kami persilahkan para Anggota, Pak Rapiuddin dulu kemudian pak Fachruddin, pak Zubair, calon Bupati,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Terima kasih pak Sonny,

Bapak-bapak sekalian, perkenalkan saya atas teman-teman penggagas Undang-Undang ini, mengucapkan terima kasih, cukup banyak masukan yang berharga kita terima, perkenalkan saya dulu ceritakan sedikit kenapa lahir Rancangan Undang-Undang ini,

Begini bapak-bapak sekalian, semula kita tidak bermaksud mengganti Undang-Undang 23, pikiran kami awalnya hanya beberapa pasal-pasal tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan sekarang, ini didasarkan pada

pengalaman kita selama beberapa tahun di DPR, yang pertama pemikiran kita adalah kurang atau tidak berfungsinya masalah penanganan lingkungan selama ini karena ada sesuatu yang hilang di KLH, kewenangan, organisasi, itu hampir tidak kelihatan di dalam penanganan lingkungan hidup, artinya kelembagaan perlu kita tata ulang,

Yang kedua pernah kita kedatangan atau di import banyak itu limbah, berbahaya disini, kita sudah tahu siapa yang mendatangkan, sudah tahu orangnya orangnya, kita panggil kemari teman-teman dari PPNS, kenapa tidak ditangkap, dia bilang kami tidak punya kewenangan untuk itu, kami hanya punya kewenangan melapor, itu kewenangannya polisi, jadi lepas lagi, ya kita pikir kalau begitu PPNS perlu kita perkuat,

Apalagi yang kita rasakan pada waktu itu, masalah Amdal seperti yang bapak-bapak ceritakan tadi, banyak hal yang kita lihat soal Amdal ini, perlu kita perbaiki, apalagi yang kita lihat waktu itu adalah soal sanksi yang kita anggap sangat-sangat ringan, penyebabnya antara lain karena baik Jaksa maupun Hakim banyak yang tidak memahami tentang lingkungan, siapa yang harus menyentuh itu, apa pemerintah atau DPR, tapi pikiran saya waktu itu dengan teman-teman kita singgung dalam Undang-Undang ini,

Pada saat kita bicarakan hal ini di dalam rangka harmonisasi di Baleg, dan mulai kita menulis Undang-Undang ini kelihatan bahwa tidak cukup untuk mengganti hanya merubah pasal, karena kita harus juga berbicara tentang pembagian kewenangan yang bapak-bapak hanya singgung tadi, supaya diatur dalam Undang-Undang 32, kita juga harus bingung tentang bagaimana melahirkan satu registrasi hijau, agar semua daerah, atau mulai dari daerah Kabupaten, kota, Provinsi, Nasional jika membuat Undang-Undang memperhatikan lingkungan, bagaimana dengan APBN nya, semua harus kita perhatikan, hanya kita lihat begitu banyak, oke, kita sepakat dengan Baleg, ganti Undang-Undangnya, jadi saya ambil alih pak, saya ambil alih itu bahan dari Baleg, kebetulan saya juga Anggota Baleg, saya minta izin teman-teman di Baleg, Panja ini jangan dibubarkan, saya janji dalam beberapa hari kita rubah lagi, rubah naskah akademiknya, rubah ininya dengan sarana dengan sangat terbatas tentunya, tapi niat kita adalah bagaimana membuat Indonesia kedepan lebih bagus daripada yang ada sekarang,

Jadi bapak-bapak sekalian, saya sangat bersyukur banyak terima masukan yang kita terima, kemarin juga kami undang LSM banyak, tentunya ini akan memerlukan karena ini keputusan politik yang akan kita ambil, mungkin saja ada masukan dari bapak-bapak yang akan kami ambil, mungkin juga karena keputusan politiknya tidak bisa kita ambil, mungkin jiwanya kita ambil, atau beberapa hal yang kita bisa kalimatnya yang kita ambil, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan kedepan dalam lingkungan ini,

Ada keinginan kita selama ini di Komisi VII bapak-bapak sekalian, tentang PP, pengalaman kami dalam menyusun Undang-Undang Minerba, kami tidak mau lagi ada PP, karena biasanya pemerintah Undang-Undangnya lain PP nya kemana, sudahlah suruh buat PP, seluruh isi PP masuk dalam Undang-Undang, ternyata setelah kita masukan, wah ini bukan Undang-Undang lagi, sudah sangat teknis Undang-Undang ini, keluarkan kembali, tapi intinya adalah teman-

teman di Komisi VII ingin membatasi jangan terlalu banyak PP yang diatur oleh suatu Undang-Undang, kalau bisa diatur Undang-Undang ini kita atur dalam Undang-Undang, karena itulah pengalaman yang kita lihat selama ini PP itu kadang-kadang tidak menolong, maka ada PP yang perintah Undang-Undangnya suruh buat 1 tahun tidak dibuat-buat oleh pemerintah sampai sekarang, banyak sekali yang kita lihat, mungkin karena dianggap kurang menguntungkan tadi banyak faktor sehingga itu tidak diselesaikan, itu, untuk itu maka bapak-bapak yang dibuktikan bahwa sebaiknya amdal ini jangan terlalu banyak disini diatur saja dalam PP, nanti kita lihat pak kalau memang bisa kita, mungkin caranya begini saja nanti,

Saya akan minta pemerintah rancangan PP itu dipaparkan dulu disini, kalau kita sepakat dengan Racangannya oke, anda buat PP nya begitu bunyinya, walaupun teori perundang-undangan kita, kita tidak boleh mencampuri PP, tapi ada kesepakatan yang kita ambil pak saya pengalaman di Minerba, semua konsep PP yang dibuat pemerintah baru kita sepakat dipaparkan disini, walaupun kita tidak membahas, kan itu domainnya pemerintah, tapi setidaknya kita bisa member masukan, ini isi PP dengan sebagainya, itu ada kesepakatan, dan sekarang Alhamdulillah pemerintah bisa mengikuti ketentuan itu, mudah-mudahan ini juga barang kali bisa Undang-Undang ini, kalau toh harus kita atur dalam PPnya, PPnya kita minta dipaparkan disini, supaya kita sepakat bahwa antra Undang-Undang ini dengan PP yang akan datang agar tidak banyak perbedaan, semuanya ini saya sekali lagi terima kasih bapak-bapak sekalian, satu masukan yang sangat berharga apa lagi kalau bapak bentuk dalam, buat lagi dalam bentuk DIM supaya menggampangkan bagi kami pasal-pasal mana yang perlu segera di, kita lakukan penyesuaian, apalagi tekat kita mudah-mudahan ini bisa berhasil sebelum tanggal 30 September Undang-Undang selesai, artinya sebelum kami semua berhenti sebagai Anggota DPR diganti yang baru saya berkesinambungan saja bisa kita selesai Undang-Undang ini, terima kasih banyak bapak-bapak sekalian,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Saya persilahkan pak Fachruddin lalu pak Zubair,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Terima kasih,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bapak pimpinan Komisi VII, Rekan-rekan Komisi VII yang saya hormati,

Serta para Rektor dan wakil rektor atau yang mewakili bapak-bapak yang hadir,

Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi saya yang sangat kepada bapak-bapak yang sudah menyampaikan bahkan menyerahkan materi DIM terhadap Rencana pembuatan Undang-Undang LH yang baru ini,

Merujuk pada apa yang disampaikan oleh bapak Rapiuddin sekaligus menerangkan yang tadi baru-baru saja kita dengarkan bahwa semangatnya adalah kita untuk membuat suatu Undang-Undang yang benar-benar yang baik,

Sebagai informasi kami sampaikan bahwa dua hari yang lalu berturut-turut kita terima pertama dari pemerhati dari LSM, kemudian kemarin dari Asosiasi, nah itu terakhir bapak hari ini, ketiga-tiganya ini mempunyai wacana yang lain-lain, yang pertama generasi muda yang hadir, 40 tahun kebawah pak, itu menggebu-gebu mengatakan kurang greget, kurang greget seperti apa yang disampaikan bapak itu betul,

Kemudian hadir kemarin pelaku Asosiasi, wah justru ketakutan berpuluh-puluh kali katakan kalau ini jadi ini kita pelaku ketakutan, hari ini, sedikit agak berbeda, kalau saya persentasikan 90-90% itu insya Allah semangatnya seperti apa yang diinginkan oleh Komisi VII, tapi ada satu, satu ya ini bapak dari ITS itu berbeda, tapi perbedaan ini pak kalau kita cermati bisa menjadi rahmat, kalau saya katakan rahmat karena tadi yang dikatakan limbah itu bisa jadi point didalam hal untuk kepentingan masyarakat itu sendiri,

Tetapi endingnya disini pak, bahwa apapun saya lihat ini di Indonesia apabila suatu Undang-Undang itu, ini maaf hormat saya kepada bapak hakim lingkungan hidup, yang ahli lingkungan hidup, pidana lingkungan hidup, oleh LH sendiri sudah mewacanakan pak, bukan lagi wacana, sudah meneken kontrak dengan Mahkamah Agung masalah sertifikasi hakim lingkungan, nah ini menunjukkan bahwa dari pihak LH dan berserta Komisi VII sudah ada keseriusan yang sangat untuk mendudukan LH ini sebagai payung terhadap peduli lingkungan hidup, baik nasional juga secara global,

Karena itu kita jangan khawatir pak dari bapak ITS, Insya Allah Undang-Undang tanpa giginya pak nggak ada artinya, kita rubah hukum dulu itu, jadi sejauh mana itu baru kita melihat piranti-piranti mana, klausul-klausul untuk bagaimana mensosialisasikan masalah itu limbah itu bisa dimanfaatkan, karena ini juga menyalurkan melakukan suatu proses teknologi yang sangat tinggi, dan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat yang baru mau menuju modern,

Karena itu hormat saya kepada bapak dari UGM, sandinganya sudah ada, seyogyanya juga bapak dari ITS perlu ada sandingan, sehingga Insya Allah dalam beberapa hari mendesak sebelum September akhir ini, itu betul-betul Komisi VII akan menyaring melakukan pak, dan saya mersakan kesejukan hari ini begitu pakar-pakar dari akademisi menyampaikan lain dari yang lain, Insya Allah mudah-mudahan sandingan-sandingan bapak masukan, oleh Komisi VII kepada rekan-rekan ini akan menjadi perhatian-perhatian sangat, contoh yang dari UGM tadi disebutkan, bahwa memiliki dokumen itu belum tentu tidak dimasalahkan saya sependapat, bapak dari pidana lingkungan itu benar, dan ini yang banyak, kenapa ketakutan dari Asosiasi baja kemarin, karena dia menggiring ini terlalu masalah ketakutan, masalah tailingnya itu tidak dimanfaatkan, karena seperti obat tadi kerjanya belum disosialisasikan perlu dimanfaatkan belum ada payungnya, ini mungkin secara umumnya saya sampaikan kepada bapak sekali lagi, apresi saya kepada bapak-bapak yang ada ini mudah-mudahan kami dari Komisi VII betul-betul memperhatikan pasal-

pasal yang urgent untuk dalam rangka pengesahan Undang-Undang yang lainnya,

Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Fachruddin,

Jadi sekedar informasi saja yang hadir disini memang perlu semangat semua untuk menyumbangkan sesuatu untuk yang berharga bagi bangsa dan Negara, karena saya lihat ini semua nanti tidak akan berlanjut ke berikut ini,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Wisudawan ini,

KETUA RAPAT :

Ha,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Wisudawan pak, toganya sudah selesai pak,

KETUA RAPAT :

Baik tugasnya sudah selesai, silahkan pak,

ANGGOTA : H. MUHAMMAD ZUBAIR

Ya terima kasih pimpinan,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang terhormat Pimpinan dan Rektor dan yang mewakili dari perguruan tinggi,

Saya merasa apresied terhadap masukan-masukan secara tertulis walaupun memang tidak selengkap yang dari IPB ada DIM nya, tetapi mungkin kami berharap yang belum memasukkan itu agar supaya masukan-masukan tentang pasal per pasal yang memungkinkan itu ada tumpang tindih dengan Undang-Undang yang lain barang kali itu perlu juga dimasukkan sehingga kita, ketika ini akan menjadi Undang-Undang tidak ada lagi istilah tumpang tindih diantara Undang-Undang ini, nah oleh karena itu saya berharap dari masing-masing perguruan tinggi tentu jangka waktu sebulan atau seminggu atau dua minggu ini saya pikir juga cukup waktu untuk memberikan masukan itu,

Yang kedua pak soal kewenangan katakanlah menteri dalam hal pembatalan masalah pencemaran atau masalah lingkungan nanti, apakah itu juga perlu ada kajian misalnya dalam DIM itu atau ada masukan yang itu berjenjang pak, kalau misalnya tingkat menteri itu harus membatalkan sedemikian banyaknya kurang lebih 500 kabupaten kota, ini mungkin jadi masalah, tetapi kalau ada jenjang yang dimana para pelaku usaha ditiap tingkatan atau jenjang Kabupaten kota itu barang kali serahkan kepada atasannya ya Bupati atau Gubernur yang itu tahu persis seberapa berat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak menjadi masalah

ketika itu harus ada pembatalan izin atau pencabutan izin, karena bukan hanya para pelaku usaha, tapi masyarakat juga yang sekarang tidak ada kesadaran yang sangat luar biasa mungkin karena ini perlu juga KLH barang kali, bukan hanya dalam Adipura atau mungkin ada yang lain istilah yang lain seperti kota terjorok atau yang terkotor sehingga ini ada upaya dari peran masyarakat dan birokerasi dalam hal masalah pelestarian lingkungan,

Nah yang paling ini juga pak yang kami perlu juga kajian dari perguruan tinggi adalah masalah larangan import, tetapi lagi-lagi ini sudah ada barang-barang yang ada di Indonesia, dalam hal ini apakah yang menyangkut yang tidak ada kaitannya dengan ekonomi atau mungkin yang berkaitan dengan ekom, masalah impor ini juga menjadi masalah di dunia usaha, ini juga ini perlu kearifan dalam hal membuat undang-undang, saya pikir 3 hal ini yang kami mohon masukan kedepan lebih lengkap sehingga ini akan lebih komperhensif dan lebih, seperti yang saya sampaikan dari pertama tidak ada tumpang tindih dalam Undang-Undang ini,

Saya pikir itu pak Pimpinan, terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

ANGGOTA : DRS. MAHADI SINAMBELA, MSI

Pimpinan,

KETUA RAPAT :

Silahkan pak Mahadi,

ANGGOTA : DRS. MAHADI SINAMBELA, MSI

Terima kasih Pimpinan,

Bapak-bapak dari Universitas yang saya hormati, ada 3 pertanyaan saya yang apakah bisa bapak jawab atau nanti mungkin dimasukan,

Pertama berapa persen biaya investasi untuk penanganan limbah di Indonesia, mungkin ini ada hasil penelitian bapak-bapak, jadi biasanya yang saya pernah tinjau itu ya seperti yang kata pak dari ITS tadi, jadi siang kalau kita datang ikan bisa hidup, tapi malam dia dikeluarkan ke parit-parit itu, kenapa itu dikeluarkan karena biaya investasinya kecil, blowernya itu mahal, ini yang khusus untuk industri pak, jadi mungkin bapak-bapak sudah punya hasil penelitian, berapa investasi biaya untuk penanganan limbah dalam rangka lingkungan, kalau sudah ada, yang idealnya berapa, ini yang kedua,

Mungkin yang ketiga adalah berapa dinilai Negara-negara maju, mungkin informasi ini bisa menjadi alat ukur untuk mencegah terjadinya investasi yang, akhirnya investasi busuk yang dibawa kesini, saya kalau tidak keliru di Jepang, saya pernah meninjau sebuah pabrik tekstil itu dia bilang hampir 30%, jadi air itu diolah sampai jadi, bakal dibuang itu mereka berani minum, tapi investasinya hampir 30% dari investasi untuk perusahaan itu, nah ini jadi persoalan baru, Negara-negara kaya kita mungkin jangan-jangan 5%, 0% berapa persen, tapi ini mungkin satu tambahan pak yang perlu saya dapat informasi,

Terima kasi Pimpinan,

KETUA RAPAT :

Terima kasih, saya kira pak Zainal dan pak Budi,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Terima kasih Pimpinan,

Anggota forum yang kami hormati,

Pertanyaannya mengenai soal wacana yang disampaikan oleh rekan-rekan dari LSM itu mengenai bahwa adanya lembaga yang seperti Komnas HAM itu bagaimana tanggapan bapak-bapak soal Komisi, bagaimana tanggapannya begitu,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Silahkan pak Budi, pak Budi,

ANGGOTA : BUDI HARSONO

Terima kasih Pimpinan,

Bapak-bapak Rektor yang kami hormati,

Ada satu hal yang kami soroti yaitu tentang masalah kelembagaan, tadi beberapa rektor menyampaikan dan mengamati tentang masalah kelembagaan, bapak rektor dari IPB, dari UNDIP, dan juga dari Gajah Mada kalau nggak salah, demikian juga yang lain, tadi disampaikan perlunya perkuatan kelembagaan, disamping disoroti juga masalah keterbatasan kewenangan dan fungsi koordinasi,

Mohon pandangan bapak, apakah kementerian lingkungan hidup itu seperti sekarang statusnya menteri Negara dengan ditambah kewenangannya, atau ditingkatkan menjadi departemen, sehingga dia bisa mengendalikan sampai ke daerah-daerah, sehingga kewenangannya akan lebih luas, dan bisa menegakan aturan-aturan yang ada, mohon pandangannya,

Terima kasih pak,

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Silahkan pak Simon,

ANGGOTA : DRS. SIMON PATRICE MORIN

Terima kasih,

Saya kaitan dengan kelembagaan juga,

KETUA RAPAT :

Duta besar lingkungan,

ANGGOTA : DRS. SIMON PATRICE MORIN

Iya, jadi apakah selain, katakanlah kementerian Negara ini tidak menjadi satu departemen seperti yang lain, tapi apakah menurut pandangan bapak-bapak sekalian apakah diperlukan instrument-instrumen lain, misalnya di Negara-

negara lain ada yang namanya dewan pembangunan berkelanjutan, kemudian apakah perlu lembaga-lembaga lain yang dapat menjadi pihak ketiga yang juga mengawasi sehingga tadi misalnya soal amdal, amdal yang kemudian bisa sangat birokratis atau bisa sangat menghambat kalau misalnya semua di, terakhir bermuara kepada seorang menteri, tapi apakah ada lembaga-lembaga lain yang bisa memberikan second opinion mengenai masalah-masalah lingkungan,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Ada lagi,

Jadi ada beberapa informasi yang mungkin kami perlu sampaikan mengenai masukan-masukan yang sejauh ini kami dapat supaya kita punya pemahaman bersama dan bisa juga ada tanggapan, ada masukan dari masyarakat sipil kemarin, untuk ada kajian lingkungan hidup strategis selain amdal, dan itu juga diperlakukan sebagai harus ada persetujuan terlebih dahulu, mengenai kajian lingkungan hidup strategis dan itu dikaitkan dengan semacam konsep your region, bahwa suatu daerah suatu kawasan bagaimana daya dukungnya, kalau ada sekian kemungkinan mengenai izin akan dikeluarkan untuk pertambangan dan berbagi sektor, baru dari situ dan kajian lingkungan strategis kemudian muncul amdal itu khusus untuk spesifik sebuah kegiatan, dari amdal kemudian mereka mengusulkan muncul izin lingkungan semacam hak foto lingkungan disitu, baru dari kalau izin lingkungan disetujui baru dimunculkan izin usaha spesifik untuk bidang terkait, itu pemikiran-pemikiran yang berkembang,

Terkait dengan amdal juga saya lupa dari mana ada usul supaya yang melakukan studi amdal itu lembaga yang punya akreditasi untuk mencegah amdal yang macam-macam bermasalah itu, betul dan juga memang dari draft RUU yang ada belum diatur mengenai bagaimana amdal, persetujuan amdal itu ternyata amdalnya bermasalah, belum ada sanksinya hanya ada sanksi di pasal (79), bahwa kalau ada izin yang dikeluarkan tanpa ada amdal maka ada sanksinya, tapi kalau ada amdalnya, amdalnya bermasalah bagaimana sanksinya, itu yang belum ada juga,

Juga muncul didalam forum ini ada keinginan untuk Undang-Undang ini jadikan like spesialis, tadi pak Sudarto juga menyinggung dari sisi tata perundang-undangan, jadi ada muncul ide seperti itu menjadi like spesialis, nah dari LSM juga tidak hanya sekedar peran serta tapi mereka malah lebih peran aktif masyarakat dan diberi porsi yang lebih besar sebagaimana disampaikan juga oleh pak Suryadi Wibowo tadi, kemudian juga terima kasih keterbukaan informasi tadi dari Prof. Ukan, mungkin juga DIMnya lebih spesifik seperti apa, termasuk tadi green activity dari ITB tadi,

Saya kira itu beberapa yang sejauh ini berkembang sebagaimana kami tambahkan dari beberapa informasi tadi, kami perpanjang dulu sampai 5.45

(RAPAT : SETUJU)

Dan kami mohon tanggapan singkat-singkat saja, 4.45 sorry, 4.45, dan kami mohon komentar singkat-singkat, dari UGM juga dari IPB, UNDIP dan yang lainnya, kami persilahkan lebih dahulu dari UGM, pak Marzuki ya, eh pak Eko sorry, pak Eko terbalik,

UNIVERSITAS GAJAH MADA : PERWAKILAN REKTOR (EKO)

Terima kasih bapak Pimpinan,

Sedikit saya berikan langsung komen tadi apakah kementerian Negara ataukah departemen, kalau saya kilas bali, kalau tidak salah ketika bapak Sonny Keraf menjadi Menteri, ketika itu ada kementerian lingkungan hidup ada Bapedal, disetiap Provinsi itu sudah ada Bapedal, meskipun, meskipun ketika itu Bapedal di Provinsi tidak ada garis langsung pertanggung jawaban namun secara operasional apa itu sudah berjalan, namun semenjak Bapedal ini dilikuidasi justru daerah merasa nggak ada kaitan saya harus bertanggung jawab dengan kementerian Negara lingkungan hidup, karena daerah berada dibawah Depdagri,

Ini nah saya yakin mungkin bapak-bapak yang ahli organisasi akan lebih dapat mempertajam apakah itu akan menjadi lebih baik, yang pasti dulu ketika masih ada Bapedal dan Kementerian Lingkungan Hidup jalur antara operasional itu ada, kalau saya bandingkan salah satu Negara Amerika Serikat punya U.S.A EPA pak, dimana U.S.A EPA itu kalau saya analogikan dulu adalah Bapedal, namun dengan itu hapus jadi ya maaf, Kementerian Negara Lingkungan Hidup merangkum Bapedal dengan Kementerian Lingkungan Hidup didaerah muncul istilah kacau balau, yang merencanakan, melaksanakan menjadi hakim, jadi bingung semua pak yang daerah, ini lah yang berkembang,

Kemudian kalau tadi bapak Pimpinan menyinggung nyangkut KLHS, permasalahannya sekarang adalah sejauh mana KLHS itu nantinya akan merasa diperlukan oleh Kabupaten-Kota, karena Kabupaten-Kota lebih nanti yang akan diikuti PP 38 yang sudah mempunyai, memberikan amanat kewenangan pada Kabupaten-Kota itu cukup besar, dimana diatasnya ada Undang-Undangnya daripada KLHS yang digulirkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, kalau setelah itu KLHS lalu amdal, lalu nanti izin lingkungan, izin usaha, rantainya semakin panjang pak, itu saya rasa tidak akan menjadi lebih efektif,

Tentang amdal, tadi disebut oleh lembaga yang terakreditasi, saya mohon maaf, sebetulnya amdal itu ya akan menjadi baik atau tidak bukan karena adanya lembaga bersertifikasi atau tidak, tapi bagaimana nomor 1, nurani si pelaku usaha memandang bahwa dia itu memang perlu mempunyai pegangan pengelolaan pemantauan lingkungan itu nomor 1,

Yang kedua, adalah pintu paling utama bagaimana si pemilik amdal didaerah selama Komisi penilai Amdal Kabupaten-Kota yang akan berjalan sekarang dan peraturan Menterinya sudah ada, Esselon II sebagai Ketua Komisi penilai amdal, 2 orang bersertifikat penyusun, 3 orang bersertifikat penilai sebagai tim teknis, tanpa ada rambu-rambu, kalau lima itu satu disiplin ilmu Ketua Komisi Amdal bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota, kalau pak Bupati merasa investor itu perlu masuk, dengan mudahnya Bupati memerintah percepat urusan ini, nggak ada tolak ukur, mana tolak ukur amdal

yang baik dan amdal yang tidak, apa rambu-rambu sanksinya bahwa itu baik atau tidak, karena kewenangan sudah ada di Komisi penilai amdal daerah,

Jadi kata kuncinya adalah hati nurani dari mulai pelaku usaha, sama penilai pak, kalau misalnya moral itu, kalau misalnya cuman penyusunnya lembaganya bersertifikasi personelnya disertifikasi 100,00% saya tidak yakin amdal menjadi lebih baik, karena pintu utamanya adalah dipenilai, selama ketua penilai bertanggung jawab ke Bupati, dia menjadi andilbonya Bupati, nggak akan pernah itu akan menjadi yang nantinya menjadi pegangan, ditambah lagi yang sudah berjalan, RKL-RPL, semuanya ada surat pernyataan, ditanda tangani diatas materai bahwa pelaku usaha akan melakukan sekarang kami pernah melakukan studi seluruh Indonesia dibawah 20% yang melaksanakan pengelolaan pemantauan sesuai dokumen amdal yang telah disetujui, ini kuopedes mulai dari Undang-Undang nomor 4 sampai dengan Undang-Undang nomor 23, kembali lagi saknsinya pak, nggak ada pak yang kuat,

Terima kasih bapak Pimpinan,

KETUA RAPAT :

Terima kasih, masukan yang baik untuk kita,
Silahkan dari UNDIP dan kemudian IPB,

UNIVERSITAS DIPONEGORO : PERWAKILAN REKTOR

Terima kasih bapak Pimpinan,

Ibu dan Bapak, terima kasih sekali atas beberapa pertanyaan yang memberikan inspirasi kepada kita, tentang kewenangan menteri pembatalan, apakah perlu berjenjang,

Idealnya memang baik, cuman persoalannya begini ibu dan bapak, justru ketika otonomi daerah diberlakukan, visi Bupati dan Walikota itu dengan segala hormat pada lingkungan itu masih buruk, jadi kalau kita lihat, justru pada daerah otonomi daerah, ketentuan tentang amdal itu banyak dilanggar, atau ketika ada amdal dengan mudal disetujui, jadi selama visinya belum bagus menurut saya, tidak berjenjang dulu begitu, biar dipusat, pembatalan itu, kalau pengajuan saya kira bisa, tetapi hak pembatalan menurut saya selama kondisinya masih seperti ini, itu agak-agak sulit dilakukan, jadi saya kira banyak cerita dulu ketika otonomi daerah itukan memang Komisi Penilai minta di Kabupaten dan Kota ada, kita waktu itu tidak setuju begitu dengan catatan kalau itu dilakukan yang punya prakarsa juga daerah, daerah itu orientasinya pada pertumbuhan, pasti dengan mudah amdal itu disetujui, dan itu terjadi, jadi ketika visinya lingkungannya masih belum bagus, saya agak khawatir begitu, tentang hak pembatalan yang berjenjang tadi,

Yang kedua tentang apakah Komisi perlindungan lingkungan yang diusulkan oleh teman-teman seven society itu perlu, kalau menurut saya melihat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang demikian parah menurut saya perlu begitu, hanya berada dimana, berada dimana Komisi itu, apakah sekuat KPK begitu, apakah bagian dari kementerian lingkungan hidup lalu menjadi Bapedal tapi Bapedalnya itu seperti EPA (Environment Protection

Agency) seperti di Amerika dan Belanda, di Belanda itu kan sebuah pabrik diajak ngomong-ngomong tentang EPA saja sudah khawatir gitu, sudah citranya buruk gitu, wah itu pasti ada masalah itu, diundang sama EPA, masuk kantornya EPA saja sudah masalah, jadi menurut saya dalam kondisi seperti ini itu sok therapy untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan yang lebih baik, hanya persoalannya dimana,

Nah soal kelembagaan, ini ibu dan bapak yang saya hormati, idealnya, seperti saya katakan tadi, secara substansi departemen-departemen yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam itu jadi satu, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan, pertanian, tetapi apakah mungkin, itu ideal, kita bicara ideal, jadi seperti di Selandia Baru dan Filipin, kalau itu bisa, bagus, nah saya melihat Undang-Undang Kementerian Lingkungan Hidup itu kan kewenangannya hanya mengkoordinasi dan perumusan kebijakan, tetapi masih ada eksekutif bisa membentuk badan yang kuat, jadi saya kira peluang untuk membentuk Bapedal yang kuat seperti EPA itu masih mungkin dengan yang baru itu,

Nah soal dewan pembangunan berkelanjutan itu adalah amanat dari agenda 21 ibu dan bapak, kita sudah pernah merintis ketika saya membantu pak Sonny tahun 2000-2001 itu sudah sampai draft, tetapi banyak tantangan dari departemen terkait tentang konsep bioregion, wah ini negara dalam Negara, karena dewan pembangunan berkelanjutan kita usulkan yang menjadi ketua adalah Presiden atau Wakil Presiden, Sekertarisnya adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup, banyak tantangan,

Soal kajian lingkungan strategis menurut saya perlu karena kajian pada tahapan kebijakan ketika belum sampai pada proyek spesifik menurut pak Sonny itu, jadi pada tahapan awal kebijakan, ketika sampai alternative itu sudah kelihatan, nah ketika kemudian muncul satu alternative itu warna lingkungannya itu sudah nampak itu, ketika hanya amdal saja, karena amdal itu hanya dua kemungkinan menolak atau rekomendasinya mengelola, yang paling banyak kan mengelola, yang menolak itu bisa dihitung dengan jentikan, nah karena itu tapisannya adalah kajian lingkungan strategis, dan ini sudah diterapkan dinegara maju, sudah lama itu, tahun 90an itu strategic environments assessment itu sudah lama diterapkan, kita terlambat, ketika di Jawa Tengah itu, saya pernah diminta untuk melakukan kajian amdal saya tidak mau, kenapa tidak kajian lingkungan strategis, terus dia bilang loh tidak ada Undang-Undangnya, jangan-jangan nanti kami melakukan KLS sudah di, sudah melakukan KLS diminta amdal lagi begitu, saya kira itu persoalan legal basis ya, legal basis, lalu kata pak Eko tadi menjadi panjang, tapi dari segi substansi sangat perlu,

Saya kira itu saja, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Terima kasih dari IPB,

UNIVERSITAS PERTANIAN BOGOR : REKTOR

Terima kasih Pimpinan sidang,

Pertama mengalamatkan pertanyaan nadi, berapa persen investasi, kebetulan tahun sekitar 2000 kami meneliti bantuan dari JABIC (Japan Bank Internasional Cooperation) itu, untuk beberapa Industri untuk memperbaiki investasi proses mereka, dan mereka juga melakukan penelitian dimana, antara lain di Indonesia,

Dinegara-negara maju sekarang dan juga kemudian dinegara berkembang, itu tidak sampai 30%, 30% akan sampai kalau memang industrinya masih industri end of pipe begitu, jadi mengelola limbah diujung pipa, generasi industri sekarang katakanlah generasi industri pulp and paper itu sudah emdit didalam proses produksi dari mulai menetapkan beli barang, sampai di proses, sampai merekrut orang, sampai dia keluar limbah, proses produksinya pun seperti ini, pulps and papers, sekarang kecuali untuk H2S itu mereka sudah bisa menurunkan AOXnya sampai nol,

Maksud kami adalah untuk generasi lama seperti dulu di danau toba apa namanya itu, inti Indonesia rayon, itu 30%, tapi untuk industri yang sekarang, itu bisa sekitar 5-10% pak, artinya prosesnya emdit didalam, sehingga from cradle to cradle, beli bahan baku, diproses keluar limbah, kalau dulu limbahnya diolah, sekarang limbahnya dipakai lagi jadi input, tidak ada persip 4R recycle dan segala macam, nah dengan konteks itu patut kita beli, pabrik baru pada zaman-zaman sekitar tahun 90an sekarang, itu sudah generasi yang didalamnya emdit, dengan proses internal untuk pengolahan lingkungan, dan kami, juga kami akan kami tunjukkan data-data itu, tapi belum dapat saya,

Namun juga apakah betul amdal bisa mendatangkan manfaat, saya punya data yang selalu sering saya bawa dalam arti rupiah, tapi tidak terjadi di Indonesia, ada 52 studi amdal di dunia, kalau amdal dikerjakan dengan benar merupakan bagian dari studi kelayakan, dia bisa mendatangkan income lebih banyak, ebit cost more efisien, kalau kita sekarang lagi ikut tender ada 100 juta, ada yang nawar 25 juta ikut tender, pengusaha pilih 25 juta, tetapi sesungguhnya yang 100 juta itu dia bisa mendatangkan kemanfaatan memberikan masukan efisiensi biaya, sehingga dia keluar 100 juta untuk penyusun amdal, tapi dia game dia bisa dapat 125 juta, yang kemudian net profit 25 juta,

Nah itu ada berapa data yang bisa ditunjuk, tapi tidak untuk Indonesia, dan kemudian instrument manajemen, tadi ISO 14000 demikian juga ada studi-studi yang dilakukan BLH dan juga yang kami lihat sendiri dilapangan dan kami, itu mendatangkan nilai rupiah, jadi pengelolaan lingkungan yang harus kita bawa sekarang kedepan, bukan reaktif bukan funishing tapi harus kita bawa suatu nuansa baru yang dinegara lain sudah banyak berkembang Negara maju, bahwa ini meningkatkan kompetitif advanted anda, bukan mengurangi kompetitif advanted, kelihatannya mengeluarkan uang untuk konsultan, keluarin uang untuk sarana pengolahan limbah, tapi dia akan game pada proses berikutnya, nah ini yang kelihatannya perlu di perlu diperjuangkan,

Yang kedua tentang masalah KLHS pak, bagaimana membandingkan KLHS dengan Amdal supaya bapak-bapak bisa menangkap dengan, kebetulan kami

penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang ada, dan sekali lagi atas nama Komisi VII kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan seperti yang disampaikan oleh rektor IPB yang kalau tidak salah dalam daftar ini sebentar lagi jadi menteri, mudah-mudahan bisa menjadi menteri pertanian, nanti kalau saya kontak pak tolong di akses juga pak,

Kami tetap terbuka untuk masukan DIM-DIM pelengkap, sangat-sangat kami butuhkan karena pada akhirnya kita semua lah yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup kita kedepan,

Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami menutup rapat kita ini secara resmi,

(Rapat ditutup Pukul 16.55 WIB)

Jakarta, 15 Juli 2009

**a.n. PIMPINAN PANSUS RUU
TENTANG LINGKUNGAN HIDUP**

SEKRETARIS



Dra. Dewi Barliana. M.Psi

NIP. 196209261988032001



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



R I S A L A H
RUU TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RAPAT KERJA
DENGAN
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, MENTERI DALAM
NEGERI DAN MENTERI HUKUM DAN HAM
KAMIS, 16 JULI 2009

Tahun Sidang : 2008 – 2009
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke :
Jenis Rapat : RAKER
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juli 2009
Waktu : 13.30 s/d 15.02 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI
Gedung Nusantara I lantai I
Ketua Rapat : Rapiuddin Hamarung
Sekretaris : Dra. Dewi Barliana S. M.Psi
Acara :
- Pembukaan oleh Pimpinan Pansus
- Pembahasan DIM
- Tanya jawab
- Penutup
Anggota yang hadir : 44 orang dari 52 orang Anggota Pansus
Pemerintah : 35 dari KLH, DEPDAGRI, DEPKUMHAM

Pimpinan

Ir. Airlangga Hartarto, MMT., MBA (Ketua/F.PG)
DR. A. Sonny Keraf (WK/ F. PDIP)
Drs. H. Sutan Bhatogana., MM (WK/ F. PD)
H. Achmad Farial (WK/ F. PPP)
Rapiuddin Hamarung (WK/ F. BPD)

F. PG

Drs. Mahadi Sinambela, MSi
Ir. H. M. Idris Laena
Drs. Kahar Muzakir.
Budi Harsono
Dra. Watty Amir, SH
H. Dito Ganinduto, MBA
Hj. Tyas Indyah Iskandar, SH., M.Kn
H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, SE
Zainuddin Amali, SE
Drs. Simoen Patrice Morin

F.PDI P

Ir. Nazarudin Kiemas
Ir. Isma Yatun
Zainal Arifin
Drs. Effendi M. S. Simbolon
Ir. Hendarso Hadiparmono
Royani Haminullah
Ir. Bambang Wuryanto, MBA
Drs. Ben Vincent Djeharu, MM

F. PD

Teuku Riefky Harsya
Drs. Sofyan Ali, MM
Albert Yaputra
Ir. Asfihani

F. PPP

H. Tamam Achda
H. Idiel Suryadi, BSc
H. Yusuf Rizal Tjokroaminoto

F. PAN

Ir. Ichwan Ishak
Alvin Lie, MSc
Ir. Tjatur Sapto Edy, MT
Ir. Muhammad Nadjib
DR. Ahmad Farhan Hamid, MS

F. PKB

Drs. Fuad Anwar, M.Si
Muhammad Zubair
Dra. Hj. Ulha Soraya

F. PKS

Drs. Muhammad Idris Luthfi, MSc
Ir. Ami Taher
Ir. Wahyudin Munawir

F. BPD

Ir. Muhammad Nizar Dahlan, M.Si

F. PBR

H. Fachrudin Djaya, SH

F. PDS

Drs. Husurangan Simamora

KETUA RAPAT : (RAPIUDDIN HAMARUNG)

Bapak-bapak sekalian,
Pak Menteri bisa kita mulai pak,
Yang saya hormati pak Menteri,
Kemudian yang saya hormati bapak yang mewakili Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Hukum,

Rekan-rekan para Anggota Komisi VII, sebagai selaku Pansus
pembahasan RUU Lingkungan Hidup, saudara-saudara sekalian,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian,

Hari ini kita akan mulai melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup atau Pengelolaan Lingkungan Hidup, program yang kami proyeksikan kepada pak Menteri bahwa selama 3 hari ini kita lakukan rapat dengar RDPU, dengan sekian banyak Pakar, sekian banyak Ahli-Ahli dari Perguruan Tinggi, dari LSM dan dari pengguna, seperti dari kalangan industri, kurang lebih 30 orang yang kami undang dan relatif 90% lebih yang hadir kecuali Profesor Emil Salim yang beliau berhalangan untuk hadir pak hari ini,

Perkenankan sebelumnya ibu dan bapak sekalian, saya resume sedikit bagaimana perjalanan Undang-Undang sehingga terjadi pembahasan pada hari ini, seperti yang kita ketahui Undang-Undang ini adalah Undang-Undang usul inisiatif dari Komisi VII, yang didasarkan pada pengalaman selama kurang lebih 4 tahunan kita di DPR, bahwa ada sesuatu yang perlu ditangani

dalam rangka meningkatkan penanganan terhadap persoalan-persoalan lingkungan hidup,

Salah satu diantaranya yang paling kuat adalah tentang kelemahan struktural yang kita sangat rasakan utamanya yang berkaitan dengan masalah kelembagaan, setelah itu banyak hal-hal yang kita dapati akhirnya Komisi VII ambil inisiatif untuk melakukan, meninjau ulang Undang-Undang 23, sebanyak rancangan semula kita hanya melakukan revisi, beberapa pasal yang berkaitan dengan hal itu, tapi ternyata dalam perjalanan setelah kita bahas di Baleg, dalam rangka administrasi dan pembulatan di Baleg, ditemukan bahwa tidak cukup, berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 10, perubahannya cukup banyak, sehingga disarankan tidak perubahan, tidak revisi, tapi mengganti sekaligus Undang-Undang 23, persoalan yang kita hadapi waktu itu adalah Baleg harus membenarkan dulu Panjangnya, baru bentuk lagi Panja baru, dan Undang-Undang yang antri di Baleg cukup banyak untuk pembahasan pembulatan Undang-Undang,

Salah satu syukuran saya pak Menteri karena saya juga anggota Baleg, sehingga Panjangnya saya minta tidak dibubarkan, dan tetap dalam antrian pertama, Undang-Undang ini dibahas di Baleg, dan bersyukur penambahan-penambahan yang dilakukan teman-teman di Baleg yang berkaitan dengan masalah manajemen pengelolaan, manajemen perencanaan oleh lingkungan hidup, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelembagaan kita diskusikan cukup panjang,

Dan menurut catatan saya ini juga rancangan Undang-Undang yang surprisenya cukup cepat, pandangan hati sangat cepat keluar, dan saya ditelpon dari pak Lambo ini Undang-Undang saya belum baca pak Rapi, bagaimana bisa jadi keluar surprisenya, terserah kalian pokoknya keluar dulu nanti sesudah itu baru kau baca, jadi saya bersyukur ini bisa cepat keluar, dan didepan kita sudah hadir siapa-siapa yang mewakili pemerintah dalam pembahasan Undang-Undang ini,

Memang banyak hal yang menarik dalam pertemuan kita 3 hari, antara lain berkaitan dengan judul, ada yang memasukkan penggantian judul, dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ada juga yang memasukkan yang berkaitan dengan masalah kekuatan amdal, ada yang mengusulkan mengenai kajian strategis tentang lingkungan hidup, yang ber, sebelum amdal dikeluarkan, ada yang mengusulkan tentang pembentukan Komisi independent lingkungan hidup, ada juga yang mengusulkan hal-hal yang berkaitan dengan peran serta masyarakat, banyak lagi, dan meraka relatif dia sudah buat dalam bentuk DIM, dan tadi malam saya sudah serahkan pada pak Ilyas, untuk menyelesaikan DIM-DIM yang mana yang oleh pemerintah bisa ditampung silahkan ditampung, dan sebagianya kalau tidak bisa kita tampung nanti kita bahas dalam mekanisme pembahasan di panja, atau di, dalam pembahasan di Tim Perumus nantinya,

Saya kira itu pengantar kami pak Menteri, dan pada hari ini kita mulai rapat kajian pertama untuk mendengar dari pemerintah karena yang DIM ini dari pemerintah, kami hanya mudah-mudahan dari kami, sehingga perlu kami dengar dari pemerintah bagaimana pandangan pemerintah terhadap

rancangan Undang-Undang ini, apa saja yang perlu kita bahas dalam rapat kerja ini, dan seterusnya,

Menurut catatan saya, atau menurut DIM yang saya lihat ini tidak begitu banyak, mudah-mudahan bisa kita selesaikan hari ini semuanya, dan ini prinsipnya kita bahas di panja mulai besok,

Saya kira itu, saya persilahkan pak Menteri, dan kita sampai, usahakan sampai jam 4, kalau tidak kita perpanjang dan sampai magrib ataukah malam, malam ini kosong, jadi mungkin kita bisa pakai malam kalau tidak selesai sore ini, saya persilahkan pak,

PEMERINTAH : KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Terima kasih bapak pimpinan dan bapak wakil pimpinan,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semuanya,

Para pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Terlebih dulu perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah SWT karena hanya dengan izinnya kami dapat berkumpul disini,

Pada kesempatan ini kami atas nama pemerintah, berdasarkan surat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, nomor 34-Presiden-6-2009 tanggal 29 Juni, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para anggota dewan yang telah berkenan menjadi pemrakarsa dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang pengelolaan lingkungan hidup,

Kami berharap bahwa pembahasan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa mengurangi kualitas dari RUU tersebut, pandangan dan pendapat yang muncul dalam pembahasan tadi, nanti sangatlah berarti dalam menentukan masa depan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia,

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, kurang lebih 12 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 September 97, Undang-Undang 23 tahun 97 tersebut tentang pengelolaan lingkungan hidup diundangkan dan dinyatakan berlaku, dan konsideransnya disebutkan bahwa Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup lahir untuk mendorong terwujudnya pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, demi generasi saat ini, dan yang akan datang,

Tidak dapat disangkal bahwa kehadiran Undang-Undang 23 tahun 97 tersebut telah bermanfaat, bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, namun demikian fakta masih menunjukkan bahwa hingga saat ini laju degradasi lingkungan masih sangat tinggi, tingginya laju degradasi lingkungan tersebut memberikan indikasi kuat, bahwa tingkat efektifitas reses implementasi Undang-Undang 23 tersebut masih belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan, disamping itu saat ini fenomena pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim semakin meningkat, sehingga masalah tersebut perlu diberikan perhatian khusus dan diatur lebih komperhensif,

Bapak pimpinan dan para anggota yang terhormat,

Kekurangan efektifan Undang-Undang tersebut terjadi karena adanya persoalan-persoalan di tingkat substansial, struktural maupun kultural, sebagaimana tadi sebagian disebut oleh bapak pimpinan,

Pada tingkat substansial, kelemahan yang ada diindikasikan antara lain, dengan adanya multi tafsir, terhadap norma-norma dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 97 itu, yang semakin membuktikan bahwa norma-norma dalam Undang-Undang tersebut masih banyak memiliki kelemahan, hal ini mengakibatkan salah satunya penegakkan hukum lingkungan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, pada tingkat struktural kelemahan tersebut diindikasikan dengan belum optimalnya pengaruh utamaan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan nasional,

Sedangkan pada tingkat kultural, lingkungan, terhadap lingkungan-lingkungan masih lemah yang diidentifikasi oleh lemahnya tingkat penataan pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,

Para Pimpinan dan para Anggota yang kami hormati,

Beberapa kelemahan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang 23 tahun 97 dan diperlukan penyempurnaan dalam pengaturannya, menurut hemat kami antara lain adalah,

Satu, masih adanya beberapa norma pengaturan yang multi tafsir, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat,

Yang kedua, masih lemahnya kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS),

Yang ke empat, kurang efektifnya instrument atur dan awas, awas dan pengawasan yaitu amdal dan izin, serta instrument atur diri sendiri, yaitu instrument ekonomi, holders lingkungan hidup dan lain-lainnya, dalam pengendalian pencemaran dan atau kerusakan,

Point berikutnya adalah bahwa amdal belum dijadikan dasar pertimbangan utama dalam pemberian izin dan belum ada acaman sanksi bagi pelanggaran amdal,

Point berikutnya adalah lemahnya rumusan tentang sanksi administrasi, selanjutnya juga lemahnya urusan delik pidana,

Point yang ke-9, lemahnya prinsip desentralisasi dan demokrasi dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 97, norma yang terkait dengan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup perlu disesuaikan dengan era otonomi daerah,

Yang ke-sepuluh, belum ada norma yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi pemberlakuan konvensi internasional, global dan regional, dibidang lingkungan hidup terutama yang telah diratifikasi,

Dan yang ke-sebelas, minimnya pengaturan yang terkait dengan isu perubahan iklim, dengan masih adanya beberapa kelemahan tersebut, maka kami menyambut positif prakarsa dari DPR-RI untuk menyusun RUU tentang pengelolaan lingkungan hidup, maka agar pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup bisa lebih operasional, sehingga dapat dilaksanakan secara lebih optimal,

Sejalan dengan niat baik dari Anggota Dewan, untuk menyempurnakan pengaturan RUU tentang pengelolaan lingkungan hidup, dengan ini perkenankanlah kami melanjutkan daftar inventarisasi masalah atau yang

disebut dengan DIM, sandingan dari pemerintah, guna lebih menyempurnakan norma-norma pengaturan dalam RUU tersebut,

DIM sandingan tersebut sebenarnya berjumlah 555 butir DIM yang kami klasifikasikan sebenarnya dalam 3 klasifikasi, yaitu 430 butir DIM tetap tidak ada perubahan, 25 DIM yang bersifat substansial, dan sisanya bersifat redaksional dan sinkronisasi, disamping itu juga terdapat penambahan beberapa pasal, dan ayat baru, kami berbagi pendapat dengan bapak pimpinan bahwa insya Allah hal tersebut kami dapat atasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tanpa mengorbankan kualitas dari RUU tersebut,

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, kami sependapat dengan pandangan Dewan yang terhormat bahwa RUU inisiatif DPR-RI tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diberikan perhatian khusus dan penguatan terhadap beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 97, tentang hal yang sama, dengan demikian diharapkan RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini akan menjadi Undang-Undang yang utuh secara konseptual, terpadu, dan operasional sehingga tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dalam RUU tersebut dapat tercapai yaitu,

Yang pertama mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup,

(b) menjamin terpenuhinya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan,

(c) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana,

(d) melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup,

(e) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup,

(f) mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dan,

(g) mengendalikan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim,

Para Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah tanggapan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai akhir kata, atas nama pemerintah kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada saudara pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat atas segala kesabaran dan perhatian untuk mengikuti tanggapan dan komentar ini,

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga dapat menyelesaikan tugas yang mulia ini,

Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Menteri,

Ibu dan bapak sekalian, masing-masing kita sudah menerima materi DIM dari pemerintah, kita mulai dengan membahas DIM yang disampaikan pemerintah kepada kita sekalian,

Oke saya mulai dengan Konsideran bapak sekalian, DIM pertama tentang judul, iya, silahkan,

ANGGOTA : SYAMSUL BACHRI, MSc

Mungkin usul soal mekanisme saja,

Mekanisme supaya pembahasan kita bisa lebih cepat, lebih baik, meskipun Pilpresnya sudah selesai satu putaran,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pak Menteri yang saya hormati beserta seluruh jajaran,

Rekan-rekan Anggota Komisi VII yang saya hormati,

Yang pertama saya kira memang beberapa waktu yang lalu Komisi VII sudah membahas Draft usul inisiatif tentang Lingkungan Hidup ini dan kemudian diproses sesuai dengan mekanisme internal DPR, dan sesudah itu disampaikan kepada pemerintah untuk memberikan tanggapan atau katakanlah DIM sandingan,

Berbeda dengan RUU yang lain, yang diusulkan oleh pemerintah, tentu ada DIM dari Fraksi-Fraksi, sehingga DIM itu atau buku itu menjadi sangat tebal dan membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mensinkronisasikan, untuk mempersamakan persepsi sehingga membutuhkan waktu yang baik,

Nah tadi pak Menteri sudah menyampaikan kepada kita, respon beliau bahwa setelah membaca usul inisiatif ini, ada 3 klasifikasi, pandangan pemerintah, yang pertama, usulan inisiatif ini tidak ada masalah artinya tetap, tidak ada perubahan artinya 100% diterima oleh pemerintah, oleh karena itu hal-hal semacam ini kami anggap tidak perlu lagi dipersoalkan, tidak perlu lagi dibahas, dan kita langsung masuk kepada hal yang kedua,

Hal yang kedua adalah hal yang sifatnya redaksional, sifatnya redaksional ini secara prinsip, secara substansi ya pemerintah tidak ada masalah, hanya soal-soal redaksional hanya soal-soal tata urut kata-kata dan sebagainya, sehingga mungkin menjadi porsi bagi Timus, atau Tim Sinkronisasi, karena ini tidak ada hal-hal yang perlu diperdebatkan pemerintah, prinsipnya oke, hanya soal-soal redaksional,

Kemudian yang ketiga, tadi disebutkan hal-hal yang substansial, kurang lebih tadi disebutkan ada 25 DIM yang perlu mendapat semacam mungkin pembahasan, oleh karena itu ketua saya pikir kami sarankan hal-hal yang substansial saja lah yang kita bahas, untuk mendapatkan pandangan yang lebih clear dari pemerintah, kenapa itu dianggap menjadi masalah-masalah yang prinsip, sehingga dengan mudah nanti, apabila hal itu kita anggap ada kesesuaian segera kita kirim ke Panja,

Jadi lebih cepat kalau misalnya pemerintah mengatakannya jadi lebih cepat lagi, apa yang disampaikan oleh DPR prinsipnya kami terima, tapi ada dua hal, ada 25 DIM yang kami anggap perlu lebih didalami, perlu lebih dibahas sehingga hal-hal yang substansial itu bisa lebih dimantapkan,

sehingga demikian misalnya pemerintah mengatakan, hal-hal yang sifatnya substansial itu kami sependapat disampaikan secara highlights dalam raker ini dan seterusnya diteruskan ke panja,

Sehingga dengan demikian saya sependapat dengan ketua tadi, mulai malam ini nanti atau besok panja sudah bisa bekerja membahas 25 DIM lusa saya kira sudah selesai, jadi semua aturan dan semua langkah-langkah itu sesuai dengan aturan prosedur pembuatan Undang-Undang kita lalui, dan hasil dari Undang-Undang ini karena memang jauh-jauh hari sudah kita dalam akan lebih baik,

Tapi satu catatan yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah, bahwa 3 hari kita mendapatkan masukan berbagai stage holders, oleh karena itu kami juga mohon supaya pemerintah bisa menjadikan itu sebagai referensi, satu contoh yang menarik tadi dari pak siapa itu, soal asuransi lingkungan, asuransi lingkungan saya belum tahu apakah ada respon pemerintah terhadap itu di dalam DIM nya atau bagaimana, tapi saya kira itu menarik pak, asuransi lingkungan dan lain-lain sebagainya,

Saya kira itu ketua, mekanisme yang saya usulkan kalau diperkenankan, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Jadi 430 DIM yang tetap, 25 DIM substansial yang perlu kita bahas, yang 130 yang sinkronisasi, menurut Undang-Undang nomor 10, setiap DIM harus kita sahkan, harus ditetapkan bersama, kita tidak bisa langsung katakan 430 setuju itu tidak bisa, harus satu-satu kita tetapkan, didalam forum ini, kalau tidak itu cacat hukum, bisa ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi kalau kita tidak lakukan itu, jadi harus kita satu-satu pak Syam, jadi walaupun cuma pemerintah tetap, tetap semuanya kita putuskan dulu bahwa ini, mungkin cara kita per pasal saja kalau tidak mau per DIM, supaya bisa lebih cepat lagi, dan kenapa tadi saya angkat mengenai judul, karena ada usul dari floor yang kita terima kemarin, bukan saja bicara pengelolaan, tapi juga bicara perlindungan dan pengelolaan, ada juga yang mengusulkan cukup perlindungan saja, perlindungan lingkungan hidup,

Kalau misalnya pemerintah bisa sepakat bahwa masalah perlindungan itu nanti kita buat rumusan didalam Undang-Undang ini, maka DIM nya seperti yang diusulkan oleh DPR cukup pengelolaan saja,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Pimpinan,

KETUA RAPAT :

Silahkan pak,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Pimpinan,

Terima kasih, anggota forum yang kami hormati,

Saya kira judul itu termasuk bicara substansi pak, jadi sementara kita bicarakan nanti pada waktu rakernya begitu, yang penting menurut saya satu,

bahwa ada yang prosedurnya belum lazim, yaitu bagaimana masuknya pendapat-pendapat baru karena kita ada satu inisiatif dari kita, kemudian ada DIM dari pemerintah, nah kemudian tadi kita selama 4 hari mendapat masukan banyak itu, itu bagaimana masuknya didalam soal ini, ini sebenarnya satu prosedur harus diatur prosedurnya,

Kedua, saya kira raker satu kali, mudah-mudahan kalau perlu paling banyak dua kali, itu sudah sekiranya 25 pasal itu kita bicarakan secara intensifnya, nah kemudian atau satu hari raker satu hari panja, itu pada hari yang bersamaan saja, jadi misalnya rakernya pagi, siangnya panja sampai malam, itu cukup satu hari, kemudian langsung kepada Tim Perumus dan Timsin, nah itu terserah mau beberapa hari, dan semuanya bahannya, saya kira prosedurnya seperti itu tetap, dan ada raker walaupun itu cuman satu hari untuk membicarakan 25 topik itu, dan kemudian ada panja malam begitu, atau sore dan malamnya untuk merumuskan itu dan baru Timsin dan segala macam,

Tapi yang penting tadi itu pak, yang pertama bagaimana prosedur itu bisa masuk begitu, karena selama ini, sekiranya datangnya Undang-Undang dari pemerintah, ketika kita bahas, kita tidak memberikan izin pada pemerintah untuk melakukan perubahan, itu saya ingat berapa kali begitu, padahal ini sebenarnya membuat Undang-Undang seharusnya mempunyai kebebasan soal suburban, bahwa orang yang mengajukan inisiatif kalau mau merubah mestinya boleh, saya sepertinya jika pemerintah lagi mengajukan Undang-Undang kalau pemerintah mau merubah mestinya boleh, jadi saya kira kita rubah saja tradisi lama yang kaku yang tidak terlalu perlu, bahkan menghambat kita semuanya,

Terima kasih pimpinan,

KETUA RAPAT :

Semalam pak Zainal, saya sudah serahkan semua DIM sandingan kita terima dari LSM, dari Pakar kepada pemerintah, untuk menampung bebera, yang dianggap memang sangat diperlukan oleh pemerintah, tapi kalau pemerintah juga tidak tampung kita di DPR yang bahas, yang mempersoalkan dengan pemerintah, jadi timbak-balik saja saya sependapat dengan bapak, tidak usah kita terlalu kaku, kalau pemerintah tidak masukan dalam DIMnya, kita yang angkat kembali, bahwa ada masukan yang kita terima bagaimana pendapat pemerintah, kalau kita sepakat kita ambil,

Saya kira begitu saja pak, saya kira begitu bapak sekalian ya, mekanisme itu bisa kita pakai, dan

(RAPAT : SETUJU)

Kalau begitu kita mulai dengan rapat kerja itu saja sekarang pak, kalau pengantar sudah selesai,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Pemerintah setuju apa nggak tadi soal prosedur yang baru itu pak,

KETUA RAPAT :

Pemerintah bisa melalui prosedur itu pak, jadi DIM yang dari luar bapak masukan, kalau bapak tidak masukan kami yang persoalkan disini,

PEMERINTAH : KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Bapak pimpinan, para anggota yang saya hormati,

Saya melihat bahwa semangatnya adalah dengan tetap menghormati proses, prosedur yang ditetapkan, dan juga dalam semangat untuk mencapai kualitas yang tinggi dan menampung masyarakat formatnya ini kami tentunya setuju bahwa hal tersebut dilakukan demikian,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Baik bapak-bapak sekalian, jadi kalau tidak keberatan kita langsung masuk dalam pembahasan rapat kerja untuk mulai membahas DIM per DIM yang dipersoalkan, mungkin saran saya kita mulai dulu selesaikan, 430 DIM yang tidak ada, yang tetap, jadi kita putuskan baca sebentar langsung kita putuskan saja itu sudah tetap,

Yang 25 DIM nanti langsung kita lihat dari pemerintah penjelasan, kalau memang diperlukan pembahasan kita bahas saja di panja, apa yang dibilang pak Zainal saya justru siapkan beberapa hari pak, jadi untuk, dalam jadwal saya masih ada beberapa untuk pembahasan di panja kalau memang dibutuhkan jadwal itu, kalau tidak ya kita percepat,

Saya kira kita mulai bapak-bapak sekalian,

Mulai dengan, dengan, dengan,

ANGGOTA : IR. WAHYUDIN MUNAWIR

Pimpinan,

KETUA RAPAT :

Masih ada usul,

ANGGOTA : IR. WAHYUDIN MUNAWIR

Mohon maaf, mohon penjelasan nanti kalau nanti masukan-masukan yang baru yang ternyata tidak diakomodasi oleh pemerintah mohon maaf, ternyata belum juga ada gitu, apakah yang, ternyata dulu yang sudah ditetapkan dan kita tetapkan itu gimana gitu,

KETUA RAPAT :

Saya sudah sampaikan tadi pak Wahyudin,

Kalau tidak ditampung pemerintah, bisa kita ungkapkan diruangan ini, rapat kerja nanti,

ANGGOTA : IR. WAHYUDIN MUNAWIR

Walaupun dikatakan disini tetap, kita ada usulan tetap,

KETUA RAPAT :

Iya, fleksibel saja pak untuk perbaikan Undang-Undang ini,
Oke, semuanya kita jalan ya, baik bapak-bapak sekalian, saya bilang dengan judul, ini judul ini penting ini, silahkan pak Zainal,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Saya, pertama saya juga pernah menyangka bahwa ini langsung raker pada substansinya, karena rencananya hari ini itu adalah raker mengenai jadwal dan semuanya,

Kemudian tolong kita pada waktu raker kalau bisa ke berikutnya, kita sepakat bahwa DIM pemerintah, akan kita tambahkan sedikit atau usulan-usuland dari pihak luar, jadi pada waktu kita membahasnya itu menjadi enak, sekarang yang dari luar itu masih bertebaran itu pak,

Jadi kita memang minta kepada sekretariat, untuk susunan ketiga ini dari DPR, tolong sekarang istilah inisiatif DPR sudah hilang pak, istilahnya itu adalah Undang-Undang dari DPR, kalau inisiatif itu dari pemerintah, DPR kemudian di pemerintah, terus usulan-usulan yang masuk dari luar, dari ini, dari ini, jadi dengan begini kita pada waktu membahas rakernya jadi enak sekaligus itu pak,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Saya tanya dulu pak, pak pemerintah, melalui pak Menteri pak Ilyas, DIM-DIM yang dari luar itu sudah ditampung nggak dalam,

PEMERINTAH : SESMEN KLH (ILYAS)

Iya, tadi malam kita terima dari bapak, itu ada setumpuk DIM dari berbagai, yang sudah lakukan RDPU, kami sudah mencoba ternyata untuk membahas satu saja yang dari IPB saja, diperlukan waktu yang sangat lama, karena itukan mengenai substansi macam-macam semua masuk didalamnya, sehingga tentu saja mungkin tidak bisa siap hari ini menampilkan itu, mungkin yang bisa adalah sambil jalan kita bisa siapkan, hari ini kami tidak siap memasukkan seluruhnya pak,

Demikian,

ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSc

Pimpinan,

Saya usul pembahasan itu di panja, jadi kita kesimpulannya setuju atau panja, panja, panja, panja begitu saja,

KETUA RAPAT :

Oke bapak sekalian, saya kira begini saja,

DIM itu kita terima sebagai bahan sandingan, selain DIM yang diterima oleh pemerintah, jadi kita bahas semuanya itu didalam pembahasan di Panja, pada saat kita lihat ada masukan dari hasil rapat RDPU, kita langsung melakukan pembahasannya, saya kira demikian, tidak ada yang kita tinggalkan,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Persetujuannya bagaimana, itu materialkan mestinya masuknya dalam raker pak,

KETUA RAPAT :

Kenapa pak,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Usul dari luar itu mestinya masuknya dalam raker, bukan masuknya panja, jadi dimasukkan disusun dulu tiga susunan itu, masuk diraker, jadi saya kira hari ini tidak mungkin raker dengan, kalau kita mau memasukkan yang baru-baru itu, tidak mungkin masuk di panja, masuknya harus lewat raker, dari raker nanti kita susun mana yang disetujui oleh pemerintah kita ke panja dan tidak, jadi lebih rapih pak, kita mundur cuman satu-dua hari tapi lebih rapih daripada nanti kita susah membenahinya,

Terima kasih,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAYA, SH

Pimpinan, pimpinan,

Terima kasih pimpinan yang kami hormati,

Rekan-rekan Komisi VII,

Bapak Menteri,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat baru pulang dari luar negeri pak Menteri KLH,

Saya cuman mau memberikan lebih penjelasan sedikit pak ya, bahwa karena saya menyaksikan sudah 3 stage holders, sudah 3 komponen, tunggu dulu pak, sudah 3 yang diterima semalam, karena saya mendampingi, ya pak ya, sudah 3, dari perguruan tinggi, dari assosiasi dan dari pengusaha,

Nah tadi ada lagi satu pak, tadi ada lagi satu dari pakar, iyakan, iya belum bapak, makanya saya mau begini pak, coba saja kita tawarkan mungkin hari ini belum bisa, kita baru mau serahkan, saya sependapat pak Rapi, pimpinan, bahwa seperti pak Zainal, mungkin hari ini belum, karena dia belum terima, mungkin ditunda walaupun itu gabung paling besok, jadi ada waktu untuk sore ini sampai malam, saya yakin bisa,

Kemudian, memang pak Ilyas, kalau melihat suluruh setumpuk itu, itu bakalan walaupun satu tahun juga kalau mau ditelisik satu per satu, tapi pada dasarnya situasinya itu sama, cuma masalah redaksi, tadi kita lihat, seperti dari pakar, itu antara lain, dari sekian banyak pakar ada satu yang paling menarik, bahwa ternyata semangat daripada lingkungan hidup ini adalah bagaimana edukasi kepada masyarakat, jadi lebih kepada pendidikan, supaya itu berkelanjutan, jadi bukan kepada gregetnya saja, tapi bagaimana mendidil supaya cerdas dengan lingkungan hidup, itu yang paling satu point,

Kemudian ada lagi masalah pidana, ya tuntutan, tadi kita sepakat, sepakat dalam artian belum termasuk panja, bahwa mengenai pemerintah berhak mewakili masyarakat didalam mengadukan hal-halnya, keberatannya masyarakat itu didrop, karena disini nuansanya luas sekali, artinya ada kepentingan-kepentingan yang tidak bisa tersalurkan kepentingan masyarakat

kalau diwakili oleh pemerintah, sekali lagi jadi itu didrop itu pasal bahwa pemerintah dapat mewakili masyarakat didalam hal melakukan pengaduan tentang terjadinya pelanggaran lingkungan hidup,

Itu beberapa pakar prof-prof yang menyatakan itu, dan Komisi VII sepertinya bisa menerima hal itu, karena nuasannya mencakup bisa berdiri di administrasi Negara, bisa berdiri di pidana, bisa berdiri diperdata, mekanismenya nggak benar, dan itu tidak masuk dengan ros nya satu atap,

Demikian mungkin sebagai masukan kepada pak Menteri dan kepada rapat ini, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

ANGGOTA : DRS. KAHAR MUZAKIR

Pimpinan,
Sedikit pimpinan, sini kanan,

KETUA RAPAT :

Iya,

ANGGOTA : DRS. KAHAR MUZAKIR

Saya pikir kita kan bikin Undang-Undang ya, bikin Undang-Undang itu ya yang emisinya jangan sampai begitu dibuat orang baca, nah ini revisi lagi, ya kita agak, pemerintah sajakan belum siap, orang yang punya staf begitu banyak tidak siap, apalagi kita yang, saya pikir itu belum bisa umpamanya pak Fachruddin mengatakan Komisi VII sudah pada prinsipnya menyetujui baca saja kita belum semua, bagaimana bisa menyetujui itu, jadi bagusnya biar pemerintah yang punya staf itu mentabulasinya yang kira-kira yang masukan-masukan itu yang kira-kira menjadi tambahan-tambahan DIM untuk materi yang sudah ada, dengan demikian kita nanti bisa tinggal membahasnya, dengan demikian selanjutnya itu tidak kita berdebat panjang-panjang lagi, saya mendukung pak Zainal punya saran, sehingga kita agak berfikir jernih sehingga, karena banyak hal baru pak, kalau kita lihat itu ada hijau-hijau, bunyinya itu, itu, ini hal barukan, mungkin dulu kuning-kuning sekarang hijau-hijau, biru-biru,

Oleh karena itu barang kali pemerintah pun perlu berfikir, dan membuatnya tersusun rapih kita tinggal baca, nah baru boleh selanjutnya seperti itu, pimpinan bilang tadi, masuk panja, masuk panja, masuk panja, masuk panja, nah gitu, nah itu cukup mungkin sejam saja masuk panja, masuk panja, masuk panja, tapi nyusunnya itu saya yakin ada dari pakar, ada dari asaosiasi pengusaha itu, itukan lama mereka perdebatannya, nah itu, dan kemudian dari assosiasi LSM, itu semangatnya menggebu-gebu, nah oleh karena itu barang kali pemerintah juga perlu paham itu,

Nah saya sarankan kita serahkan beberapa hari kepada pemerintah, dan kemudian kita tetapkan jadwalnya kapan kita bertemu lagi, nah pada saat pertemuan itu mungkin sebentar, masuk panja, masuk panja, masuk panja, bentuk panja, gitulah kira-kira, atau persiapkan saja, kalau dia masuk panja, masuk panja pagi, sorenya langsung panja, kira-kira gitu,

Terima kasih pimpinan,

ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSc

Pimpinan,

KETUA RAPAT :

Iya, silahkan pak Idris,

ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSc

Saya pak,

Jadi ada dua hal yang dipertimbangan kawan-kawan, satu prosedur dan satu lagi adalah kerapihan ya, secara prosedur sebelumnya kalau ini Undang-Undang inisiatif DPR tidak ada DIM pihak ketiga, yang ada DIM pemerintah, jadi semua masukan dari 4 hari yang kita terima itu, itu sebagai bahan pertimbangan kita untuk di Panja, dia bukan DIM resmi, jadi tidak perlu kita susun dia, susun mungkin perlu ya, kalau untuk kerapihan, tapi tidak perlu dia itu kita nyatakan disini sebagai DIM ketiga dan sebagainya, itu satu,

Jadi kalau memang prosedurnya seperti itu, kita tidak perlu nunggu sebetulnya, tapi kalau pertimbangannya kerapihan sebagaimana dikatakan pak saudara-saudara kita tadi, senior-senior kami disini, nah itu boleh saja kita kasih waktu pemerintah untuk merapihkan, tapi kalau prosedur itu saya pikir bukan alasan,

Terima kasih pimpinan,

KETUA RAPAT :

Ini bukan prosedur saja pak Idris, ini adalah substansi dalam rangka kesempurnaan Undang-Undang ini, saya kira pemikiran saya kemarin sebenarnya tadi malam saya pikir pak Ilyas sudah menampung semuanya, kalau pak Ilyas tadi sampaikan kepada saya sebelum rapat ini bahwa tidak siap mungkin selesai pak Menteri bicara saya tutup dulu, itu saja, tapi kalau tidak saja apa informasi sudah ditangan itu saya pikir kita bisa jalan, sehingga begini saja bapak sekalian, bagaimanapun masukan dari pakar dan dari yang lain-lain itu perlu, perlu dan penting sekali itu saya minta pemerintah tolong dipilah-pilah kembali, mana yang bisa dianggap pemerintah bermanfaat, silahkan koordinasi antara jajaran pemerintah dan untuk memudahkan, saya minta teman-teman dari DPR dan Anggota Pansus, tolong dibantu pemerintah, supaya pemerintah bisa cepat melakukan pemilahan,

Untuk itu masukan dari pakar, masukan dari pakar ada dua teman disini yang bisa membantu pemerintah saya berharap pak Wahyudin dan pak Asfihani tolong dibantu pemerintah tentang masukan dari pakar ini, mana saja yang perlu dilakukan,

Oke ya pak, jadi pak Wahyudi, pak Asfihani untuk pakar setuju, iya, iya

(RAPAT : SETUJU)

ANGGOTA : H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SE

Pak Idri, pak Idris,

KETUA RAPAT :

Kemudian masukan, tunggu sebentar, masukan dari LSM dan dari Industri ada 3 orang, pak Mahadi, pak Idris, dan Ibu Isma, setuju, iya,

(RAPAT : SETUJU)

ANGGOTA : H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SE

Pak Idris anu pak, pak Idris sana pak, masuk di pemerintah pak Idris, koalisi,

KETUA RAPAT :

Kemudian untuk dari perguruan tinggi ada dua orang pak Fachruddin dan pak Zubair, dan pak Hans, ada tiga orang, oke, ya,

(RAPAT : SETUJU)

Tolong bapak-bapak yang kami sebut itu bantu pak pemerintah dalam rangka memilah-milah DIM-DIM yang kita terima dari, selama 3 hari ini, sehingga demikian berapa hari kerjanya ini pak Ilyas,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

3 hari, 3 hari,

KETUA RAPAT :

Iya, hari Minggu selesai, oke, rapat berikutnya segera kita sampaikan bapak sekalian melalui SMS, jadi, kita kalau perlu kita mulai Bali tanggal berapa kita berangkat,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

24, 24,

KETUA RAPAT :

20 Bali,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

20 itu libur,

KETUA RAPAT :

Pemerintah bisa kerjakan sampai sabtu, 18, sampai selesai 18 ya,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

19-20 libur,

KETUA RAPAT :

18, tidak ada libur,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Itu dua, dua hari lah,

KETUA RAPAT :

19-20 kita mulai bahas, hari Minggu,

ANGGOTA : H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SE

Lebih penting dari Tipikor ini kayanya ini mau diburu pak, Tipikor saja santai-santai saja,

KETUA RAPAT :

Eh, kalau menurut pakar tadi, menurut pakar tadi, Undang-Undang Lingkungan Hidup ini adalah Undang-Undang yang sangat penting, makanya perlu kita, oke pak ya, jadi anda boleh kerja sampai dengan tanggal 18, kan sudah ada 7 orang Anggota DPR yang bantu, iya, tolong difasilitasi teman-teman saya ini, iya jangan disebut namanya tidak difasilitasi mereka, tolong difasilitasi ya, dimana rapatnya dan sebagainya itu urusan pemerintah lah,

Kemudian kita akan mulai rapat tanggal 19, diambil Minggu-Senin kita rapat, iya, rapat kerja, nanti diatur, sabarlah,

Saya kira demikian pak Menteri, supaya kasih kesempatan bapak dulu,

PEMERINTAH : KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Terima kasih bapak pimpinan,

Saya kira dengan penyelesaian yang sangat bijak ini, kami setuju dan kami menjanjikan untuk mendorong staf saya untuk dapat menyelesaikan dengan asistensi dari bapak-bapak Anggota DPR yang telah diterapkan tadi, demikian terima kasih,

KETUA RAPAT :

Demikian ibu dan bapak sekalian, kalau tidak ada lagi kita bisa akhiri rapat kita pada hari ini, terima kasih banyak,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

(Rapat ditutup Pukul 15.02 WIB)

Jakarta, 16 Juli 2009

a.n. PIMPINAN PANSUS RUU
TENTANG LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIS



Dra. Dewi Barliana S. M.Psi

NIP. 196209261988032001

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

Belum dikoreksi



R I S A L A H
RUU TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
DENGAN

PROF. IR. SURNA CAHYADININGRAT, DR. HARYADI KARTODIHARJO,
DR. SETIO SARWANTO MURSIDIK, DR. MAS ACHMAD SANTOSA,
YUNANI KARTAWIRYA DAN EMI HAFIL
KAMIS, 16 JULI 2009

- Tahun Sidang : 2008 – 2009
- Masa Persidangan : IV
- Rapat Ke :
- Jenis Rapat : RDPU
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juli 2009
- Waktu : 10.10 s/d 13.08 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI
Gedung Nusantara I lantai I
- Ketua Rapat : DR. A. Sonny Keraf
- Sekretaris : Dra. Dewi Barliana. M.Psi
- Acara :
 - Pembukaan oleh Pimpinan Pansus
 - Pemaparan oleh tamu undangan
 - Tanya jawab
 - Penutup
- Anggota yang hadir : 42 orang dari 53 orang Anggota Pansus
- Pemerintah : 30 dari tamu undangan

Pimpinan

- Ir. Airlangga Hartarto, MMT., MBA (Ketua/F.PG)
- DR. A. Sonny Keraf (WK/ F. PDIP)
- Drs. H. Sutan Bhatogana., MM (WK/ F. PD)
- H. Achmad Farial (WK/ F. PPP)
- Rapiuddin Hamarung (WK/ F. BPD)

F. PG

Drs. Mahadi Sinambela, MSi
Ir. H. M. Idris Laena
Drs. Kahar Muzakir.
Budi Harsono
Dra. Watty Amir, SH
H. Dito Ganinduto, MBA
Hj. Tyas Indyah Iskandar, SH., M.Kn
H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, SE
Zainuddin Amali, SE
Drs. Simoen Patrice Morin

F.PDI P

Ir. Nazarudin Kiemas
Ir. Isma Yatun
Zainal Arifin
Ir. Hendarso Hadiparmono
Royani Haminullah
Ir. Bambang Wuryanto, MBA
Drs. Ben Vincent Djeharu, MM

F. PD

Teuku Riefky Harsya
Drs. Sofyan Ali, MM
Albert Yaputra
Ir. Asfihani

F. PPP

H. Tamam Achda
H. Idiel Suryadi, BSc
H. Yusuf Rizal Tjokroaminoto

F. PAN

Ir. Ichwan Ishak
Alvin Lie, MSc
Ir. Tjatur Sapto Edy, MT
Ir. Muhammad Nadjib
DR. Ahmad Farhan Hamid, MS

F. PKB

Muhammad Zubair
Dra. Hj. Ulha Soraya

F. PKS

Drs. Muhammad Idris Luthfi, MSc
Ir. Ami Taher
Ir. Wahyudin Munawir

F. BPD

Ir. Muhammad Nizar Dahlan, M.Si

F. PBR

Fachrudin Djaya, SH

F. PDS

Drs. Husurangan Simamora

KETUA RAPAT : DR. A. SONNY KERAF

Anggota Komisi VII yang saya hormati,
Para tamu undangan yang juga sangat kami hormati,

Kita hari ini sudah mengundang para pakar dibidang lingkungan hidup untuk membahas atau mendapatkan masukan untuk penyempurnaan pembahasan kita mengenai Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, atau pengelolaan lingkungan hidup,

Yang pertama ada Prof. Ir. Surna Cahyadiningrat, juga ada DR. Haryadi Kartodiharjo, ada DR. Setio Sarwanto Mursidik, ada DR. Mas Achmad Santosa, dan juga ada Ibu Yunani Kartawirya, dan ada Ibu Emi Hafil,

Para tamu undangan yang kami hormati sebagaimana sudah banyak di ikuti dan diketahui bahwa DPR sudah mengajukan usul inisiatif perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 97, yang kemudian dibadan legislasi di putuskan bahwa karena banyak sekali materi Undang-Undang 23 yang diubah, maka rancangan ini tidak lagi hanya revisi tetapi penggantian Undang-Undang 23-97, yang dengan untuk sementara menggunakan nama Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tapi ada masukan dari teman-teman LSM untuk member penekanan kepada soal pemulihan dan perlindungan termasuk perlindungan hak masyarakat maka mereka mengusulkan namanya menjadi Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, tentu saja itu belum diputuskan tetapi itu masukan yang sangat penting,

Beberapa ide dasar yang ingin diatur didalam Undang-Undang ini tentu saja adalah salah satunya mengenai kewenangan kelembagaan kementerian

lingkungan atau alternative lain yang sejalan dengan itu, dengan intinya adalah bagaimana kita bangsa dan Negara bisa menangani dan melindungi, mengelola lingkungan hidup jauh lebih baik daripada sekarang ini,

Juga karena Undang-Undang yang rancangannya kita bahas sekarang ini lahir setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan di Undang-Undang Dasar 45 lingkungan hidup sudah diamanatkan sebagai hak asasi manusia, nah karena itu bagaimana lingkungan hidup mewarnai seluruh kehidupan bangsa dan Negara kita, sehingga didalam Undang-Undang ini sudah muncul keinginan untuk adanya green bugeting sehingga APBN, APBD harus juga mencerminkan pentingnya lingkungan hidup,

Juga ada pemikiran dan muncul didalam Rancangan Undang-Undang ini agar semua Undang-Undang yang lain maka ada legislasi hijau, Undang-Undang yang lain diwarnai oleh kepentingan lingkungan hidup,

Aspek lain yang juga menjadi perdebatan dan masukannya banyak sekali dari pihak-pihak yang selama ini kami Undang adalah soal Amdal sebagai salah satu Tools yang kita miliki untuk menangani, melindungi dan mengelola lingkungan hidup, termasuk juga dalam kaitan itu otonomi daerah sudah menjadi pertimbangan didalam Undang-Undang ini, ada banyak kewenangan diberikan kepada daerah termasuk Amdal, tapi sering kali juga menimbulkan masalah, sehingga dalam rancangan ini dikandung maksud agar pemerintah pusat masih punya kewenangan untuk melakukan peninjauan, bahkan kalau perlu pembatalan terhadap Amdal yang bermasalah, nah tetapi juga disadari bahwa draft ini belum maksimal ada beberapa masukan atau kritik kemarin bahwa izin dikeluarkan hanya dengan kelengkapan dokumen Amdal, tidak seperti sebelumnya harusnya disyaratkan ada persetujuan Amdal, bahkan kalau Amdalnya bermasalah belum ada ketentuan apakah dipidana, atau,

Yang menarik juga adalah supaya kita mempunyai pemahaman yang sama, salah satu masukan dari Asosiasi Kabupaten kota, adalah bahwa Rancangan Undang-Undang ini pidananya terlalu ringan, mereka menghendaki pidananya minimum 10 tahun maksimum seumur hidup, karena disadari dampak lingkungan itu luas, dan berjangka panjang, demikian pula perdatanya dikehendaki untuk diperberat, kira-kira seperti itu,

Jadi pada siang hari dan pagi hari ini kami mengharapkan masukan dari para pakar yang selama ini menggeluti masalah lingkungan hidup untuk memperkaya Rancangan Undang-Undang ini, rencana Komisi VII karena Komisi VII yang diserahi tugas oleh DPR untuk membahas rancangan Undang-Undang ini, kami ingin bisa selesai sebelum periode DPR 2004-2009, yaitu tanggal 30 September, karena itu juga kenapa kami membahasnya selama masa reses, sudah ada izin sesuai dengan tata tertib yang ada, dan kalau memang dimungkinkan, karena DP, Rancangan Undang-Undang ini adalah inisiatif DPR, tinggal membahas DIM dari pemerintah, termasuk masukan-masukan yang kami dapatkan selama RDPU ini,

Mudah-mudahan kita bisa selesai sampai jam 12, setuju ya,

(RAPAT : SETUJU)

Dengan demikian kami persilahkan yang pertama yang mungkin punya tanggung jawab lebih Prof. Surna, karena dulu yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup, dan mudah-mudahan setelah itu ke departemen pertambangan, pasti punya pengalaman dari instansi yang pro lingkungan, ke instansi yang eksploitatif, kembali lagi ke kampus, mudah-mudahan banyak pengalaman yang bisa diberikan kepada kita pada siang hari ini,

kami persilahkan Prof Surna untuk menyampaikan masukannya,

PAKAR AHLI : PROF. IR. SURNA CAHYADININGRAT

Terima kasih Pimpinan,

Bismillahirrahmanirahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera dan selamat pagi,

Pimpinan Komisi VII serta Anggota DPR yang saya hormati,

Pertama ingin menyampaikan terima kasih pimpinan, saya masih dianggap dan diundang untuk member masukan untuk Rancangan Undang-Undang ini, dan saya akan lebih banyak memaparkan apa yang saya alami selama hampir 15 tahun di, sebagai birokrat di bidang lingkungan dan pertambangan barang kali, dan saya akan mulai dengan dua permasalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan, dan barang kali ini juga harus menjadi bagian yang kita simak secara baik dan benar,

Pertama adalah sulitnya Negara memerankan diri sebagai manager lingkungan, dan yang kedua adalah kesulitan filosofis dan konseptual, yang pertama sulitnya Negara memerankan diri sebagai manager lingkungan, kita tahu bahwa ancaman kerusakan lingkungan semakin lama semakin besar skalanya, dan kita juga sadar bahwa kita perlu ada satu mesin management yang memungkinkan tergalang respon yang sepadan dan segala permasalahan yang mengedepan, dan berkembanglah perspek, persepsi bahwa Negara dapat digunakan sebagai penggerak management lingkungan,

Dari pengalaman kenyataannya Negara tidak diciptakan secara khusus untuk menjadi pengelola lingkungan, dipertambangan dulu waktu saya masuk jadi dirjen pertambangan, banyak tambang-tambang Amdalnya pun nggak ada, kemudian aturan mengenai maining klausul nggak ada, sehingga saya melihat memang Negara tidak diciptakan secara khusus untuk menjadi pengelola lingkungan hidup, dan penggunaan kekuasaan Negara untuk kepentingan pengelolaan lingkungan hidup justru menyeret pada persoalan yang mungkin tidak terantisipasi sebelumnya, Bandung Utara, Jakarta Utara, itu semua bukan permasalahan private tapi permasalahan pemerintah, birokrasi yang sebetulnya menjadi bertanggung jawab untuk mengelola pembangunan ini,

Kapasitas Negara untuk menjalankan skala management sangat tergantung dari kelembagaan birokerasi pemerintah, dalam rangka pengelolaan sebagai suatu entites ekologis yang utuh, birokerasi pemerintah mempunyai kecenderungan memotong persoalan dalam keratan sektoral dan territorial, kalau orang tambang ya nggak masukan masalah lingkungan, PU barang kali juga nggak gitu, Kehutanan barang kali juga nggak gitu, keterlibatan Negara bahkan otoritas Negara untuk menggunakan tindakan kekerasan dan paksaan

ternyata tidak menjamin berlakunya sistem manajemen lingkungan yang baik dan benar, berbagai kerangka pengelolaan lingkungan telah dirumuskan dan diberlakukan namun efek positif yang dihasilkan tetap saja tidak sebanding dengan lingkungan dan draft kerusakan yang berlangsung,

Tentunya pertanyaannya, mengapa ini terjadi, mengapa rusak terus, pertama pendekatan managerial cenderung menghindar dari atau terkelupas dari persoalan politik, birokrasi bilang kita nggak berpolitiklah, kita managerial saja gitu, teknis, kita berpertensi bahwa persoalan lingkungan bukanlah persoalan politik, melainkan sekedar persoalan teknis belaka, yang terlupakan adalah pejabat Negara sebetulnya berpolitik dibalik berbagai aspek teknis tentunya ini adalah juga menyangkut masalah manajemen lingkungan menurut saya,

Kedua manajemen lingkungan sebetulnya medekat dalam manajemen pembangunan dan manajemen kepentingan publik, tadi Alhamdulillah saya dengar dari pimpinan ada green budget, green market barang kali, green legalition ya, alhamdulillah kalau bisa itu ya, karena memang manajemen lingkungan melekat dalam manajemen pembangunan, dan manajemen kepentingan publik, perencanaan lingkungan seharusnya inharen dalam perencanaan lokasi ruang, alokasi sumber daya alam, strategi pengembangan investasi dan lain sebagainya, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang mengintegrasikan jadi kita tidak bisa lagi pecah-pecah nanti antara ekonomi, sosial dan lingkungan, dan apa yang terjadi sekarang cuman jadi slogan-slogan saja gitu dimana-mana, yang buat saya prihatin adalah departemen dengan alokasi APBN terbesar menterjemahkan sistemable development dengan perkembangan berkelanjutan, itu sangat-sangat konfiden bahwa kalau kita ngomong pembangunan katanya itu masalah fisik, jadi mereka terjemahkan dengan pengembangan berkelanjutan, yang seharusnya diartikan sebagai internalisasi aspek ekonomi, sosial lingkungan dalam pembangunan, diantara birokrasi saja sudah bikin definisi sendiri,

Ketiga, over confiden, bahwa Negara bisa diserahkan tanggung jawab penuh tentang penyelenggaraan manajemen lingkungan, kenyataannya tanggung jawab ini tanpa dilandasi oleh pemahaman dan kesadaran, sehingga dilaksanakan tanpa penghayatan yang mendalam, jadi tidak dengan hati istilahnya, *if you don't do everything* nggak pakai *heart* itu lalu asal-asalan saja gitulah,

Kita lihat ternyata krisis lingkungan tidak bisa dibatasi lingkungan lingkupnya, bukan sekedar krisis lingkungan semata, dipertambahan kalau kita lihat ke buyat, kita lihat di Kalimantan Tengah dan banyak lain, krisis lingkungan akan memicu krisis sosial, kelangkaan sumber daya kita eksplorasi yang berlebihan dapat menimbulkan konflik sosial, karena itu ada dua permasalahan yang saya lihat, satu adalah berkenaan dengan kualitas dan kondisi lingkungan hidup, degradasi, polusi, bencana alam, dan lain-lain,

Kedua berkenaan dengan kemampuan kita menemukan essensi dan cara mengatasi masalah, kapasitas kelembagaan, cara kerja birokrasi pemerintah, pendekatan yang tidak tepat dan lain sebagainya, singkatnya penggunaan kekuasaan Negara memiliki efek sistematik yang luas, dan praduga bahwa

Negara adalah manajemen lingkungan yang baik ternyata sulit diyakini kebenarannya dalam praktek, Amdalnya jadi Amdal melawan ya, dan sebagainya,

Oleh karena itu kerangka berfikir harus dilandaskan pada pertama, saya sebut good government disini, yang harus dikelola bukan hanya lingkungan hidup sebagai insten, intitas bio-fisik, namun justru kekuasaan Negara, ini berari bahwa kementerian lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan pengelolaan Negara yang baik dan benar,

Kedua saya artikan dengan kedaulatan ekosistem, bukan hanya kedaulatan manusia, lingkungan hidup perlu diberlakukan secara baik benar demi keberlanjutan umat manusia, yang perlu dijunjung tinggi tidak hanya kedaulatan manusia juga kedaulatan ekosistem, yang kedua adalah keterbatasan filosofis dan konseptual, lingkungan hidup diberlakukan sebagai objek manajemen dan manusia sebagai subjek, terus dilihat bahwa lingkungan hidup yang diatur dan ditata sehingga manusia tidak sengsara dan tidak sejah, dan menjadi sejahtera,

Manusia percaya bahwa dengan kemampuan teknologi dapat meningkatkan kemampuan daya dukung, rumah sekarang naiknya sampai berpulu-puluh, itu namanya supporting capacity, tujuannya adalah untuk melebarkan, memperbesar daya dukung lingkungan, manusia yang menentukan perubahan lingkungan, dan lingkungan yang menyesuaikan melalui berbagai teknologi, desain teknik manajemen dan sebagainya,

Disini kita lihat bahwa, ini yang dikenal dengan antroposentris manusia sebagai pusat perhatian, dan technosentris mengandalkan kemampuan teknologi, otak manusia bisa berbuat segala-galanya untuk kepentingan manusia, kegagalan pengekangan atau menghilangkan antroposentris menjadi skema manajemen lingkungan mengenai kegagalan, karena itu cara pandang harus diganti dengan cara pandang ekosentris, memperlakukan manusia sebagai objek yang harus tunduk dan patuh kepada hukum alam, sehingga alam menjadi subjek dan manusia menjadi objek sehingga kedaulatan ekosistem tidak terganggu,

Kita lihat dua maintrance ilmu yang sangat-sangat menentukan pembangunan kita, yang satu adalah ekonomi, ekonomi melihat lingkungan diluar streamnya, eksternalitas, karena itu dia tidak memasukkan biaya-biaya lingkungan kedalam biaya produksi, dia harus mengentalisasi, yang satu ilmu politik, ilmu politik selalu bicara soal sistem, dia meniru ekosistem, tapi yang dilihat hanyalah keterkaitan antar tindak manusia dengan manusia lain, keterkaitan manusia dengan makhluk lainnya diabaikan, sehingga kemudian ada urgensi untuk mengusur cara pandang antroposentri, pertama lingkungan hidup tidak seharusnya berlaku sebagai benda yang independent, Alhamdulillah, mendengar pimpinan tadi bicara soal green legalition, green banking, green buget, lingkungan hidup tidak cukup dibawah semata-mata sebagai realitas bio fisik, bekerjanya sistem bio fisik memiliki pengaruh terhadap bekerjanya sistem sosial, sebaiknya sistem sosial mempengaruhi proses bio fisik, oleh karena itu lingkungan harus senantiasa dipahami keterkaitan dan interaksi dengan rakyat, nah ini nanti di demokrasi, partisipasi

rakyat, hak mendengar, hak mengetahui, artinya yang perlu dikelola bukan hanya lingkungan sebagai intensitas bio fisik, tetapi juga pola interaksi sosial, yang perlu dicermati bukan hanya perubahan kondisi bio fisik lingkungan namun juga bekerjanya sistem sosial yang berlaku,

Kedua, kunci dari pengelolaan lingkungan adalah pengelolaan pola interaksi sosial,

ketiga keberhasilan pengelolaan lingkungan ditentukan oleh bekerjanya mekanisme pemerintah dan mekanisme pasar, dua aspek,

keempat Negara dalam pasar adalah mekanisme yang secara alami telah terpola dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu yang menjadi persoalan penting bukan memilih interaksi yang dilakukan birokrasi saja, namun juga interaksi sosial yang berdasarkan mekanisme pasar,

kemudian kita bicara soal etik, etika, pak Sonny ini gurunya mengenai filosofi etika, sayang sekali Negara, selama ini Negara mengalami kesulitan untuk memproduksi nilai-nilai, karena itu lalu ada KPK, ada, ya notable untuk membangun nilai *value*, apa lagi kita bicara soal nilai etika lingkungan, numerika proses perubahan nilai-nilai yang kondusif bagi pelaksanaan lingkungan hidup, pendekatan managerial bisa diimplementasikan, karena itu lalu masalah etika, masalah nilai, hanya saja yang dikelola bukan hanya lingkungan hidup melainkan interaksi sosial yang mengkondisikan kerusakan lingkungan itu sendiri, kalau selama ini kajian manajemen lingkungan telah mencurahkan perhatian kepada lingkungan sebagai entitas bio fisik, di UI bicara banyak soal itu, dimasa mendatang kita memerlukan kepiawanan untuk mengelola interaksi-interaksi sosial yang secara sistematis memiliki kapasitas merusak ekosistem dan habitat kehidupan manusia,

pendekatan managerial masih memiliki potensi kontribusi dalam pengelolaan lingkungan, hanya saja pendekatan ini perlu melakukan pergeseran kepedulian, kalau dimasa lalu yang merupakan kepedulian adalah perubahan kondisi bio fisik, kedepan harus diperluas sehingga mencakup perubahan sosial sedemikian sehingga bisa digalang perubahan sistemik yang memiliki efek mendasar terhadap kondisi bio fisik, sebagai suatu organisasi yang memiliki kontrol terhadap sumber daya dan kekuasaan paksa, Negara memiliki kemampuan mengubah kondisi alam dalam skala yang masih, oleh karena itu keberlanjutan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh kemampuan menertibkan perilaku Negara agar konsisten dengan kaidah-kaidah ekologis,

ada, terakhir ada tujuh, ada tujuh isu yang saya coba angkat, semua kegiatan harus didasarkan oleh prinsip-prinsip *sustainable development*, pembangunan berkelanjutan bukan pengembangan keberlanjutan, ekonomi, sosial dan ekologi harus menjadi satu kesatuan yang masiv,

kedua saya bicara soal kedaulatan ekosistem, nggak tahu kenapa Undang-Undang Sumber Daya Alam berhenti itu, dan Undang-Undang Agraria menjadi penting gitulah, dimana kemudian semua Undang-Undang Kehutanan, Minerba, Tata Ruang dan lain-lain mengaju kepada kedaulatan ekosistem ini,

ketiga prinsip demokrasi ini pak Ota, pak Achmad Santosa dari dulu bicara soal ini, partisipasi masyarakat hak-hak rakyat, kemudian tata kelola yang baik dan benar, *good government*, nah ini yang bikin saya juga sangat gelisah

adalah otonomi daerah, kemudian mengabaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, krat-krat territorial menjadi keras, dan lingkungan nggak bisa dikrat-krat, is boderless, is holistic, hukum nggak tegak-tegak, apalagi lingkungan, dan saya usulkan instrument ekonomi harus jalan kedepan, dan terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia yang bermoral dan berdikari lingkungan serta memiliki kompetensi teknis dan manajerial, saudara pimpinan saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf agak panjang, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikum salam,
Terima kasih Prof. Surna, kami persilahkan yang berikut saudara DR. Hariyadi Kartodiharjo,

PAKAR AHLI : PROF. DR. HARIYADI KARTODIHARJO

Baik terima kasih bapak pimpinan, bapak-ibu sekalian,
Selamat pagi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Pokok-pokok yang ingin kami sampaikan didalam kesempatan ini ada dua bagian, yang pertama adalah pokok-pokok pikiran, setelah kami mencoba untuk mempelajari draft yang sudah disampaikan,

Dan yang kedua adalah implikasi pokok-pokok pemikiran itu terhadap beberapa BAB dan Pasal yang sudah ada didalam Rancangan yang dimaksud, bapak-ibu sekalian, kalau kita melihat tujuan dari RUU ini, Pengelolaan Lingkungan Hidup, kita melihat sebetulnya tujuan itu cukup luas sekali, jadi menyangkut juga hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam didalamnya, nah kami melihat bahwa dengan adanya tujuan seperti ini memang ada perluasan dari apa yang sudah ada Undang-Undang sebelumnya dan dikuatkan dengan Undang-Undang yang baru ini, nah tetapi dari tujuan yang luas itu saya melihat perlu ada beberapa hal yang harus dipenuhi supaya tujuan ini nantinya bisa dicapai, nah dua hal itu terkait yang pertama adalah, bagaimana RUU PLH yang sudah ada ini mampu mengendalikan kerusakan sumber daya alam, kenapa demikian karena kita mengetahui bahwa sumber kerusakan lingkungan maupun pencemaran yang ada didalamnya, ini sangat terkait dengan kerusakan sumber daya alam, dan disisi lain kita juga mengetahui bahwa seluruh Undang-Undang yang sudah mengelola mengenai sumber daya alam ini saya melihat setidaknya yang terkait dengan mineral dan batubara, Kehutanan, Perkebunan Sumber daya air, perikanan, termasuk juga penataan ruang didalamnya, itu sebetulnya kalau kita lihat mempunyai konflik tumpang tindih dan juga tingginya beban bagi lingkungan hidup apabila seluruh Undang-Undang ini diberlakukan, dengan kata lain sebetulnya kalau kita melihat Undang-Undang yang telah ada itu meskipun didalamnya terhadap pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi belum menjawab persoalan lingkungan hidup,

Nah oleh karena itu strateginya adalah bagaimana sebetulnya mengendalikan kerja sektor-sektor yang tadi sudah diatur itu melalui Undang-

Undang ini dengan suatu konteks tertentu yang ada didalamnya, itu yang nanti secara operasional kami usulkan, nah yang kedua bapak-ibu sekalian, kaitannya dengan pelaksanaan kemudian RUU PLH ini tentunya perhatian kita juga terkait dengan keterlaksanaan dan efektivitas implementasi, dalam konteks ini kami melihat bahwa perluasan yang tertuang didalam BAB III mengenai perencanaan itu juga perlu menyangkut syarat-syarat apa, sebetulnya ini yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, sehingga unsur-unsur yang ditambahkan daripada Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang 23-97, ini bisa betul-betul dilaksanakan kemudian, termasuk tentunya juga struktur, tugas dan fungsi kementerian Negara yang akan menangani lingkungan hidup yang perlu juga disentuh didalam Undang-Undang ini,

Nah berdasarkan hal-hal tersebut, bapak-ibu sekalian, maka untuk khusus keterlaksanaan itu kami mempunyai setidaknya 4 pemikiran yang perlu disampaikan, yang pertama adalah terkait dengan kerusakan sumber daya alam yang tadi disebutkan, maka didalam BAB III ini perlu ada suatu mandat mengenai pelaksanaan inventarisasi sumber daya alam, dan penetapan pencadangan sumber daya alam sebagai instrument, untuk mengendalikan dampak negatif kumulatif disuatu wilayah dalam waktu tertentu, ini yang sebetulnya tidak ada selama ini,

Jadi kita bisa mengatakan bahwa izin-izin yang selama ini dilaksanakan berdasarkan berbagai Undang-Undang tadi, meskipun izin-izin itu katakanlah sesuai dengan tata ruang tetapi kumulatif dampak terhadap lingkungan itu tidak ada yang mengatur, jadi belum tentu kesesuaian izin-izin itu terhadap tata ruang itu mampu menghasilkan sebuah dampak yang bisa sejalan dengan daya dukung dan daya tampung yang menjadi inti dari Undang-Undang ini,

Nah oleh karena itu tanpa ada inventarisasi sumber daya alam maka rencana pengelolaan lingkungan hidup yang juga dimandatkan didalam BAB III itu menjadi sesuatu yang kurang berbobot karena tidak ada instrument penting didalam rencana pengelolaan lingkungan hidup ini tanpa ada sebuah pengendalian bagi perkembangan izin-izin selama ini

Nah yang kedua, bapak-ibu sekalian sebagai penjabaran mungkin dari prof. Surna tadi yang terkait dengan borderless sebagai dampak lingkungan hidup, maka sangat penting juga baik untuk mengendalikan kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup, tentunya kecuali bagi perubahan iklim, ini diberikan sebuah wilayah ekosistem atau ekoregen atau ekodas sebagai landasan untuk kerja operasional bagi pelaksanaan Undang-Undang ini, kita mengetahui bahwa selama ini hal tersebut juga tidak ada meskipun kita mengetahui bahwa prinsip yang terkait dengan ekosistem misalnya, itu juga ada di semua Undang-Undang Sektor, tetapi bagaimana mengimplementasikan itu, itu tidak terdapat langkah-langkah operasionalnya, bahkan saya sampaikan disini bapak-ibu sekalian bahwa didalam peraturan pemerintah misalnya, nomor 41-2007 mengenai organisasi daerah yang tentunya turunan dari Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah, penetapan fungsi organisasi daerah itu juga lebih kepada administrasi perizinan pemanfaatan sumber daya alam, tanpa diketahui kapan sebetulnya izin-izin tersebut harus dikendalikan, dan berapa besar serta dimana sebetulnya sumber daya alam perlu dicadangkan,

Nah oleh karena itu kita perlu sebetulnya melihat pewilayahan lingkungan hidup ini yang kemudian menjadi bagian penting dari kerja-kerja Provinsi maupun kekuatan yang tidak bisa didalam lingkup batas administrasi masing-masing, tetapi memperhatikan pewilayahan lingkungan hidup ini,

Nah dalam konteks ini pula bapak-ibu sekalian, kita juga tahu bahwa kegiatan pemantauan mutu lingkungan yang sistematis dan terus menerus ini juga semakin lama semakin langka dilakukan, oleh karena itu kaitannya dengan otonomi daerah maka pembentukan organisasi daerah perlu juga disentuh terutama yang terkait dengan bagaimana sebenarnya pemantauan mutu lingkungan ini bisa dilakukan oleh organisasi daerah,

Bagian ketiga dari ketelaksanaan ini, saya menyebutkan satu istilah yang pak Emil punya gagasan sebetulnya mengenai dalam tanda kutip hak fetu lingkungan, pertanyaannya kemudian adalah kita mengetahui bahwa substansi dari hak ini sangat penting sekali didalam sebuah kondisi dimana harus ada satu trobosan yang strategis didalam Undang-Undang ini untuk melakukan itu, namun demikian kita juga mengetahui bahwa hak seperti ini akan bisa dilakukan secara operasional apabila daya dukung dan daya tampung suatu wilayah seperti tadi disebutkan itu bisa diketahui,

Saya membayangkan secara operasional misalnya didalam suatu daerah aliran sungai atau DAS, ini akan kemudian ditetapkan kuota produksi terutama bagi industri ekstraktif terhadap sumber daya alam, jumlah kapasitas produksi industri-industri tersebut menjadi sinyal apabila mendekati kuota yang ditetapkan tadi, dan fetu bisa dijatuhkan apabila kapasitasnya melebihi kuota, dengan demikian Undang-Undang ini juga akan menjadi instrument yang cukup operasional untuk memastikan bagaimana sebetulnya perkembangan – perkembangan wilayah selama ini, misalnya apakah sungai siak di Riau itu masih diperbolehkan penambahan industri pulp dan kertas misalnya, bisa dilakukan seperti itu,

Nah tentu saja bapak-ibu sekalian, kondisi demikian ini sebetulnya juga diharapkan dapat memacu pendayagunaan teknologi ramah lingkungan karena semakin baik teknologi yang digunakan, semakin tinggi kapasitas industri yang diizinkan beroperasi disuatu wilayah, jadi juga menjadi daya dorong itu,

Nah ditingkat kebijakan, seperti tadi juga disebutkan sangat penting juga sebetulnya memang penerapan dari kajian lingkungan hidup strategis ini, nah sayangnya didalam draft RUU PLH ini, ALHS ini hanya ditempatkan sebagai kewenangan pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Kabupaten, tetapi KLHS ini tidak ditempatkan secara strategis bagian dari pengendalian lingkungan, nah padahal kita mengetahui bahwa ditingkat kebijakan rencana maupun program apa yang tadi disebutkan sebagai hak fetu lingkungan itu bisa dioperasionalkan ketika KLHS ini diterapkan pada tingkat itu,

Nah bagian yang keempat, yang terkait dengan ketelaksanaan ini adalah mengenai kementerian Negara, bapak-ibu sekalian, pandangan saya mengenai kementerian Negara terutama nanti yang akan menangani lingkungan hidup ini, juga memperhatikan Undang-Undang 39-2008, mengenai kementerian Negara itu, karena kalau tidak melihat itu saya kira dalam situasi sekarang juga tidak bisa operasional,

Nah kami melihat bahwa dalam hal penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menjadi inti dari Undang-Undang ini, sangat terkait dengan penetapan wilayah ekosistem atau ekoregion atau DAS sebagai suatu unit ruang pengendalian dalam pelaksanaannya akan efisien apabila tugas tersebut disatukan dengan penataan ruang wilayah sekaligus dapat memperkuat instrument pengendalian pemanfaatan ruang yang sampai saat ini sangat lemah, ini sejalan dengan Undang-Undang 39 tadi,

Nah didalam Undang-Undang ini kami juga melihat bahwa pemerintah urusan pemerintahan terutama yang terkait dengan industri pertambangan, energi pekerjaan umum kemudian transmigrasi, transportasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan seterusnya ini dikelompokkan tersendiri dan terpisah dari urusan lingkungan hidup, pasal (5) dari Undang-Undang itu, nah peran pemerintahan bidang lingkungan hidup itu mempunyai urusan penajaman, koordinasi, termasuk juga sinkronisasi program pemerintah, didalam pasal (4) Undang-Undang itu, nah dengan demikian maka kalau peranannya adalah penajaman koordinasi sinkronisasi, maka efektivitas dari kementerian yang nanti menangani masalah lingkungan hidup, ini akan lebih bisa dicapai apabila penataan ruang wilayah ada didalamnya, disamping itu tentunya juga kita mengetahui bahwa bagaimana sebetulnya pelaksanaan pencadangan dan konservasi sumber daya alam yang juga ada didalam RUU PLH ini, ini menjadi bagian dari bidang Lingkungan Hidup itu, dalam bentuk pemantauannya karena didalam Undang-Undang itu tidak mungkin kementerian lingkungan hidup mengeksekusi pelaksanaan dari konservasi dan pencadangan itu sendiri,

Nah penjabarannya sebenarnya bisa diimplementasikan melalui lembaga pemerintah non kementerian didalam pasal (25) didalam Undang-Undang 39 itu, dengan demikian maka kerangka dasar dari Kementerian Negara untuk melakukan tujuan yang tadi lingkupnya luas dan juga sudah ada penambahan didalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ini bisa di jalankan,

Bagian terakhir bapak sekalian, terhadap kerangka pikir tadi, saya mempunyai 6 hal yang terkait dengan DIM dan juga isi dari RUU PLH, yang pertama di BAB III mengenai perencanaan perlu ditambahkan inventarisasi sumber daya alam sebagai dasar pembuatan rencana pengelolaan lingkungan hidup seperti tadi yang ditetapkan,

Nah tentunya bapak-ibu sekalian, inventarisasi ini bukanlah inventarisasi sebagai mana sektor-sektor melakukan itu, karena inventarisasi bagi sektor itu lebih banyak untuk pemanfaatan sumber daya alam, sedangkan inventarisasi yang dimaksud disini adalah guna menyusun, daya dukung, daya tampung dan rencana pengelolaan lingkungan hidup itu, oleh karena itu peraturan pemerintah untuk menjabarkan ini sangat diperlukan,

Nah kemudian didalam BAB IV mengenai pemanfaatan, perlu ditetapkan pewilayahan sebagai dasar penetapan daya dukung dan daya tampung serta penetapan instrument kuota produksi dalam setiap wilayah tersebut,

Nah kemudian yang terkait dengan pewilayahan, yaitu BAB V mengenai pengendalian, khususnya mengenai tata ruang, ada didalam pasal (11), kemudian juga Amdal, UKL-UPL perizinan, pasal (14) dan (15) serta instrument

ekonomi pasal (19), ini perlu ada catatan penting didalam hal-hal yang sudah diatur didalam RUU PLH ini, kita mengetahui bahwa jumlah izin terutama bagi industri ekstraktif dapat melampaui daya dukung dan daya tampung, meskipun izin-izin tersebut sesuai tata ruang, seperti tadi kami sampaikan,

Pewilayahan dapat mengendalikan dampak bersama diwilayah tersebut karena Amdal hanya terbatas memberikan saran tindakan atas dampak kegiatan tertentu, dalam kaitan ini instrument Amdal regional perlu ditetapkan, ide dasar ini belum ada didalam RUU PLH yang ada sekarang, demikian pula daya dukung diwilayah tertentu menjadi syarat ketelaksanaan instrument ekonomi, khususnya mengenai izin yang dapat diperjual-belikan sebagai mana terdapat dalam pasal (19) ayat (2) huruf (d) yang ada di RUU ini,

Nah kemudian kami mempunyai pandangan bapak-ibu sekalian, meskipun legislasi hijau dan anggaran berbasis lingkungan ini sangat penting, tetapi sebetulnya hal-hal seperti ini adalah pencerminan atau operasionalisasi dari KLH study, oleh karena itu sebetulnya yang sangat penting adalah KLHS dimasukan didalam unsur pencegahan, sedangkan legislasi hijau maupun anggaran berbasis lingkungan itu sebagai penjelasan sebetulnya, dan KLHS ini bukan hanya itu saja sebetulnya, bukan hanya legislasi hijau dan anggaran berbasis lingkungan, tetapi juga berbagai kebijakan yang akan dilakukan oleh sektor, sehingga lebih luas daripada menyebutkan dua hal ini,

Nah kemudian yang kelima, didalam pemeliharaan BAB VI antara lain dilakukan preservasi, ini sangat baik, tetapi kami melihat bahwa preservasi ini sudah tidak tepat lagi kalau kita melihat kenyataan dilapangan, kenapa demikian, karena bapak-ibu sekalian, bahwa preservasi ini biasanya diartikan melakukan konservasi dikawasan tertentu tetapi tidak bisa disentuh oleh intervensi manusia, persoalannya sekarang adalah wilayah-wilayah yang dicadangkan sebagai wilayah preservasi itu telah rusak, implikasinya apa, apabila ditetapkan maka kerusakan-kerusakan di wilayah yang di preservasi ini tidak dapat dilakukan rehabilitasi, karena manusia tidak bisa bersentuhan dengan wilayah seperti itu,

Nah yang terakhir mengenai tugas, wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, antara lain berupa KLH study, nah implementasi KLH disini juga perlu diatur tersendiri oleh peraturan pemerintah yang disitu belum disebutkan, karena kita mengetahui bahwa penjelasan mengenai batasan KLH disitu apa lingkupnya, mekanisme pelaksana dan seterusnya ini perlu dijabarkan lebih lanjut,

Demikian bapak pimpinan, pokok-pokok pikiran saya, terima kasih,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam,

Terima kasih mas Hariyadi beberapa idenya yang menarik yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU ini, kami persilahkan yang berikut adalah saudara doktor Setio Mursidik,

PAKAR AHLI : PROF. DR. SETIO MURSIDIK

Terima kasih bapak Pimpinan,
Ibu-Bapak Anggota Dewan yang terhormat,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera,

Perkenankan saya menyampaikan selamat pertama karena Undang-Undang ini, RUU ini cukup baik, namun dari sisi kami ada beberapa catatan penting yang akan saya sampaikan dengan pendekatan yang pertama adalah hal yang sifatnya konsep sebagaimana tadi mengacu pada pak Surna, dan kemudian yang kedua adalah hal-hal yang langsung implementatif terkait dengan masukan pada pasal per pasal,

Kami melihat yang pertama adalah kami melihat esensi pokok RUU PLH ini adalah pengganti dari Undang-Undang 23-1997, dimana didalam proses ini kita masih melihat ada satu nilai konsep yang tertuang didalam definisi lingkungan hidup yang perlu didudukan ataupun masih perlu dijadikan pijakan mengingat ini pun juga masih menjadi satu pendefinisian yang sama pada pasal (1) ayat (1) yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain,

Dari esensi nomor 1 ini, terkait dengan definisi, kami melihat memang pada akhirnya nanti ini akan menjadi suatu proses penjabaran baik yang terkait dengan pelembagaan dari pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, yang mungkin teman yang lain yang nanti akan bicara soal itu, kemudian yang kedua adalah pendekatan terkait dengan approach ekosistem ataupun ekoregen ataupun yang tadi disampaikan juga oleh Prof. Surna, jadi persoalan wilayah ini menjadi penting, dan ruang dengan semua benda dan daya ini juga implay pada suatu hal yang terkait dengan rancangan Undang-Undang yang belum dibahas yaitu sumber daya alam dan kemudian kehutanan, minerba dan yang lain, satu hal itu yang menjadi konsen yang kami anggap itu nanti akan saya sampaikan juga hal-hal penting pada jabaran pada pasal-pasal nya,

Kemudian yang kedua itu menyangkut pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dan sistematis untuk melestarikan fungsi, saya menggaris bawahi perkataan fungsi ini didalam penjabaran yang ada pada RUU ini sendiri, nampaknya kata fungsi ini sedemikian mudah hilang, jadi pada saat mengimplementasikan dalam bentuk perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, bahwa ini tidak sama sekali disinggung-singgung terkait dengan fungsi apa yang ada pada daya dukung dan daya tampung tersebut, dan ini memang sesungguhnya menjadi problem yang sangat kencang sekali didaerah bahwa banyak sekali, mohon maaf kalau saya ingin mengatakan bahwa pemerintah daerah dengan mudah mengubah fungsi kawasan yang kemudian ada tumpang tindih penetapan fungsi ini yang menjadi konflik dengan demikian dasar pada point 2 yang ingin saya sampaikan sebagai suatu landasan konsep atau pelangan filosofi ini adalah kata fungsi ini memang harusnya dilekatkan didalam setiap penjabaran daya dukung, daya tampung dan fungsi lingkungan hidup yang ditetapkan melalui Undang-Undang yang

berlaku, dalam hal ini kami melihat implay pada persoalan penetapan berdasarkan Undang-Undang penataan ruang, Undang-Undang 26 tahun 2007,

Kemudian yang ketiga saya melihat pertimbangan utama untuk ataupun dasar dari pertimbangan di RUU ini adalah pembangunan berkelanjutan, tetapi didalam sisi implementasi penjabarannya, itu belum mencakup hal tersebut, jadi didalam naskah saya yang tadi saya sudah sampaikan pada panitia mudah-mudahan juga sudah dibagi pada bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat, kami menuliskan prinsip menyeimbangkan dan mensinergikan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan dan kepentingan-kepentingan sosial masyarakat,

Sebenarnya point pada kepentingan-kepentingan sosial masyarakat ini saya masih melihat secara apa yang kita sebut sebagai naratif, itu hanya diterjemahkan pada peran serta masyarakat, tetapi tidak kemudian bagaimana persoalan tadi dihubungkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan prinsip sosial heksseptibilitas dimana dalam konteks ini hak-hak atas masyarakat lokal, masyarakat adat didalam konteks pemanfaatan lahan, pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya air, yang sekaligus sebenarnya menjadi satu aspek, menjadi satu kesatuan dalam konvergensi pengelolaan lingkungan hidup itu hak-hak ini memang kenyataan dilapangan secara teknis banyak sekali hilang, oleh karenanya pada point kepentingan-kepentingan sosial masyarakat ini kami masih melihat ada beberapa hal yang nanti juga saya sebutkan pada bab mana, pasal mana yang harus diperbaiki, ataupun disempurnakan,

Dalam konteks ini juga sebenarnya kami melihat didalam point 4 sekali lagi bahwa apa yang disampaikan ataupun yang dikembangkan didalam RUU PLH ini, memang ide dan gagasan awalnya memang lebih banyak pada persoalan lingkungan, dimana persoalan lingkungan hidup itu lebih diartikulasikan sebagai persoalan lingkungan fisik baik lingkungan alamnya, kerusakan lingkungan, pencemaran dan sebagainya, padahal kita melihat potensi ataupun aspek lingkungan sosial yang punya masalah yang cukup besar dilapangan, dimana pada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masyarakat, terutama masyarakat lokal, masyarakat ada dan sebagainya ini potensi konfliknya sedemikian besar, sehingga didalam konteks inilah kami sekali lagi menggaris bawahi point 3 tadi yaitu bagaimana melihat integritas sosial masyarakat itu sebagai bagian penting dalam pembangunan, sehingga konflik itu bisa diatasi terutama konflik yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya air, hutan dan sebagainya, jadi point ini juga implay pada beberapa hal yang sangat teknis nanti kami bisa sampaikan dalam mini point yang lain,

Kemudian kami masih melihat semangat dari RUU yang sekarang ini dengan Undang-Undang 23 yang terdahulu yaitu bahwa bobot dan kepentingan pengolahan limbah B3 itu sedemikian menonjol, sehingga menjadi suatu bab tersendiri, padahal kalau kita tangkap apa yang disampaikan juga oleh pak Surna Cahyadiningrat dan maupun pak Haryadi tadi, kedaulatan ekosistem, ruang kemudian ekoregen ataupun bioregen itu menjadi sesuatu yang menurut saya seharusnya menjadi bobot penting yang kemudian dituangkan pada satu

Bab, jadi saya, saya mengistilahkan ini adalah bagaimana kofergensi didalam pemikiran, pemanfaatan lahan, ruang, karena kembali lagi pada definisi Undang-Undang Lingkungan, definisi tentang pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri dan definisi lingkungan hidup, yang kemudian harus implay pada beberapa, ataupun memunculkan satu Bab barang kali kalau dimungkinkan didalam mengartikulasikan ataupun mengintegralkan pemikiran tentang wilayahan yang sekaligus mencakup hal-hal yang saya sebutkan tadi,

Kemudian kami pada point 6, itu menyampaikan juga ada beberapa hal yang mungkin juga sudah dimasukan didalam RUU ini tentang pentingnya memasukan pasal tentang dana lingkungan dan asuransi lingkungan, hal yang kami maksudkan dalam asuransi lingkungan ini sebenarnya mungkin bukan hal baru tetapi kita tahu bahwa didalam setiap kasus lingkungan hidup yang terjadi selalu masyarakat yang menjadi korban dan kemudian apa yang dikaitkan dengan ganti rugi dan sebagainya berjalan sangat lambat, tetapi kalau mekanisme asuransi lingkungan ini bisa dimasukan, didalam konteks ini menjadi suatu pasal tersendiri dan eksis kami berpendapat bahwa kalau asuransi lingkungan itu adalah diwajibkan bagi pelaku kegiatan, korporasi dan dengan demikian pada saat terjadi kejadian kerusakan, pencemaran dan sebagainya itu dengan mudah mekanisme ini bisa terakomodasi untuk menolong masyarakat yang terkena dampak, jadi mekanisme dana lingkungan ataupun apapun namanya ini menurut kami menjadi hal penting yang memungkinkan menjamin hak-hak masyarakat menjadi lebih baik dan lebih operasional dan cepat dan tentu dilanjutkan,

Kemudian pada point 7 kami menyampaikan beberapa hal yang sifatnya langsung implementasi pada point-point yang ingin saya sampaikan, pertama pada BAB I pasal (1) kami menyarankan memasukan define pembangunan berkelanjutan agar bisa operasional, kemudian pada BAB II pasal (2) tentang azas, sebagaimana prinsip pembangunan berkelanjutan itu sendiri maka hak atas masyarakat adat dan masyarakat lokal juga dijadikan satu bahan pertimbangan, kemudian pada pasal (19) tentang instrument ekonomi, itu memasukan asuransi lingkungan, dan kemudian memunculkan pasal terpisah kalau dimungkinkan tentang dana lingkungan yang sebenarnya didalam point ini juga sudah banyak mengenai anggaran hijau dan sebagainya, tetapi bagaimana konteks polter prinsipel itu dioperasionalkan secara teknis dan berimbang,

Kemudian kami menyarankan pada pasal (22) butir (d) tentang pemberian kompensasi ganti rugi dan itu masuk secara eksplisit karena selama ini didalam praktek Undang-Undang 23 sendiri hal ini tidak sedemikian mudah, tetapi apabila didalam RUU yang baru memungkinkan hal tersebut akan sangat membantu situasi yang terjadi saat ini, kemudian pada point kewajiban, itu kami tidak melihat kewajiban yang terkait dengan pemberian informasi, yaitu terkait dengan keterbukaan informasi, yang ada pada RUU ini lebih banyak bahwa yang memberikan informasi dan memberikan hubungan informasi itu pemerintah, tetapi kalau kita lihat praktek pengelolaan lingkungan hidup dibanyak Negara, diluar negeri pun itu sebenarnya kewajiban tadi juga melekat

pada korporasi yang melakukan pengelolaan lingkungan, dengan demikian keterbukaan ini juga menjadi suatu kata imbuhan yang penting,

Kemudian kami melihat pada pasal-pasal yang menyangkut larangan, kalau kami cermati itu larangan itu semua pada perseorangan, tetapi tidak pada korporasi, dengan demikian kami melihat ada satu titik lemah karena nanti tidak ada tanggung jawab renteng pada perusahaan yang kemudian seharusnya hal ini yang diatur lebih lanjut dan saya kira nanti Mas Achmad Santosa bisa menjelaskan persoalan-persoalan ini,

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan mohon maaf karena kami tidak menyampaikan dalam bentuk tayangan tapi saya kira essensi pokoknya jelas bahwa sekali lagi rancangannya sudah cukup baik hanya mungkin ada beberapa point yang perlu ditambahkan dan tadi ada sekitar 8 yang menjadi konsen kami terkait dengan pasal-pasal yang disempurnakan,

Saya kira itu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam,

Pak Setio hanya konfirmasi saja, jadi yang lanjutan ini adalah usulan untuk penambahan didalam rancangan ini,

PAKAR AHLI : PROF. DR. SETIO MURSIDIK

Iya jadi penjelasan menyangkut apa yang disebut sebagai dana lingkungan dan sebagainya, jadi draft asuransi lingkungan pasal-pasalnya itu penjelasannya ada didalam lampiran itu,

KETUA RAPAT :

Iya jadi ini, ini yang diusulkan menjadi semacam DIM baru didalam,

PAKAR AHLI : PROF. DR. SETIO MURSIDIK

Iya, bisa diadopsi sebagian ataupun terserah pada Komisi,

KETUA RAPAT :

Terima kasih atas masukannya yang bisa menjadi bahan pertimbangan, Kami persilahkan yang berikut adalah Mas Achmad Santosa,

PAKAR AHLI : DR. MAS ACHMAD SANTOSA

Terima kasih bapak Pimpinan, pak Sonny Keraf,

Pada bapak-bapak, ibu-ibu Anggota Komisi VII yang saya hormati,

Tadi sudah disampaikan oleh pak Sonny maupun pak Surna tentang berbagai persoalan-persoalan lingkungan hidup, kompleksitas persoalan lingkungan hidup itu sendiri, dan saya ingin masuk kepada satu diagnosa, diagnostic assessment secara umum, penyebab utama dari persoalan-persoalan yang selama ini saya amati adalah yang pertama, pembangunan berkelanjutan yang menempatkan aspek, aspek ekonomi sosial dan perlindungan daya dukung ekosistem, sama pentingnya ketiganya dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan publik tidak dilakukan itu yang pertama, dengan perkataan

lain pembangunan berkelanjutan belum menjadi arus utama dalam pembangunan nasional, salah satu penyebab utamanya adalah menguatnya ego sektor ditengah lemahnya environmental leadership ditingkat nasional maupun ditingkat daerah,

Yang kedua adalah tata pemerintahan yang buruk atau bad government memberikan sumbangan besar bagi kelangsungan praktek-praktek yang tidak berkelanjutan atau unsestanable practice yang ditandai dengan manipulasi tata ruang Amdal, perizinan, keterlibatan aparat Negara dalam perusakan, dan lemahnya pengawasan serta penegakkan hukum,

Yang ketiga adalah kapasitas sumber daya manusia disemua lini pemerintahan, termasuk aparatur penegak hukum belum memberikan dukungan terhadap upaya-upaya penataan, baik melalui penataan secara sukarela, maupun penataan melalui daya paksa, atau comment and control,

Yang keempat, masih lemahnya tuntutan, pengawasan dan tekanan masyarakat, atau istilahnya leg off greating publif demand, oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, revisi Undang-Undang 23-97 harus mampu merespon permasalahan tersebut diatas melalui pengembangan prinsip, konsep, pengaturan sebagai berikut, ada 6 yang saya ingin sampaikan disini yang pertama adalah yang sebetulnya sudah diadopsi, dikemukakan didalam rancangan Undang-Undang, revisi Undang-Undang 23 ini, yaitu pengembangan konsep hijau, dibidang peraturan perundang-undangan, disebut tadi green legislation, bidang penganggaran dibidang investasi tadi disebutkan juga pak Surna dibidang perbankan atau green banking dan lain sebagainya,

Setiap legislasi wajib memberikan pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, dalam penjelasan rancangan Undang-Undang ini mungkin perlu disebutkan bahwa pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual semata, misalnya pernyataan simbolik dalam mukhadimah, nah tapi secara konsisten pengakuan tersebut mengalir didalam batang tubuh legislasi dimaksud, pengaliran sebagaimana dimaksud harus memperjelas langkah-langkah untuk mencegah serta menanggulangi pengurusan dan perusakan sumber daya alam melalui piranti manajemen, manajemen lingkungan, instrumen ekonomi, sumen daya paksa, moralsuation maupun kontrol public,

Green legislation ini perlu didampingi dengan konsep-konsep hijau lainnya seperti green buget yang juga sudah diakui didalam Rancangan Undang-Undang ini yaitu pengalokasian anggaran yang berbasis pada daya dukung ekosistem dan juga green investment yaitu investasi yang ramah dan peduli terhadap perlindungan daya dukung ekosistem, berbagi konsep ini kecuali green investment telah diakui dalam draft revisi ini namun perlu dilakukan elaborasi lebih lanjut,

Konsep hijau yang diakui dalam revisi Undang-Undang 23 disini sebagai dasar hukum bagi pengaturan lebih lanjut yang sifatnya operasional, fungsi kementerian lingkungan hidup dengan demikian akan lebih memiliki kekuatan dalam mengaktualisasikan konsep-konsep hijau dimaksud sebagai langkah konkrit menjadikan lingkungan itu sebagai arus tengah dan pembangunan berkelanjutan sebagai arus utama pembangunan nasional, itu yang pertama,

Yang kedua adalah mengembangkan sistem perencanaan lingkungan secara partisipatif atau strategic environmental planning mungkin ini ada satu kesamaan dengan apa yang disampaikan pak Haryadi tadi, strategic environmental planning SEP perlu diperkenalkan dalam revisi ini yang meliputi sasaran dan kondisi yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan, untuk diintegrasikan kedalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMN sesuai dengan Undang-Undang perencanaan pembangunan nasional, dan diterjemahkan kedalam rencana kerja pemerintah, rencana tahunan, SEP ini merupakan kewenangan KLH sebagai manivestasi kewenangan koordinasi lembaga tersebut dengan bekerjasama dengan kelembagaan perencanaan yaitu Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)

Untuk daerah maka dikenal dengan SEP tingkat daerah yang diintegrasikan kedalam RPJMD dan Rencana kerja tahunan atau RKPD dengan instrument SEP ini maka kedepan RPJMN akan lebih tersistematisir jelas capaiannya atau konkrit partisipatif dan mampu merespon persoalan-persoalan lingkungan hidup yang dihadapi, itu yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu,

Yang ketiga adalah integrasi eksternal ini saya kira juga ada satu kesamaan dengan apa yang disampaikan oleh pak Hariyadi Kartodiharjo, yang dimaksud dengan intergasi eksternal disini adalah pengintegrasian wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang kedalam fungsi dan tugas kementerian lingkungan hidup, fungsi dan tugas ini mencakup

Pertama pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang,

Kedua pelaksanaan penataan ruang nasional,

Tiga, koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan,

Pengintegrasian ini dimungkinkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, sangat tidak efektif dan bertentangan dengan konsep dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan apabila menempatkan wewenang penyelenggaraan penataan ruang kedalam kewenangan kementerian sektoral dan memisahkannya dengan aspek pengelolaan lingkungan hidup,

Pengintegrasian semacam ini dilakukan oleh Belanda, Negara Belanda melalui pendirian from atau ministry for housing special planning dan environment ditahun 2001 yang berlangsung sampai dengan sekarang,

Tugas dan fungsi kementerian lingkungan hidup terhadap pemerintah daerah dibidang penyelenggaraan penataan ruang adalah melakukan pembinaan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang,

Yang keempat adalah integrasi internal, tadi saya sampaikan integrasi eksternal, maka ini integrasi internal, integrasi internal yang dimaksudkan disini adalah mengintegrasikan berbagai izin lingkungan kedalam suatu izin yaitu izin lingkungan terintegrasi atau integrated environmentalation dalam rangka memudahkan pengawasan dan memudahkan badan hukum serta individu yang menyelenggarakan usaha,

Konsekuensinya berbagai izin yang selama ini lebih banyak digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD seperti

Henderordonansi, dan bukan untuk pengendalian atau pencegahan dampak lingkungan digantikan dengan izin lingkungan terintegrasi ini,

Kewenangan izin lingkungan terintegrasi atau ILT tetap pada daerah dan KLH untuk izin-izin lingkungan tertentu saja, yang bersifat ekstra Hazardoactivity, namun demikian kewenangan pengawasan secara berjenjang, oversee perlu diperkenalkan dalam revisi ini,

Kerenangan secara berjenjang atau oversee, mewajibkan lembaga pengelolaan lingkungan hidup ditingkat nasional untuk stage in (untuk masuk kedalam apabila daerah tidak melakukan kewajiban pengawasannya, dengan demikian pengawasan lapis kedua atau mungkin lapis ketiga kalau Provinsi mau di daya gunakan juga merupakan kewenangan KLH apabila daerah gagal menjalankan kewenangannya menjaga ekosistem,

Yang kelima adalah penegakan hukum, penegakan hukum walaupun terdiri dari 3 aspek, aspek administratif, perdata maupun pidana, namun penegakan hukum administratif yang mendaya gunakan instrument perizinan dan pengawasan memiliki potensi yang besar melakukan upaya pencegahan,

Oleh sebab itu penguatan institusi di daerah dan ditingkat nasional dalam melakukan pengawasan menjadi sangat penting, salah satunya adalah dengan cara memberikan kewenangan oversee pada kementerian lingkungan hidup ditingkat nasional, penegakan hukum pidana hanya dapat diperkuat, kalau ini penegakan hukum pidana hanya dapat diperkuat apabila diperkenalkan apa yang disebut dengan penegakan hukum satu atap atau one roof enforcement sistem atau ORES dimana pengawas, penyidik, penuntut atau 3P berada dalam satu koordinasi, satu komando dan satu kebijakan dengan dukungan sistem integritas yang memadai, KPK pra tertangkapnya AA adalah contoh ORES dengan kewenangan ekstraordinari, dengan dukungan sistem integritas yang memadai termasuk didalamnya sistem kesejahteraan dari para stafnya,

Yang keenam adalah penumbuhan demokrasi lingkungan atau dan environmental government, hal yang ini adalah lebih memperkenalkan bagaimana penguatan,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAYA, SH

Interupsi pimpinan,

KETUA RAPAT :

Silahkan,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAYA, SH

Pak Achmad Sentosa, kayanya yang keenamnya nggak ada pak,

PAKAR AHLI : DR. MAS ACHMAD SANTOSA

Oh maaf putus,

Yang keenam ini baru ditambahkan nanti saya lengkapi pak, mohon maaf pak, belum selesai pak, boleh saya teruskan pak pimpinan,

KETUA RAPAT :

Silahkan, silahkan pak Achmad,

PAKAR AHLI : DR. MAS ACHMAD SANTOSA

Yang keenam adalah sejalan apa yang disampaikan oleh pak Setio Mursidik tadi, penumbuhan demokrasi lingkungan dan tata kelola pemerintahan dibidang lingkungan hidup, apa yang dikenal dengan 3 akses, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan, dan akses keadilan disini saya menekankan pentingnya public complain sistem, atau sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, nah bapak-bapak, ibu-ibu ini mengenai satu gagasan yang sifatnya umum, perkenankan saya memberikan catatan terhadap pasal-pasal yang terdapat didalam revisi Undang-Undang 23 – 97 yang juga belum ada didalam catatan disitu bapak-bapak, ibu-ibu, tetapi saya menjanjikan dalam waktu 2 hari saya akan sampaikan itu,

Iya pak, baik nanti saya tulis pak, yang pertama adalah peran serta masyarakat didalam pasal (55) ayat (2), disini saya mengusulkan agar ayat (2) yang bunyinya adalah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1) bunyinya masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, dapat diwujudkan dengan membentuk kelompok atau organisasi yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, walaupun ayat (2) ini sangat mungkin, maksudnya adalah tidak membatasi pada peran serta masyarakat melalui cara mewujudkan kelompok atau organisasi namun bisa menimbulkan kesan ayat (2) ini hanya membatasi perwujudannya melalui pembentukan kelompok dan organisasi dan saya mengusulkan agar ayat (2) ini tidak terlalu perlu sehingga saya mengusulkan untuk dihilangkan saja,

Dan kemudian ayat (3), ayat (3) cara melakukan peran serta masyarakat disitu disebutkan ada melakukan gugatan perwakilan, kalau tidak salah point (e), melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan, mungkin saya usulkan agar dibuat lebih open handed, lebih luas, lebih umum, melakukan gugatan ke pengadilan, jadi gugatan perwakilan adalah class action bahwa kita tidak perlu membatasi peran serta hanya diwujudkan dalam bentuk legal action, class action tetapi juga gugatan-gugatan lain yang semua gugatan dengan hak gugat LSM, juga merupakan wujud dari peran serta masyarakat, jadi mungkin perwakilannya saja yang dicoret, jadi melakukan gugatan ke pengadilan,

Kemudian yang berikutnya adalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, selama ini gagal didalam menajalnkan perannya, karena salah satu penyebabnya dipisahkan dari pentingnya keberadaan pengaduan masyarakat atau sistem pengaduan masyarakat yang efektif, nah oleh sebab itu kalau boleh saya usulkan, bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini judulnya ditambahkan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sehingga ada satu ayat yang memberikan pengaturan tentang keberadaan sistem pengaduan masyarakat,

Kemudian yang ketiga mengenai tanggung jawab mutlak, tanggung jawab mutlak ini menarik menurut saya karena ada beberapa pengadilan yang sudah menerapkan ini, dan yang mungkin perlu dikaji lebih jauh adalah penempatan

kata-kata langsung dan seketika, sebab penempatan kata-kata langsung dan seketika bisa diartikan walaupun penggugat atau tergugat naik banding atau naik kasasi maka kalau ada kerugian harus diberikan seketika itu juga, sebetulnya penempatan kata langsung dan seketika ini akan menjadi sangat bermakna apa bila Undang-Undang 23 atau revisi Undang-Undang 23 ini juga mengatur atau memperkenalkan apa yang disebut tadi oleh pak Setio Mursidik asuransi lingkungan, kalau tidak ada asuransi lingkungan, maka pengertian langsung dan seketika hampir tidak ada maknanya,

Kemudian berikutnya adalah saya sependapat apa yang disebutkan pak Setio Mursidik juga mengenai pendanaan lingkungan, atau environmental dedicated fund, saya kira pelajaran dari kasus Lapindo, membuktikan kepada kita bahwa environmental dedicated fund itu menjadi sangat penting sekali,

Kemudian disini pasal (57) juga diatur mengenai hak gugat pemerintah atas nama Negara, nah pertanyaannya memang kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan pak Surna tadi kalau kita mengakui human right atau fundamental human right karena disini adalah masih antroposentrisme kalau kita memang mengakui dua-duanya antroposentrisme dan ekosentrisme maka kita juga mungkin akan memperkenalkan atau mengakui the nature straight, oleh sebab itu, mungkin disini hak gugat pemerintah bukan hanya cari atas nama Negara tapi juga atas nama lingkungan, atau nature mungkin ini sekedar pemikiran saja,

Kemudian berikutnya adalah mengenai pasal (68) ayat (2), pasal (68) ayat (2) pemerintah dalam hal ini kementerian lingkungan hidup diberikan kewenangan untuk mengatas namakan rakyat atau pemerintah, atas nama rakyat atau masyarakat untuk mengajukan gugatan, nah saya kelihatannya menganggap bahwa pasal ini kurang begitu relevan karena pemerintah dalam hal ini apabila mengatas-namakan rakyat korban, akan banyak sekali mengakibatkan eksekusi oleh sebab itu lebih baik memang klausul tentang hak gugat pemerintah mengatas-namakan masyarakat yang mengalami kerugian sebaiknya didrop saja,

Kemudian juga saya mendukung apa yang disampaikan pak Pimpinan tadi pak Sonny, yang mengatakan bahwa asosiasi pemerintah daerah mengusulkan agar sanksi diperberat dan saya mendukung sepenuhnya,

Terima kasih pak,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Achmad Santosa, masukan-masukannya, catatannya tolong juga kepada pakar yang lain, kalau boleh dimasukkan dalam bentuk DIM yang lebih konkrit tertulis supaya membantu mempermudah kami karena waktunya terbatas,

Kami persilahkan yang berikut Ibu Yuni, Yunani sorry, Yunani, terima kasih,

PAKAR AHLI : YUNANI KARTAWIRYA

Terima kasih bapak Pimpinan,

Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Komisi VII yang terhormat,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Saya akan menyampaikan masukan-masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup itu, ini dan pertama mungkin saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini, sehingga dapat menyampaikan mungkin sumbang saran yang bisa nanti di penyempurnaan didalam RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup ini,

Saya sendiri seorang praktisi lingkungan mungkin yang bekerja sebelum adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup sebelum tahun 82 dan pada masa setelah itu, dan berdasarkan dokumen naskah akademik serta Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri yang sudah ada ini, kami akan menyampaikan beberapa hal khususnya mengenai perencanaan,

Kami sangat berterima kasih bahwa perencanaan ini dimulai dengan perencanaan, dan ditempatkan pada awal-awal peraturan ini, namun setelah kami melihat bahwa yang terdiri dari 3 pasal ini, kami terkesan bahwa perencanaan pengelolaan lingkungan itu masih bersifat wilaya administratif, dimana nasional kemudian Provinsi dan kota, nah padahal didalam perencanaan pengelolaan lingkungan itu mutlak harus berbasis pada ekosistem dengan wilayah ekologisnya, nah walaupun mungkin pada pasal itu disebutkan bahwa harus terpadu dan sistematis dengan penataan ruang dengan dan segala macamnya,

Kemudian pada pasal (6) juga disebutkan bahwa penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup Provinsi harus mengacu kepada nasional, kemudian yang penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup kota atau Kabupaten mengacu kepada rencana pengelolaan Provinsi, nah namun didalam permasalahannya mungkin akan timbul karena perencanaan pengelolaan lingkungan ini sesuai dengan yang ketentuan didalam RUU ini itu dilaksanakan dalam 2 tahun, nah dapat dibayangkan dalam 2 tahun itu ketiga-tiganya harus berjalan bersamaan, mungkin hampir sama dengan sekarang bagaimana RT/RW ini dilaksanakan,

Nah permasalahan akan timbul mungkin karena tadi jangka waktunya yang hampir bersamaan, mungkin bagi daerah-daerah yang permasalahan lingkungannya itu tidak terlalu kompleks, ini, mungkin kendala itu tidak akan terlalu besar atau tidak terjadi, namun pada daerah-daerah atau wilayah yang memang mempunyai tingkat kompleksitas dari permasalahan lingkungan, hal inilah yang akan, akan terjadi kendala-kendala yang sangat banyak, mungkin salah satu contohnya yaitu ya seperti Provinsi DKI Jakarta dengan sekitar atau Jabodetabekjur, yang memang sudah merupakan suatu wilayah megalopolitan, nah dari pengalaman kami dilapangan baik itu diskusi, kemudian evaluasi yang sering dilakukan ternyata koordinasi, sinkronisasi atau kerjasama antar daerah, itu saja itu tidak cukup selain prosesnya itu sangat panjang, kemudian juga pada akhirnya itu akan terkendala siapa yang melakukan kontrol dan siapa yang harus mengeksekusi,

Jadi mungkin kita sering mengamati bahwa terjadi satu permasalahan seperti banjir, kemudian ada MOU setelah itu masuk laci, seperti begitu, saya kira penandatanganan menteri ada yang sampai 11 menteri tapi akhirnya juga tidak berjalan, nah hal-hal ini karena siapa sebetulnya yang harus melaksanakan tadi, melaksanakan dan mengeksekusinya, nah oleh karena itu kami disini mengusulkan sebetulnya perlu ada satu kelembagaan yang operasional yang kuat bergigi dan berwenang tapi tidak bersifat adhoc dan tidak sektoral, karena kalau sudah masuk sektoral saya kira itu sudah sangat sulit,

Nah untuk melaksanakan tadi dan khususnya mengontrol dan mengeksekusi tentang pelaksanaan dari perencanaan pengelolaan lingkungan ini, nah itu mungkin hal yang pertama, kemudian kalau kita merujuk kepada, tadi karena terkesan mungkin wilayah administratif, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 26 tahun 2007 yang kemudian juga PP 26-2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, disitu ditetapkan adanya kawasan strategis nasional, dimana kawasan strategis nasional itu ada 5, saya kira 5 pertimbangan, termasuk yang ke-5 itu tentang kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, nah dengan kriteria itu kami mengusulkan agar perencanaan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup untuk kawasan-kawasan strategis ini itu diprioritaskan, sehingga mungkin disini usulan konkritnya saya bagi kawasan strategis nasional, pemerintah dan pemerintah daerah, disini wajib memprioritaskan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup terpadu, karena ini mungkin untuk mewadahi tadi bagaimana perencanaan lingkungan itu berbasis kepada ekosistem, kemudian yang kedua untuk melaksanakan perencanaan pembangunan berkelanjutan dikawasan strategis nasional, pemerintah dapat membentuk kelembagaan khusus study, kelembagaan yang seperti ini saya kira mungkin nanti bisa dijabarkan lebih lanjut kriteria-kriterianya, mungkin tidak seluruh kawasan strategis nasional memerlukan satu kelembagaan tapi mungkin ada disini kriteria-kriteria lebih lanjut, itu yang mengenai perencanaan,

Kemudian mengenai pengendalian, pengendalian ini mencakup pencegahan, penanggulangan dan pemukiman, ada 9 instrumen untuk penanggulangan dimulai dari tata ruang, baku mutu dan lain sebagainya, disini saya ingin menyampaikan mungkin khusus mengenai baku mutu lingkungan, itu mempunyai 2 fungsi, yang satu seperti baku mutu ambient untuk udara istilah untuk udara, dan baku mutu stream atau baku mutu badan air untuk sumber daya air yang belum tercantum didalam RUU ini, itu mempunyai fungsi untuk perlindungan kelestarian fungsi lingkungan sebagai tolak ukur, tadi standar pencemaran yang biasanya digunakan didalam perhitungan memperhitungkan daya dukung lingkungan,

Nah untuk baku mutu yang kedua seperti baku mutu emisi, baku mutu efluen ambang batas emisi gas buang, itu di, mempunyai fungsi untuk mengendalikan beban dan digunakan didalam memperhitungkan beban limbah, pengendalian beban limbah,

Nah oleh karena didalam hal yang pertama tata ruang itu harus berdasarkan daya dukung lingkungan dan harus berdasarkan daya tampung

lingkungan maka baku mutu yang, baku mutu lingkungan itu mungkin terlebih dahulu dinyatakan baru kemudian di, disusun dengan tata ruang, mungkin ini sedikit teknis tapi rawa itu mengenai runtu pole pikirnya,

Kemudian mungkin masukan disini bahwa baku mutu stream atau baku mutu sumber air disini belum termasuk didalam RUU ini, kemudian ada hal lain yang tentang kriteria baku kerusakan, disini juga sedikit teknis, disini ada 4 kriteria baku mutu kerusakan, nah kami mengusulkan sebetulnya ada ditambahkan kerusakan tentang sungai, mengapa kami sampaikan ini perlu, karena mengacu kepada permasalahan sumber daya air di secara nasional, maupun di daerah, kerusakan sumber daya air dan pencemaran sumber daya air ini telah terjadi, krisis air, banjir itu selalu terjadi, dan sehingga kalau kita akan memulihkan yang pertama kita harus merumuskan dulu bagaimana sebetulnya kerusakan sungai itu, misalnya kerusakan sungai itu bahwa sungai harus dapat menampung volume maksimum waktu hujan, dan juga harus dapat mengalirkan air pada waktu musim kemarau, nah itu adalah patokan bagi siapa pun yang akan memperbaiki kerusakan lingkungan sungai,

Nah kemudian debit air, debit rasio antara hujan dan kemarau itu tidak boleh terlalu besar, mungkin Ciliwung ini pada sekarang ini sudah diatas 500 rasionya, sedangkan 10 tahun yang lalu mungkin masih sekitar 300an, 20 tahun yang lalu mungkin dibawah 100an, jadi begitu sebetulnya terjadi kerusakan lingkungan yaitu semakin parah, sudah semakin parah, nah sehingga ini kami usulkan untuk adanya dalam pemulihan sumber daya air dimasukan kriteria kerusakan sungai,

Kemudian masalah pengawasan, pengawasan merupakan upaya sangat penting, karena selain untuk melihat status pentaatan penanggung jawab, juga didalam penegakan sekarang itu menjadi bagian dari azas subsidiaritas betul ya pak Opta, jadi itu yang merupakan kesulitan kami dilapangan, biasanya kalau sudah sampai akan kepidana, apakah sudah dilakukan pengawasan atau sanksi administratif, jadi akhirnya itu yang menghambat terjadinya penegakan, berjalannya penegakan hukum,

Nah kemudian pada Bab pengawasan ini hampir semuanya tersentralisasi kepada menteri, mungkin disini perlu diproporsikan untuk pemerintahan daerah, karena daerah juga diperlukan pembelajaran, jadi dilihat bahwa objek pengawasan itu mungkin bagian yang skala yang besar dan strategis itu menteri sedangkan skalaa apalagi disini bukan hanya amdal, tapi juga mencakup UKL-UPL jadi berapa puluh ribu mungkin yang akan dilaksanakan kalau semua tersentralisasi kepada menteri ini juga akan menjadi salah satu permasalahan dilapangan, nah sehingga pada Undang-Undang 23 yang lalu disebutkan misalnya dalam hal kewenangan pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan, nah yang sekarang ini hanya kepada menteri dan ini juga mungkin sangat diperlukan untuk menjaga profesionalitas dari pengawas itu sendiri,

Nah kemudian mengenai tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, kami sangat mendukung pak Hariyadi tentang kajian lingkungan hidup strategis, disini dilaksanakan yang harus dilaksanakan

dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan pengelolaan hidup baik itu Nasional, Provinsi maupun Kabupaten, nah sedangkan dalam ketentuan umum maupun arahan-arahannya ini belum terlihat, padahal KLHS ini, ini sangat diperlukan contohnya sekarang ini Amdal dilaksanakan, nah Amdal itu mungkin benar pak, dilaksanakan sesuai peruntukan, tapi kalau Amdal dilakukan Amdal dilakukan secara kawasan akhirnya dia tidak, membawa kerusakan juga terhadap lingkungan, ya misalnya tetap banjir karena tidak ada pertimbangan kajian lingkungan strategic tadi, jadi KLHS ini cukup penting didalam penataan lingkungan khususnya untuk terjadinya penyimpangan lingkungan, jadi mungkin kalau ada didalam pasal pidana bahwa yang mengeluarkan izin kalau tidak didasari oleh Amdal atau yang sudah Amdal mungkin yang bapak tadi kemukakan belum tidak berjalan dengan baik, itu mungkin pasti akan terevaluasi waktu sudah berjalan lama, tapi kita mungkin secara perlu juga secara dini sudah dilengkapi dengan adanya penyimpangan alih fungsi lahannya itu sendiri, jadi KLHS ini mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut didalam arahnya,

Hal yang sama sebetulnya mengenai, tentang standar pelayanan minimal, standar pelayanan minimal ini juga ada didalam tugas dari Provinsi dan daerah, Provinsi, Kota dan Kabupaten, tapi tidak ada penjabarannya baik didalam bak ketentuan umumnya maupun didalam arahnya, yang ada hanya disitu ada sistem informasi lingkungan, padahal mengenai standar pelayanan minimal ini merupakan bagian dari sistem informasi lingkungan itu sendiri, dan ini digunakan untuk melihat kinerja dari pemerintah daerah, atau kinerja dari pemerintah Provinsi, nah jadi mungkin yang standar pelayanan minimal ini juga perlu dijabarkan lebih lanjut,

Hal yang selanjutnya mengenai hak kewajiban dan larangan, kami melihat mengamati, sebetulnya pendidikan lingkungan itu sangat perlu pak, terutama untuk generasi yang lebih mudah, tidak menunjukkan mungkin sudah dewasa baru, jadi pendidikan ini bukankah itu sesuatu hak dari masyarakat, bagaimana kalau hak pendidikan lingkungan ini juga dimasukan sebagai hak masyarakat, sehingga ini mempunyai konsekuensi ya pemerintah bukan hanya dapat memberikan pendidikan, tapi disini karena hak masyarakat wajib gitu pak disini, jadi kita bisa lebih mulai dari generasi yang sangat-sangat mudah sampai dengan apa yang sudah dewasa, ini hanya, ini usulnya untuk hak pendidikan lingkungan,

Kemudian ini sebetulnya keluhan kesah kami mungkin pak disini, kami melihat kondisi khususnya di perkotaan, dimana 50% lebih masyarakat itu akan ke kota, dan mungkin trandnya akan semakin, pada masa mendatang akan lebih ke kota, jadi pencemaran tentang limbah domestik akibat penduduk ini sangat tinggi sekali, nah kami melakukan pemantauan dari hulu di Ciliwung sampai dengan ke Muara, nah kemudian kalau kita masuk begitu ke daerah Bogor dari Katulampa itu langsung drop dari 2 bisa 4 dari 2 bisa 3, nah padahal disitu konsentrasi penduduknya yang cukup tinggi, begitu keluar lagi daerah pedesaan Kabupaten Bogor dia bisa kembali recovery kembali ke kelas 2,

Nah kami belum melihat secara spesifik mungkin pengamatan kami belum begitu dalam, masalah limbah domestik ini kan sebetulnya masalah pemerintah,

pemerintah daerah dan masyarakat, bukan hanya penanggung jawab kegiatan saja, nah itu ada mungkin di pasal (9) untuk, di pasal (9) itu, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab, nah disini mungkin masyarakatnya itu perlu ditambahkan masyarakatnya untuk bersama-sama,

Yang terakhir mengenai audit lingkungan, audit lingkungan disini, disini juga terkonsentrasi kepada menteri, nah kemudian didalam peraturan peralihannya disebutkan bahwa apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha tapi belum memiliki Amdal, atau UKL-UPL wajib melakukan audit lingkungan, nah bisa dibayangkan dan waktunya itu 2 tahun, jadi bisa dibayangkan berapa banyak sebetulnya jumlah yang harus diawasi, nah kalau misalnya di bab audit lingkungan itu hanya dari kementerian mungkin perlu ada pendelegasian sehingga bisa bersama-sama, saya kira mungkin itu pak yang bisa saya sampaikan, bisa dikembangkan didalam,

Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam,

Terima kasih ibu Yunani atas masukan-masukannya,

Kami persilahkan yang terakhir ibu Emi Hafil,

PAKAR AHLI : EMI HAFIL

Terima kasih,

Anggota DPR yang terhormat, Anggota Dewan yang terhormat,

Saya terima kasih sekali karena saya diundang kesini dan masih mendapat kesempatan untuk memberikan masukan, mudah-mudahan ini adalah partisipasi saya ketiga dalam seluruh proses Undang-Undang Lingkungan Hidup dari mulai yang pertama waktu saya masih mahasiswa tahun 82, sampai proses yang tahun 97 dan yang sekarang,

Nah saya ingin meminta perhatian Anggota Dewan, dalam kelemahan utama dari kedua Undang-Undang yang pernah kita bentuk dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, saya ingin mengawal, membawa kembali ingatan kita bahwa menteri lingkungan hidup pertama kali didirikan dinegara ini itu adalah tahun 1978, pak Emil waktu itu saya masih menjadi mahasiswa lalu kami LSM diminta membantu menteri KLH melaksanakan tugasnya, lalu jadi artinya itu sudah 31 tahun pak, menteri lingkungan hidup itu, lalu kemudian Undang-Undang dilakukan tahun 82, kita adalah merupakan salah satu Negara berkembang yang pertama yang mempunyai menteri lingkungan hidup, nah tetapi apa didalam naskah akademis yang telah ditulis, itu jelas bahwa 31 tahun kementerian lingkungan hidup itu didirikan, itu belum mampu secara efektif mengurangi laju kerusakan lingkungan di Indonesia, malah posisi kita itu turun terus menerus dari masa ke masa,

Kalau dulu Bangkok itu merupakan kota yang lebih polutif dari Jakarta, dan kita selalu Bangkok oh bahwa kita masih lebih baik, sekarang Bangkok itu sudah jauh lebih bersih dan Jakarta sangat jauh lebih kotor dan merupakan salah satu kota polusi, salah satu kota yang paling kotor didunia, nah kemudian

hutan dari dulu itu kita sudah ribut bicara kerusakan hutan, dan sekarang karena emisi kita dari deforestasi kita merupakan salah satu emiten, emitter yang terbesar, nomor 3 didunia, melebihi India dan melebihi erupe union, nomor 3 setelah Amerika, China, kemudian kita nomor 3,

Jadi sehingga kalau sekarang kita mau merubah Undang-Undang ini, maka harus ada saint of urgency disini, melihat kenyataan itu, nah sudah harus ada perombakan paradigma mengenai kelembagaan, karena paradigma kita itu dulu adalah kementerian lingkungan hidup itu hanya policy mengset-up standart, kemudian implementasi itu diserahkan kepada departemen sektoral, dulu kita punya Bapedal sebagai penyidik sipil, PPNS, tapi kemudian dileburkan pula oleh pemerintahan Megawati itu menjadi Bapedal dileburkan menjadi menteri Negara lingkungan hidup yang kemudian menurunkan, ini pak Sonny ini, saya protes,

KETUA RAPAT :

Bukan saya yang melikuidasi Bappedal,

PAKAR AHLI : EMI HAFIL

Betul pak Nabil Makarim yang,

KETUA RAPAT :

Tapi catatan penting juga Emi ini satu-satunya yang hanya berani mendemo saya tapi menteri lain dibiarkan sebagaimana,

PAKAR AHLI : EMI HAFIL

Oh tidak didemo juga pak, pak Nabil kami bawa, kami gugat ke pengadilan pak untuk itu, tapi kami kalah, iya kami kalah, kami gugat ke pengadilan untuk itu, karena menurut kami itu melemahkan proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia,

Nah sehingga masukan saya ada dua pak, jadi saya ada papernya yang singkat cuman 2-3 halaman, tapi kemudian ada masukan-masukan didalam Undang-Undangnya itu sendiri yang mungkin nantinya akan kami sempurnakan lebih lanjut,

Konsentrasi pada kelembagaan, nah karena kami dari kemitraan, ada nasifogawan dan freefoam di Indonesia tentu untuk government itu kelembagaan itu penting, dan kami membaca bahwa ada usulan dari teman-teman seven society yang lain, dan mungkin ide juga dari pak Sonny Keraf untuk membentuk suatu state auxelery body yang baru yaitu Komisi Nasional Lingkungan Hidup, saya berpendapat bahwa state auxelery body yang ada sekarang di Indonesia itu sudah banyak, dan itu pun kalau kita membentuk Komisi itu sifatnya temporer, karena KPK itu dianggap sangat berkuasa tapi itu sebetulnya temporer, karena kalau kita sudah bisa membangun suatu sistem pemerintahan dan budaya dan politik yang bersih dari korupsi, seharusnya korupsi itu ditangani oleh Kejaksaan, Polisi dan Mahkamah Agung, jadi KPK tidak akan dibutuhkan kembali, tapi itu waktunya mungkin lama, karena Hongkong saja sampai sekarang anti corruption comitionnya masih ada,

Saya lebih cenderung karena kita itu sudah punya kementerian lingkungan hidup 31 tahun pak, saya lebih cenderung meminta kepada dewan, itu untuk konsentrasi pada kelembagaan ini, ada 3 hal dari segi government yang harus diperhatikan, filosofi yang diambil didalam Rancangan Undang-Undangnya itu sebenarnya sudah cukup bagus ada banyak, tapi salah satunya itu adalah keadilan antar generasi yang merupakan filosofi dasar dari pembangunan berkelanjutan, artinya apa, bahwa kita generasi yang sekarang membangun, itu tidak boleh mengurangi kesempatan atau kemampuan generasi yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraannya, itu adalah merupakan keadilan filosofi keadilan antar generasi,

Oleh karena itu governmentnya itu adalah untuk memisahkan kepentingan generasi yang sekarang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya pada saat ini lewat keputusan-keputusan dan kebijakan pembangunan ekonomi dengan kepentingan dari generasi yang akan mendatang yang diwakilkan lewat perlindungan pemeliharaan lingkungan hidup, jadi dua kepentingan ini harus disahkan, pemanfaatan dan kemudian perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, pemantauan, dan sebagainya,

Peran ketiga yang disini masih dimasih dicampurkan didalam Rancangan Undang-Undang itu adalah peran pengawasan dan penegakan hukum, ini ketiga hal ini merupakan hal konflik kepentingan, mengelola, mencegah konflik kepentingan antara generasi yang sekarang dengan generasi yang akan datang, kemudian pencegahan konflik kepentingan antara pengawasan dan penegakan hukum, ini tiga ini dalam tata kelola dan kelembagaan lingkungan hidup di Indonesia harus dipisah, artinya apa pak, bahwa kementerian lingkungan hidup itu harus bertanggung jawab untuk melaksanakan mulai dari perencanaan, kemudian pengendalian, pengelolaan dan perlindungan, pemeliharaan lingkungan hidup, pemantauan, itu semua aspek dari pemeliharaan dan perlindungan, lalu pemanfaatan itu baru didepartemen sektoral, kalau sekarang pemanfaatan dan perlindungan itu dimandatkan pada departemen sektoral, jadi departemen kehutanan punya fungsi untuk mengeksploitasi hutan pada saat yang bersamaan juga untuk melestarikan hutan, dan menurut itu konflik kepentingan yang harusnya dipisah, itulah dari prinsip government yang harus kita pakai sekarang, artinya prinsip-prinsip upaya-upaya konservasi yang ada di, dan kemudian Amdal dan sebagainya, memang departemen sektoral wajib membuatnya, mengawasi, memberikan izin, berdasarkan Amdal, tapi persetujuan Amdal itu seharusnya ada di kementerian lingkungan hidup, sekarang itu hanya sebagai rekomendasi saja, tidak sebagai alat untuk perizinan, juga kewajiban untuk membuat UKL-UPL itu ada didepartemen sektoral, tetapi dengan perencanaan menteri lingkungan hidup itu berhak menentukan target-target kualitas lingkungan hidup yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu,

Jadi misalnya target pengurangan emisi, target pengurangan deforestasi, target pengurangan laju kerusakan terumbu karang, target kualitas air yang harus kita capai dan sebagainya itu, itu semua ada didalam mandat menteri Negara lingkungan hidup dan termasuk perlindungan,

Nah untuk pemanfaatan tadi saya katakan ada didepartemen sektoral, dan ini harus di, juga diterjemahkan dari tingkat Nasional sampai ke Kabupaten dan Kotamadya, di Kabupaten dan Kotamadya pemisahan kekuasaan antara pemanfaatan dan pemeliharaan perlindungan inipun harus diterjemahkan,

Kemudian yang ketiga, penegakan dan, penegakan hukum dan pengawasan, saya kira kita harus menghidupkan kembali Bapedal sebagai penyidik, pengawas, apa PPNS itu pak, karena didalam naskah akademis itu dengan sangat panjang lebar dibahas mengenai kelemahan penegakan hukum dan yang ada sekarang, dannya PPNS itu harus kita hidupkan lagi dan harus terpisah, dan dalam posisi yang sama dengan kementerian yang melaksanakan mandat dari Undang-Undang lingkungan hidup ini dan juga dengan pemanfaatan,

Saya kira saya juga memberikan selamat karena sebenarnya draft ini sebenarnya cukup jauh lebih baik dan jauh lebih tegas dari Undang-Undang Lingkungan Hidup yang 23 sekarang, namun saya khawatir bahwa akan ada banyak tantangan-tantangan dari departemen yang lain di pemerintah, sehingga nantinya akan di waterdown,

Saya juga memberikan selamat bahwa disini diusaha, diupayakan ada instrument-instrument ekonomi disebut disitu, tapi sebenarnya yang diceritakan itu adalah instrument viskal dan instrument pasar, menurut saya itu harus dibuat dengan benar, karena kalau memang itu yang ingin dipakai istilahnya harus benar juga, seperti jual beli izin perizinan yang sebenarnya istilahnya bukan seperti itu, lalu mungkin bon istilahnya lalu emition trady (perdagangan emisi) dan sebagainya itu ada banyak sekali mekanisme pasar dan instrument viskal dan moneter yang bisa dipakai untuk membantu pelaksanaan dari dan melindungi dan memelihara lingkungan hidup kita,

Saya kira konsentrasi saya adalah disana, karena menurut kami ini yang paling penting dari, kalau kita mau merubah Undang-Undang yang sekarang, karena inilah yang menjadi sumber utama ketidak efektifan dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan kami dari kemitraan, kalau memang ini dianggap suatu hal yang bisa dicapai oleh Dewan sebelum selesai bulan Oktober, kami dari kemitraan siap untuk membantu menawarkan tim ahli misalnya kalau dibutuhkan dan untuk mendampingi Panja, nah tentu ini harus melewati kesepakatan antara dewan dengan pemerintah Republik Indonesia, kalau memang sudah sepakat pemerintah dan dewan untuk meneruskan ini dan sampai 30, target 30 September harus selesai, maka tim ahli yang dibutuhkan kami bersedia untuk membantu,

Demikian pak Sonny, terima kasih, selamat siang,

KETUA RAPAT :

Terima kasih Emi ketemu kembali setelah sekian lama tidak berjumpa,

PAKAR AHLI : EMI HAFIL

Protes loh, saya kirim kapal lo pak waktu saya di Bangkok,

KETUA RAPAT :

Tapi Menteri sekarang nggak di demo karena temannya,

PAKAR AHLI : EMI HAFIL

Sudah-sudah,

KETUA RAPAT :

Bapak-ibu, saudara-saudara sekalian,

PAKAR AHLI : EMI HAFIL

Saya kirim kapal, ke blokir pak, blokir di Riau, itu sudah, sudah,

KETUA RAPAT :

Ada 6 pakar yang member masukan kepada kita,
Kami sesungguhnya mengundang juga Prof. Emil Salim, tapi beliau berhalangan, kami juga mengundang Prof. Jeamly Asidiki yang menulis sebuah buku green constitution, dan juga Ir. Budi Suahyo tapi berhalangan hadir semua,

Bapak-ibu, saudara-saudara sekalian, kita masih punya waktu, kalau bisa saya perpanjang dulu sampai 12.30 menit ya,

(RAPAT : SETUJU)

Lalu saya beri kesempatan untuk pendalaman, pak Rapiuddin terlebih dahulu kemudian pak Nadjib, ibu, sebentar saya daftar, pak Nadjib, ibu Tyas,

ANGGOTA : IR. NAZARUDDIN KIEMAS

Nazaruddin,

KETUA RAPAT :

Pak fachruddin,

ANGGOTA : IR. NAZARUDDIN KIEMAS

Nazaruddin,

KETUA RAPAT :

Nazaruddin,

ANGGOTA : IR. WAHYUDIN MUNAWIR

Wahyudin,

KETUA RAPAT :

Wahyudin, din-din semua, disebelah kiri, nanti menyusul,
Saya persilahkan dulu pak Rapiuddin,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Terima kasih pak Sonny,

Ibu dan bapak sekalian tamu undangan yang saya hormati,

Rekan-rekan Komisi VII,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Saya minta kesempatan pertama bapak-ibu sekalian karena dari awal saya dengan teman-teman yang ambil inisiatif untuk melakukan perubahan ini, seperti yang dikemukakan pak Sonny tadi semula kita cuma mau revisi, revisi, tapi ternyata setelah mulai ditulis ko menjadi banyak yang mau dirubah, akhirnya dibatalkan nggak jadi revisi ganti saja sekalian Undang-Undang 23,

Darimana latar belakang pemikiran kita untuk melakukan penggantian adalah pengalaman kami di Komisi VII selama 4 tahun ini, bahwa salah satu kelemahan mendasar kenapa masalah lingkungan tidak tertangani secara maksimal adalah kelemahan sektoral, kelemahan dibidang kelembagaan,

Banyak kasus yang kita lihat, yang kita dapati di Komisi VII relatif tidak bisa ditangani pemerintah karena memang struktur organisasi tidak mendukung untuk melakukan hal itu, maka dari itu saya ingin shearing dengan ibu dan bapak sekalian, pada saat kita konsep hak kelembagaan, timbul perdebatan pak, apakah kelembagaan ini kita jadikan departemen penuh, ataukah kita bentuk semacam Bapedal kembali,

Dalam pengalaman menata organisasi saya di Menpan, tidak ada satu kementerian yang memiliki LNPD, ini kita harus sepakat dulu pak, jadi tidak ada kementerian Republik Indonesia yang memiliki LPND, semua LPND itu adalah bertanggung jawab pada Presiden, dan cuma di koordinasikan oleh menteri yang terkait, sehingga banyak LPND sekarang yang benturan dengan departemen, saya berikan contoh kecil, BP, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, POM itu sampai sekarang yang menyebabkan diganti pak ketua POM yang lama itu adalah benturan dengan menteri karena kewenangan,

Coba bapak lihat dalam label seluruh makanan, obat yang kita baca, izin departemen kesehatan, mestinya izin POM, mestinya demikian tapi, soal izin ini ribut antara departemen kesehatan dan POM, sampai hari ini, jadi saya sangat berhati waktu itu, kita bentuk lagi Bapedal ataukah kita memperkuat kelembagaan, kalau misalnya seperti dulu, ketua Bapedalnya dirangkap menteri, mungkin tidak jadi soal, tapi itu tidak benar dalam menata semua struktur, kalau dia terpisah dan orangnya juga tidak memahami lingkungan, katakanlah karena politik dia diangkat menjadi ketua Bappedal, ini akan menjadi persoalan dengan kementerian lingkungan hidup, artinya apa yang kita buat dalam Undang-Undang ini relatif tidak jalan,

Nah kalau hanya Bappedalnya lebih kuat, kementeriannya akan kalah populer lagi, inikan jadi persoalan struktural ya yang akan kita hadapi, saya kira Prof. Tamstul apa yang terjadi selama ini, sehingga dalam benak saya pada saat kita diskusikan hal ini, kita perkuat kementerian,

Persoalannya adalah Undang-Undang kementerian Negara Undang-Undang beberapa 3,

KETUA RAPAT :

39 tahun 2004

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

39, menetapkan bahwa kementerian lingkungan hidup itu hanya kementerian melakukan koordinasi, bukan kementerian yang operasional, tapi dalam pasal (18) pak, kalau bapak dan ibu lihat, dimungkinkan perubahan tingkatan itu dari menteri Negara menjadi kementerian penuh, tentu dilihat dari tugas pokoknya, fungsinya dan pertimbangan DPR, jadi saya pikir kalau memang pertimbangan DPR teman-teman saya di DPR nantinya akan mendukung untuk meningkatkan peranan kementerian ini, sehingga saya tidak waktu itu tidak terlalu bergairah untuk mengatakan kita bentuk lagi Bapedal,

Cuma kemarin ada usul, ini yang menarik dari pemangku kepentingan dari LSM bahwa pembentukan Komisi Nasional Lingkungan Hidup,

KETUA RAPAT :

Perlindungan,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Perlindungan, Komisi Nasional Lingkungan Hidup, yang dianggap sama dengan semacam KPKnya lah lingkungan hidup, saya masih mikir setelah pelajari ini benturannya juga akan panjang, antara kementerian nanti kalau kita memperkuat dengan Komisi ini, saya ingin shearing pendapat dengar pendapat ibu dan bapak sekalian mengenai hal tersebut, ini penting sekali, itu yang pertama,

Yang kedua yang menarik dalam pelaksanaan Undang-Undang ini adalah pemahaman Jaksa dan Hakim tentang lingkungan hidup sangat terbatas, itulah sebabnya ibu dan bapak sekalian banyak kasus-kasus lingkungan hidup yang diputuskan relatif Jaksa dan Hakimnya tidak memahami secara jelas apa itu lingkungan hidup, ini pengakuan jujur yang kita terima dari Mahkamah Agung, sehingga ada kerjasama yang dilakukan pemerintah sekarang saya tahu betul karena desakan dari Komisi VII supaya ada sertifikasi Jaksa atau Hakim tentang pemahaman tentang lingkungan hidup, saya ingin komentar dari bapak-bapak sekalian apakah cukup dengan sertifikasi atau bagaimana sebenarnya kedepan ini menangani lingkungan hidup ini, karena saya kita ingin sangat berhati-hati dalam menetapkan bentuk besaran hukuman, jika Hakim dan Jaksanya sendiri tidak memahami mengenai lingkungan hidup ini,

Saya kira dua hal itu dari saya, terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

Saya persilahkan berikutnya Ibu Tyas, silahkan ibu Tyas, sorry pak Nadjib dulu baru ibu Tyas, sorry,

ANGGOTA : IR. MUHAMMAD NADJIB

Ini pak Sonny begitu didepan bu Emi jadi gerogi,
Terima kasih pimpinan,
Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati,
Ini mbak Emi ini teman lama, dulu saya lihat cantik sekali, dan sekarang masih cantik,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Ada apa pak Nadjib,

ANGGOTA : IR. MUHAMMAD NADJIB

Ini kira-kira 10 tahun yang lalu saya, pak Sonny, mbak Emi ini wira-wiri, nah mudah-mudahan sekarang kita ketemu disini bisa lebih real memberikan, lebih bisa lebih konkrit mewujudkan idealisme, cita-cita untuk memberikan kontribusi pada bangsa dan Negara yang lebih real,

Saya senang sekali tadi ada banyak yang substansial yang sudah disampaikan oleh bapak-ibu sekalian, selain yang pak Rapiuddin tadi sudah sebutkan persoalan struktural, ini yang saya kira perlu kita benahi, tapi selain itu juga masalah budaya, budaya cinta lingkungan, ini saya kira realitas yang kita lihat ini masih jauh dari memadai karena itu saya kira apa yang diusulkan bu Yunani tadi saya kira sangat menarik untuk memberikan pendidikan lingkungan sejak dini,

Saya dulu baru mendapatkan pelajaran ini ketika mahasiswa dan itu juga hanya pelajaran didalam kelas, nah saya kira membangun cinta lingkungan sejak dini ini harus dengan cara-cara yang lebih kreatif dan saya kira modelnya yang sudah dikembangkan diberbagai Negara itu bisa kita adopsi, tinggal memilih yang mana lebih cocok, tetapi memberikan pendidikan pada usia dini saya kira penting sekali sehingga terbangun karakter cinta lingkungan, kesadaran lingkungan ini pada anak-anak kita,

Nah yang lain juga masalah dimensi politik, ya tadi kalau tidak salah pak siapa ya, yang menyinggung masalah ini, birokrasi kita itukan sebetulnya melakukan pilihan-pilihan politik yang berlandung dibalik tugas-tugas administratif, nah ini saya kira juga sikap-sikap seperti ini harus ada kesadaran lebih dari birokrat kita, untuk lebih berpihak dalam masalah-masalah lingkungan,

Nah yang lain juga saya kira dari mba Emi tadi yang menarik itu dan saya baru juga dengar masalah keadilan antar generasi, nah saya kira ini memang ruh pembangunan berkelanjutan dan seterusnya ini juga harus lebih disampaikan dibanding persoalan-persoalan teknis dan retorik kalau kita bicara sementara ini masalah pembangunan berkelanjutan itu kan penekanannya lebih pada teknis retorik, nah ini saya kira hal-hal ini menjadi sangat menarik,

Nah saya kira waktu 2 atau 3 jam siang ini terlalu sempit ya, saya berharap nanti tawaran mba Emi ini juga bisa kita adopsi didalam menyusun dan kita sudah bertekad masa sidang ini bisa menyelesaikan, karena itu barang kali komunikasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir siang ini bisa kita lanjutkan untuk menyempurnakan draft yang sudah kita miliki,

Saya kira itu beberapa catatan dari saya, terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Nadjib,

Saya persilahkan ibu Tyas dan kemudian pak Fachruddin,

Bu Tyas, saya persilahkan,

ANGGOTA : HJ. TYAS INDIYAH ISKANDARSYAH, SH, M.Kn

Terima kasih pak Sonny,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati pak Menteri Lingkungan Hidup, pak Sonny beserta seluruh Anggota Komisi VII yang saya hormati, serta bapak-ibu para pakar yang saya muliakan,

Dari paparan yang disampaikan tadi tertangkap nuansa keprihatinan tentang lingkungan hidup di Indonesia, sehingga memang rasa ini gayung bersambut antara keinginan Komisi VII dan ternyata pendapat para pakar itu sama seperti nuansa yang kita hadapi saat ini,

Kalau kita melihat, atau kalau kita perbandingkan dengan kondisi lingkungan hidup diluar negeri, seperti tadi bu, bapak-ibu juga menyampaikan betapa jauh perbedaan itu, diluar negeri masalah lingkungan hidup itu adalah sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat mendasar yang bukan dianggap masalah sepele, tetapi menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan harus juga diselesaikan dengan maksimal, tapi berbeda dengan di Indonesia, masalah-masalah dengan lingkungan hidup ini hanya dikelola oleh kementerian, yang tidak mempunyai suatu daya, powernya itu ya hanya sekedarnya, termasuk anggaran pun maka akan dipandang sebelah mata, untuk masalah lingkungan hidup itu, nah itulah yang selama ini kita rasakan sehingga apapun yang kita dorong maka jalan keluarnya, outputnya itu tidak akan sekuat seperti kemauan kita,

Oleh karena itu menurut saya barang kali, dan saya ingin menanyakan apakah pendapat saya ini disepakati, kalau memang disepakati apakah cukup RUU ini sudah mengadopsi keinginan saya dan saya ingin menangkap apa yang disampaikan para pakar, yaitu bahwa sebetulnya kementerian ini, kalau sekarang kementerian atau mungkin nanti ditingkat menjadi departemen, dia haruslah menjadi sebuah payung, dialah yang membuat grand desain tentang lingkungan hidup di Indonesia ini, tidak seperti sekarang bahwa setiap departemen dia punya proyek sendiri, program sendiri tentang lingkungan hidup dan itu tidak menginduk dari apa yang dimiliki atau diciptakan atau di desain oleh kementerian ini, kementerian pun demikian dia tidak berani membuat suatu grand desain untuk seluruh Indonesia, wilayah kita ini karena dia merasa kecil, saya ini cuma kementerian, saya tidak mampu, tidak sanggup untuk masuk kedalam departemen-departemen yang lain, nah menurut saya inilah yang memang harus dirubah nuansa ini dan pemikiran ini yang harus dirubah di Indonesia ini sehingga yang namanya kementerian atau apapun tentang lingkungan hidup itu dia menciptakan desain strategi untuk hole apa

keseluruhan Indonesia ini, dialah merupakan induk strategi untuk seluruh Indonesia, tidak seperti sekarang kalau pak Rapiuddin kami semua ini mengevaluasi pengajuan anggaran departemen ini ada lingkungan hidup, departemen itu ada itu, ini dan sebagainya, yang intinya adalah tidak menginduk, tidak sinkron dan semua jalan sendiri-sendiri, sehingga anggaran itu tercecer dimana-mana, yang nanti hasilnya adalah merupakan sebuah titik kecil yang tidak artinya untuk seluruh Indonesia,

Oleh karena itu saya ingin pendapat para pakar ini tentang pemikiran saya ini yang kita merasa itu sudah masuk dalam RUU itu, namun apakah itu sudah mengigit apakah itu sudah tajam didalam RUU itu, kalau memang dianggap kurang tajam, kurang mengigit, kira-kira seperti apa masukan yang seperti yang saya inginkan ini, saya kira kalau ini bisa tercakup disitu dengan tajam, maka mungkin tidak akan sesulit sekarang ini, kita mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup tersebut, saya kira itu ketua, saya ingin pendapat dari para pakar, bapak-ibu pakar ini,

Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Terima kasih ibu Tyas,

Saya persilahkan berikut pak Fachruddin dan menyusul pak Nazaruddin,

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAYA, SH

Baik terima kasih,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bapak pimpinan, rekan-rekan Komisi VII yang saya hormati,

Para pakar yang saya hormati,

Singkat saja saya pak bahwa mengingat kembali, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama terkait dengan pembentukan Undang-Undang Lingkungan Hidup ini,

Konkritnya saja, bahwa dari sekian banyak masukan mulai dari elemen pemerhati, pelaku, kemudian forum Rektor dan terakhir elemen pakar, itu semuanya menginginkan satu semangat kiranya Undang-Undang ini mempunyai greget yang lebih meskipun disana-sini masih ada, terutama dari pelaku bisnis, itu sudah ketakutan terlebih dahulu bapak-ibu sekalian, ini benar-benar dari Assosiasi pengusaha atau industri itu justru ketakutan dengan ada Undang-Undang LH yang baru saja kita mau buat ini, dan itu dinyatakan dalam papernya,

Tapi ketakutan itu, saya sependapat dengan ibu Emi, itu karena berbagai pelanggaran sepertinya selama ini di justifikasi, di sadari atau tidak dia sadari itu ada fakta, karenanya semangat ini pula yang melatar belakangi kenapa Komisi VII concert dan itu untuk melakukan, yang awalnya seperti yang dikatakan pimpinan tadi pimpinan rapat, bahwa cuma merevisi lalu kemudian kita sepakat untuk Undang-Undang yang baru,

Nah pada kesempatan ini ada beberapa yang saya perlu memberikan shearing kepada bapak, menanya pada Prof. Sunar, sebenarnya kajian yang klinis filosofisnya bapak sudah banyak yang berulang tetapi ada yang baru dari

bapak, dari Prof. namun yang lagi kita butuhkan sekarang Prof. adalah seperti apa konkritnya, jadi mumpung masih ada waktu 1-2 hari ini, tolong mungkin kalau DIM nya pas atau pasal mungkin sudah ter, artinya waktunya sedikit sekali mepet, kita paling tidak di pasal mana yang sangat krusial menurut Prof. misal urutannya lagi kepada pak Prof. Sunar,

Kemudian pak Hariyadi banyak sekali, dan ini saya sudah garis-garis bawahi pak, insya Allah saya akan serahkan kepada teman, sekertariat yang akan mendampingi pemerintah dalam menyusun DIM, yang konkrit sekali sudah dua, tiga penanya dan bahkan meminta dari kalangan Asosiasi, seperti yang dikatakan oleh pak Achmad Santosa tadi, mewakili masyarakat pemerintah dan mewakili masyarakat supaya itu di drop, dan itu saya setuju pak, bukan berarti karena backgroundnya bapak dengan saya sama ini hal pak, tetapi memang aneh, mengharapkan sesuatu seperti bahasanya Asosiasi bahwa terkadang pemerintah berlindung didalam birokrasi penegakan hukum atas nama rakyat, padahal justru sebenarnya melindungi kekurangannya atau kesalahannya, sehingga sekali lagi, catatan ini pimpinan, supaya hak pemerintah untuk mewakili masyarakat didalam menyampaikan gugatannya itu di drop saja, karena tidak relevan dengan hukum positif yang ada, bahkan terkesan itu seperti berlindung dibalik beberapa ketentuan-ketentuan hukum, itu antara lain mungkin yang sangat krusial,

Kemudian masalah tingkat pidana, ini perlu dipertimbangkan, dikonsultasikan lebih jauhnya pak Achmad jangan karena kita mau menghukum atau mendera terhadap pelaku lingkungan itu melanggar lalu hukumannya tidak terkontrol, pasti seluruhnya bisa baik bisa terjadi kalau itu terukur, semuanya terukur, baik dalam segala visi Undang-Undang, juga norma-normatif yang harus kita pertimbangkan, tidak dengan emosional, tidak dengan karena kebencian, ini mungkin harapan-harapan dari saya semoga ini, dengan selesainya Undang-Undang ini ada satu langkah yang konkrit, sehingga ibu Emi tidak lagi rajin-rajin, demo silahkan ibu itu baik, sejauh itu untuk kebaikan, dan itu semangat perlu dibina, jangan dibinasakan,

Terima kasih Prof., terima kasih pak Achmad, terima kasih semuanya, terima kasih pimpinan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam,

Terima kasih pak Fachruddin,

Kami persilahkan pak Nazaruddin Kiemas, berikutnya pak Wahyudin,

ANGGOTA : IR. NAZARUDDIN KIEMAS

Terima kasih Pimpinan sidang,

Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian,

Selamat siang pak,

Saya ucapkan terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu telah memberikan sumbang sih yang besar kepada kami, tapi kalau kita lihat jalan berfikirnya Undang-Undang ini saya juga baru terpikir, setelah pak Rapiuddin nyusun, kita itu selalu bicara kita anggap suatu lahan, kosong, artinya kosong bukan nggak

ada pohon nggak ada tambang, masuk industri masuk apa, baru berfikir mengenai lingkungan, begitu Undang-Undang ini kan,

Kita lupa mungkin bahwa alam ini pun mengalami secara alamiah kerusakan, hasil penelitian siapa saya tidak tahu di pangandaran itu, lupa saya waktu mahasiswa sih sering kesana, tempat sapi-sapi liar itu, dan setelah diteliti 20 tahun, itu ternyata pada suatu saat akan kehabisan energi, artinya sapi ini akan mati karena kekurangan makanan, nah apakah ini masuk dalam lingkup Undang-Undang kita ini, sebab selalu kita bicarakan dari awal selalu bicara dapat AMDAL itu kan sebelum ada proyek itu dijalankan sudah dilakukan AMDAL pak, sekarang kalau memang tidak, tapi alamiah itu rusak, sebab di China sudah lebih maju, bapak-bapak, ibu-ibu, waktu kami ke China, itu dilihat oleh menteri lingkungan hidupnya foto-foto udara, bagaimana foto udara itu setiap tahunnya kerusakan hutan itu bertambah secara alamiah, tidak ada penebangan hutan, tidak ada pengerusakan, tidak ada industri, tapi hutan itu bergerak terus, artinya padang tandus itu bergerak terus, tidak ada manusia, itu bisa dibuktikan dengan foto-foto udara, nah apakah ini juga masuk dalam lingkup Undang-Undang kita, dan bagaimana pengelolaannya, di China itu mereka sendiri pemerintah tidak mungkin menangani semuanya, sedemikian luasnya masalah lingkungan, mulai dari Adam diciptakan sudah diingatkan oleh Allah, manusia ini perusak lingkungan, jadi memang lingkungan itu masuk seluruh aspek dari kehidupan manusia, ya tinggal apakah orang itu, departemen atau lembaga itu bersedia atau tidak, jadi sebetulnya tidak perlu kalau kita ini Islam tidak lagi nyebut green-green itu, harusnya sudah dalam hukum penciptaan manusia itu sudah dikatakan bahwa manusia itu perusak lingkungan,

Jadi nggak ada gunanya sesuatu berbuat amal kalau kita merusak lingkungan, jadi memang terlihat lebih kecil tadi saran bu, katanya harus diajarkan masalah lingkungan, saya setuju sekali itu bu, lingkup lihat dari tadi kehabisan energi, ini siapa yang menangani ini, nah di China, itu diserahkan kepada perorangan bahkan swasta, artinya perorangan atau swasta, untuk menanganinya, sebab pemerintah tidak mungkin menangani itu, sedemikian luasnya daratan China, atau sedemikian luasnya Indonesia ini, nah ini orang ini diberi hak konsesi, nah hak konsesi ini jangan kena PBB lagi, kalau dia kena PBB nggak ada gunanya hak konsesi dia untuk mengelola tadi, dia punya hak atas hasil yang dia peroleh, berapa setelah panen nanti disetor kepada pemerintah berapa punya dia, tapi pada awalnya dia tidak pernah dikenakan pajak, bahkan orang ini bebas pajak, saya penghasilan tertentu dia dibebaskan pajak, karena sebagian dari uangnya itu dimasukkan untuk mereboisasi, bukan mereboisasi kalau reboisasi kan seluruh tebang dihijaukan, ini apa istilahnya memang sudah mulai rusak oleh alam secara alamiah mengalami degradasi, kemudian dia hidupan lagi, ini juga mungkin pak Sonny, ini yang tidak tercakup didalam Undang-Undang, mungkin tolong bapak-bapak, ibu-ibu para pakar tolong dibantulah pemikiran ini,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Nazaruddin,
Kami persilahkan pak Wahyudin, dan menyusul Simon Patrice Morin,

ANGGOTA : IR. WAHYUDIN MUNAWIR

Terima kasih pimpinan,
Saudara-saudara Anggota Komisi VII yang saya hormati,
Para pakar yang saya hormati,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Tadi sudah ada bibit untuk berfikir agak revolusioner dengan Mas Achmad Sentosa mengatakan di Belanda itu tata ruang dibangun dalam suatu wadah, ditempat lain yang terkait dengan masalah lingkungan itu dihubungkan dengan sumber daya manusia dalam satu wadah juga,

Kita ini sesungguhnya mestinya saya kadang-kadang berfikir yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini apakah pertambangan, apakah pertanian kehutanan, itu berada dalam satu, entah satu mengkod, atau satu yang memang betul-betul bisa pengendaliannya optimal dalam pengendalian masalah lingkungan,

Apakah penggabungan ketiga departemen itu dengan payung utamanya adalah lingkungan hidup, cuman ini memerlukan pemikiran yang panjang, kita menunggu dari bapak-bapak sekalian, itu yang pertama,

Yang kedua, kemarin juga sudah oleh para pakar dari Universitas dari, maksud saya dari Universitas-Universitas dari para Rektor dan bersambung sama hari ini juga benang merahnya sangat jelas, kalau Undang-Undang mengamanahkan, konstitusi mengamanahkan melindungi segenap penduduk, dan kemudian oleh mbak Emi keadilan yang berkesinambungan antar generasi,

Bapak-bapak yang lain juga mengatakan itu kalau saya melihat dari konflik sosialnya itu, konflik sosialnya, kalau diluar disiplin sosial impact assessment ini yang perlu dikembangkan, dan itu mungkin perlu dipertajam dalam Amdal, karena saya, saya mengaris kalau sosial impact assessment ini diperkuat, berarti memang kita akan melihat itu secara antar generasi kedepan, bagaimana kira-kira sebuah proyek sebuah pekerjaan kira-kira dampak sosial kedepannya itu bagaimana, berapa ukuran, adakan perubahan-perubahan itu secara tepat, bagaimana kira-kira pandangan menurut bapak-bapak atau para pakar semua, social impact assessment bapak-bapak dan ibu para pakar, mohon maaf

Itu saja barang kali dari saya, terima kasih banyak

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Wahyudin,
Kami persilahkan pak Simon,

ANGGOTA : DRS. SIMON PATRICE MORIN

Terima kasih pak Ketua,
Ibu dan bapak para pakar yang saya hormati,

Saya singkat saja, pertama dulu di Komisi ini selalu kita bicara tentang ketika kita berhadapan dengan masalah lingkungan selalu bicara tentang one gate policy, dalam hal-hal yang menyangkut lingkungan, persoalannya sekarang apakah ini sesuatu yang memang bisa diterima sebagai sesuatu yang memang perlu tadi pak Prof. Djyaningrat katakan bahwa kita, ada dua masalah yang menjadi kesulitan kita, pertama bahwa Negara, sulitnya Negara memerankan diri sebagai manager lingkungan, nah bagaiman supaya Negara dibuat untuk tampil memainkan peranan itu, apakah harus ada instrument yang bisa mendorong Negara untuk tampil,

Kemudian bapak juga kesulitan kedua adalah ada kesulitan filosofis, kesulitan konseptual, tadi Emi katakan soal tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang, bahwa bumi yang kita wariskan ini kita serahkan kepada generasi yang akan datang dalam kondisi yang baik, sehingga mereka juga hidup layak seperti kita jangan sampai sesudah kita pergi generasi yang berikut itu lebih melarat dari kita, dan saya kira ini hal-hal yang memang harus menjadi filosofi dari pada bangsa ini kalau bicara soal lingkungan, jadi bukan hari ini kita menikmati sehabis-habisnya sementara generasi berikut tidak akan menikmati apa-apa,

Bapak bicara juga soal etika lingkungan, apakah didalam Undang-Undang ini perlu ada pasal yang mengatakan tentang perlunya merumuskan yang namanya etika lingkungan, sehingga dengan demikian kita mendorong Negara untuk dari waktu ke waktu memahami tentang peranannya sebagai manager lingkungan dan juga tentang masalah lingkungan dengan suatu pemahaman filosofis yang semakin mendalam, bahwa kita tidak sekedar memproteksi hutan demi hutan, atau kita berbicara tentang lingkungan karena seluruh dunia bicara tentang soal itu tetapi kita bicara tentang lingkungan karena memang menyangkut hidup matinya anak cucu kita, kalau menyangkut masa depan atau eksistensi daripada bangsa itu sendiri, nah saya kira hal-hal seperti ini menurut pandangan bapak-bapak, kira-kira ada rumusan yang bisa kita masukan, misalnya apakah perlu ada rumusan yang menyangkut etika lingkungan, atau bagaimana, apakah organisasinya yang akan menempatkan pemerintah pada posisi sebagai manager lingkungan, atukah kebijakan one gate policy dan sebagainya, dan saya ingin mengusulkan ibu dan bapak sekalian dalam rangka kita membangun nasional UNS mengenai pentingnya Undang-Undang ini maka harus ada sejumlah tulisan dari ibu dan bapak sekalian untuk mendorong pemahaman bahwa kita sedang membahas sebuah Undang-Undang yang sebenarnya sangat penting, tetapi kadang-kadang masalah yang menyangkut beberapa tahun yang akan datang 10, 20, 30 tahun yang kedepan, kadang-kadang kurang mendapat perhatian, orang hanya sibuk hari ini ada isu politik hari ini, itu saja yang kita terperangkap dengan hal-hal yang menyangkut hari ini, sehingga kita tidak melihat jauh kedepan tentang ancaman-ancaman yang lebih besar, khususnya masalah lingkungan,

Terima kasih pak Ketua,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Simon,

Saya persilahkan yang berikut pak Ichwan dan menyusul pak Zainal Arifin,

ANGGOTA : IR. ICHWAN ISHAK, MSI

Terima kasih pimpinan,

Yang terhormat ibu dan bapak para pakar, teman-teman Komisi VII,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ibu dan bapak sekalian, tadinya saya hanya ingin mendengar saja dari bapak-bapak pakar ini, karena kita tahu bapak dan ibu ini reputasinya sudah kita akui dan kita ikuti bersama,

Cuma dari pembicaraan kita, saya tergelitik juga ingin menyampaikan satu hal yang nanti barang kali bisa dikomentari, sebelumnya saya Ichwan tadi dari Fraksi PAN ibu dan bapak sekalian, karena banyak yang juga baru kenal, jadi apa yang disampaikan ini sebetulnya, saya termasuk yang banyak mengkritisi kementerian lingkungan hidup sebelum ini, mana saya dengan tegas menyatakan ke pak Rachmat memang 4 tahun ini atau hampir 5 tahun bisa dikatakan gagal kita mengelola lingkungan hidup, dan itu saya tegas mengatakan kepada pak Rachmat, dan termasuk juga ketidakjelasan politik hukum dari lingkungan hidup,

Nah saya mendengarkan tadi, dari paparan ibu dan bapak sekalian, terutama dari Prof. Sunar Cahya dan Mas Ota, ini saya abangnya Inar Mas, nah jadi saya tentunya memang betul ini kelembagaan, tapi setelah saya pikirkan, dan apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu sekalian tentang konsep hijau, legislasi hijau, anggaran hijau, investasi hijau, konsitif hijau, kemudian kesulitan yang disampaikan oleh pak Prof. Sunar Cahya tentang filosofis dan koseptualnya maupun kegagalan Negara sebagai manager lingkungan hidup, saya sebetulnya pada awal di Komisi ini sudah mengatakan dan mengusulkan bahwa mengelola lingkungan hidup ini harusnya kita lihat sebagai satu yang sifatnya geologis, karena ini perubahan cara pandang dan perubahan budaya, dan kalau kita tentunya masih melihatnya pengelolaan seperti sekarang atau yang disampaikan Prof. tadi tentang Antroposentris, atau bahkan Teknosentris, diusulkan ada ekosentris, tapi saya mengusulkan green ideologisentris seharusnya, dimana ekosentris, Antroposentris dan Teknosentris itu bagian dari green ideologisentris ini, karena apa, karena memang ini harus merupakan gerakan sebetulnya, yang dimana semua bagian dari kita sebagai warga Negara, menganggap ini ideology yang harus kita perjuangkan, dan kalau dia ideology harus ada kadernya yang militan, sehingga banyak orang-orang seperti mbak Emi ini yang ditumbuhkan, seperti pak Sonny atau Prof. Sunar Cahya, dan Mas Ota dan lain-lain tentunya kita yang hadir disini, tapi pemikiran seperti itu kayanya nggak muncul, makanya tadi saya nggak pengen bicara, tapi rasanya ini patut saya sampaikan, supaya memang nanti kalau kita bicara tentang kelembagaan, dikaitkan dengan pemerintah sebagai manager pengelolaan lingkungan, itu melihatnya bukan tadi, terjebak kepada Antroposentris ataupun Teknosentris, karena seolah-olah seperti itu kita melihatnya, nah kalau kita bicara sebagai ideology memang saya setuju bu

Yunani tadi, ini masalahnya pendidikan, dan pendidikan kita pun sebetulnya ada satu yang saya tentunya melihat, kadang-kadang memang pemikiran intelektual kita, itu mengalahkan pemikiran emosional,

Intelektual tentunya termasuk kecerdasan financial ini yang banyak terjadi sekarang didunia dimana ekonomi itu mengalahkan kepentingan lingkungan hidup kita, makanya barang kali Prof. Sunar Cahya pernah masih ingat saya meminta dikembalikan SDM IPB itu menjadi 4 tahun, karena kalau dia 3 tahun, kecerdasan emosinya itu tidak akan terbangun, dan masalah lingkungan hidup ini adalah masalah kecerdasan emosi, yang kalah oleh kecerdasan financial, atau kecerdasan intelektual,

Nah jadi saya ingin pendapat dari bapak-bapak pakar ini, kalau kita sepakat bahwa ini ideology, artinya kelembagaan yang kita harapkan, itu tentunya dalam kerangka seperti ini kalau pun katakan ada beberapa alternative, alternative manapun itu memang harus ada manager atau management ideologinya, artinya semua warga Negara ini diarahkan untuk konsen kepada lingkungan hidup, sehingga nanti beratnya itu bukan di penegakan hukum, tapi adalah bagaimana disoalkan kaderisasinya maupun pendidikannya, karena penegakan hukum seperti apapun kita kuatkan, itu tetap saja, apalagi kalau tadi kecerdasan emosional kalah oleh kecerdasan financial,

Nah jadi lembaga misalkan kita mau bangun badan, badan ini pun bukan hanya badan penegakan hukum lingkungan, tapi badan yang mengiatkan, sehingga semua orang paham dengan idiologi lingkungan hidup yang kita mau bangun, termasuk saya mengusulkan ada penjabaran pancasila, ini memang agak jargon sedikit, dan agak klise, itu dibidang lingkungan hidup, bagaimana ketuhanan yang maha esa, kemudian peri kemanusiaan, persatuan Indonesia, kemudian demokrasi dan keadilan sosial itu dijabarkan menurut kepentingan lingkungan hidup kita, nah ini tentunya satu pemikiran yang tidak bisa kita sampaikan disini,

Jadi saya tergelitik ingin menyampaikan hal yang sebetulnya barang kali lebih agak mendasar ini, ibu dan bapak sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Ichwan atas kegelisahan ideologisnya,
Saya persilahkan pak Idris Luthfi, pak Zainal tidak jadi, calon menteri Agama,
Pak Idris nggak jadi,

ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSc

Cukuplah pak Ichwan tadi sudah,

KETUA RAPAT :

Oh pak Ichwan sudah,

ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSc

Tapi mungkin sedikit pak Sonny, bolehlah sedikit, sedikit saja ya,

KETUA RAPAT :

Bapak-ibu, jadi,

ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSc

Bolehlah, bolehlah,

Menteri Agama yang konsen dengan lingkungan hidupkan,

Terima kasih bapak Pimpinan, serta Anggota Komisi VII yang saya hormati,

Kemudian bapak-bapak para pakar yang saya hormati,

Saya hari ini, pagi ini mendapat kuliah ya, bukan hanya dari tamu-tamu kita, juga dari kawan-kawan, luar biasa, dan background saya ini sebetulnya teknik, jadi orang teknik itu biasanya berfikirnya bagaimana implementatif, kalau dari segi tatanan filosofi ideology bahkan tadi pak Ichwan menawarkan ada green ideology, nanti lama-lama ada green party pula kan, PKB,

Sekarang begini pak, dari segi implementatif tentunya ide-ide seperti ini tidak banyak ya, bahkan tadi kata pak Ichwan tidak ada kadernya, kadernya pun sedikit, tidak umum, nggak usah bicara dikalangan rakyat, dikalangan birokrat saja, orang-orang yang menyelenggarakan Negara ini, dikalangan Anggota Dewan, dikalangan, bahkan kampanye Presiden pun saya lihat pertanyaan soal ini tidak menukik, nah ini dengan keadaan seperti ini tentunya kita mesti ada strategi dalam implementasi kita secara bertahap dan sebagainya, jadi kalau secara ideology kita ingin semua hal yang kita anggap ideal itu masuk dalam Undang-Undang ini tidak mungkin, karena toh nanti ketika implementasi tidak cukup banyak orang yang memahami sehingga akan tidak dijalankan semua yang kita inginkan,

Nah makanya, tapi begitupun kita harus terus maju, nah ini ada hal yang, satu hal ya, tadi ibu Emi mengatakan bahwa instrument dari perlindungan lingkungan hidup ini adalah Amdal, sebagai salah satu instrument kita, bukan sekedar izin semata tapi instrument, cuman sayangnya disini para konsultan Amdal itu kebanyakan ketika mengeluarkan rekomendasi, itu kebanyakan copy paste saja, dia sudah punya, bahkan softwrenya itu tinggal ganti nama, ganti alamat mau pemda manapun dia sanggup, jalan kemana pun dia sanggup, katornya di Jakarta tapi, keluar itu Amdal, nah ini apakah belum ada yang mengurus para konsultan ini, ntah itu kode etiknya, itu assosiasinya, atau mungkin kira-kira Amdal ini kita rubah, kita rubah sedikit sehingga apa yang diinginkan oleh MDIJS itu masuk kriterianya, seperti yang dikatakan oleh pak Wahyudin sosial impact dan sebagainya itu, jadi bukan sekedar Amdal yang seperti sekarang, tapi ditingkatkan kualitasnya, baik keluarannya, rekomendasinya maupun para pakarnya itu, ada kode etiknya dan sebagainya, nah ini, apakah ini bisa kita selipkan di Undang" kita ini, dalam bentuk bagaimana gitu,

Yang kedua kalau mengenai dana lingkungan, asuransi lingkungan Alhamdulillah kalau di Undang-Undang yang kita buat yang terbarunya itu

Undang-Undang tentang mineral batubara, kemudian undang-undang energi sudah ada masuk itu dana konservasi dan sebagainya, cuman yang Undang-Undang lain kita tidak tahu, tapi mudah-mudahan kedepan kalau ada revisi Undang-Undang Migas misalkan itu masalah Porong tidak terjadi kita bisa masukan juga itu semacam dana lingkungan apabila terjadi kerusakan,

Nah jadi yang selanjutnya adalah bagaimana supaya komitmen itu bisa implementatif tadi, kita mau inheren integrative segala ideology kita tadi, nah ini dalam sistem Negara kita, Bapenas itu sudah punya Undang-Undang, tentunya dia harus dirubah pula kalau kita ingin memasukan segala perencanaan pembangunan itu harus memperhitungkan atau mempertimbangkan hal yang sifatnya green, tentunya Undang-Undang Bapenas harus kita revisi, minimal ada Deputi yang mengawasi soal-soal segala perencanaan pembangunan yang harus sesuai dengan MDIJS atau dengan green ideologis tadi segala macam, nah ini satu sisi kita punya menteri lingkungan hidup, mana yang lebih baik menurut bapak-bapak, apakah kita masukan kedalam Bapenasnya atau kita jadikan kementerian atau lembaga lingkungan hidup ini suatu kementerian yang harus dimintai pertimbangan setiap ada pemanfaatan SDA misalkan, dalam segi perencanaan pembangunan, juga dari segi legislasi begitu juga, dalam Undang-Undang pembentukan hukum kita, usaha legislasi nasional itu adalah di kementerian hukum dan HAM, apakah disitu perlu ada orang-orang yang punya kepakaran dari segi lingkungan, atau kementerian sekarang ini kita perkuat sehingga setiap produk yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam atau yang berhubungan dengan lingkungan, itu mesti minta pertimbangan dari kementerian, jadi apakah kementerian ini kita perkuat atau kita masukan kedalam kedua ini, sebab kalau kita mau rubah, itu harus kita rubah dua-dua Undang-Undang itu, Undang-Undang berkenaan dengan legislasi nasional, dan Undang-Undang berkenaan dengan Bapenas, nah ini kami minta pertimbangan para pakar,

Terima kasih pak, sekian saja, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Terima kasih,

ANGGOTA : IR. WAHYUDIN MUNAWIR

Pimpinan, itu komentar dari calon Menteri Agama yang sedikit,

KETUA RAPAT :

Hijau,

Terima kasih bapak-ibu saudara-saudara sekalian,

Ada beberapa hal yang kelihatannya sama dari masukan-masukan yang sejauh ini berkembang, KLHS kelihatan mendapat penekanan terus-menerus baik dari LSM maupun juga dari Universitas kemarin, dan hari ini semakin konkrit, semakin jelas perlunya KLS selain Amdal itu,

Kemudian juga kewenangan pengawasan berjenjang, juga hari ini mendapatkan penekanan yang menurut kami dengan demikian bisa menjadi

pertimbangan untuk dimasukkan good environmental government hari ini juga muncul terutama juga berkaitan dengan keterbukaan informasi, berkaitan dengan partisipasi publik, bahkan dari sisi istilahnya LSM menghendaki bukan peran aktif tapi peran, bukan peran serta tapi peran aktif, tidak hanya sampa tapi aktif didalamnya, jadi itu beberapa,

Juga tadi dimintakan untuk hak gugat pemerintah didrop, itu juga sudah dimintakan sebelumnya, jadi saya kira mirip, soal kelembagaan ada, saya mencatat sudah berkembang menjadi 4 opsi, opsi pertama adalah sebagaimana draft Undang-Undang, yaitu kementerian lingkungan hidup diberi kewenangan penegakan hukum dan implementasinya melalui PPNS seperti pada Bab-Bab yang ada, opsi kedua muncul dari teman-teman LSM ada Komisi Nasional perlindungan lingkungan, opsi ketiga hari ini muncul kementerian lingkungan hidup ditambah menjadi punya kewenangan konservasi yang ada didepartemen-departemen teknis, ditarik ke kementerian lingkungan hidup, tetapi ada badan yang dibentuk seperti Bapedal dulu yang khusus menangani penegakan hukum, jadi berarti ada kementerian lingkungan hidup yang di tambah dengan konservasi, tetapi juga ada badan perlindungan lingkungan atau badan pengendalian dampak lingkungan seperti Bapedal dengan fungsinya pada penegakan hukum yang mempunyai PPNS, dan ada muncul lagi dari kementerian alam sekitar dan sumber asli dari Malaysia sana itu tadi dia bilang LH disatukan, diintegrasikan dengan Bapenas, supaya dia merencanakan seluruh pembangunan ini dengan wawasan lingkungan, kira-kira muncul ide dari pak Idris,

Tadi ini opsi-opsi yang berkembang, ya mudah-mudahan akan dibahas secara lebih detail didalam pembahasan-pembahasan yang akan datang, saya persilahkan tetapi sebelumnya kita perpanjang sampai jam 12, mudah-mudahan komentar, jam 1 sorry, jam 1, mudah-mudahan komentar singkat saja, ya sampai jam 1,

(RAPAT : SETUJU)

Saya persilahkan satu persatu Emi, kemudian yang lain singkat saja sehingga jam 1 kita bisa akhiri, terima kasih,
Saya persilahkan Emi,

PAKAR AHLI : EMI HAFIL

Segi good government mengusulkannya tidak terlalu konsentrasi pada bentuknya seperti apa, tetapi pemisahan tadi itu pak, pemisahan kekuasaan untuk mencegah konflik kepentingan antara perlindungan dan pemeliharaan, pemanfaatan atau eksploitasi, dan dengan pengawasan dan penegakan hukum, karena ketiga fungsi ini harus terpisah supaya ada balance check, check and balance, itu saja pak,

Jadi apakah itu Bapedal terserah bapak ya kalau Bapedal atau apa, saya pikir lebih baik dikonsentrasikan kepada pemisahan fungsi itu, terima kasih,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Terima kasih ibu Emi,
Silahkan ibu Yunani,

PAKAR AHLI : YUNANI KARTAWIRYA

Terima kasih pak,

Saya mungkin ingin mengomentari tentang tadi ibu Tyas yang green desain memang sangat perlu untuk lingkungan ini, dan mungkin bisa pemanfaatannya itu dengan tadi instrument kajian lingkungan hidup strategic, karena kajian lingkungan hidup strategic itu, itu adanya lebih awal, jadi setiap kebijakan rencana dan program, itu harus didahului oleh kajian lingkungan strategic, dan ini tidak hanya dilaksanakan oleh KLH tapi harus oleh seluruh departemen, tapi KLH yang tadi yang memberikan pertimbangan apakah KLHS itu memang sesuai dengan sustainability dari lingkungan tadi,

Jadi mungkin disini bisa kita memasukan yang KLHS tadi didalam perencanaan di Bab perencanaan, sehingga ada lebih awal lagi, karena kalau Amdal, itu adanya sudah ke project, jadi sudah ke kegiatan, jadi sudah sangat telat memang kalau dilihat dari prosesnya,

Terima kasih,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Silahkan Prof.

PAKAR AHLI : PROF. IR. SURNA CAHYADININGRAT

Saya sepakat dengan Emi bahwa mengenai struktur pak Rapiuddin lebih paham dari saya lah, tapi intinya adalah perlu pemisahan antara pemanfaatan dengan, jadi perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, penegakan hukum, menjadi satu kesatuan ya, terintegrasi, ini terkait dengan ibu Tyas juga, bahwa the hole green desain dari environment itu ada di kelembagaan ini telah,

Yang kedua pendidikan pak Nadjib, saya ini sudah jadi Dinosaur dibidang lingkungan, itu tahun 84 sudah mulai pak, saya masih pembantu asisten menteri namanya dulu, dengan pusbangkurandip balitbang depdik, pusat pengembangan kurikulum pendidikan, itu pendidikan kepedulian lingkungan, malahan pada waktu pak Emil, pusat study lingkungan itu ada di berpuluh-puluh universitas, dan sekarang habis semua pak, jadi ini harus menjadi bagian dalam Undang-Undang menurut saya pak, wajib ini hukumnya, saya kemudian dia, saya dukung itu,

Lalu sosial impact assessment pak, itu tadi saya bilang inikan karyanya pak naya, itu harus menjadi bagian didalam Amdal pak, tetapi terbalik sekarang, biogiofisiknya yang di kuatkan, dikentalkan tapi aspek sosial impactnya nggak kuat, ini nanti perlu di, didalam metode dan didalam instrumennya pak yang perlu dibakukan, memang pak Nazaruddin, saya pak Emil dapat horescall study ITB itu saya ngomong sama pak Emil, pak memang kita ini ya pejuang, pejuang lingkungan itu baru berhenti kalau dia sudah mati, tapi nggak semua menjadi peluang ada Emi, ada Yunani ada, tapi ini adalah perjuangan, didalam agama juga hanya kita juga diwajibkan untuk

memelihara pak, tidak hanya memanfaatkan, jadi memang etik itu menjadi bagian, jadi peter draker bilang, evitoks but management vitoks about people behavior pak, perilaku manusia yang dilandasi oleh moral, kultura, kemudian kelembagaannya strukturnya pak,

Jadi nggak tahu bagaimana fressesnya statementnya tapi itu menjadi penting, pak calon menteri agama pak siapa tadi pak,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Idris, idris,

PAKAR AHLI : PROF. IR. SURNA CAHYADININGRAT

Pak idris, pak mohon maaf pak, saya ini mulai dari teknik pak idris, itu temen saya banyak dari teknik, teknik lingkungan, ekonomi, jadi filsafat turunnya pak, iya pak jadi nanti perlu ada, saya sepakat, bukan itu pak, ada tamplatnya sudah pak, tamplatnya pak, diganti saja dengan semuanya, iya pak, profesionalisme itu waktu saya dibidang diklat ESDM itu saya minta ada yang namanya sertifikasi profesi pak, kompetensi itu harus ada, kode etik itu ada, nah ini juga harus jadi bagian, kalau nggak lalu jadi asal-asalan saja pak,

Mengenai Bapenas, Bapenas lebih banyak kepada payung the green desain, payung keseluruhan pembangunan, itu sistemnable environment disitu, tapi kemudian pengelolaan lingkungan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, itu jadi satu kesatuan,

Terima kasih pak Ketua,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Terima kasih pak, silahkan pak,

PAKAR AHLI : DR. MAS ACHMAD SANTOSA

Pak Rapiuddin,

Saya hanya menyambung saya mengalir dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, sekaligus menjawab pertanyaan pak Rapiuddin, kalau tadi pak Rapiuddin mengacu kepada nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan pemerintah untuk melakukan apa yang disebut sertifikasii hakim, saya kira persoalan yang sekarang kita hadapi sekarang dalam soal penegakan hukum, itu ada di LH, ada di Kepolisian, ada di Kejaksaan, ada di Hakimnya, jadi mungkin itu hanya mengatasi satu soal, dan satu soal pun mungkin belum utuh pak, kenapa saya katakan belum utuh, kalau sertifikasi Hakim itukan Hakim diberi training untuk mendapatkan sertifikat hanya untuk merespon persoalan yang berkaitan dengan like of knowled, like of skill, tapi persoalannya ada juga disoal integritas pak, kalau kita lihat kasus-kasus yang ada sekarang, oleh sebab itu mungkin kalau misalnya kita mau merespon persoalan ini secara lebih utuh, memang jawaban sementara adalah memperkenalkan Hakim adhock, dengan pola recruitment yang agak lain,

Nah didalam kasus pemberantasan korupsi memang Hakim adhock ini walaupun banyak kritik, terutama kritik yang diberikan oleh pengacara-

pengacara kasus korupsi, adalah Hakim adhoc ini terlalu berani, tetapi justru hakim adhoc itu dipandang oleh masyarakat merepresentasikan sendimen publik atau aspirasi masyarakat,

Nah kemudian kalau pun haklmya sudah kita coba respon dengan persoalan yang tadi disebutkan sertifikasi Hakim, Hakim adhoc itu pun tidak cukup, karena seperti tadi saya katakan bahwa ada persoalan juga di Kejaksaan dan kepolisian, saya kira dua kasus besar yang patut kita ingat, dan jadikan contoh, betapa ini ada persoalan dikejaksaan dan kepolisian, yaitu kasus 13 illegal, 13 kasus illegal logging di Provinsi Riau, yang kemudian berakhir dengan SP3, yang kedua adalah kasus Lapindo, kasus pidana Lapindo, nah oleh sebab itu yang saya usulkan adalah kembali lagi saya tekankan OREST One Roof End Forcement Sistem, atau penegakan hukum satu atap, yang kalau misalnya pak Rapiuddin menginginkan saya untuk menormakannya, saya kira menormakannya yang memberikan wadah dimana kementerian LH dengan yang tadi disebutkan oleh pak Naya, itu meminjam Jaksa yang memang sudah diseleksi, meminjam polisi, ada dibawah satu atap, dibawah satu komando dibawah satu policy dibawah satu sistem integritas, ini buat masyarakat juga lebih mudah karena pengawasan masyarakat akan lebih mudah, karena ada satu hanya mengawasi satu saja, dengan saya kira line off comentnya hanya satu, sehingga tidak ada ketidaksamaan persepsi yang berulang-ulang dari tahun ke tahun, nah jadi saya usulkan bahwa sertifikasi Hakim belum cukup, dan ada hal-hal lainnya yang perlu dikembangkan seperti yang saya tadi katakan,

Kemudian perkenankan saya untuk menjawab yang disampaikan oleh pak Ichwan, saya menyebutnya Bang Ichwan kalau diluar ini, saya kira apa yang disampaikan oleh pak Ichwan ini dion isu yang kita bahas sekarang ini sebetulnya, jadi saya setuju bahwa di Indonesia ini penguatan demokrasi, penguatan nomokrasi rule of flow, harus dibarengi dengan penguatan ekokrasi, itu yang selalu disebutkan juga dalam bukunya green constitutionnya pak Jeamly Asidiki, dimana penguatan ekokrasi ini ada satu gagasan perlunya ada penguatan hak konstitusional dibidang pengelolaan lingkungan hidup, dimana kalau kita lihat pasal 24 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar, sudah ada tetapi belum bisa disebutkan itu sebagai satu konstitusi hijau, saya kira itu salah satu cara,

Cara lainnya adalah memang seperti tadi sudah dikatakan oleh pembicara lainnya bahwa domokratisasi dalam pengambilan keputusan lingkungan harus dibuka secara luas-luasnya mungkin peranan Undang-Undang ini penting untuk membuka peluang bagi seven society untuk bergairah terlibat dalam proses pengambilan keputusan,

Terima kasih pak,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Silahkan pak Hariyadi

PAKAR AHLI : PROF. DR. HARIYADI KARTODIHARJO

Baik terima kasih pak,

Yang pertama saya menanggapi pertanyaan pak Rapiuddin tadi, intinya sebenarnya perlu interpretasi dengan baik Undang-Undang 39 pak untuk memutuskan hal tadi, saya pernah mengikuti diskusi itu dengan KLH, kemudian ada Menpan, Sekneg, dari situ sebenarnya begini, yang mengikat di Undang-Undang itu menurut pembahasan tadi, itu adalah urusan Negara yang terkait dengan lingkungan hidup ini itu harus koordinatif penajaman dan sinergi tadi, nah ketika ada istilahnya di Undang-Undang itu perubahan-pengubahan itu tidak boleh melampaui pasal (4) dan (5) itu,

Nah oleh karena itu yang paling mungkin dalam konteks yang kita bahas ini adalah penambahan kewenangan tata ruang sebenarnya, karena tata ruang itu tidak ada didalam pasal (4) Undang-Undang (39), nah sedangkan konservasi karena sifat dari konservasi itu adalah implementasi, dia tidak mungkin mengelola konservasi dengan koordinasi penajaman dan sinergi, dia harus eksekuting dan itu berarti tidak boleh, nah pengertiannya demikian, tapi mungkin sangat baik kalau kita meninjau ulang juga pengertian-pengertian seperti itu,

Nah oleh karena itu seperti tadi yang saya sampaikan, kemungkinannya kalau kita masih memperhatikan Undang-Undang (39) itu adalah penguatan KLH itu dengan tata ruang, itu yang selama ini ada,

Nah lalu prinsip yang penting dari bu Emi tadi, kalau toh bisa dilakukan pertanyaannya kemudian kan bagaimana sebetulnya operasional dilapangan yang memungkinkan di RUU ini saya kira yang baik adalah memisahkan antara konservasi, pencadangan sumber daya alam dan pemanfaatan, nah gunanya adalah memastikan daya dukung itu, tetapi kalau itu tidak didasarkan pada wilayah ekosistem menjadi basis dari dampak, ya dengan berbagai informasi yang ada disana, sebetulnya seperti tadi pak Nazaruddin menyampaikan, kita tidak punya instrument untuk membatasi izin, sebetulnya, karena persoalannya kan begini, izin-izin ini ternyata karena banyak sektor, meskipun tidak melanggar tata ruang, tetapi melampaui daya dukung, sehingga persoalannya kan pembatasan izin, dan itu bisa dilakukan ketika kita mempunyai instrument untuk itu, nah itu yang diperlukan, nah kedetailan persoalan ini yang saya usulkan adalah mungkin perlu PP-PP yang terkait dengan daya dukung, daya tampung, cadangan sumber daya alam ini, kalau toh kita di Undang-Undang ini tidak perlu mengatur sejauh itu,

Nah itu pak yang saya lihat, dengan demikian maka opsi tadi pak Sonny yang disampaikan ada 4 opsi tadi KLH dengan PPNS, dengan konservasi tadi, mungkin ada tambahan satu opsi itu, yaitu memperkuat KLH ini dengan tata ruangnya itu tadi pak, saya kira demikian, terima kasih,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Ya silahkan pak Setio

PAKAR AHLI : PROF. DR. SETIO MURSIDIK

Baik, tersisa 2 menit, mungkin saya hanya ingin merefleksikan apa yang semua sudah disampaikan, hanya yang terkait dengan pendidikan barang kali yang menjadi konsen saya, saya kebetulan juga adalah sekretaris eksekutif dari badan kerjasama pusat study lingkungan seluruh Indonesia, dan kekhawatiran kita saat ini memang hilangnya peran-peran dan fungsi yang seharusnya menstransmit pesan lingkungan pada seluruh masyarakat, dan ini kurang lebihnya karena adanya Undang-Undang maaf saya katakan BHP itu kemudian mendistrorsi peran perguruan tinggi yang kearah komersial, sehingga sifat-sifat yang tadinya pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan B2M dan sebagainya itu sekarang lebih hilang karena banyak sekali pusat studi lingkungan yang dilikuidasi oleh rektor dengan alasan dia menjadi cost center, padahal kita juga tidak cost center, itu satu hal yang penting sekali untuk digaris bawah,

Terus kemudian didalam pendidikan ini sendiri saya juga adalah ketua program pasca untuk ilmu lingkungan dimana UI adalah yang memulai pendidikan ilmu lingkungan pada jenjang perguruan tinggi untuk level pasca untuk S2 dan S3, kami merasakan bahwa kami itu tidak punya ibu, karena kami sebenarnya ada dalam lingkup pendidikan yang harusnya diknas menaungi kami tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya itu sebenarnya lebih banyak kami berkomunikasi dengan LH, sehingga memang inilah yang menjadi satu problem terbesar didalam masalah pendidikan, jangan kata mau pendidikan, SD, TK dan sebagainya tetapi pada level yang betul-betul yang membangun bangsa melalui masalah lingkungan ini sebagai suatu ilmu itu kurang diterima oleh diknas,

Jadi kalau kami mengundang acara di level diknas, itu kami tidak pernah direspon melakukan apapun juga, jadi mereka tidak menganggap pendidikan lingkungan itu perlu, ini mohon digaris bawah dan saya berani berkata seperti ini karena memang kenyataannya itu, puluhan tahun, kementerian LH sudah 31 tahun, tetapi kenyataannya didiknas itu responnya sangat tidak terlalu positif terkait dengan pendidikan lingkungan,

Kemudian yang kedua masalah kelembagaan, pada sisi fraksis di kelembagaan, saya melihat ada satu hal yang mendasar, ini kita harus betul-betul memisahkan persoalan operator dengan regulator, ini saja barang kali yang mungkin harus diterjemahkan pada fungsi-fungsi yang ada pada Rancangan Undang-Undang ini sendiri, hingga Nampak kalau saya mengikuti, saya dulu juga bekas di Bapedal juga, jadi merasa bahwa Bapedal dilikuidasi itu untuk urusan teknis itu hilang, padahal KLH itu hanya membuat policy, sehingga memang akhirnya seperti macan yang tidak punya kuku, karena yang persoalan-persoalan teknis operasional itu tidak bisa dilaksanakan, sehingga dengan demikian kami melihat mohon ini juga jadi catatan penting bahwa kelembagaan ini harus betul-betul lihat kembali mana yang fungsi-fungsi operasional teknis yang bisa lepas dan independent dari fungsi-fungsi apa yang sifatnya regulatory, jadi yang pembuat kebijakan, jadi barang kali itu yang bisa saya sampaikan,

Terima kasih,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Terima kasih ibu dan bapak sekalian,

Ini masukan yang sangat berharga, selama 3 hari ini, kurang lebih 30 orang yang kami Undang untuk mendengar masukan pembahasan Undang-Undang, sebenarnya dari teori pembuatan Undang-Undang yang mengundang, mestinya yang mengundang bapak-bapak sekalian adalah pemerintah, karena Rancangan Undang-Undang dari kami, pemerintah bersedia mengundang para Pakar dan sebagainya, tapi kami khawatir mereka tidak mengundang kami ambil inisiatif untuk melakukan undangan ini,

Saya bersyukur sekali pak Achmad, kalau bapak bisa buat kan saya dan ibu sekalian bentuk DIM saja pak, jadi memudahkan bagi kami untuk dalam pembahasan, apalagi waktu yang kami tersedia ini 2 bulan, jadi termasuk waktu reses sekarang untuk melakukan pembahasan ini, dan Insya Allah mulai siang ini kita sudah mulai rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas, pembahasan awal dari Rancangan Undang-Undang ini, tapi kita anggap sudah cukup masukan dari para pakar dan sebagainya, dan jam 2 Insya Allah kita sudah mulai dengan itu, mudah-mudahan hari ini bisa banyak yang bisa kita selesaikan, sehingga pada hari-hari berikutnya masuk di Panja dan Insya Allah sebelum tanggal 30 September Undang-Undang ini bisa selesai,

Untuk itu saya berharap masukan dari ibu dan bapak sekalian dalam bentuk DIM saja, jadi apakah bentuk normanya kalau perlu ada penjelasan sekalian saja pak, supaya mudah bagi kami untuk mencernanya,

Sekali lagi terima kasih banyak masukan ibu dan bapak sangat berharga, dan kita bisa akhiri pertemuan kita ini, dan tawaran ibu Emi saya sangat terima kasih banyak untuk bantuan, mungkin juga bapak-bapak sekalian ya, jangan segan-segan kalau kami telepon kami undang pada saat pembahasan pasal-pasal tertentu yang mungkin memerlukan pemikiran nanti sekalian diatur bu Emi bagaimana mekanismenya tenaga ahlinya nanti, nanti kita lihat, bisa dalam pembahasan, karena ada mekanisme misalnya dalam pembahasan panja itu tertutup sama sekali, tidak terbuka untuk, nanti kita atur kemungkinan hal itu,

Saya kira demikian ibu dan bapak sekalian, terima kasih banyak, kita akhiri pertemuan ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

(Rapat ditutup Pukul 13.08 WIB)

Jakarta, 16 Juli 2009

**a.n. PIMPINAN PANSUS RUU
TENTANG LINGKUNGAN HIDUP**

SEKRETARIS

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



Dra. Dewi Barliana. M. Psi

NIP. 196209261988032001



R I S A L A H
RUU TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RAPAT KERJA
DENGAN
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, MENTERI DALAM
NEGERI DAN MENTERI HUKUM DAN HAM
JUM'AT, 17 JULI 2009

Tahun Sidang	:	2008 – 2009
Masa Persidangan	:	IV
Rapat Ke	:	
Jenis Rapat	:	Raker
Sifat Rapat	:	Tebuka
Hari/Tanggal	:	Jum'at, 17 Juli 2009
Waktu	:	14.26 s/d 15.17 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I lantai I
Ketua Rapat	:	Rapiuddin Hamarung
Sekretaris	:	Dra. Dewi Barliana. M.Psi
Acara	:	- Pembukaan oleh Pimpinan Pansus - Membahas DIM - Tanya jawab - Penutup
Anggota yang hadir	:	40 orang dari 53 orang Anggota Pansus
Pemerintah	:	40 dari Tamu Undangan

Pimpinan

Ir. Airlangga Hartarto, MMT., MBA	(Ketua/F.PG)
DR. A. Sonny Keraf	(WK/ F. PDIP)
Drs. H. Sutan Bhatoegana., MM	(WK/ F. PD)
H. Achmad Farial	(WK/ F. PPP)
Rapiuddin Hamarung	(WK/ F. BPD)

F. PG

Drs. Mahadi Sinambela, MSi
Ir. H. M. Idris Laena
Budi Harsono
Drs. Kahar Muzakir.
Dra. Watty Amir, SH
H. Dito Ganinduto, MBA
Hj. Tyas Indyah Iskandar, SH., M.Kn
H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, SE
Zainuddin Amali, SE

F.PDI P

Ir. Nazarudin Kiemas
Ir. Isma Yatun
Zainal Arifin
Ir. Hendarso Hadiparmono
Royani Haminullah
Ir. Bambang Wuryanto, MBA
Drs. Ben Vincent Djeharu, MM

F. PD

Teuku Riefky Harsya
Drs. Sofyan Ali, MM
Albert Yaputra
Ir. Asfihani

F. PPP

H. Tamam Achda
H. Idiel Suryadi, BSc
H. Yusuf Rizal Tjokroaminoto

F. PAN

Ir. Ichwan Ishak
Alvin Lie, MSc
Ir. Tjatur Sapto Edy, MT
Ir. Muhammad Nadjib

F. PKB

Muhammad Zubair
Dra. Hj. Ulha Soraya

SEJEN DAN BK DPR RI

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

F. PKS

Drs. Muhammad Idris Luthfi, MSc

Ir. Ami Taher

Ir. Wahyudin Munawir

F. BPD

Ir. Muhammad Nizar Dahlan, M.Si

F. PBR

H. Fachruddin Djaya, SH

F. PDS

Drs. Husurungan Simamora

KETUA RAPAT : RAPIUDDIN HAMARUNG

Tunggu dulu, dari Menteri Hukum siapa yang hadir,

Ada beliau, beliau ada, dalam negeri juga sudah ada yang hadir, ada,

Bismillahirrahmanirahim,

Yang saya hormati bapak Menteri KLH dengan beserta jajarannya,

Yang mewakili Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Ham,
serta seluruh jajaran pemerintah,

Rekan-rekan anggota Pansus Komisi VII,

Saudara-saudara sekalian,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Menurut catatan sekretariat sudah ditanda tangani oleh 27 orang
anggota, dan karenanya rapat ini dapat kami buka dan terbuka untuk umum,

(Rapat dibuka Pukul 14.26 WIB)

Ibu dan bapak sekalian, berdasarkan penugasan yang kemarin kita
terima dari rekan-rekan para anggota Pansus dan yang disponsori pak Zainal,
mulai kemarin siang dengan bantuan supervise beberapa anggota pansus,
telah dihimpun seluruh masukan dari stage holders, dan dijadikan masukan
dalam bahan pembahasan pada hari ini,

Semula kita anggap itu DIM sampingan, tapi ternyata setelah dipelajari
lebih lanjut yang boleh memasukkan DIM hanya pemerintah, dari segi itu kita
anggap masukan dari stage holders,

Kalau, mekanismenya kalau pemerintah sepakat bahwa ini masukan dan
masukan ini kita akan bahas semuanya didalam panja, dan mohon kesediaan
ibu dan bapak-bapak serta pemerintah kalau misalnya dalam pembahasan di
panja ada stage holders yang member masukan dan masukannya kita anggap
bagus kita sepakat untuk mengundang hadir disini dan memberi penjelasan
lebih lanjut jika kita anggap itu bisa menguatkan Undang-Undang ini baik dari
segi substansi maupun kualitasnya,

Saya kira itu ini perlu kita sepakati, supaya tidak terlalu kaku dalam membahas Undang-Undang ini, saya kira demikian barang kali ibu dan bapak sekalian pengantar dari kami, dan kelihatannya bukunya agak bertambah karena seluruh masukan stage holders ini kita ambil dan kita kerjakan,

Yang kedua saya mohon persetujuan dari para anggota, kita tidak bahas DIM per DIM, tapi kita bahas pasal per pasal, tidak usah juga kita bacakan, nanti bapak, ibu dan bapak lihat saja, pemerintah lihat, kalau memang ada komentar silahkan dikomentari, kalau tidak kita lanjut, kita setuju atau kita lanjut bahas di Panja,

Jadi dapat disepakati bapak-bapak sekalian, iya oke, pemerintah bisa begitu pak ya, iya,

(RAPAT : SETUJU)

Baik bapak sekalian, kalau tidak ada lagi saya kira bisa lanjut mulai dari DIM pertama, di dalam rancangan usul, dengan judul, judul ini yang diusulkan oleh DPR adalah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian disetujui oleh pemerintah ada usul dari stage holders tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kalau saya tidak salah ada lagi satu, dari Universitas mana yang berbicara tentang Perlindungan saja,

Jadi saya kira ini kita harus kita bahas di Panja tentang judul, dengan dua catatan barang kali, kalau kita terima ada kata perlindungan maka sebagai bagian dari management pengelolaan lingkungan hidup maka kata perlindungan ini mungkin kita buat satu atau dua pasal yang berkaitan dengan perlindungan ini, nanti kita bicarakan dalam panja, setuju bapak sekalian, bawa ke Panja, terima kasih

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian lanjut pada konsideran,

Konsideran, menimbang, mengingat dan memutuskan, saya mohon persetujuan kita serahkan kepada pemerintah tanya Menteri Hukum dan Ham, untuk melihat lebih jauh kembali tentang konsideran ini, karena ini merupakan filosofinya hukum dan Undang-Undang yang kita buat ini, tolong dipelajari lagi dan dilaporkan nanti pada rapat panja, khususnya yang berkaitan dengan konsideran ini, dapat disetujui ibu dan bapak sekalian, ditugaskan sekali lagi pada Menteri Hukum dan Ham, bersama dengan, mungkin kepala biro, atau biro hukum dari KLH, tolong dilihat kembali, karena ini dalam rangka masukan yang berkaitan dengan konsideran ini, dan dilaporkan nanti pada rapat panja tentang konsideran ini,

Silahkan pak,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Terima kasih,

Saya lihat kalau mengingat jadi dari pemerintah tidak ada komen apa-apa begitu, dari stage holders gitu, nah stage holders itu apa kita bahas disini bagaimana atau nanti saja ke Panja, kalau begitu sekarang juga nggak usah dibicarakan,

KETUA RAPAT :

Maksudnya saya kita tugaskan saja kepada pemerintah pak,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Oh penugasan begitu,

KETUA RAPAT :

Penugasan pemerintah, utamanya Menteri Hukum dan Ham, untuk melihat kembali, ya apa ada revansinya masukan itu dan dilaporkan nanti di panja, nanti kita bahas di panja,
Setuju bapak sekalian,
Pemerintah ?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih pak,
Kemudian kita lanjut ke,

ANGGOTA : HJ. TYAS INDYAH ISKANDAR, SH, M.Kn

Ketua, ketua,

KETUA RAPAT :

Silahkan bu,

ANGGOTA : HJ. TYAS INDYAH ISKANDAR, SH, M.Kn

Interupsi,

Saya berharap atau mungkin saya yang salah, setiap kita mau menyetujui mungkin dimintakan pendapat pemerintah dulu,

KETUA RAPAT :

Saya mintakan pendapat bu, saya sudah tanya, pemerintah bilang setuju, iya, oke bu Tyas,

ANGGOTA : MUHAMMAD ZUBAIR

Pimpinan,

KETUA RAPAT :

Iya,

ANGGOTA : MUHAMMAD ZUBAIR

Saya mengingatkan saja ke bagian hukum yang atau yang membahas persoalan-persoalan pasal, DIM nomor 2 ini dan selanjutnya, A, B, bahwa didalam judul nanti jangan lupa bahwa yang masuk panja itu kan ada memang ada dua pengelolaan dan perlindungan, sehingga redaksinya nanti jangan lupa kalau disitu ada perlindungan juga kalau maksud dalam perlindungan, mengingatkan saja bahwa tata bahasanya nanti,

Terima kasih pimpinan,

KETUA RAPAT :

Baik, dari pemeritah utamanya yang aktif membantu Undang-Undang ini, Yasid, siapa lagi bu Vivi, siapa lagi disitu, tolong ya dicatat baik-baik masukan dari teman-teman disini, anda rekam siapa tahu sekertariat saya tidak pernah merekam pembicaraan pada hari ini,

Baik bapak-bapak sekalian kita lanjut dengan keputusan, keputusan saya kira ini di Timus, dewan persetujuan versal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan, menetapkan Undang-Undang tentang ini, saya kira kita ini masuk ke Timus saja, oke bapak sekalian setuju, pemerintah, iya,

(RAPAT : SETUJU)

Sekarang ketentuan umum,

ANGGOTA : IR. TJATUR SAPTO EDY, MT

Ketua, ketua,

KETUA RAPAT :

Iya,

ANGGOTA : IR. TJATUR SAPTO EDY, MT

Saya di yang 9 ini, DIM 9 kan hampir sama dengan judul ya, saya menambahkan untuk dibahas oleh pemerintah, kalau 2 antara perlindungan dan pengelolaan itu sebetulnya masih kurang satu, pemulihan, kalau mau dirinci begitu pak, harus tiga-tiganya tapi kalau mau dipadatkan menjadi salah satu ya pengelolaan saja, tapi ini untuk masukan untuk pemerintah, terima kasih ketua,

KETUA RAPAT :

Kalau kita barang kali pak Tjatur, tentu mulai dari perencanaan, pengendalian, pengelolaan, perlindungan, kemudian pemulihan, pemanfaatan yang mau, kalau kita mau melengkapi, nanti saja, mungkin bakal kita bahas serahkan saja dalam pasal, judulnya tidak usah terlalu panjang, nanti kita diskusi di panja saja soal itu,

Baik bapak sekalian sekarang ketentuan umum, ketentuan umum ini cukup banyak, ada 22 ketentuan umum, mungkin mekanismenya adalah semua yang pemerintah tetap, dan tidak ada masukan dari stage holders kita putuskan, itu sudah disetujui, oke pak ya, setuju ya, jadi yang semua yang pemerintah tidak komentari tetap, dan tidak ada masukan dari stage holders, pansus ini menyetujui langsung tidak lagi melalui panja, setuju pak, setuju ibu dan bapak sekalian, pemerintah oke,

(RAPAT : SETUJU)

Kedua,

ANGGOTA : IR. MUHAMMAD NADJIB

Catatan pak,

KETUA RAPAT :

Iya,

ANGGOTA : IR. MUHAMMAD NADJIB

Kecuali nanti mana kala ada persoalan sinkronisasi dan sebagainya itu nanti, catatan, terima kasih,

KETUA RAPAT :

Oke, terima kasih pak Nadjib,

Yang kedua, jika ada komentar ya kita terima, walaupun pemerintah tetap ada komentar stage holders kita bahas dalam panja, setuju, terima kasih pemerintah

(RAPAT : SETUJU)

Sekarang pada BAB I, pasal (2), silahkan dilihat bapak sekalian, tentang azas, azas ini ada sampai dengan (a) sampai, (a) sampai (k) pada pasal (2) tolong bapak-ibu lihat, saya kira sama, jika tidak, semua tetap dari pemerintah, kita langsung setuju, kalau ada komentar dari stage holders kita bahas di panja, setuju, pemerintah, iya,

(RAPAT : SETUJU)

Sekarang BAB, Pasal (3), Pasal (3) tentang pengelolaan lingkungan hidup, tujuan pengelolaan lingkungan hidup (a), (b), (c), (d), (e), (f), sampai dengan (g), saya kira sama tadi, semua yang tetap dari pemerintah kita setuju, ada komentar kita bahas dalam panja, setuju, pemerintah, iya,

(RAPAT : SETUJU)

Sekarang pasal (4), ruang lingkup, ruang lingkup pasal (4), (a), (b), (c), (d), (e), sampai dengan, halaman 21 pak,

PEMERINTAH : KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Mo, bapak pimpinan,

KETUA RAPAT :

(a) sampai (f),

PEMERINTAH : KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Bapak pimpinan,

KETUA RAPAT :

Iya,

PEMERINTAH : KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Didepan pak,

Saya ingin hanya memberikan catatan penyelenggaraan, mohon tidak cepat pak, jadi saya susah cari, terima kasih,

KETUA RAPAT :

Eh Yas, bantu pak Menteri, Sesmennya bantu pak Menteri itu,
Baik pak terima kasih,

ANGGOTA : MUHAMMAD ZUBAIR

Setiap pindah pasal ngopy dulu pak,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Katanya lebih cepat lebih baik pak, ko bapak tolak lagi, ya Allah,
Lanjutkan, lanjutkan,

KETUA RAPAT :

Siap pak Menteri,
Ini Menteri baru pak, jadi saya sudah punya Menteri sekarang,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Amin,

KETUA RAPAT :

Pasal (4) DIM 61 itu sampai dengan, tentang ruang lingkup (a) sampai dengan (f), itu halaman 21, halaman 21, (a) sampai (f), sama dengan yang lain, kalau tidak ada komentar pemerintah kita setuju, kalau ada komentar dari stage holders kita bahas dalam Panja, setuju pemerintah, ibu dan bapak sekalian setuju ya,

(RAPAT : SETUJU)

Sekarang BAB III, halaman 22, pasal (5), ada dua, tiga, ada tiga ayat, oleh pemerintah dijadikan 5 ayat, nanti kita bahas dalam panja, setuju bapak sekalian ya, di panja, pak Zainal komentar,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Iya saya pikir kalau mengenai soal yang menyangkut kelembagaan, saya kepingin komentar pemerintah agar lebih jauh, karena nanti perbedaannya kita barang kali akan disana gitu, kalau memang nilainya ada kesamaan, kita sendiri kelihatannya keinginan untuk mengangkat peran daripada KLH itu lebih tinggi tapi belum tentu bisa, karena di pemerintah itu kan ada keterkaitannya dengan departemen lain, nah barang kali itu satu topik yang perlu ada diskusi diraker ini untuk kemudian kita tahu arahnya dimana dipanja gitu, iya, oke,

KETUA RAPAT :

Nanti kalau sampai disana pak bapak ingatkan, supaya kita, iya belum pak masih jauh pak, baru sampai perencanaan, pak Hendarso tolong ingatkan pak Zainal, kalau sudah sampai disitu,

ANGGOTA : IR. HENDARSO HADIPARMONO, MBA

Pak Zainal itu selalu seorang aktif pak,

KETUA RAPAT :

Ada pak Hendarso.

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Inikan sebenarnya juga soal menyusun rencana pengelolaan ini, sebenarnya, ini bagian dari pada itu pak, sebenarnya, halaman 22 sekarang pak ya,

KETUA RAPAT :

Nanti kita bahas saja pada kelembagaan pak,

Oke bapak sekalian, jadi kita lanjut ke pasal, pasal (6), pasal (6) ini masih berkaitan dalam perencanaan, itu meliputi (a) sampai, ayat (1) nya dua ayat, ayat (1), (a) sampai dengan (c), ayat (2), (a) sampai dengan (e), dari pemerintah relatif tetap, kemudian ada unsur dari IPB, tambahan IPB tentang kerangka, keragaman karakter dalam prinsip ini ditambah, kemudian aspirasi masyarakat juga ditambah,

Nanti kita bahas didalam Panja, yang disetujui pemerintah dan tidak ada komentar kita langsung setuju, setuju bapak pemerintah, oke pak,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (7), pasal (7) itu masih berkaitan dengan perencanaan, ayat (1)nya sampai (c), ayat (2)nya sampai (c), ayat (3)nya dan ayat (4), kita bahas dalam panja jika tidak ada komentar dari stage holders, kalau tidak ada kita langsung sahkan, setuju bapak sekalian, ibu, pemerintah,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (7) pak, pasal, halaman 26,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Maksudnya pemerintah itu dilaksanakan ya pak ya,

KETUA RAPAT :

Iya,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Jangan kita dikoordinasikan gitu iya,

KETUA RAPAT :

Nanti kita diskusi pak Zainal,
Kita diskusikan pak,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Kita diskusikan didalam nanti,

KETUA RAPAT :

Kemudian pada BAB IV pemanfaatan,

ANGGOTA : IR. TJATUR SAPTO EDY, MT

Pak, pak, pak,

KETUA RAPAT :

Iya,

ANGGOTA : IR. TJATUR SAPTOEDY, MT

Tolong diberi catatan, ini soal rencana, apabila dikemudian hari, ini karena lingkungan hidup inikan tidak bisa kotak-kotakan dalam wilayah administratif, kita temukan berbagai hal, itu nanti di Panja bisa dibahas meskipun ada, meskipun dipemerintah tetap gitu pak, saya usulkan begitu,

KETUA RAPAT :

Mengenai ruang lingkup, ya, oke,
Jadi tolong buat catatan dari sekertariat, tentang ruang lingkup, pengelolaan lingkungan hidup kita juga bahas di panja,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Lanjut,

KETUA RAPAT :

Kemudian BAB, sekarang BAB V pemanfaatan, ini BAB seluruh BAB saya kita putuskan sebelum BAB masuk dalam Timus dan Timsin, oke bapak sekalian ya, setuju,

(RAPAT : SETUJU)

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Setuju,

KETUA RAPAT :

Kemudian sekarang pasal (8), pasal (8) ayat (1), ayat (1) tentang pemanfaatan, (a), (b), (c), ayat (2)nya juga (a), (b), (c), kemudian sampai dengan ayat (3),

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Interupsi pak, pak Ketua, ada yang bertanya katanya ko pak Rapi buru-buru mau kemana, saya bilang ke Maroko,

KETUA RAPAT :

Eh, ini lebih dari 100 buah pasal,

Jam 4 kita mau masuk dalam panja, jadi mau cepat-cepat dulu sedikit,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Oh,

KETUA RAPAT :

Iya,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Memang ini pembawaan orang Korea gini pak,
Lanjutkan

KETUA RAPAT :

Jangan ganggu,

ANGGOTA : HJ. TYAS INDYAH ISKANDAR, SH, M.Kn

Ketua, pak ketua, pak ketua,

KETUA RAPAT :

Iya,

ANGGOTA : HJ. TYAS INDYAH ISKANDAR, SH, M.Kn

Tolong dicermati pada waktu pembahasan di panja tentang kelembagaan dan perencanaan badan koordinasi itu mohon di lebih di regetkan dan disesuaikan dengan kemaun pada waktu kita pertemuan-pertemuan yang lalu ketua, kita ingin bahwa lembaga ini menjadi suatu lembaga yang lebih kuat untuk mengkoordinir semua strategi dan grand desian untuk Negara Indonesia ini tentang lingkungan hidup, sehingga nanti semua menginduk kepada lingkungan hidup ini, nah itu nanti mungkin perlu dipertegas lagi bentuknya berarti itu atau kementerian atau apa, itu harus jelas dalam Undang-Undang ini ketua,

Saya melihat apabila itu tidak dilakukan maka masih akan tetap seperti sekarang ini, bahwa kementerian lingkungan hidup atau apapun namanya itu tidak akan dapat, tidak dapat menyentuh dan memperkuat masalah-masalah yang berkaitan lingkungan hidup ini, sehingga kita akan sangat jauh tertinggal seperti Negara-negara yang lain, karena menurut Negara yang lain bahwa masalah lingkungan hidup ini menjadi suatu dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, itu ketua, terima kasih,

KETUA RAPAT :

Tadi sudah diusulkan pak Zainal bu,

Dan insya Allah pada, saat pada saat kita bahas kelembagaan, kita minta komentar pemerintah dulu, apa maunya pemerintah, dan apa maunya kita, nanti kita lihat, oke bu ya, kita lanjut dulu, jadi BAB IV kita lanjut pak, sudah tidak ada komentar.

kita setuju ya kalau ada komentar kita bahas dalam Panja,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian BAB V pengendalian, pengendalian ini mulai dari pasal (9) ayat (1), (2), (3), oke, kalau tidak ada komentar pasal (9) dari pemerintah yang tetap kita putuskan, yang ada komentar kita bahas di Panja, setuju pak pemerintah,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian pasal (10), pasal (10), itu ada beberapa tentang instrument dari pecegahan pencemaran, (a), (b) sampai dengan (h), (i) sampai (h), (i) satu pasal, saya kira sama, kalau tidak ada komentar dari pemerintah kita putuskan yang ada masukan kita bahas dalam Panja, setuju,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Setuju

KETUA RAPAT :

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian, tata ruang pasal (11), pasal (11) itu ada tiga ayat, ini ada komentar dari pemerintah, semuanya kita bahas dalam Panja, dan ada masukan dari usulan stage holders, setuju

(RAPAT : SETUJU)

Oke, pasal, paragraph dua, baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan, pasal (12), pasal (12) ini ada, tentang baku mutu dilingkungan, ada beberapa ada lima, (a) sampai (e), kemudian ayatnya kita sempurnakan nanti didalam Timus, karena kemarin mulai dengan ayat (2) disitu mesti ayat (1), ini empat ayat, tidak ada komentar, kita lanjut, dan kalau ada komentar bahas dalam panja, setuju,

(RAPAT : SETUJU)

ANGGOTA : IR. TJATUR SAPTO EDY, MT

Pak, pak,

KETUA RAPAT :

Iya,

ANGGOTA : IR. TJATUR SAPTO EDY, MT

Yang DIM 134 itu meskipun dari pemerintah tetap saya minta itu dibahas, karena baku mutu lingkungan itu tidak hanya untuk menentukan pencemaran saja,

KETUA RAPAT :

Dibahas di panja pak ya,

Kemudian ayat, pasal (13), halaman 37, pasal (13) itu terdiri dari 4 ayat, ini beberapa ada masukan dari pemerintah, ada yang minta dihapus, ada yang tetap, ada juga masukan dari stage holders, semuanya kita bahas dalam Panja, oke bapak sekalian, pemerintah,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian sekarang pasal, paragraph 3, amdal, UKM, UPM dan perizinan, ini kemarin banyak masukan yang kita terima pak Menteri, yang berkaitan dengan amdal ini, yang berkaitan dengan perizinan juga banyak masukan yang kita terima, pada pasal (14) ada 6 ayat, 6 ayat, kemudian pada pasal ayat (6) banyak, ada 2, (a), (b), tunggu dulu, 7 ayat, 7 ayat, ada beberapa komentar dari pemerintah, adanya masukan dari stage holders, ini kita bahas dalam Panja, oke,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian pasal (15), tentang perizinan, pemerintah beri komentar cukup panjang, ini kita bahas dalam panja, pemerintah setuju, bapak-bapak sekalian, iya,

(RAPAT : SETUJU)

ANGGOTA : MUHAMMAD ZUBAIR

Pimpinan,

KETUA RAPAT :

Iya,

ANGGOTA : MUHAMMAD ZUBAIR

Saya mau menanyakan saja, apakah usulan-usulan dari dunia industri, atau yang dalam hal ini saya tidak melihat, walaupun sedikit, apakah memang sudah dimasukkan oleh yang selama mendraft itu pak, pertanyaan saja pak untuk dijawab pak,

KETUA RAPAT :

Iya, mestinya yang jawab dik Zubair, karena dik Zubair yang ditugaskan tadi malam, tolong cek lagilah, cek lagi ini sudah tugas, jadi pak Zubair tolong di cek kembali, you punya, kalau belum masuk bawa semua bahan-bahan itu, pada saat kita bahas di panja kita angkat lagi persoalan ini,

ANGGOTA : ROYANI HAMINULLAH

Betul begitu pak,

KETUA RAPAT :

Oke,

ANGGOTA : ROYANI HAMINULLAH

Malas itu,

KETUA RAPAT :

Oke, kita lanjut ya, iya, iya,

Iya, oke pasal, sekarang pasal (16), jangan kembali komentar, ini 100 pasal lebih ini,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Lanjut terus,

KETUA RAPAT :

Pasal (16), (16) ini ayat 2, 3, ada 3 ayat, jadi komentar pemerintah cukup banyak, kita bahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (17), pasal (17) juga ada beberapa komentar dari pemerintah, bahkan ada yang dihilangkan,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Kita bawa ke panja,

KETUA RAPAT :

Kita bawa ke panja juga, oke,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian pasal (18), komentar pemerintah cukup banyak tentang pemberian izin, ada komentar dari stage holders, kita bahas dalam panja, pemerintah setuju,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Setuju,

KETUA RAPAT :

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian paragraph 4, instrument ekonomi, ini cukup banyak kemarin masukan tentang instrument ekonomi, pasal (19), 19 ini sampai dengan halaman, 3, 54, ada cukup banyak masukan yang kita terima tentang hal ini, dibahas dalam panja, setuju,

(RAPAT : SETUJU)

Sekarang paragraph 5, legislasi hijau, halaman 55 pasal (20), ada komentar yang kita terima, dari APKASI, dari Greenomics, walaupun tetap kita bahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Paragraph 8, anggaran berbasis lingkungan pasal (21), halaman 56, ada dua ayat, ada masukan kita terima, bahas dengan panja,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian pasal (22) penanggulangan, penanggulangan ada dua ayat, masukan ada yang kita terima dari pak Setio, kita bahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian pasal, bagian keempat, pemulihan, pasal (23),

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Sudahlah pak Rapiuddin sajalah sudah yang bicara-bicaralah, ketuk-ketuk sendiri saja, sudah amanlah itu sudah, kita ngomong-ngomong saja,

KETUA RAPAT :

Iya,

Pasal (23), itu satu, dua, dua, tiga, empat, tiga ayat pasal (22), ada masukan dari pemerintah dan masukan dari stage holders, bahas didalam panja, pemerintah setuju, ya,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (25) pemerliharaan, ayat (1), ada dua ayat, ada dua ayat disini, ada masukan dari pemerintah dan masukan dari stage holders cukup banyak, bahasa dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Iya bapak jawab sendiri lah,

KETUA RAPAT :

BAB VII, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, saya mengingatkan pak Menteri ada yang mengusulkan ini di hapus, dari Asosiasi Asembaya, ya minta ini pasal dihapus, ya nanti kita bahas dalam panja mengenai hal itu,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian pasal (26), ada dua, tiga ayat pasal (26), tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, ini ada usul, dari ASI, yang ibu Tyas minta menjadi ASIH,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Nah ini dari Assosiasi Susu Basi, itu nggak boleh itu, beracun itu, agak beracun itu,

KETUA RAPAT :

Kita bahas dalam panja bapak-bapak sekalian, pemerintah,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian 63 bagian kedua, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pasal (27), 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada masukan dari APKASI, kita bahas dalam panja, pemerintah,

(RAPAT : SETUJU)

Bagian ketiga, bahan kimia berbahaya dan beracun dan atau limbah bahan berbahaya dan beracun, pasal (28), 1, 2, 3, masukan dari stage holders ini cukup banyak, sampai dengan pasal, halaman 69, kita bahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

BAB VIII, pengawasan, pasal (29), ini masukan cukup banyak, kemarin dipersoalkan tentang pengawasan bertingkat, nanti kita bahas didalam panja tentang hal itu, kemudian ada tambahan dari pemerintah, beberapa ayat, sampai dengan halaman 74, oke, kita bahas dalam Panja, pemerintah,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (30), tentang pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang, kewenangan pejabat pengawas, itu sampai dengan halaman 76 pasal (30),

dari pemerintah sebagian tetap sebagian ada komentar, usul dari IPB ada, kita bahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (31), ini tetap, tidak ada komentar, ini kita putuskan,

(RAPAT : SETUJU)

Tolong sekertariat ya, yang sudah tetap dan tidak ada komentar dari pemerintah dan dari stage holders itu sudah, tolong dibuat catatan dibawahnya sudah disetujui dalam raker,

Pasal (32), pasal (32) ayat 1, 2, oh dua ayat, tentang pencabutan sanksi administrasi, ini juga banyak masukan yang kita terima kemarin, tolong bapak-bapak sekalian teman-teman, ini banyak masukan tentang sanksi administrasi, rupanya tidak kelihatan disini, tolong nanti bahas di panja, supaya dilihat hal ini,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian pasal (33), pasal (33) ada penyempurnaan dari pemerintah, ini sampai dengan halaman 80, kita bahas di panja,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (35), tentang pengalaman paksa pemerintah, itu ada masukan penyempurnaan dari pemerintah, kita bahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (36), 36, satu, ini masukan dari ITB, dibahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (37) ini kita putuskan tidak ada komentar sama sekali,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (38),

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Yang tetap setuju,

KETUA RAPAT :

Ini masukan cukup banyak dari pemerintah, dan kita lanjut bahas di panja,

(RAPAT : SETUJU)

Sekarang BAB IX, tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, pasal (40), ini pembagian kewenangan, ada yang mengusulkan ini disesuaikan dengan Undang-Undang 32, nanti kita lihat dalam pembahasan di Panja, pembagian kewenangan antar pemerintah, pemerintah Kabupaten, dan pemerintah Provinsi, ini cukup banyak bapak-bapak sekalian, sampai dengan halaman 90,

Nanti saya mohon perhatian bapak-bapak sekalian dan ibu para anggota pansus, diperhatikan halaman 90 ayat (2), itu sangat penting, karena kita katakan disitu, tugas dan wewenang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan pada menteri, nah disini pentingnya kelembagaan nanti pak Zainal, ini pentingnya pak, jadi seluruh kewenangan yang kita berikan ini dilimpahkan kepada, ditangani oleh menteri, kalau dilihat tugasnya nanti ini, seyogyanya tidak lagi menteri Negara, kau lihat tugasnya begitu banyak,

Kita bahas di Panja pak, oke,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian pasal (41), ini surat Provinsi, tariff, saya kira sama semua bapak sekalian, Provinsi, kemudian berikutnya lagi sampai dengan halaman, halamana 98, itu pembagian kewenangan antara Provinsi, Kabupaten dengan Kota, ini juga kita bahas di Panja,

(RAPAT : SETUJU)

Karena cukup masukan dari stage holders cukup banyak,
Sekarang BAB X, pasal (44) tentang sistem informasi lingkungan hidup, ini pasal (44) ada dua ayat, tentang sistem informasi, tetap dari pemerintah dan tidak ada masukan, ini kita putuskan,

(RAPAT : SETUJU)

Sekarang pasal (45), halaman 99, ini tetap juga dari pemerintah, 45, 45 dulu, jangan melangkah dulu, 45, dari pemerintah tetap, ini kita putuskan,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (46), ketentuan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah saya mohon ada kesepakatan pak Menteri, semua rancangan peraturan pemerintah tolong dipaparkan nanti diruangan ini, sebelum kita masukan pada pembahasan tingkat, pengesahan tingkat 1,

Iya, jadi tolong dari staf, staf bapak sebuah rancangan peraturan pemerintah yang mau dibuat tolong dipaparkan nanti di depan teman-teman disini, setuju pak ya, pemerintah,

(RAPAT : SETUJU)

Janji loh pak sekertaris,
Diumumkan sekarang pak, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, jelaskan, dia belum siap, belum siap,

BAB XI, hak dan kewajiban, hak kewajiban dan larangan, pasal (47), itu ada masukan dari ibu Yunani, kita bahas di Panja, kemudian pasal (47), (1), (2), (3), (4), kita bahas di panja,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian bagian kedua kewajiban pasal (48), setiap orang kelestarian lingkungan hidup serta mau mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, nggak ada komentar, dari stage holders tidak pula dari pemerintah, ini kita putuskan,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (49), Timus-Timsin,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian setiap orang yang berkaitan dan berkewajiban, kewajiban 49, (a), (b), dan (c) ada masukan dari pak Setio Mursidiq, kita bahas di panja,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian pasal (50), bagian ketiga larangan, larangan itu, larangan padal (50)m, setiap orang dilarang memberikan informasi palsu mengenai pengelolaan lingkungan, dan setiap orang dilarang menghilangkan, menyembunyikan atau merusak informasi mengenai pengelolaan lingkungan, ini sudah disepakati pemerintah dan tidak ada masukan kita putuskan,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (51), ini ada masukan dari pemerintah bahkan tambahan pasal baru, nanti kita bahas didalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (53),

ANGGOTA : DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, MSc
(52),

KETUA RAPAT :

(53), (53), setiap orang dilarang memasukkan, nah ini memang ada unsur dari ASPEMBAYA tadi pasal ini hendaknya dihapus, pemerintah menyempurnakannya lagi, nanti kita bahas di panja, pasal (53),

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (54), pejabat pemberi izin dilarang bikin izin usaha, ini sekarang pejabatnya, ada tambahan bari dari pemerintah, usul tambahan pasal baru, kita bahas di Panja,

(RAPAT : SETUJU)

Sekarang BAB XIII, BAB XII, peran serta masyarakat, ini Timus-Timsin, pasal (55), pasal (55) ada unsur dari IPB, kita bahas didalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudia pasal (55) ini, 1, 2, 3, tentang peran serta masyarakat ada 3 ayat, masukan dari pemerintah juga ada, dan IPB juga ada tambahan, bahkan pemerintah menambah satu ayat lagi, huruf (h), kita bahas di panja,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (56), pasal (56), ayat (1), (2), 2 ayat, 2 ayat, ada masukan dari ASI, ada masukan dari iya dari ASI, hanya satu pemerintah sudah setuju, dibahas dalam panja sesuai kesepakatan tadi,

(RAPAT : SETUJU)

BAB XIII audit lingkungan, ada penyempurnaan menurut IPB, kita bahas didalam Panja, pasal (57) tentang audit lingkungan, (57) pemerintah sudah setuju, tapi ada unsur dari ORNOT kita bahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (58) tentang, ada 1, 2, 3, 4 ayat, ada masukan kita terima, kita bahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian BAB XV, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, bagian kesatu, pasal (59) 2 ayat, banyak masukan dari pemerintah ada ORNOT ada, dibahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Bagian kedua penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, pasal (60) sudah disetujui dan tidak ada masukan, ini disetujui oleh raker,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (61) ayat (2) ada masukan dari pemerintah, dibahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal sekarang pasal (62) bagian ketiga penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, ayat (1), ayat (2), 2 ayat, tetap berarti sudah disetujui oleh raker,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian paragraph satu, ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, pasal (63), 1, 2, 3, tidak ada masukan dari pemerintah, penyempurnaan, nanti kita bahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (64), sudah disetujui dan tidak ada masukan, raker menyetujui,

(RAPAT : SETUJU)

Paragraph dua, tanggung jawab mutlak, ada masukan dari pemerintah penyempurnaan, dan dari stage holders, dengan 3 ayat sampai dengan halaman 118, bahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Paragraph tiga, dan rasa untuk pengajuan gugatan, ayat (1) pasal (66), sudah disetujui kita sahkan di raker,

(RAPAT : SETUJU)

Ayat (2) nya dibahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian hak gugat pemerintah, hak gugat pemerintah ini tetap, jadi tidak ada masukan, disetujui oleh raker,

(RAPAT : SETUJU)

BAB V hak gugat masyarakat, ini ada unsur dari APKASI, bahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (68), (68) ayat (1), (2), (3), 3 ayat, (68), tidak ada, ada masukan kita bahas didalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (69), tetap, disetujui oleh raker,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (70), tetap, disetujui oleh raker,

(RAPAT : SETUJU)

Hak gugat administrasi lingkungan hidup, sampai dengan (a), (b), ayat (1), (2), (3), kecuali C, kita bahas dalam panja yang lain disetujui oleh raker,

(RAPAT : SETUJU)

Pasal (72), gugatan administrasi ada masukan dari pemerintah, tambahan huruf (b) baru, kita bahas dalam panja, yang lain sudah tetap kita bisa setuju kecuali huruf (b) baru,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian pasal (73) BAB XV penyidikan, penyidikan ini, ini tolong bapak-bapak lihat ini salah satu isi dari Undang-Undang ini, memperkuat PPNBS, nanti kita bahas di, iya,dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian ada BAB baru dari pemerintah, pada halaman 128, tentang pembuktian kita bahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

BAB XVI, tentang ketentuan pidana, ada cukup banyak masukan yang kita terima disini, ketentuan pidana, semua masukan ini kita bahas nanti didalam panja, ini sampai dengan halaman 136,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian ada tambahan pasal baru dari pemerintah juga kita bahas sampai dengan halaman 139 dibahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Nanti tolong dari departemen hukum, tolong koordinasi dengan ahli-ahli pidana untuk melihat kembali besarnya hukuman dan denda, akan kita tuangkan dalam Undang-Undang ini,

Jadi mudah-mudahan nanti pada saat pembahasan di Tim, di panja, ahli pidana tolong nanti dihadirkan, dan ahli bahasa pak, jangan lupa,

Halaman 139 pasal (75), saya kira sama bapak-bapak sekalian, semua yang berkaitan dengan pidana, kita serahkan kepada departemen hukum dan ham, untuk koordinasi dengan ahli hukum pidana, untuk melihat lebih jauh mengenai besarnya hukuman dan besarnya denda yang akan kita berikan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, ini sampai dengan pasal, halaman 151, ketentuan peralihan, walaupun pemerintah tetap, ada usul kemarin kita terima dari ASPEMBAYA, dari ORNOT, ini ketentuan peralihan kita bahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Ketentuan penutup, ketentuan penutup ini 184, 85, 86, sampai dengan 86, kita bahas dalam panja,

(RAPAT : SETUJU)

Kemudian 585, kita kosongkan dulu Presidennya, siapa tahu berubah, siapa tahu, kan belum ada keputusan resmi dari KPU, jangan dulu sebut disini, ini-ini, Asfihani setuju, Asfihani setujukan,

ANGGOTA : ROYANI HAMINULLAH

Tolong dihubungkan KPU pak,

KETUA RAPAT :

Kosongkan dulu, jangan kita,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEGANA, MM

Pak Rapiuddin jangan nakut-nakutin, akhirnya kita kembali lagi kesini,

ANGGOTA : SYAMSUL BACHRI, MSc

Ketua, ketua, ketua,

KETUA RAPAT :

Iya,

ANGGOTA : SYAMSUL BACHRI, MSc

Ini Undang-Undang selesai sebelum pelantikan, jadi Presidennya masih SBY,

KETUA RAPAT :

Oh masih SBY,

ANGGOTA : SYAMSUL BACHRI, MSc

Jangan dirubah-rubah ketua,

ANGGOTA : DRS. MAHADI SINAMBELA, M.Si

Menterinya juga Andi Matalata,

ANGGOTA : SYAMSUL BACHRI, MSc

Menterinya juga masih tetap,

KETUA RAPAT :

Oke bapak sekalian, saya kira habis,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Habislah,

KETUA RAPAT :

Sebelumnya pak Menteri, saya kira ada usul pak Zainal tadi penting, bagaimana sebenarnya visi pemerintah mengenai kelembagaan kedepan ini, ini sangat penting kita, walaupun kita, mesti akan satu BAB tersendiri tentang kelembagaan, saya kira perlu, ada dua, ada beberapa kemungkinan pak, kemungkinan pertama sama dengan yang ada sekarang, kemungkinan yang kedua dia menjadi departemen penuh, kemungkinan ketiga adalah pembentukan Komisi, apa istilahnya itu, Komisi nasional pengelolaan lingkungan hidup, kalau tidak salah begitu, ingin komentar dari pemerintah, saya kira kita serahkan pemerintah untuk menjelaskan dulu,
Silahkan pemerintah,

PEMERINTAH : KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Terima kasih pak Pimpinan,

Para Anggota pimpinan, dan para Anggota dewan yang terhormat, memang hal tersebut salah satunya sangat prinsip, sehingga rasanya pendapat pemerintah itu akan mengacu kepada kesimpulan yang ada di Panja, dan kami tentunya secara khusus akan membicarakan dalam tingkat kabinet mengenai hal tersebut, tidak bisa saya katakan pada saat sekarang ini,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Artinya dalam bayangan kami di DPR di Pansus, mau memperkuat kelembagaan, itu sangat penting, jadi kalau kita bicara memperkuat kelembagaan tentunya tidak seperti sekarang, kalau bapak bicarakan nanti dengan presiden mudah-mudahan saja Presiden dalam menyusun kabinet ini ada Undang – Undang kita sahkan, insya allah bulan depan, sebelum kabinet disusun, sudah ada bayangan bahwa ini akan menjadi kementerian penuh, tergantung pak Menteri memainkan diri disana, segitu pak ya,

ANGGOTA : IR. MUHAMMAD NADJIB

Bisa tambahan sedikit,

KETUA RAPAT :

Silahkan pak,

ANGGOTA : IR. MUHAMMAD NADJIB

Iya mungkin pak Menteri dan bapak-ibu sekalian ya, saya kira ruhnya memang kita ingin memperkuat ya, sekaligus juga ingin memberikan peran yang lebih besar bagi KLH, nah tentu didalam mengkomunikasikannya, pak Menteri jangan datar-datar saja, tapi memberikan penekanan tertentu serta manfaat yang akan dinikmati oleh masyarakat dan bangsa ini kedepan,

Saya kira itu, terima kasih,

KETUA RAPAT :

Kalau perlu bapak bawa menteri Sutan Bhatoegana, iya, Saya kira itu bapak sekalian, sore ini bapak-bapak, sore ini, insya Allah malam ini kita mulai masuk pembahasan di tingkat panja,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Dimana pak dimana,

KETUA RAPAT :

Bertempat di hotek intercontinental,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Pak jangan diumumkan pak, BOM lagi nanti pak, diam-diam saja pak,

KETUA RAPAT :

Saran saya masing-masing poksi tolong disampaikan secara resmi pada anggota-anggota panjangnya, supaya hadir nanti malam, kita mulai bahas dengan pemerintah, pemerintah tolong membawa sekalian ahli bahasa Indonesia, legal draftnya juga kalau ada tolong dari departemen hukum dibawa, supaya kita bisa, mungkin ada yang harus segera kita ambil keputusan untuk menyempurnakan bahasa dan sebagainya,

Ada komentar lagi dari pemerintah sebelum kita akhiri,

PEMERINTAH : KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Bukan komentar, sekedar satu renungan, saya atas nama jajaran sungguh berterima kasih atas semangat dan tata arahan yang diberikan oleh sidang ini, dan yang tadi dikatakan ruhnya sungguh saya hargai, bahwa adalah untuk menegaskan kewenangan dari perlindungan dilimpahkan kepada kementerian ini, mungkin satu catatan mengapa saya tidak jawab sekarang ini, bagaimana pun juga saya sebagai bagian dari kabinet perlu memberi tahu kepada katakanlah pemimpin yang membimbing saya penuh, ada indikasi, dan kalau indikasi tadi dinyatakan itu adalah menjadi katakanlah tadi dikatakan pak Nadjib condongnya kesana tentunya saya sampaikan,

Jadi sekali lagi terima kasih atas kepemimpinan saudara-saudara di Komisi, demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam,

Dengan demikian ibu dan bapak sekalian kita sudah selesai satu tahapan, pembahasan Undang-Undang ini sudah selesai di raker dengan pemerintah, dengan pak Menteri, mulai malam ini kita masuk panja, berarti tahapan berikutnya kita sudah lalu satu tahapan, sisa dua tahapan lagi, panja, Tim Perumus dan masuk di Paripurna,

Rencana kami Ibu dan Bapak sekalian, masuk di Paripurna itu tanggal 8 September insya Allah, saya kira demikian ibu dan bapak sekalian, kita bisa akhiri pertemuan ini,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Jadi ditetapkan pimpinan, sesuai persedur itu biasanya ditetapkan nanti pemimpinan panja, itu siapa dari kita dan siapa dari sana, biasanya disahkannya di raker,

KETUA RAPAT :

Oh iya, dari pemerintah nanti diwakili siapa pak, supaya kita putuskan sekarang untuk panja, pak Sesmen, kemudian pak Ilyas, dari hukum, siapa pak yang mungkin dari departemen hukum, tidak datang, dari dalam negeri siapa,

PEMERINTAH : STAF DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

Ada dari DEPKUMHAM, mohon maaf,

KETUA RAPAT :

Ada,

PEMERINTAH : STAF DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM

Pak Menteri kebetulan menerima duta besar bapak,

KETUA RAPAT :

Sini bapak duduk didepan,

Dari dalam negeri siapa yang hadir, oh ada,

Oke, kasih tahu kau punya dir, eh dirjennya kasih tahu suruh hadir sebentar, iya, jangan tidak datang dirjen mu, nanti kalau ada keputusan kita ambil ko tidak tahu lagi apa-apa, iya, kasih tahu dirjen mu,

Kalau bisa eselon I yang datang pak ya, dari departemen hukum siapa yang bisa hadir, karena nanti banyak keputusan yang kita ambil nanti, inikan Undang-Undang ini sangat penting, nanti kalian katakan kenapa DPR ambil keputusan begini padahal anda yang tidak hadir,

Kemudian legal drafter tolong dibawa,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Ahli bahasa, ahli bahasa,

KETUA RAPAT :

Ahli bahasa sekali lagi, kemudian dari teman-teman para poksi, jadi namanya kita tunggu saja sebentar pak saatnya kita putuskan,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Tapi pak Ketua yang ahli bahasa itu harus bisa bahasa tubuh, harus bisa baca ya, tolonglah kasih tahulah, kadang-kadang kawan-kawan tidak ngomong, tapi bahasa tubuhnya bisa dibaca sama dia, cocok barang itu, ketuk begitu loh,

KETUA RAPAT :

Iya pak Menteri, iya, iya, iya,

Saya kira demikian ibu dan bapak sekalian, kita Kita bisa sahkan hasil baik kita sudah selesaikan satu tahapan, di Pansus mengenai pembahasan Undang-Undang ini,

(RAPAT : SETUJU)

Dan kita akan masuki nanti malam pembahasan di Panja, dimana pemerintah akan diwakili oleh Sesmen dan stafnya, serta anggota-anggota Komisi VII diwakili oleh Poksi-Poksinya yang ditunjuk untuk mewakili poksi di pembahasan dipanja mulai malam ini,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Minimal satu orang ya,

KETUA RAPAT :

Minimal ya minimal satu orang dari masing-masing poksi, demikian bapak sekalian, kita bisa akhiri, terima kasih banyak, jam, kita mulai 19.30 pak, jam berapa, jam 8, saya tanya, tunggu dulu, pak Menteri jam berapa pak,

WAKIL KETUA : DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM

Saya ikut saja jam 7.30,

KETUA RAPAT :

Eh kau belajar jadi Menteri, tegas-tegas sedikitlah, Demikian ibu dan bapak sekalian,

ANGGOTA : H. IEDIL SURYADI, BSc

Pimpinan,

KETUA RAPAT :

Kita bisa akhiri, terima kasih banyak, jadi kita mulai jam 8 malam ini,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

(Rapat ditutup Pukul 15.17 WIB)

Jakarta, 17 Juli 2009
a.n. PIMPINAN PANSUS RUU
TENTANG LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIS



Dra. Dewi Barliana. M. Psi
NIP. 196209261988032001



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM



R I S A L A H
RUU TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RAPAT KERJA
DENGAN
KEMENTERIAAN LINGKUNGAN HIDUP
SELASA, 1 SEPTEMBER 2009

Tahun Sidang	:	2008 – 2009
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	
Jenis Rapat	:	Raker
Sifat Rapat	:	Tebuka
Hari/Tanggal	:	Selasa, 1 September 2009
Waktu	:	14.22 s/d 16.34 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I lantai I
Ketua Rapat	:	Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM
Sekretaris	:	Dra. Dewi Barliana. M.Psi
Acara	:	- Pembukaan oleh Pimpinan Pansus - Membahas DIM
Anggota yang hadir	:	40 orang dari 53 orang Anggota Pansus
Pemerintah	:	32 dari Departemen KLH

SETJEN DAN BK DPR RI

Pimpinan

Ir. Airlangga Hartarto, MMT., MBA	(Ketua/F.PG)
DR. A. Sonny Keraf	(WK/ F. PDIP)
Drs. H. Sutan Bhatoegana., MM	(WK/ F. PD)
H. Achmad Farihal	(WK/ F. PPP)
Rapiuddin Hamarung	(WK/ F. BPD)

F. PG

Drs. Mahadi Sinambela, MSi
Ir. H. M. Idris Laena
Drs. Kahar Muzakir.
Dra. Watty Amir, SH
H. Dito Ganinduto, MBA
Hj. Tyas Indyah Iskandar, SH., M.Kn
H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, SE
Zainuddin Amali, SE
Drs. Simoen Patrice Morin

F.PDI P

Ir. Nazarudin Kiemas
Ir. Isma Yatun
Zainal Arifin
Ir. Hendarso Hadiparmono
Royani Haminullah
Ir. Bambang Wuryanto, MBA
Ben Vincent Djeharu

F. PD

Teuku Riefky Harsya
Drs. Sofyan Ali, MM
Albert Yaputra
Ir. Asfihani

F. PPP

H. Tamam Achda
H. Idiel Suryadi, BSc
H. Yusuf Rizal Tjokroaminoto

F. PAN

Ir. Ichwan Ishak
Alvin Lie, MSc
Ir. Tjatur Sapto Edy, MT
Ir. Muhammad Nadjib
DR. Ahmad Farhan Hamid, MS

F. PKB

Muhammad Zubair
Dra. Hj. Ulha Soraya

F. PKS

Drs. Muhammad Idris Luthfi, MSc
Ir. Ami Taher
Ir. Wahyudin Munawir

F. BPD

Ir. Muhammad Nizar Dahlan, M.Si

F. PBR

Fachrudin Djaya, SH

F. PDS

Drs. Husurangan Simamora

KETUA RAPAT : DRS. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bapak Menteri KLH beserta jajarannya yang kami hormati, rekan-rekan Anggota Panja RUU PLH yang kami hormati,

Izinkanlah kami membuka rapat acara laporan Tim Perumus atau Tim Sinkronisasi tentang RUU PLH kepada panitia kerja, RUU PPLH, yang hari ini kita buka, karena tidak, masih menunggu korum ya, sekitar 4-5 orang lagi Anggota kita sesuai dengan Tatib, saya tawarkan kita buka langsung kita skors 5 menit untuk memenuhi korum,

5 atau 10 menit, 10 menit katanya, sambil baca-baca teman-teman masalah apa yang mau disampaikan nanti laporan pendapat mini fraksi, dengan demikian rapat kita buka dan kita skors 10 menit,

(Rapat dibuka dan diskors Pukul 14.22 WIB)

Bagi yang nggak puasa,

Demikian, waktu telah terlampaui, skors kami cabut

(Skors dicabut Pukul 14.29 WIB)

Bapak-ibu yang kami hormati,

Pada sore hari ini sebenarnya kita rapat dengar pendapat dengan Sesmen, namun kali ini karena rapat ini sungguh istimewa, Menterinya juga ikut hadir, senyum dulu lah pak ini pak, pak Menteri, karena ingin mendengarkan laporan Timus kepada Panja,

Bapak-ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, seperti kita ketahui bahwa RUU PPLH ini secara marathon sudah kita laksanakan, untuk itu mungkin marilah kita mendengar laporan dari Ketua Timus-Timsin yang diketuai oleh pak Rapiuddin,

Untuk ini kami persilahkan, pak Rapiuddin,

ANGGOTA : ZAINAL ARIFIN

Pimpinan, tolong dipertegas saja, bahwa kita itu ada Raker, ini Panja apa Raker, kalau, Raker ya memang dari Ketua Pimpinan Panja kepada Raker begitu, kalau Timus ke Panja,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Ibu dan bapak sekalian,

Karena hari ada dua rapat sebenarnya pak Zainal, rapat yang pertama adalah rapat panja, rapat Panja yang mestinya tidak perlu pak Menteri hadir, kalau Panja itu cukup Esselon I, itu kesepakatan dalam Tatib, Panja itu hanya mendengar laporan dari Timus, kalau setelah laporan Timus di terima, kita tutup rapat panja, dibuka lagi rapat RDP dengan Menteri, rapat Pansus, Rapat Kerja mendengar laporan Panja baru pandangan, kalau semua disetujui laporan panja pandangan mini, baru penandatanganan naskah, sambutan Menteri, bisa begitu,

Baik ibu dan bapak sekalian perkenankan saya melaporkan hasil pembahasan di Timus sebagai berikut;

Laporan Timus-Timsin Panja kepada rapat panja tentang RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hari ini tanggal 1 September 2009,

Yang kami hormati bapak Menteri Lingkungan Hidup,

Yang kami saudara Menteri yang mewakili saudara Menteri Dalam Negeri,

Yang mewakili Menteri Hukum dan Ham,

Serta ibu dan Bapak para Anggota Komisi VII, Anggota Panja yang kami hormati,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatauh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Kerja Rencana Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada hari ini,

Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat agenda kita pada hari ini adalah penyampaian laporan Timus ke Panja, dan Timus telah ditugaskan untuk merumuskan hasil pembahasan baik yang dilakukan diraker maupun di panja, mengingat acara dijelaskan pada Timus terkait dengan pasal-pasal yang rumusannya tersedia dalam raker, panja, maka Timus juga merumuskan seluruh materi RUU dan menghapus materi yang sudah diatur sebelumnya dengan catatan tidak merubah substansi,

Timus-Timsin telah melakukan perumusan seluruhnya dan sekaligus melakukan sinkronisasi secara konsiner selama tiga kali berturut-turut dimana pada tanggal 23, 26, dan sampai dengan 30, 31 Agustus tahun 2009,

Berdasarkan hasil rapat panja yang dilakukan dalam dua kali pertemuan mulai dari tanggal 17 sehingga 19 Juli 2009 dan tanggal 28-30 Juni 2009 ada beberapa hal yang diamanatkan panja untuk dirumuskan lebih lanjut dalam rapat Timus-Timsin RUU tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, dengan substansi sebagai berikut;

Pada BAB I Ketentuan umum, terutama untuk definisi daya dukung lingkungan hidup, definisi tentang sumber daya alam, kajian lingkungan hidup strategis, upaya pengembangan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, dumping, jadi pak Menteri rupanya dumping ini sudah dibahas Indonesiakan oleh Wisnu, jadi dibacanya tidak damping, jadi harus katanya dibaca dumping, saya tidak apa benar rumus ini, sengketa lingkungan hidup, dampak lingkungan hidup serta

hambatan, tambahan definisi seperti misalnya perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, bio regent, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat,

Pada BAB II tentang azas tujuan Undang-undang Lingkup, dirumuskan yang baru dengan masukan unsur tata kelola pemerintahan dan kebudayaan, untuk tujuan agar peran lingkungan hidup memasukan unsur perubahan iklim sekedar ruang lingkup masalah perlindungan di akomodir,

Pada BAB III tentang perencanaan, struktur pemanfaatan pesannya disempurnakan, dengan memasukan unsur KLHS, unsur pengendalian daya tampung, daya dukung lingkungan hidup dalam perencanaan, serta unsur inventarisasi dan penetapan wilayah berdasarkan equiregent disamping itu perdebatan masyarakat perlu diatur dalam setiap perencanaan kegiatan,

Pada BAB IV pemanfaatan, dirumuskan tentang siapa yang menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Pada BAB V tentang pengendalian, disusun ulang formasinya, diperhatikan keselamatan masyarakat yang berpotensi terkena dampak pencemaran, instrument ekonomi serta merasa koborlasinya menyempurnakan rumusan pada pasal mengenai amdal, izin lingkungan, izin usaha, dan atau kegiatan terutama bagi pejabat pemberi izin, untuk anggaran yang berbasis lingkungan, perlu dirumuskan juga mengenai ada di resiko lingkungan, sedangkan pada bagian penanggulangan perlu dirumuskan mengenai pemberian kompensasi bagi masyarakat yang lingkungannya tercemar.

Pada BAB VI tentang pemeriharaan, memberikan, mempromosikan isi pasal dengan masukan unsur pencadangan sumber daya alam, dan preservasi dalam pemeriharaan lingkungan hidup,

Pada BAB VII pengolahan bahan B3 dan limbah B3, masalah pengolahan limbah, dengan mengakomodir kepentingan daerah, dirumuskan kembali tentang dumping B3, dan limbah B3,

BAB VIII tentang pengawasan dan saknsi administrasi dirumuskan pengawasan berjenjang, siapa yang melakukan pengawasan, bagaimana bentuk kewenangan pemerintah darah baik Propinsi mapun Kabupaten-kota, Bupati-Walikota, serta bagaimana bentuk pengawasan Menteri kepada pemerintah daerah, sesuai dengan konsep dekonsentrasi dan desentralisasi, untuk pelaksanaan pemerintah terhadap peran usaha atau kegiatan dirumuskan ulang, termasuk besar ruang pelaksana dan siapa yang menetapkannya,

Pada BAB IX tentang tugas dan pemerintahan dan pemerintah daerah, substansinya hampir semua disetujui, tadi dilakukan perumusan ulang tentang pembagian fungsi dan kewenangan pemerintah, dan menetapkan Bab kewenangan ini dibagian awal setelah azas tujuan dan ruang linkup,

Pada BAB X tentang system informasi, substansinya hampir disetujui dalam raker tapi perlu penyederhanaan, isi pasal tanpa mengurangi substansi yang diatur,

Pada BAB XI hak dan kewajiban serta laranagan, masa hak akan penyidikan lingkungan, jika dilanjut demi masalah pendidikan merupakan kewenangan departemen penididkan dan diknas, disamping itu mereka berhak atas lingkungan yang baik dan sehat, penambahan pasal tentang anti slepsup perlu pertimbangan masalah pelarangan pemberian informasi palsu

perlu dilaksanakan oleh Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik, begitu juga larangan pembuangan limbah dan dumping perlu dirumuskan ulang,

Pada BAB XII peran serta masyarakat dirumuskan dengan pertimbangan bahwa masyarakat perlu berperan atau aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup disamping itu pimpinan perlu juga dikaitkan dalam peran melibatkan masyarakat,

Pada BAB XIII audit lingkungan hidup, rumusan audit lingkungan menghendaki beberapa hal, hadiah wajib bagi usaha dan atau kegiatan yang beresiko tinggi bagi lingkungan hidup atau bagi perusahaan yang tidak taat dilakukan audit independent yang memiliki sertifikat auditor wajib melakukan secara berkala bagi setiap pengusaha dalam kegiatan tertentu dalam penentuan kriteria usaha atau kegiatan beresiko tinggi terhadap lingkungan,

Pada BAB XIV penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan mekanisme pengolahan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup,

Pada BAB XV tentang penyidikan dirumuskan kewenangan PPS yang dapat menangkap dan menahan bagaimana dengan kewenangan Polri yang ada, sesuai dengan kewenangan Polri yang ada selama ini,

BAB XVI tentang pembuktian, diperkenankan tentang azas deritas diakomodir dalam penegakan hukum disamping pembuktian terbalik, terbatas perlu juga diatur,

Pada pasal XVII ketentuan pidana, substansi disetujui, namun rumusan disesuaikan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP,

Pasal, BAB XVIII, ketentuan peralihan mengenai jangka waktu penyelesaian ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang,

Sedangkan Pasal, BAB XIX tentang ketentuan penutup dan yang sudah disetujui substansinya,

Berdasarkan pembahasan dalam rapat Timus, perkenankan kami laporkan hasilnya sebagai berikut ;

BAB I ketentuan umum telah dirumuskan dengan penambahan definisi diketentuan umum, sehingga baru pada 31 Ayat menjadi 38 huruf menjadi, ada 31 huruf menjadi 38. dengan penambahan ayat, ayat-ayat baru tentang definisi, misalnya kearifan local, masyarakat hukum adat, instrument ekonomi lingkungan hidup, izin usaha, izin lingkungan, disamping itu istilah pula perubahan istilah bio-regent menjadi eko-regent

Pada BAB II Azas tujuan dan ruang lingkup disepakati memasukan otonomi daerah menjadi salah satu azas perlindungan dan pengolahan Lingkungan hidup,

Kemudian pada BAB III, tugas dan wewenang pemerintah, pemerintah daerah disepakati penempatan bahwa tugas dan kewenangan pemerintah daerah serta penambahan hak dan kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan mengenai keadaan berdasarkan hukum adat yang terkait, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

Pada BAB IV perencanaan bagian yang telah disepakati untuk menjadi BAB tersendiri,

Kemudian pada BAB V penempatan, pemanfaatan ayat 3 yang mengatur siapa yang menetapkan daya dukung daya dumping dihapuskan substansinya sama dengan substansi yang dimuat di bagian-bagian lain,

Pada BAB VI tentang pengendalian disepakati rumusan mengenai pengendalian, pencemaran atau kerusakan lingkungan yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan serta disetujui penjabaran kriteria baku kerusakan ekosistem menjadi air tersendiri,

Pada BAB VII, pemeliharaan, istilah rumusan dengan menambahkan unsur pelestarian fungsi atmosfer dalam upaya meliputi upaya mitigasi, adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon dan upaya perlindungan terhadap tujuan hujan asam,

Pada BAB VIII pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagai wujud implementasi pelaksanaan otonomi daerah, maka izin pengolahan limbah B3 dapat melalui Menteri, Gubernur atau Bupati Walikota, sesuai dengan kewenangannya,

Pada BAB IX, system informasi, substansi Bab disepakati, namun Bab, system informasi lingkungan hidup disingkat menjadi system informasi,

BAB X hak dan sanksi larangan ada penambahan ayat baru, mengenai tata cara penggunaan masyarakat yang diatur melalui peraturan menteri,

BAB XI, peran masyarakat, disepakati ayat baru tentang peran masyarakat dan fungsi peran masyarakat,

Kemudian pada BAB XII, pengawasan dan sanksi administrasi, pasal pasti pertegasan misalnya menjadi kewajiban bagi menteri Gubernur atau Bupati Walikota untuk melakukan pengawasan,

BAB XIII, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, disepakati rumusan bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup,

Bab XIV, penyidikan dan pembuktian, menggabungkan dua Bab, Bab XV tentang penyidikan, dan Bab VII tentang pembuktian, disatukan menjadi satu Bab Penyidikan dan Pembuktian,

Bab XV ketentuan pidana, disepakati substansi yang telah dirumuskan sebelumnya,

BAB XVI ketentuan peralihan, disepakati paling lama 2 tahun untuk penyesuaian setiap kegiatan yang belum memiliki UKL-UPL suatu pembuatan dokumen pada lingkungan hidup, dan dua tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, bagi setiap penyusul AMDAL untuk memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL dan semua izin yang dikeluarkan Menteri, Gubernur dan Bupati Walikota wajib diintegrasikan dalam izin lingkungan paling lambat satu tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini,

BAB XVII ketentuan penutup substansi disepakati, urutan prosesnya disesuaikan dengan perubahan yang terjadi,

Berdasarkan pembahasan-pembahasan tersebut, maka struktur oegani, struktur undang-Undang kita Undang-Undang PPLH ini mengalami perubahan sebagai berikut;

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Azas Tujuan dan Ruang Lingkup,

BAB III Perencanaan,

BAB IV Pemanfaatan
BAB V Pengendalian,
BAB VI Pemeliharaan
BAB VII Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun dan limbah berbahasa
dan beracun,
BAB VIII Sistem Informasi
BAB IX Tugas Kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah,
BAB X Hak dan Kawajiban dan Larangan,
BAB XI Peran Masyarakat
BAB XII Pengawasan dan sanksi administrasi,
BAB XIII Penyelesaian Sengketa Lingkungan
BAB XIV Penyidikan dan Pembuktian
BAB XV Ketentuan Pidana,
BAB XVI Ketentuan Peralihan dan
BAB XVII Ketentuan Penutup

Sebelum kami akhir pak Menteri, peril kami laporkan bahwa hampir semua materi kita selesaikan dengan Musyawarah dan tadi malam yang berkembang adalah ada keinginan kuat dari teman-teman untuk memberi sanksi pada pejabat publik yang mengeluarkan izin yang harus melakukan pengawasan tapi tidak melaksanakan kewajiban melakukan pengawasan, sehingga terjadi kerusakan lingkungan dari situ yang dimaksud dengan pejabat publik adalah menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, kalau lalai dalam melakukan tugasnya pengawasan dan terjadi kerusakan, dapat dipidana satu tahun penjara dengan denda Rp. 1 Milyar,

Kemudian disepakati juga tadi malam adalah yang berkaitan dengan penambahan tugas-tugas PPNS, kalau melihat hasil rumusan yang telah dibuat oleh teman-teman di tim Perumus, nampaknya beban tugas kementerian KLH seperti yang diamanatkan oleh Komisi VII sejak Komisi VII rapat-rapat dari awal persidangan tahun 2009, 99 kemarin, kelihatan bahwa memperkuat kelembagaan sudah merupakan keharusan bagi kementerian KLH ini, dengan begitu tugas dia, banyaknyan tugas diemban kepada kementerian ini,

Saya kira demikianlah barang kali pak Menteri, yang telah disampaikan pada teman-teman Panja sekalian, apa yang telah dibuat oleh Tim Perumus, dan konsep dan naskah Undang-Undang yang telah disiapkan sudah ditangan ibu dan bapak-bapak sekalian,

Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih banyak,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh,
Bapak-ibu sekalian demikian tadi laporan ketua Timsin, Timus dan Timsin kepada Panja, untuk ini dapat disetujui,
Setuju ?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih

Bapak-ibu sekalian dengan berakhirnya laporan ini maka panja kita tutup dan kita buka Raker, Rapat Panja, laporan Panja ke Pansus,

Rapat panja kita tutup dan akan kita buka Raker tentang pembahasan RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komisi VII DPR RI, yang dihadiri juga oleh dari, wakil dari Departemen Dalam Negeri, Dirjen Bina Bangsa, mana pak, apa ini, Bang ko bisa Bangsa ini, Bangsa ya,

Kemudian wakil dari Dep. Hukum dan Ham Dirjen Perundang-Undangan ini ada orangnya, oleh sebab itu kita buka kembali Raker dan terbuka untuk umum,

Bapak-ibu sekalian, ini juga kita akan mulai Raker kita, dengan izinkan kami kembali mengucapkan,

Assalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh,

Yang kami hormati Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia beserta jajarannya,

Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri RI, yang diwakili Dirjen Bina Bangsa,

Yang kami hormati Menteri Hukum dan Ham beserta jajarannya disini diwakili oleh Dirjen Perundang-Undangan,

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kami muliakan,

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenaan kita dapat menghadiri rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Ham, dalam rangka melaksanakan tugas konstitusi dibidang legislasi untuk membahas RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RUU PPLH,

Bapak-ibu sekalian, sesuai dengan Tata tertib, ini juga sudah korum, dan rapat sudah resmi kita buka selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada bapak Menteri Lingkungan Hidup beserta jajarannya, dan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Ham, beserta jajarannya atas kehadirannya memenuhi Undangan Rapat Kerja hari ini,

Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VII DPR RI, kemudian kami menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai agenda rapat kerja untuk hari ini, pengantar tadi sudah, laporan Panja ke Pansus yang ini juga akan di, sebagai ketua panjanya pak Rapiuddin, akan disampaikan oleh pak Rapiuddin, nanti akan dilanjutkan dengan pendapat akhir mini Fraksi-Fraksi, dan selanjutnya nanti ada penandatanganan naskah kemudian sambutan pemerintah diwakili oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta penutup,

Bapak-ibu sekalian dengan demikian acara selanjutnya adalah mendengarkan laporan panja ke pansus, oleh pak Rapiuddin, silahkan pak Rapiuddin,

Ini pak Menteri ada 36 Halaman mau dibacakan pak Rapiuddin, terserahlah kita mau dengar atau gaimana yang mau bisik-bisik, bisik-bisiklah terserahlah, ya silahkan pak Rapiuddin, baca saja pak Rapiuddin, itu sudah ini loh, itu sudah terbuka, terbuka boleh terbuka,

WAKIL KETUA : RAPIUDDIN HAMARUNG

Baik Ibu dan Bapak sekalian,

Yang saya hormati pak Menteri dan seluruh jajarannya, yang mewakili dalam negeri, Menteri Hukum dan Ham serta ibu dan bapak sekalian para Anggota Komisi VII, Pansus RUU tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Perkenankan saya bapak sekalian, saya tidak baca lagi laporan yang panjang yang disiapkan, karena sama yang laporan di Timus tadi, saya beberapa hal saja yang perlu saya laporkan pada pak Menteri dan bapak-bapak sekalian sebagai berikut ;

Yang pertama waktu pembahasan, Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang usul inisiatif dari DPR RI, yang ditanda tangani pada awalnya oleh beberapa orang dari teman-teman Anggota Komisi VII, dan kita mulai melakukan pembahasan pada tanggal 6 Juli, 6 Juli kita mulai rapat kerja dengan pak Menteri, dengan demikian kalau kita sahkan insya Allah tanggal 8 ini 3 bulan pembahasan Undang-Undang ini selesai, itu yang pertama,

Yang kedua, judul Undang-Undang, yang semula adalah Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian pada Raker dan di Panja di Pansus dan di Panja hanya berkembang dirubah judulnya menjadi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada rapat-rapat yang kita lakukan kita sudah dengar dan hampir 11 stageholders yang ada hampir 30 orang kita undang untuk rapat bersama RDP dengan para stageholders untuk dapat masukan baik dari LSM, Perguruan Tinggi maupun dari Organisasi Pemerintah Daerah, tentang Rancangan Undang-Undang ini,

Kemudian dalam pembahasan terjadi perkembangan-perkembangan yang menarik, yang semula tujuan kita adalah hanya memperkuat kelembagaan, memperkuat system hukum, memperkuat PPNS kemudian berkembang pada beberapa hal yang sangat menarik misalnya saja diperkenalkan istilah baru izin lingkungan, dipesiapkan istilah baru tentang kajian lingkungan hidup strategis, diperkenalkan istilah baru tentang gabungan dari seluruh perizinan yang dikeluarkan oleh Menteri KLH, dalam satu system perizinan, dan banyak hal lagi yang timbul atau muncul berdasarkan pemikiran-pemikiran yang berkembang pada saat pembahasan baik di Pansus, di Panja maupun di Timus,

Kemudian bapak sekalian, banyak peraturan Menteri yang diamanatkan oleh Peraturan pemerintah yang dimuatkan oleh Undang-Undang ini, kami berharap pak Menteri, dalam kalau, tolong diusahakan agar jajaran KLH bisa memaparkan kepada Komisi VII, teman-teman Komisi VII apa rancangan isi dari peraturan pemerintah tersebut, sebelum peraturan pemerintah itu disiapkan oleh pemerintah, supaya kita bisa tahu kaitan antara undang-undang ini atau Rencana Undang-Undang ini dengan rencana peraturan pemerintah disiapkan oleh pemerintah,

Begitu juga dengan peraturan-peraturan lain banyak yang diamanatkan oleh dalam Undang-Undang ini untuk seperti misalnya peraturan menteri, peraturan daerah dan sebagainya,

Dipihak lain kita memperkuat tentang sanksi dan peranan PPNS, yang paling menarik bahwa keluhan kita yang kita alami selama di Komisi VII bahwa PPNS kita tidak berdaya dalam menghadapi masuknya limbah berbahaya dari luar, adanya impor limbah yang kita dapati pada beberapa persidangan, yang dilakukan Komisi VII karena ketidak berdayaan PPNS dalam Undang-Undang ini kita segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian diizinkan PPNS kita menahan dan menangkap pelaku kerusakan lingkungan hidup, yang tadi malam sempat sebenarnya saya agak pesimis karena dapat informasi bahwa pihak kepolisian menolak, menarik kembali kewenangan yang diberikan pada kita dalam undang-undang ini, tapi alhamdulillah tadi pagi setelah melakukan pendekatan pihak kepolisian menyetujui PPNS di lingkungan hidup bisa menahan dan bisa menangkap, yang penting melakukan koordinasi dengan kepolisian pada saat melakukan kegiatan itu,

Seluruh kewenangan pemerintahan kita tata ulang, ada yang diberikan kepada daerah, provinsi, ada yang diberikan kepada pemerintah kabupaten, dan ditingkat nasional pada salah satu upaya mengatakan seluruh kewenangan pemerintah dilaksanakan oleh Menteri KLH dan berkoordinasi dengan Departemen lain,

Akibat dari itu, maka secara tidak langsung, dalam penjelasan umum kita kemukakan bahwa organisasi KLH kedepan seyogyanya tidak lagi hanya menetapkan kebijakan dan melakukan koordinasi, tapi juga suatu organisasi yang menetapkan kebijakan melaksanakan kebijakan, melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi, bagaimana bentuk organisasi itu adalah terserah sepenuhnya tergantung pada pemerintah kedepan,

Yang terakhir perlu kami sampaikan bapak-bapak sekalian bahwa semangat kebersamaan dari seluruh teman-teman Komisi VII dan mereka telah bekerja diluar kemampuan yang tersedia, waktu yang tersedia, pada teman-teman tidak melihat masa reses, tidak melihat ini apa hari ini hari sabtu, semua meninggalkan keluarga demi untuk penyelesaian Undang-Undang ini,

Dan satu hal lagi, pada saat kita melakukan perjalanan keluar negeri untuk melihat bagaimana lingkungan hidup disatu daerah dinegara lain, sangat menarik karena rupanya masalah perang juga menjadi bagian dari pencemaran lingkungan, sayang tidak semuanya bisa dimasukkan dalam Undang-Undang ini walaupun ada keinginan kuat dari teman-teman untuk mengadaptasi hal-hal tersebut,

Saya kira ini yang kami bisa sampaikan pada ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya laporan ini, dan Undang-Undang ini kami serahkan kepada pak Menteri untuk ditindak lanjuti kedepan dengan satu prinsip bagaimana membaurnya satu Undang-Undang, terpulang pada manusia pelaksanaannya,

Saya kira itu pak Menteri, terima kasih banyak bapak-bapak sekalian atas kerjasama yang keras dari semua pihak, teman-teman dan Anggota Komisi VII yang tanpa lelah, terhadap kita bahu membahu dengan pemerintah menyelesaikan Undang-Undang ini,

Perkenankan saya pribadi mohon maaf pada teman-teman sekalian, jika dalam memimpin panja, memimpin semuanya atau mungkin banyak hal

yang tidak berkenan hati nurani saya tidak demikian, ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa ini dan melalui pembahasan Undang-Undang ini,

Begitu juga pak sekretaris dan seluruh jajaran KLH yang hadir pada pembahasan kadang-kadang kita berdebat dengan agak keras, panas tapi tujuannya hanya satu, supaya Undang-Undang ini bisa selesai sesuai dengan target yang kita inginkan, saya dari awal sudah sampaikan kepada pak Menteri, insya Allah tanggal 8 September pak Menteri kita sahkan Undang-Undang ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan,

Saya kira demikian, dan menurut kami kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan dengan puasa Ramadhan hikmah akan kita peroleh dengan pengesahan undang-undang dibulan puasa ini, sehingga demikian pak Menteri, dan ibu dan bapak sekalian terima kasih banyak sekali lagi,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh,
Ini,

ANGGOTA : ZAINUDDIN AMALI, SE

Pak Ketua,

KETUA RAPAT :

Siapa nih,

ANGGOTA : ZAINUDDIN AMALI, SE

Saya,

KETUA RAPAT :

Ya silahkan, silahkan,

ANGGOTA : ZAINUDDIN AMALI, SE

Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan Panja, tentang ada komitmen kita dan kita meminta komitmen dari pemerintah, ketika ada naskah peraturan pemerintah itu sebelum dia definitive disampaikan juga ke kita, ke DPR, nah itu saya kira sebagaimana yang kita lakukan pada pembahasan Undang-Undang sebelumnya itu menjadi catatan kita pimpinan, dan oleh pemerintah ini juga menjadi catatan sehingga ketika akan melakukan itu kita bisa menagih karena itu menjadi bagian dari persetujuan kita terhadap Undang-Undang ini, kalau tidak salah saya begitu pak Rapiuddin ya, ya makasih,

KETUA RAPAT :

Bapak-ibu sekalian, demikian tadi yang disampaikan ketua panja laporannya kepada kita, dengan penuh haru, berjuang, jadi saya agak sedih juga ini, sampai dia tadi bisik-bisik sama saya disana pak Sutan, demi untuk bangsa dan Negara, saudara saya Kim Dayung meninggal juga saya nggak

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

datang, demi untuk lingkungan hidup ini luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya ini,

Sedih juga kita ini, bapak-ibu sekalian, selanjutnya tibalah saatnya kita mendengar pendapat akhir mini Fraksi-Fraksi tentang RUU Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tercatat dimeja kami, pertama dari Fraksi Golkar, itu yang mulia Drs. Simon Patrice Morin, calon Dubes di Nigeria, kemudian dari PDIP bapak Ben Vincent, ini mungkin dubes juga Papua Nugini, kemudian Fraksi Partai Demokrat bapak Asfihani iya ahli tambang, tarik tambang maksud saya ini,

Fraksi Patai PPP, PPP ini ahli ijab-qobul pak H. Iedil Suryadi, sudah siap-siap semua pak ya,

ANGGOTA : H. IEDIL SURYADI, BSc

Maaf, pak Achda,

KETUA RAPAT :

Oh sudah ganti,

Oh pantas sudah dibuka topinya itu pak, baru kali ini buka topi dia ini, masya Allah, nggak lihat kita, saya nggak baca, nggak lihat tadi, itu kode rupanya, bapak Prof. Tamam Achda tentu dari PPP ya, nggak lihat ini harus lihat-lihat juga kalau begitu, dari PAN ya masih saudaranya pak Achamadi Nedja, pak yang baca nanti pak Muhammad Nadjib, masya Allah, movie star, dari PKB ya sesuai dengan apa yang disampaikan orang tuanya dulu ke Gus Dur menitipkan anak, yang namanya zuzur dan apa itu, Zuzur dan Bersih, namanya pak Zubair, jadi Zubair Zuzur dan Bersih, mana ada orangnya, harus lihat juga saya itu, siap-siap.

Kemudian dari PKS, nah ini pakai kopiyah dia memang harus siap ini, pak Ami Taher ya, kalau dia buka pasti loncat ketempat lain ini kelihatannya ini, dari Bintang Pelopor Demokrasi, ahli tambang, mana ini bapak Nizar Dahlan, Bintang Reformasi, bapak Fachruddin Djaja, ini orangnya benar-benar perlente, dari lihat dari sisirannya saja, ingat kita-ingat kita Harmoko dulu pak ya, sedap barang ini memang, terakhir nanti memang teman-teman dari surga, itu pak Hasurungan Simamora, untuk ini kami persilahkan pak Simon Patrice Morin,

Lebih cepat lebih baik sesuai dengan apa yang dianjurkan pak JK kepada Partai anda,

ANGGOTA : DRs. SIMON PATRICE MORIN

Baik, saya lanjutkan,

KETUA RAPAT :

Lanjutkan, pro rakyat ya,

Bu Watty jangan tidur bu Watty, nggak tidur ya, oke, lanjutkan,

ANGGOTA : DRs. SIMON PATRICE MORIN

Terima kasih pimpinan rapat,

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Republik

Indonesia tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disampaikan oleh Simon Patrice Morin Nomor Anggota A-545,

Yang terhormat saudara Ketua dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI,

Yang terhormat saudara Menteri Lingkungan Hidup beserta seluruh jajaran,

Yang terhormat saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili,

Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atau yang mewakili,

Yang terhormat rekan-rekan Anggota Komisi VII DPR RI selaku Anggota Pansus, Panja dan Timus serta para hadirin sekalian yang berbahagia,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti rapat pada hari ini untuk mendengarkan pendapat akhir mini Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

Pada kesempatan ini pula Fraksi Partai Golkar menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak atas kerjasama, kontribusi pemikiran, adu argumen serta semangat kebersamaan untuk menghasilkan suatu Undang-Undang yang dapat menjawab tantangan zaman dan tuntutan global,

Secara khusus kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak pemerintah yang diwakili Menteri Negara Lingkungan Hidup beserta seluruh jajaran dan unsur-unsur pemerintah lainnya,

Rekan-rekan Anggota Dewan yang terlibat dalam proses pembahasan Undang-Undang pusat study lingkungan hidup dari berbagai perguruan tinggi, organisasi-organisasi non pemerintah yang peduli terhadap lingkungan, media massa serta berbagai pihak yang tak dapat kami sebutkan satu per satu,

Atas kerjasama kita semua, maka Undang-Undang telah menjadi suatu kenyataan dan insya Allah akan disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 8 September yang akan datang,

Pimpinan rapat dan para hadirin sekalian, bila dibandingkan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 97, tentang pengelolaan lingkungan hidup, RUU yang mengatur tentang lingkungan hidup yang telah diperbaharui ini, sangat komperhensif dan merupakan suatu koreksi total terhadap berbagai kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya, sehingga Undang-Undang ini dalam pembahasan akhirnya diberi judul Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

RUU ini juga merupakan sebuah RUU yang mencerminkan kesadaran kolektif kita sebagai suatu bangsa tentang betapa penting dan strategisnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi eksistensi kita sebagai makhluk hidup di alam raya ini,

Fraksi kami menyadari bahwa betapa pun hebatnya kemanjuran ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita raih untuk menaklukkan bumi ini dengan

segala isinya, hal tersebut tidak boleh membuat kita sombong dan mempermalukan alam dan lingkungan hidup dengan cara semena-mena merusaknya, sebab apabila hal itu terjadi, maka sikap ceroboh kita akan berbalik membuat merosotnya mutu kehidupan kita dan membuat kita membayar mahal bagi manfaat kebenaran yang kita peroleh, sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang akan bertahan hidup kecuali jika kita berhasil dalamengelarkan kembali keserasian dan perdamaian dengan alam,

Bedasarkan pemahaman tersebut maka Fraksi kami bersama Fraksi-Fraksi lain telah berusaha memaksimalkan upaya untuk membuat suatu Undang-Undang yang lebih pro kepada lingkungan hidup dalam setiap pasal dan ayat-ayatnya yang terdiri dari 17 Bab dan 128 pasal,

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang sebelumnya dengan Undang-Undang sekarang ini ialah adanya penguatan dan pemenggalan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata cara kelola pemerintahan yang baru, good environmental goverment, dimana setiap proses perumusan dan penyerapan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, keterbukaan, partisipasi dari semua stageholders termasuk rakyat, yang mempunyai hak gugat dan sebagainya, akuntabilitas dan keadilan,

RUU ini antara lain mengatur tentang keutuhan unsur pengelolaan lingkungan hidup, kejelasan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup, penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup amdal, upaya kelola lingkungan dan upaya pantau lingkungan, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup dan instrumen lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian Undang-Undang ini betul-betul mencakup aspek-aspek yang sangat luas,

Saudara-saudara sekalian, dalam Undang-Undang ini, jika dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelumnya kita hanya lebih banyak mengatur tentang pengelolaan maka dalam RUU yang diperbaharui ini kita memberi penekanan juga kepada aspek perlindungan lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan azas tanggung jawab negara, azas keberlanjutan dan azas keadilan, selain itu pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal, masyarakat adat dan kearifan lingkungan

Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat azas dan konsekuensi dari taat dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah, penggunaan sumber daya alam harus selaras serasi dan seimbang dengan

fungsi lingkungan hidup, sebagai konsekuensinya kebijakan rencana dan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,

RUU ini juga mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan dan atau program, dengan kata lain hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan rencana atau program pembangunan dalam suatu wilayah,

RUU ini nantinya akan memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri terkait untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta melakukan koordinasi dengan instansi lain melalui Undang-Undang ini juga pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing, yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup,

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan RUU ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang hanya menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio, menetapkan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan,

Selain itu lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi, untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut, dibutuhkan dukungan, pendanaan dan anggaran pendapat dan belanja negara yang memadai untuk pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah,

Pimpinan rapat dan para hadirin yang terhormat, dari segi regulasi RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini akan banyak terkait dengan beberapa Undang-Undang seperti, Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang Tata Ruang dan Undang-Undang lainnya,

Karena itu demi optimalnya pelaksanaan RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibutuhkan koordinasi antara seluruh aparat pemerintahan, mengingat luasnya permasalahan yang menjadi cakupannya, pembuatan peraturan pendukung yang lebih teknis juga menjadi prasyarat bagi efektifitas pelaksanaan RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan akan disahkannya RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat pembicaraan tingkat-1 diharapkan semua pihak yang akan dapat, dapat mengkoordinasikan langkah bersama demi pencapaian tujuan yang diharapkan dari Undang-Undang ini,

Ketentuan Peralihan dan ketentuan Penutup juga perlu mendapat perhatian serius dari kita semua terutama dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pelaksanaannya,

Akhir kata, semoga dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini harapan kita semua akan lahirnya suatu kesadaran bersama dari suatu bangsa untuk

memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masalah-masalah lingkungan sehingga kita akan mewariskan sesuatu yang lebih baik untuk generasi-generasi yang akan datang,

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Golongan Karya, terima kasih atas perhatiannya, wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 1 September 2008

Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ketua,

Wakil Sekretaris,
Korbid Umum,

Drs. H. Priyo Budisantoso

Drs. H. Zulkarnain Djabar ME,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Kita rubah jabatannya bukan Dubes Nigeria, kelihatannya fasih bahasa Arab, mungkin ke Qatar kelihatannya bagus, tepuk tangan sekali lagi untuk kawan-kawan Golkar,

Siap-siap pak Ben ya, siap-siap dulu,

Terima kasih, pak Simon, selanjutnya dari PDIP, pak Ben Vincent, silahkan pak Ben,

ANGGOTA : BEN VINCENT DJEHARU

Pendapat mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dibacakan oleh Ben Vincent Djeharu, nomor Anggota A-406,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Homesuastiastu,

Merdeka,

Yang terhormat saudara Pimpinan,

KETUA RAPAT :

Kurang kuat merdekanya pak, supaya yang ngantuk ini juga ini,

ANGGOTA : BEN VINCENT DJEHARU

Merdeka,

KETUA RAPAT :

Wah paten tuh,

ANGGOTA : BEN VINCENT DJEHARU

Yang terhormat saudara Pimpinan dan Anggota Komisi VII,

Yang terhormat saudara Menteri Lingkungan Hidup beserta jajarannya,
Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili beserta jajarannya,
Menteri Hukum dan Ham atau yang mewakili beserta jajarannya, serta
hadirin yang berbahagia,

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ingin menyampaikan pendapat berikut ini
mengenai revisi Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, menjadi RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup,

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat
merupakan hak azasi dan hak konstitusional bagi setiap warga
negara Indonesia, oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh
pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tatap menjadi
sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk
hidup lainnya,

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang,
antara dua benua dan dua samudra dan iklim tropis dan cuaca serta
musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya,
disamping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua
didunia dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia mempunyai
kekayaan keanekaragaman hayati serta sumber daya alam yang
melimpah, kekayaan ini perlu dilindungi, dikelola dalam suatu sistem
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu,
terintegrasi antara lingkungan laut, darat dan udara berdasarkan
wawasan nusantara, Indonesia juga berada pada posisi yang sangat
rentan terhadap dampak perubahan iklim, dampak tersebut meliputi
turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air,
tersebarnya hama penyakit tanaman, serta manusia, naiknya
permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya
keanekaragaman hayati,

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas maupun kualitas
tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan
sumber daya alam yang semakin meningkat, kegiatan pembangunan
juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan
lingkungan, kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya
tampung dan produktifitas lingkungan hidup menurun yang pada
akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu lingkungan hidup Indonesia dilindungi dan dikelola
dengan baik berdasarkan azas tanggung jawab negara, azas
keberlanjutan dan azas keadilan, selain itu pengelolaan lingkungan
hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan
budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip ke hati-hatian, demokrasi
lingkungan, desentralisasi, pengakuan dan penghargaan terhadap
kearifan lokal dan kearifan lingkungan,

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menuntut
dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan

nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat azas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah,

2. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, sebagai konsekuensinya kebijakan, rencana dan atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan kelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia, pemakaian produk berbasis kimia, telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun, hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan resiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya,

Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang kedalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya,

Menyadari hal tersebut diatas, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya, perlu dilindungi dan dikelola dengan baik, disamping itu wilayah Negara Kesartuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari wilayah, dari luar wilayah Indonesia,

3. Upaya preentif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi,

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan suatu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah tegas menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lainnya,

4. Selain pendekatan penegakan hukum, Undang-Undang ini juga memberi ruang bagi peningkatan kesadaran dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen ekonomi lingkungan,

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dengan Rancangan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik atau good environmental goverments, dimana setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum

mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan

5. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain,

Melalui Undang-Undang ini juga pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing, yang tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1997,

Oleh karena itu lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya satu organisasi yang menetapkan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

Selain itu lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi, untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut, dibutuhkan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai untuk pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah,

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan diatas, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR Ri pada prinsipnya menyetujui revisi Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 menjadi, agar disahkan untuk menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Demikian pendapat akhir mini Fraksi PDI Perjuangan,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Home santi, santi, santi home,

Merdeka,

Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Ketua

Sekretaris

TTD

TTD

Cahyo Kumolo

Bambang Wuryanto,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Ben,

Ada yang mau diberikan kepada kita,

Siap-siap nanti dari Fraksi Partai Demokrat, pak Asfihani

Terima kasih pak Ben Vincent yang telah membacakan

ANGGOTA : H. FACHRUDDIN DJAJA, SH

Instruksi Pimpinan,

Mengingat waktu nanti jam 4 masih ada lagi, sebaiknya mungkin pembacaan ini dibatasi waktunya karena ini pendapat mini akhir, usul ini,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Iya, terima kasih pak, tadi pak Ben belum selesai ya, terima kasih pak Ben Vincent, selanjutnya terima kasih juga masukan dari pak Fachruddin, saya juga mau menawarkan ini pendapat mini fraksi tapi yang dibacakan Maxi, panjang, rencana kita sampai jam 4, karena ada lanjut lagi nanti dengan agenda lain, saya mau tawarkan, ini nantikan kita bagikan saja ke masing-masing Fraksi semua kita tukar semua kita kasih semua, itu substansinya sudah ada, tapi yang penting kita batasi, kalau setuju ya, kita batasi 3 menit jadi barang ini, point-pointnya saja, gimana bapak-ibu sekalian, setuju ya,

Setuju,

ANGGOTA : DRS. HASURUNGAN SIMAMORA

Nggak usah dibatasi ketua, satu menit juga boleh kalau memang setuju saja nggak sampai satu menit itu,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Lebih ekstrim lagi, ada tawaran satu menit, ada, ada yang lain setengah menit ada, ya kaya lelanglah ini,

Ya oke, lebih cepat lebih baiklah,

Ya pak Asfihani, pak Asfihani sudah mau terakhir saja bacanya, bismillahirrahmanirrahim, wassalam, kelihatannya itu, silahkan kita coba dari Fraksi Partai Demokrat, untuk yang ringkas-ringkas saja, untuk contoh loh ini pak Asfihani, silahkan,

ANGGOTA : IR. ASFIHANI

Terima kasih pimpinan,

Sebenarnya ini 4 jam pak bikin ini pak, kalau saya ringkas sayang ini rasanya, terima kasih pimpinan,

Pendapat Mini Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan rapat,

Yang saya hormati saudara Menteri beserta jajarannya,

Yang saya hormati yang mewakili Menteri Hukum dan Menteri dalam Negeri, serta para Anggota Komisi VII dan hadirin yang kami hormati,

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunianya hingga kita mengemban amanah rakyat masih dapat menjalankan tugas konstitusional kita selaku Anggota Dewan untuk menghadiri rapat kerja kita pada hari ini untuk menyampaikan

pendapat akhir mini fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Hidup,

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tanggung jawab kita semua yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari masyarakat bangsa dan negara Indonesia dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 (h) ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,

Penyelenggaraan lingkungan hidup yang dikelola ditata dan dipelihara adalah untuk menunjang pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan, dengan berlandaskan norma maupun hukum yang seharusnya mampu menyadari kita sebagai makhluk hidup yang mewakili, yang memiliki nilai lebih dibandingkan makhluk hidup lainnya,

Oleh karena itu penyelenggaraan lingkungan hidup ini harus dikelola dan ditata dengan baik melalui suatu peraturan perundang-undangan berkualitas yang berorientasi kepada penyelenggara lingkungan hidup yang baik dan benar serta sesuai dengan nilai-nilai universal akan hak-hak azasi manusia yang harus dipenuhi,

Saudara Pimpinan rapat kerja para Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, secara substansif RUU ini telah mengalami penyesuaian terhadap pengelolaan maupun penataan lingkungan hidup baik kondisi iklim maupun geografis dari daerah atau wilayah di Indonesia termasuk juga penataan kota yang menyangkut juga pada penataan terhadap lingkungan dan pemukiman masyarakat desa dan kota,

Penataan dan pengelolaan kesehatan masalah termasuk penataan air dan hidup bersih serta pemahaman akan kebersihan lingkungan, dengan demikian RUU ini telah memberikan jaminan bagi tata kelola lingkungan hidup dan terhadap analisis dampak lingkungan bagi pembangunan, pembangunan secara fisik bidang industri rehabilitasi dan reboisasi hutan, ekonstruksi dan perbaikan aliran sungai,

Selain itu penguatan terhadap instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mencakup instrumen kajian lingkungan strategis (KLHS) tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan instrumen lainnya yang harus dilaksanakan secara konsisten,

Secara substansi RUU ini telah memberikan ruang dan gerak bagi pemerintah pusat dan daerah dalam hal kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah, memperkuat kewenangan pejabat pengawas lingkungan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang akhirnya RUU ini memperjelas pengaturan penegakan hukum, hukum perdata, administrasi dan pidana,

Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT maka Fraksi Partai Demokrat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini untuk dibahas lebih lanjut dalam pengambilan keputusan tingkat 2 dalam rapat Paripurna DPR RI yang akan datang,

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rapat kerja kita pada hari ini,

Kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridhonya kepada kita untuk dapat segera menyelesaikan RUU ini,

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 1 September 2009

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Ketua

Sekretaris,

TTD

TTD

DR. Farid Hasan, SE, MM, MBA
Anggota A-94

Drs. Wayan Sugiana, MM
Anggota A-122

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Asfihani,

Ini tadi ada saya lihat ada 2-3 lembar dilewati sama dia, untuk reformasi juga ini kelihatannya, supaya ini contoh oleh PPP kelihatannya ini, substansinya sudah tercapai, mana tukang foto ini,

Dari PPP akan dibacakan bapak Prof. DR. Tamam Achda, silahkan pak,

ANGGOTA : H. TAMAM ACHDA

Assalamualaikum warahmatullahitaala wabarakatuh,

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Bismillahirrahmanirahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Pimpinan Pansus,

Yang terhormat saudara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia,

Yang terhormat saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,

Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia,

Rekan-rekan Anggota Pansus dan hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah hari ini kita sudah dapat mengakhiri pembahasan RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diskusi dan pertukaran pemikiran diantara Fraksi-Fraksi maupun dengan pihak pemerintah berjalan dengan baik dan konstruktif sehingga melahirkan hasil yang baik pula,

Sidang yang terhormat, kita menyadari bahwa masalah lingkungan hidup telah menjadi persoalan semua bangsa termasuk bangsa kita, sehingga kehadiran Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup yang komperhensif dan mampu menjawab tantangan bangsa kedepan menjadi sangat penting,

Ditengah fakta bahwa kondisi lingkungan hidup yang sangat kritis seperti saat ini, Fraksi kami tidak mungkin berkesimpulan lain kecuali bahwa praktek-praktek pembangunan yang berlangsung selama ini tidak cukup kuat mengikatkan diri dalam semangat perlindungan terhadap kondisi lingkungan hidup kita,

Disisi lain Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menilai bahwa kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah ini juga diakibatkan oleh kecepatan kerusakan dan pencemaran yang melampaui kecepatan pemuliaannya, ini semua menunjukkan kurangnya kegiatan pemantauan mutu lingkungan yang dilakukan secara sistematis, reguler, terus menerus, dan berbasis data, sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan lingkungan,

Menyadari hal itu kehadiran Undang-Undang ini diharapkan benar-benar memiliki kemampuan yang optimal untuk menangani kerusakan lingkungan hidup dan lebih progresif dari perundangan sebelumnya,

Secara substansial RUU ini telah memuat unsur-unsur perlindungan yang dapat dimaknai sebagai melindungi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, disamping itu juga memuat unsur-unsur pengelolaan yang dimaksudkan sebagai upaya-upaya memperbaiki dan mengelola kualitas lingkungan hidup dari proses pembangunan yang cenderung bersifat eksploitatif,

Masalah sanksi hukum yang selama ini kami anggap sebagai sangat lemah serta menjadi wig point dalam Undang-Undang terdahulu dalam Undang-Undang ini sudah memperoleh perhatian serius, Undang-Undang ini telah memasukan pasal-pasal yang dapat menjerat pejabat publik yang melakukan kesalahan dan dianggap bertanggung jawab dalam kerusakan lingkungan hidup, ini yang kami sebut dengan progresif, pejabat publik yang dimaksud adalah pejabat pusat dan daerah yang melakukan kesalahan antara lain dalam hal, penerbitan surat izin operasional, pembuatan persyaratan perizinan dan ketidak patuhan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan,

Kehadiran pasal yang mengatur pelanggaran oleh pejabat publik ini merupakan langkah maju dan cukup mengembirakan karena dapat menjamin akuntabilitas kinerja pengelolaan hidup kita dimasa-masa yang akan datang,

Meski demikian, Fraksi kami berharap agar ketentuan yang agak berbaur over protektif ini tidak lantas menimbulkan sikap yang over sensitif bagi para pejabat publik sehingga mereka tidak berani melakukan langkah-langkah terobosan yang diperlukan suatu waktu, kondisi seperti ini juga tidak kita inginkan karena akan menimbulkan iklim investasi yang stagnan,

Sidang yang terhormat, demikianlah pandangan akhir mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, semoga kehadiran Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dapat menjadi payung hukum yang tegas, lugas dan tidak intervertebel serta komperhensif dalam menjaga dan memelihara kualitas lingkungan hidup kita yang baik dan berkelanjutan,

Terhadap adanya kekurangan disana-sini dalam Undang-Undang ini, serta kemungkinan adanya perkembangan-perkembangan pemikiran dimasa

yang akan datang, Fraksi kami tetap membuka diri dan kesempatan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan yang diperlukan, dengan pemikiran seperti itu Fraksi kami tidak ragu-ragu untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang ini,

Oleh karena itu sambil bertawakal kepada Allah SWT, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan persetujuannya kepada RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang pada tanggal 8 September yang akan datang, untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada pemerintah, kepada seluruh staf sekretariat Pansus yang telah ikut mensukseskan kerja besar ini,

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pun menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak andaikata selama perjalanan pembahasan terhadap hal-hal yang kurang berkenan dihati,

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 1 September 2009.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Juru Bicara

Tamam Achda,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Tamam,
Siap-siap nanti pak Nadjib,
Selanjutnya dari Fraksi PAN, bapak Muhammad Nadjib,
Silahkan Pak.

ANGGOTA : IR. MUHAMMAD NADJIB

Pendapat Akhir mini Fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dibacakan oleh Muhammad Nadjib nomor Anggota A-172,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua,
Pimpinan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,
Saudara Menteri Lingkungan Hidup serta jajarannya yang kami hormati,
Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili serta jajarannya,
Menteri Hukum dan Ham yang mewakili serta jajarannya,
Serta saudara-saudara Anggota Dewan yang kami hormati,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, semoga kita terus dikaruniai kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,

Tak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat taufik dan ampunanNya, Amin,

Sidang dewan yang kami hormati,

Masalah lingkungan hidup saat ini menjadi semakin kompleks sejalan dengan makin pesatnya pembangunan dan proses industrialisasi yang dilaksanakan secara terus menerus, yang menyedihkan perubahan iklim yang pada awalnya merupakan akibat dari masalah lingkungan kemudian menjadi sumber masalah baru yang mengakibatkan kembali kerusakan lingkungan,

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, akan menanggung dampak besar perubahan iklim yang berbentuk kenaikan permukaan air laut, meluasnya kekeringan dan banjir, menurunnya produksi pertanian, dan meningkatnya pre-valency berbagai penyakit yang terkait iklim, kekeringan dan banjir telah menyebabkan penurunan hasil pertanian akibat gagal panen yang berakibat lebih lanjut kepada kemiskinan masyarakat petani, jika tidak ada penanganan yang serius dan tepat maka hal tersebut akan lebih sering terjadi dimasa yang akan datang,

Realita kondisi lingkungan hidup yang ada saat ini sangat memprihatinkan kita karena kualitas lingkungan hidup kita mengalami penurunan yang sangat mengkhawatirkan, seperti terjadinya krisis sumber daya air, kerusakan hutan akibat pembalakan liar, penyusutan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air dan udara dan lain sebagainya, semua itu terjadi karena tindakan-tindakan yang tidak taat kepada hukum dan lemahnya penegakan hukum atas para pelakunya,

Masalah-masalah lingkungan hidup tersebut perlu memperoleh perhatian dan penanganan secara fokus dan lebih serius agar tidak terjadi bencana ekologi yang lebih besar yang sangat merugikan masa depan kehidupan secara keseluruhan,

Sidang Dewan yang kami hormati,

Untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara optimal, perlu peran semua pihak, baik pemerintah disemua tingkatannya, pihak swasta dan masyarakat secara luas, pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung upaya-upaya konkrit perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk itu diperlukan penguatan institusi terutama dilingkungan departemen LH, juga diperlukan daya tunjang dengan keterlibatan yang intensif dari pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten-kota, keterlibatan Provinsi dan Kabupaten-Kota dengan semangat otonomi daerah untuk membangun daerah menjadi lebih baik, dapat mendorong pelaksanaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berjalan lebih baik pula,

Pemerintah juga semua pihak juga perlu menanamkan dan mengembangkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada seluruh masyarakat, masyarakat perlu didorong dan distimulasi untuk berpartisipasi dalam membangun lingkungan hidup yang bersih, hijau dan nyaman, dengan cara memberikan penghargaan kepada mereka yang berhasil, hal yang juga tak kalah pentingnya adalah mendorong partisipasi perusahaan-perusahaan untuk melakukan hal yang sama dan memberikan apresiasi yang memadai kepada perusahaan-perusahaan yang menunjukkan komitmen untuk melakukan pelestarian lingkungan,

Sidang Dewan yang kami hormati,

Mengejar kemajuan harus didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan, dengan demikian kebutuhan generasi sekarang dapat dipenuhi tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan disatu sisi, dan disisi lain lingkungan hidup dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan perspektif jangka panjang yakni tanpa menghabiskan modal alam, karena kesadaran bahwa sumber daya alam bersifat terbatas,

Sidang Dewan yang kami hormati,

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan salah satu ikhtiar untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan perspektif yang komperhensif agar lingkungan hidup dapat menjadi sumber dan penunjang bagi rakyat Indonesia dalam meraih kesejahteraan untuk hidup layak bagi kemanusiaan,

Dengan Undang-Undang ini nantinya wawasan dan perspektif lingkungan hidup yang sehat dan lestari diharapkan senantiasa dijadikan sebagai landasan dalam, pembangunan dan eksplorasi sumber daya alam yang kita miliki, dengan demikian kita dapat berkontribusi signifikan dalam upaya menjamin kelestarian lingkungan hidup yang menjadi salah satu dari delapan millenium development gold,

Sidang Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Fraksi Partai Amanat Nasional memandang perlu adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus dan komferhandsif tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirahim Fraksi PAN menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku dilembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang,

Billahitaufikwalhidayah, fastabikulhairat, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh,
Jakarta, 1 September
Dibacakan oleh

Muhammad Nadjib,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Ya warnanya masih biru pak Nadjib ya,
Masih alhamdulillah, alhamdulillah, masih biru, sama kaya Demokrat,
Terima kasih pak Nadjib, selanjutnya yang terhormat dari PKB, bapak Zuzur dan Bersih, bapak Muhammad Zubair, ya sudahlah, pak Zubair dulu PKS biar sembayang dulu pak ini pak Ami Taher, silahkan,

ANGGOTA : MUHAMMAD ZUBAIR

Pendapat akhir mini Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI, terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disampaikan oleh juru bicara FKB DPR RI, Muhammad Zubair nomor Anggota A-215,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Pimpinan sidang,

Yang terhormat saudara Menteri Negara Lingkungan Hidup beserta jajarannya,

Yang terhormat saudara Menteri Dalam Negeri yang mewakilinya,

Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan Ham yang mewakilinya,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga dapat menjalankan tugas kedewanan sebagaimana harapan masyarakat, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin umat manusia kejalan yang benar dan lurus,

Pimpinan, Saudara Menteri dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Diawal pembahasan RUU ini kami telah sampaikan bahwa kurang lebih terdapat 8 kriteria yang harus dipenuhi dalam melihat suatu produk hukum, memberikan pengakuan aspek perlindungan lingkungan atau ekosistem atau tidak, yakni, pemberdayaan masyarakat, transparansi, desentralisasi yang demokratis, pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, konsistensi dan harmonisasi, kejelasan dan daya penegakan, jika dilihat dan dicermati dalam rumusan RUU ini, kami menilai bahwa kedelapan aspek diatas telah cukup terakomodir didalamnya terutama didalam BAB II bagian ke-I tentang Azas pasal 2,

Pimpinan, Saudara Menteri dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Demikianlah pendapat akhir mini Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini disampaikan dengan mempertimbangkan akan arti penting dan statusnya RUU ini, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan dapat menyetujui RUU ini untuk dibahas pada tahap pembicaraan tingkat-2, semoga Allah meridhoinya, Amin,

Ihdinasyiratalmustakim, wallahumafikillahuntharik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jakarta, 1 September 2009,

Pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI

Ketua

Sekretaris

TTD

TTD

Ida Fauziah

Marwan Dja'far

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Zubair, ini lebih cepat ini, ada 5 halaman nggak dibacanya, tapi nanti kita bagikan semua ko, silahkan pak Zubair, ini biasa

partai-partai Islam pak Lalu, sampulnya itu hijau, tapi puasa ya, dari tadi gini-gini saya lihat tadi, Islam nggak puasa kacau,

Selanjutnya dari PKS bapak Ami Taher, silahkan pak Ami,

ANGGOTA : IR. AMI TAHER

Pendapat akhir mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dibacakan oleh Ir. Ami Taher nomor Anggota A-247,

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Menteri Negara Lingkungan Hidup,

Yang mewakili Menteri Dalam Negeri,

Yang mewakili Menteri Hukum dan Ham beserta jajarannya,

Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati,

Didalam suasana bulan suci Ramadhan ini, marilah kita sempatkan diri untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas kesehatan, kesempatan dan berbagai nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, semoga usaha-usaha yang kita lakukan sebagai pengembalian amanah rakyat yang kita pegang saat ini akan mendapatkan berkahnya dan akan memberikan kebaikan kepada diri kita rakyat, bangsa dan negara yang kita cintai ini,

Pimpinan, Anggota Dewan dan Menteri yang serta hadirin yang kami hormati,

konstitusi Indonesia dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak setiap orang dan sebagai azas perekonomian nasional,

Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,

Pimpinan, Anggota Dewan dan Menteri hadirin yang kami hormati,

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak azasi warga negara, namun kita melihat banyak terjadi over eksploitasi pada kawasan-kawasan sumber daya alam dari persisir hingga perkotaan, dalam 10 tahun terakhir kondisi rusaknya lingkungan dan merosotnya daya dukung lingkungan semakin tinggi, bencana ekology seperti banjir dan kebakaran hutan makin sering terjadi dan meluas, tak hanya ditandai oleh naiknya angka bencana ekologi diberbagai kepulauan yang melahirkan krisis berkepanjangan,

Tapi juga gagalnya penegakan hukum pada kasus-kasus utama lingkungan hidup, dan salah satu penyebabnya adalah lemahnya Undang-Undang Lingkungan Hidup,

Peningkatan ketaatan dan penegakan hukum dilingkungan di Indonesia sangat diperlukan agar dapat mengiringi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, tidak maksimalnya upaya ketaatan dan penegakan hukum lingkungan dapat menghambat pembangunan berkelanjutan di Indonesia,

Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri serta hadirin yang kami hormati, sejumlah faktor penghambat tersebut terbentuk karena lingkungan adalah isu yang harus diselesaikan secara kholistik tidak hanya melibatkan muti stakeholders tapi juga multi dimensi dan bersifat jangka panjang,

Oleh karena itu pemberian wewenang yang kuat kepada institusi yang mengurus lingkungan adalah suatu keniscayaan, kewenangan yang kuat tidak hanya untuk mengelola namun juga untuk melindungi lingkungan, kewenangan yang kuat juga diartikan bahwa institusi tidak hanya berfungsi sebagai koordinator tetapi juga sebagai eksekutor yang lebih efektif misalnya dengan mengaktifkan dan menyebarkan kembali penyidik, pejabat, pegawai negeri sipil atau PPNS, yang menangani masalah lingkungan,

Selain penguatan wewenang yang tak kalah pentingnya adalah kebutuhan instrumen preventif yang pada akhirnya dapat dipergunakan sebagai hak fetu lingkungan, hak fetu dijatuhkan apabila aktivitas kegiatan manusia melebihi kemampuan alam mendukung kegiatan manusia, instrumen ini selanjutnya disebut kajian lingkungan hidup strategis,

Pimpinan Anggota dan Menteri serta hadirin yang kami hormati, RUU yang baru perlu memberikan terobosan baru bagi sistem ekonomi lingkungan dengan memasukan point tentang perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan, dan insentif atau diinsentif, sistem ekonomi lingkungan berguna untuk merealisasikan *green bageting* dan sebagai antisipasi permasalahan bencana lingkungan akibat ulah manusia dan korporasi,

Pada prinsipnya Fraksi PKS mendukung penuh perubahan Undang-Undan nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diganti menjadi RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perubahan judul dari hanya Pengelolaan menjadi Perlindungan dan Pengelolaan untuk semakin menguatkan pesan lingkungan boleh dimanfaatkan namun harus dijaga kelesatrainnya, karena bumi ini bukan milik kita, namun amanah yang diberikan oleh anak, cucu kita agar kita rawat dan dikembalikan dalam keadaan asri, hijau dan nyaman, dan sebagai catatan tambahan untuk departemen dalam negeri agar membuka diri terhadap sektor-sektor lainnya, agar sektor lain dapat pula berpartisipasi dalam mengawasi dan mengevaluasi perda-perda yang tidak sejalan dengan sektor-sektor dipusat termasuk dalam mengevaluasi kebijakan pemda atau pemkot yang tidak ramah lingkungan,

Demikianlah pandangan Fraksi PKS mengenai RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

ANGGOTA : IR. AMI TAHER

Jakarta 1 September 2009,

11 Ramadhan 1430 H,

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera,

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Ketua,

Sekretaris,

TTD

TTD

Drs. H. Makhfud Sidiq, Msi

Musthafa Kamal, SS

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Kasih jalan pak,

Terima kasih pak Ami, juga terima kasih pak Sonny yang baru datang, pak Sonny, ya kita maklum pak, pengantin baru nggak kenal Ramadhan, Selanjutnya dari Bintang Pelopor Demokrasi, pak Nizar Dahlan, silahkan pak Nizar,

ANGGOTA : IR. MUHAMMAD NIZAR DAHLAN, M.Si

Pendapat akhir mini Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, atas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disampaikan oleh Nizar Dahlan, Anggota nomor A-04

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat saudara Pimpinan sidang, dan rekan-rekan Anggota Dewan Komisi VII,

Yang terhormat saudara Menteri Negara Lingkungan Hidup RI beserta staf,

Yang terhormat saudara Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili,

Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI yang mewakili,

Para hadirin sekalian yang kami hormati,

Dengan senantiasa meharapkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah SWT, semoga kita menjalankan tugas-tugas negara yang diamanahkan rakyat Indonesia sesuai dengan petunjuknya, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW para sahabat dan umatnya yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat,

Izinkanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi untuk menyampaikan pendapat melalui forum yang terhormat ini atas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi telah menelaah dan mempelajari serius substansi Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memandang perlu dalam pendapat akhir mini Fraksi menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut,

Sistem hukum kita sejak tahun 1982 telah diperkaya dalam subsistem dibidang Lingkungan Hidup, dalam perkembangannya tatanan legal ini tidak cukup responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan bagi pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 ternyata belum

cukup pula merespon perkembangan dan kebutuhan pengelolaan lingkungan hidup, karena ternyata masih banyak menimbulkan dampak-dampak kerusakan lingkungan hidup,

Oleh karena itu perlu adanya penyempurnaan terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, karena permasalahan lingkungan hidup memerlukan pembahasan yang komprehensif sejalan dengan perkembangan isu lingkungan di dunia saat ini,

RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan langkah maju, karena tidak hanya mengatur tentang eksploitasi lingkungan memanfaatkan lingkungan tapi juga memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, apalagi dalam Rancangan Undang-Undang sudah mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat terkait lingkungan hidup, dimana sebelumnya tidak terakomodir dalam Undang-Undang yang lama,

Disamping itu RUU ini juga telah menghadirkan pasal-pasal yang mencegah kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditolerir sehingga dalam hal ini dibutuhkan satu penegakan hukum serta sanksi yang cukup keras terhadap orang-orang pelanggar hukum baik secara pribadi maupun korporasi,

RUU ini juga menghadirkan pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik, karena selama ini Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup belum mengatur hal tersebut, bahwa dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini ada potensi bagi negara ini untuk menjerat pejabat publik yang melakukan kesalahan dan dianggap bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup di negeri ini,

Pejabat publik yang dimaksud ia adalah pejabat pusat dan daerah yang melakukan kesalahan antara lain dalam hal penerbitan surat izin operasional, pembuatan persyaratan perizinan dan ketidak pastian terhadap analisis mengenai dampak lingkungan,

Untuk itu kehadiran RUU ini harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh Anggota DPR RI, karena RUU ini muncul disebabkan oleh adanya kesadaran akan tidak maksimalnya penanganan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia yang terjadi selama ini,

Peranan masyarakat dan organisasi lingkungan hidup juga diatur dalam RUU ini terutama dalam hal mengawasi dan mengajukan keberatan, atau gugatan kepada para pihak yang dengan sengaja dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup disamping itu juga adanya peran serta masyarakat atas kepastian hak-hak atas sumber daya alam dan fungsinya bagi lingkungan hidup, kemudian adanya kewajiban dari setiap penanggung jawab usaha, atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup sehingga kepatuhan dari setiap ketentuan yang ada dalam RUU ini dapat diwujudkan,

Selain itu Fraksi kami menilai bahwa ada gagasan baru lainnya yang diakomodasi dalam RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, yaitu penguatan kelembagaan peranan aparatur negara dan peranan amdal setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal, sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan, adanya keharusan DPR, DPRD dan atau

yaitu pendapat akhir mini, rapat kerja DPR RI untuk pendapat akhir mini RUU tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

Secara detail, daripada uraian bagi Partai Bintang Reformasi akan menyerahkan kepada bapak Menteri dan kepada Pimpinan sidang, namun kami langsung saja kepada kesimpulan bahwa dengan ucapan bismillahirrahmanirahim, Fraksi Partai Bintang Reformasi dengan ini menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk selanjutnya dibahas dalam rapat Paripurna,

Demikian Pendapat Fraksi Partai Bintang Reformasi DPR RI, semoga Allah SWT meridhoi amal ibadah kita senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita setiap saat yang bertawakal kepadanya,

Billahitaufikwalhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Pimpinan Fraksi Partai Bintang Reformasi,
Dewan Perwakilan Rakyat RI,
1 September 2009-11-09
Langsung di tanda tangani paka,
Ketua

Sekretaris,

TTD

TTD

Bursa Syarnudi,

A. Zainal Abidin

Juru Bicara

H. Fachruddin Djaja, SH

Cap, tanda tangan basah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT :

Pertama kita percaya sama Tuhan, kedua sama pak Fachruddin, silahkan pak Fachruddin, ini bukan juru bicara tadi, juru bisa ya, jadi cepat barang itu, tepuk tangan untuk pak Fachruddin, luar biasa dia ini, Foto-foto, wartawan times, sometimes, on-off, Oh yang itu nggak dikasih pak itu yang Kumham, Dagri, ya sudah, Terima kasih pak Fachruddin, selanjutnya *last but not list, theman from heaven* dari PDS pak Hans Simamora, satu menit,

ANGGOTA : DRS. HASURUNGAN SIMAMORA

Terima kasih,

Saudara pimpinan rapat, Pendapat Mini Fraksi Partai Damai Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam rangka pembicaraan tingkat akhir terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahter buat kita, selamat sore,

Pimpinan dan Anggota Pansus RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kami hormati,

Menteri Negara Lingkungan Hidup yang kami hormati dan jajarannya,
Menteri Dalam Negeri atau wakilnya yang kami hormati dan jajarannya,
Menteri Hukum dan Ham dan Jajarannya yang kami hormati,

Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan sebab dari awal saya sendiri dalam Fraksi saya ikut dalam hal ini langsung terlibat yang juga telah memberikan pendapat,

Oleh karena itu saya akan menyampaikan pendapat Fraksi saya bahwa Fraksi Partai Damai Sejahtera berpendapat bahwa RUU tersebut telah cukup komperhensif bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan demikian RUU tentang perlindungan dan lingkungan hidup tersebut sudah dapat dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pembuatan Undang-Undang yang ada,

Demikian pendapat mini Fraksi Partai Damai Sejahtera untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan politik terkait dengan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Jakarta, 1 September 2009,

Pimpinan Fraksi Partai Damai Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Ketua

Sekretaris

TTD

Carol Daniel kadang

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Hans,

Kalau semuanya kaya pak Hans ini dari tadi sudah selesai ini, cuma 15 Menit,

ANGGOTA : DRS. HASURUNGAN SIMAMORA

Mohon jangan dikomentari kenapa kuning,

KETUA RAPAT :

Bapak-ibu sekalian saya juga tidak mau mengomentari, iya karena memang sudah kehabisan stock, jadi dibeli diluar saja, ketemu kuning, kuning saja, jadi sudah ngertilah kita, yang penting substansinya sudah jadi barang itu, lain memang pak Hans Simamora itu, inilah jalan orang dari surga

Bapak-ibu sekalian, terima kasih banyak kepada Fraksi-Fraksi yang telah menyampaikan pendapat akhir mini terhadap RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RUU PPLH, oleh karena itu pimpinan menanyakan kepada Fraksi-Fraksi apakah RUU PPLH yang telah kita bahas dapat disetujui, menjadi draft final RUU hasil pembicaraan tingkat 1 dalam raker di Komisi VII DPR RI yang selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan

tingkat 2 yang disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 yang akan datang, Setuju bapak-ibu sekalian, Setuju ?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih banyak,

Dengan telah disahkannya persetujuan ini, marilah kita melalui perwakilan pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Lingkungan Hidup serta perwakilan Fraksi-Fraksi untuk menandatangani naskah RUU PPLH yang telah kita setujui,

Untuk ini kita skors, ditanda tangan dulu nanti pendapat akhir ya, panita siapkan ini, bapak-ibu sekalian, siap-siap untuk menandatangani pertama dari Partai Golkar siapa, yang baca tadi ya, iya pak Simon, selanjutnya langsung saja pak Ben Vincent, pak Ben, kedepan pak Ben, dan pak Asfihani, sudah disiapkan itu ada naskah itu 6 eksemplar,

PPP pak Tamam Achda, PAN pak Muhammad Nadjib, PKB pak Muhammad Zubair, lanjut nanti pak Ami Taher, pak Nizar Dahlan, pak Fachruddin, dan pak Hasurungan, langsung saja,

ANGGOTA : DRS. MAHADI SINAMBELA, M.Si

Pak Sutan, Menterinya suruh datang kedepan sekaligus nengok, jangan-jangan dia menandatangani yang salah nanti,

KETUA RAPAT :

Komisi VII ini orangnya zuzur-zuzur ada pak Zubair zuzur dan bersih, tenang saja,

Siap-siap dari Sesmen KLH dan perwakilan dari Departemen Dalam Negeri, dan perwakilan dari Departemen Hukum dan Ham, pokoknya bapak kedepan saja, cek nama itu disitu, sikat saja langsung, selesai, beginilah caranya untuk menyelesaikan RUU ini, kalau Tipikor lambat-lambat bawa kemari, selesai satu hari ini,

Pak Simon-pak Simon nandatangani lihat foto terus, lama jadi barang itu, begaya pak,

Sekretariat cek jangan ada yang ketinggalan, susah ngumpulkan kawan-kawan ini, jangan sampai ada yang kelewatan, Dep kumham sama Dagri di cek yang benar pak, jangan sampai kelewatan, yang paling akhir pak Fachruddin sudah, selanjutnya agendanya apalagi bu Dewi, selanjutnya pimpinan Komisi dan pak Menteri Lingkungan Hidup, menandatangani naskahnya, silahkan pak Menteri,

ANGGOTA : H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SE

Ini bukan perampok bank pak, bukan, tidak, tidak perampok bank pak, kepentingan dengan lingkungan pak, Golkar yang membrantas orang perusak lingkungan pak,

WAKIL KETUA : DR. A. SONNY KERAF

Jadi Undang-Undang menyiapkan untuk calon-calon Gubernur yang melanggar lingkungan akan dipenjara ini,

KETUA RAPAT :

Bapak-ibu sekalian, demikian tadi prosesi penandatanganan naskah RUU PPLH yang telah kita laksanakan bersama, selanjutnya pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menyampaikan kata sambutan terkait pembicaraan tingkat 1 pembahasan RUU PPLH, Untuk ini kepada bapak Menteri waktu dan tempat kami persilahkan,

PEMERINTAH : KEMENTERIAAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Terima kasih,
Bismillahirrahmanirahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Dan selamat berpuasa bagi bapak-ibu yang sedang menunaikan ibadah puasa,

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Pertama-tama sekali lagi marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri rapat kerja Pansus RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan agenda laporan hasil Panja kepada Pansus pendapat akhir mini Fraksi, penandatanganan naskah RUU serta sambutan kami selaku pemerintah,

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Undang-Undang nomor 23 tahun 97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diundangkan dan dinyatakan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 19 September 97, Undang-Undang tersebut telah bermanfaat bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, namun demikian tingkat efektivitas implementasi Undang-Undang nomor 23 tersebut masih belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan, ketidak efektifan RUU tersebut terjadi karena adanya persoalan-persoalan ditingkat substansial, struktural maupun kultural,

Dengan masih adanya beberapa kelemahan tersebut maka kami menyambut positif prakarsa DPR RI untuk menyusun RUU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup agar pengaturan mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup bisa lebih operasional dan bisa dilaksanakan secara lebih optimal,

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya hormati,

Sebagai kita ketahui bersama, rangkaian pembahasan mengenai batang tubuh dan penjelasan RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dilaksanakan dengan baik dan lancar,

Pembahasan tersebut tentunya membutuhkan tenaga dan pemikiran yang cukup berat dari para Anggota Dewan yang terhormat, oleh karena itu kami atas nama pemerintah mengucapkan ucapan terima kasih apresiasi dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak khususnya kepada Anggota Dewan yang terhormat yang sudah bekerja keras sehingga RUU tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat tanpa mengurangi kualitasnya,

Izinkanlah saya pada kesempatan ini mengangkat beberapa butir penting yang menjiwai perubahan RUU tersebut dibandingkan dengan RUU yang sebelumnya, pemanfaatan sumber daya alam harus selaras dan serasi, dan seimbang dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagai konsekuensinya dalam setiap penyusunan kebijakan rencana program harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan sejalan dengan itu juga RUU ini mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis, atau yang dikenal sebagai KLHS,

Selain itu pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah,

RUU ini mewajibkan agar bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya dikelola dengan baik dan wilayah negara Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia, dalam RUU ini analisa mengenai dampak lingkungan atau amdal merupakan perangkat prientif pengelolaan lingkungan hidup yang dalam pelaksanaan pemilihan amdal memperisyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar dibidang amdal,

Amdal juga menjadi persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan untuk memperoleh izin usaha, sebagai usaha preventif selanjutnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pencegahan pengawasan dan perizinan, RUU untuk mengatur ini mengenai instrumen pencegahan, pelaksanaan dan perizinan tidak dilakukan secara lebih rinci dan jelas, dan selain itu RUU juga mengatur upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, lebih lanjut RUU ini juga mendayagunakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana, disamping itu juga diterapkan penyesuaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dikenal sebagai alternatif penyesuaian sengketa dan didalam pengadilan,

Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera, juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan,

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Selain hal tersebut RUU juga mengatur tentang keutuhan unsur manajemen lingkungan hidup, kejelasan wewenang antara pusat dan daerah, penguatan pada upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, didayagunakannya pendekatan ekosistem adanya kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global, juga

memperkuat demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan, serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

Memperkuat kewenangan penyebab pengawas lingkungan dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan dan akhirnya juga memperjelas pengaturan penegakan hukum perdata, administrasi dan pidana,

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Penyusunan Undang-Undang ini dapat diartikan sebagai salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45,

Penyusunan RUU ini selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan juga dimaksudkan sebagai perwujudan upaya pemerintah dalam menyediakan landasan hukum bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, maka saudara-saudara sekalian, para saudara pimpinan, dan para Anggota Dewan Perwakilan yang terhormat, setelah RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini disahkan menjadi Undang-Undang, maka dalam kurun waktu satu tahun, pemerintah mempunyai tugas untuk menyelesaikan penyusunan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini, dalam hal ini kami mengharapkan agar anggota dewan yang terhormat senantiasa memberikan pengawasan dalam proses implemtasi dari Undang-Undang ini agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara konsisten,,

Demikianlah pendapat akhir pemerintah atas hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dengan kebanggaan yang tinggi atas kerja keras perhatian dan kerjasama yang baik dari pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Dan semoga hasil kerja keras yang sangat berharga ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR sehingga dapat diamalkan untuk sebesar-besarnya kemasalatan masyarakat, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala pengabdian dan amal ibadah kita,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Terima kasih,

KETUA RAPAT :

Terima kasih pak Menteri sambutannya,

Bapak-ibu sekalian,

Pak Menteri beserta jajarannya, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Kum dan Ham atau yang mewakili, Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili, Anggota Dewan yang kami hormati,

Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak yang telah menyelesaikan tugas konstitusi yaitu pembicaraan tingkat 1 terhadap RUU PPLH yang selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat 2,

pengambilan keputusan untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada rapat Paripurna DPR RI yang rencananya akan diadakan nanti pada Selasa tanggal 8 September 2009,

Maka dengan demikian selesailah sudah rangkaian acara raker kita pada hari ini, dan atas nama pimpinan Komisi VII DPR RI kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak sekali lagi, dan kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami memimpin raker ini, dengan mengucapkan terima kasih sekali lagi, maka rapat resmi kami tutup,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

(Rapat ditutup Pukul 16.34 WIB)

Jakarta, 1 September 2009

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS**



Dra. Dewi Barliana S. M.Psi
NIP. 19620909261988032001



BIDANG ARSIP DAN MUSEUM